



BUNU LAMPIRAN II
PENILAIAN UMUM 1977





BUKU LAMPIRAN II PEMILIHAN UMUM 1977

**YANG BERHUBUNGAN DENGAN
ORGANISASI BADAN BADAN PELAKSANA
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 1977**

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

64104217

XM80
26792
MAIN

CAT FOR
MAIN

JQ 799
A 2 P 4
1978
v. 2
MAIN

P R A K A T A

Berdasarkan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Pemilihan Umum; bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Presiden membentuk sebuah Lembaga Pemilihan Umum dengan diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, yang bertugas antara lain :

- a. Mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan Pemilihan Umum;*
- b. Memimpin dan mengawasi Panitia Pemilihan Umum.*

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden atau Ketua Lembaga Pemilihan Umum dengan persetujuan Presiden dapat membentuk Badan badan lain dalam Lembaga Pemilihan Umum.

Dalam rangka perencanaan dan persiapan menghadapi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II pada Lembaga Pemilihan Umum diadakan :

- a. Panitia Pemilihan Indonesia;*
- b. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;*
- c. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;*
- d. Panitia Pemungutan Suara;*
- e. Panitia Pendaftaran Pemilih;*
- f. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.*

Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dari Badan penyelenggaraan Pemilihan tersebut baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kedudukan, status, struktur organisasi dan tata kerja, mengenai masalah personil, tugas dan kewajiban Badan-badan tersebut.

Presiden sebagai Pimpinan tertinggi pelaksana Pemilihan Umum menentukan tata kerja, struktur organisasi Lembaga Pemilihan Umum, termasuk Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum, Dewan/Anggota Pertimbangan dan Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum, Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.

Menteri Dalam Negeri selaku pelaksana sehari-hari Pemilihan Umum menentukan tata kerja, struktur organisasi Badan-badan Pelaksana Pemilihan Umum untuk Daerah seluruh Indonesia dan Panitia-panitia yang ada kaitannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui secara jelas struktur organisasi tata kerja, susunan personil Badan-badan Penyelenggara Pelaksana Pemilihan Umum tersebut, Team Penyusun Dokumentasi Pemilihan Umum 1977 berusaha sekuat tenaga menghimpun Keputusan-keputusan tersebut yang disusun dalam suatu bentuk Dokumentasi yang dijadikan buku Lampiran II seri buku Dokumentasi Pemilihan Umum Tahun 1977 yang diterbitkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Dengan dihimpunnya Keputusan-keputusan yang mengatur mengenai Organisasi Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum ini, mudah-mudahan bermanfaat dalam penyempurnaan organisasi Badan Penyelenggara Pemilihan Umum yang akan datang dan bermanfaat pula bagi pembaca.

Jakarta, Maret 1978
TEAM PENYUSUN DOKUMENTASI
PEMILIHAN UMUM 1977

DAFTAR ISI

	Halaman.
1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia	27
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan Pada Lembaga Pemilihan Umum	57
3. Keputusan Presiden Nomor 106/M Tahun 1974 tentang Pengangkatan Anggota-anggota termasuk Ketua dan Wakil-wakil Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum	69
4. Keputusan Presiden Nomor 85/M Tahun 1975 tentang Pengangkatan Mayor Jendral TNI Bustanil Arifin SH, sebagai Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum	73
5. Keputusan Presiden Nomor 12/M Tahun 1976 tentang Pengangkatan Mayor Jendral TNI R. Soeprapto Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri sebagai Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum	77
6. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia	81

7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1976 tentang Anggota Pengganti Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	87
8. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1976 tentang Lembaga Pemilihan Umum	93
9. Keputusan Presiden Nomor 46/M Tahun 1976 tentang Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Indonesia	101
10. Keputusan Presiden Nomor 56/M Tahun 1976 tentang Pengangkatan Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum Mayor Jendral TNI R. Soeprapto sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia	107
11. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat	111
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat	121
13. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1977 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan MPR dan DPR	127
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 09/LPU/Tahun 1974 tentang Team Perumus Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD serta Undang-undang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat	135
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem-	

<p>baga Pemilihan Umum Nomor 25/LPU/Tahun 1974 tentang Team Perumus Penyempurnaan Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD serta Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat</p>	143
<p>16. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1975 tentang Team Perumus Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Undang-undang Perubahan tentang Pemilihan Umum 1977 serta Undang-undang Perubahan tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD</p>	151
<p>17. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 06/LPU/Tahun 1975 tentang Panitia Pembelian dan Pemborong Lembaga Pemilihan Umum</p>	159
<p>18. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 10/LPU/Tahun 1975 tentang Badan Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan Lembaga Pemilihan Umum</p>	167
<p>19. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum</p>	175
<p>20. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum</p>	221
<p>21. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 16/LPU/Tahun</p>	

1975 tentang Pembentukan Team Asistensi Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum	247
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 38/LPU/Tahun 1975 tentang Team Koreksi Pencetakan Peraturan Perundang-undangan, formulir-formulir untuk keperluan Pemilihan Umum Tahun 1977	255
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah	263
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II	315
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I	323
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 04/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Team Kerja Penyelenggara Santiaji Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia	335
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 15/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bengkulu	349

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 16/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jambi	355
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 17/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Lampung	361
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 18/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat	367
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 19/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah	373
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 20/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.	381
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 21/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat	389

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 22/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta	397
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 23/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Barat	405
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 24/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.....	411
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 25/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Maluku	419
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 26/LPU/Tahun 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri	427
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 27/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri	445
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 28/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota/Wakil Ke-	

tua Panitia Pemilihan Luar Negeri	453
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 34/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Irian Jaya	461
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 35/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Riau ..	469
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 36/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan	477
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 37/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan	487
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 38/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Utara	495
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 39/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta	

karta	503
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 40/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur	513
48. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 41/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah	523
49. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 52/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Timur	531
50. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 43/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan	539
51. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 44/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bali	549
52. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 47/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Team Perumus Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum Tahun 1977	559

53. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 50/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Barat	569
54. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 51/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara	577
55. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 52/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Aceh ..	585
56. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 54/LPU/Tahun 1976 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua PPD Tingkat I Sulawesi Tenggara	593
57. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 56/LPU/Tahun 1976 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua PPD Tingkat I Sulawesi Tengah	599
58. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 57/LPU/Tahun 1976 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Anggota PPD Tingkat I Sumatera Utara.....	605
59. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 58/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Team Peneliti Nama dan Tanda Gambar Organisasi dalam Pemi-	

lihan Umum 1977	611
60. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 60/LPU/Tahun 1976 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariatnya	619
61. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 64/LPU/Tahun 1976 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPD Tingkat I Jawa Timur	639
62. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 66/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur	645
63. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 70/LPU/Tahun 1976 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat	653
64. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 72/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Team Perumus Pembuatan Prangko Pemilihan Umum Tahun 1977	659
65. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 79/LPU/Tahun 1976 tentang Penetapan Jumlah Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 1977 di tiap-tiap Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia	669
66. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 94/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Rapat Ker-	

ja Para Pejabat Panitia Pemilihan Daerah Ting- kat I Seluruh Indonesia yang akan mempersiapkan dan menyelenggarakan Pencalonan untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilihan Umum 1977	677
67. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem- baga Pemilihan Umum Nomor 99/LPU/Tahun 1976 tentang Panitia Peneliti Pusat dan Panitia Peneliti Daerah untuk Keanggotaan MPR, DPR, DPRD I dan DPRD II dalam Pemilihan Umum Tahun 1977	689
68. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem- baga Pemilihan Umum Nomor 100/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Team Penasehat Pembuatan Film Pemilihan Umum Tahun 1977	699
69. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem- baga Pemilihan Umum Nomor 109/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Rapat Ker- ja Panitia Peneliti dan Penilai Daerah Seluruh Indonesia	707
70. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem- baga Pemilihan Umum Nomor 125/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Pusat	719
71. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pembentukan Team Pelak- sana Tehnis pada Panitia Peneliti dan Penilai Tingkat Pusat	727
72. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem- baga Pemilihan Umum Nomor 119/LPU/Ta- hun 1976 tentang Pembubaran Team Perumus Pembuatan Prangko Pemilihan Umum Ta- hun 1977	743
73. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem-	

<p>baga Pemilihan Umum Nomor 121/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pusat untuk meneliti syarat-syarat Calon untuk Keanggotaan DPR</p>	749
<p>74. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 129/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Team Pelaksana Komunikasi Pemilihan Umum Tahun 1977 di Pusat Telekomunikasi Departemen Dalam Negeri</p>	759
<p>75. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 160/LPU/Tahun 1976 Nomor Kep/36/XI/1976 Nomor KM 444/U/PHB/1976 tentang Pembentukan Badan Kordinasi Sistim Komunikasi Pemilihan Umum Tahun 1977</p>	769
<p>76. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 161/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Kepala Badan Kordinasi Sistim Komunikasi Pemilihan Umum Tahun 1977</p>	779
<p>77. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 168/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Rapat Kerja untuk menyelesaikan masalah pencalonan keanggotaan DPR/DPRD I/DPRD II seluruh Indonesia dalam Pemilihan Umum 1977</p>	785
<p>78. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 182/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Team Kerja Penyelenggara Santiaji ke II Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh</p>	

Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 1977	795
79. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	811
80. Keputusan Menteri Dalam Negeri Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Naskah-naskah Kampanye Pemilihan Umum melalui TVRI dan RRI	823
81. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 68/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Team Penyelenggara Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia ..	829
82. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 81/LPU/Tahun 1977 tentang Perpanjangan masa Kerja Team Perumus Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum Tahun 1977	847
83. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 81/LPU/Tahun 1977 tentang Pos Komando untuk Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum	859
84. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 97/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan Team Kerja Penyelenggara Rapat Pentapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 1977	875
85. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 100/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan, Susunan dan Tu-	

gas Panitia Kerja untuk Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Anggota DPRD I dan DPRD II dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat	887
86. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 108/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan Team Kerja Pengumpulan Data Kasus Pelanggaran Pemilihan Umum 1977	901
87. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 109/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pusat untuk meneliti syarat-syarat calon dan ketentuan Keanggotaan MPR/DPR dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat	911
88. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 148/LPU/Tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia	921
89. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 151/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Panitia Kerja Penyelenggara upacara Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan DPR dan MPR	933
90. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 152/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Team Penyusun Dokumentasi Pemilihan Umum Tahun 1977	947
91. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 153/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan dan Tugas Sekre-	

tariat Panitia Pemeriksaan MPR dan DPR	959
92. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 157/LPU/Tahun 1977 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 151/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan Susunan dan Tugas Panitia Kerja Penyelenggara Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan DPR/MPR	969
93. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 160/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan, Sekretariat Panitia Kerja penyelenggara upacara pengambilan Sumpah/Janji keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat	981
94. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 164/LPU/Tahun 1977 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II serta pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di Seluruh Indonesia ...	997
95. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 165/LPU/Tahun 1977 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Bagi WNRI di Luar Negeri dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri	1057
96. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 176/LPU/Tahun 1977 tentang Team Kerja Penyusun Riwayat Hidup dan Riwayat Perjuangan Anggota DPR dan MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1977 ..	1065
97. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem-	

- baga Pemilihan Umum Nomor 177/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Team Penertiban Tehnis Administrasi hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977 1073
98. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 178/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia Pendayagunaan/Pemanfaatan Sisa Surat-suara Formulir berupa barang cetak yang tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 1085
99. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 179/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan dan Tugas Sekretariat Team Penyusun Dokumentasi Pemilihan Umum 1977 1097
100. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/11/I/1976 tanggal 22 Januari 1976 tentang pengajuan/pengusulan Calon nama-nama Anggota merangkap Wakil Ketua dan Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I serta Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I 1107
101. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/11/II/1976 tanggal 10 Pebruari 1976 tentang rencana penyusunan Staf/Personil Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan Panitia Pemungutan Suara 1111
102. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 166/15/IV/1976 tanggal 14 April 1976 dan Nomor 1991/15/V/1976 tanggal 15 Mei 1976 tentang

petunjuk pengisian Anggota PPD I/PPD II/PPS dari unsur Partai Politik	1117
103. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 12/11/VI/ 1976 tanggal 28 Juni 1976 tentang pengangkat- an Anggota PPS dari unsur Partai Politik	1123
104. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 14/11/R/VI/1976 tanggal 28 Juni 1976 ten- tang Lembaga Pembantu Gubernur dan Pem- bantu Bupati dalam rangka mensukseskan Pe- milihan Umum	1127
105. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 15/11/R/VI/1976 tanggal 28 Juni 1976 ten- tang Tenaga Personil pada Sekretariat PPD I, PPD II dan PPS	1131
106. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 22/11/Rdg./VII/1976 tanggal 16 Juli 1976 - tentang Pembentukan Panitia Peneliti Daerah Tingkat I dan Panitia Peneliti Daerah Tingkat II	1135
107. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 27/11/Rdg./VII/1976 tanggal 16 Agustus 1976 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Daerah - Tingkat I dan Panitia Daerah Tingkat II	1139
108. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 27a/15/ Rdg/VIII/1976 tanggal 21 Agustus 1976 ten- tang Pembentukan Panitia Peneliti Daerah Tingkat I dan Tingkat II	1143
109. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor	

33/15/Rdg/IX/1976 tanggal 11 September 1976 tentang Pelantikan Panitia Peneliti Daerah Tingkat I/Panitia Peneliti Daerah Tingkat II	1147
110. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 44/15/Rdg/X/1976 tanggal 25 Oktober 1976 tentang masa kerja Panitia Peneliti Pusat	1151
111. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 50/15/Rdg/XI/1976 tanggal 1 Nopember 1976 tentang Jumlah PPS untuk tiap Daerah Tingkat I seluruh Indonesia	1155
112. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 07/15/Rdg/II/1977 tanggal 3 Pebruari 1977 tentang Jumlah TPS untuk tiap Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia	1161
113. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 15/15/Rdg/III /1977 tanggal 5 Maret 1977 tentang Pembentukan Piket Pemilihan Umum di tiap PPD I dan PPD II	1167
114. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 16A/15/Rdg/1977 tanggal 5 Maret 1977 tentang keanggotaan KPPS	1171
115. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 17/15/Rdg/III/1977 tanggal 14 Maret 1977 tentang Pejabat-pejabat yang ditempatkan pada PPI, PPD I, PPD II dan PPS tidak difulltimerkan	1175
116. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor	

18/15/Rdg/III/1977 tanggal 15 Maret 1977 tentang Pembentukan KPPS	1179
117. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 22/15/Rdg/III/1977 tanggal 30 Maret 1977 tentang Keanggotaan PPS	1185
118. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 12/22/Rdg/IV/1977 tanggal 29 April 1977 tentang Pembentukan POSKO di Lembaga Pe- milihan Umum	1189
119. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 36/15/Rdg/IV/1977 tanggal 29 April 1977 tentang Keanggotaan KPPS	1193
120. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 43/15/Rdg/V/1977 tanggal 10 Mei 1977 ten- tang Pembentukan Panitia Peneliti Daerah	1199
121. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 18/12/Rdg/VII/1977 tanggal 11 Juli 1977 ten- tang masa kerja Panitia Pemeriksaan Keanggota- an DPR Daerah Tingkat I/DPR Daerah Tingkat II	1203
122. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 81/15/Rdg/1977 tanggal 15 Oktober 1977 tentang akhir masa tugas PPD I dan PPD II	1207
123. Radiogram/Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 82/15/Rdg/1977 tanggal 17 Oktober 1977 tentang Perpanjangan masa kerja 6 (enam) Orang Pejabat PPD I/PPD II	1215

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1970
TENTANG
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DAN
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1970**

tentang

**LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DAN
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : Bahwa guna pelaksanaan Pemilihan Umum dipandang perlu dengan segera membentuk Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia serta menetapkan susunan dan tata-kerjanya ;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang No. 15 tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat ;
3. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970; tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Lembaga Pemilihan Umum, dengan susunan dan tata-kerja sebagai tersebut dalam Lampiran ke-I Keputusan ini.
- Kedua** : Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia, dengan susunan dan tata-kerja sebagai tersebut dalam Lampiran ke-II Keputusan ini.
- Ketiga** : Segala biaya untuk keperluan Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia dibebankan pada mata anggaran 9A.3.1.250.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 1970.**

Presiden Republik Indonesia,

t.t.d.

SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

LAMPIRAN I.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1970
SUSUNAN DAN TATA KERJA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

B A B I
PENGERTIAN

Pasal 1.

Dalam lampiran keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Lembaga Pemilihan Umum, adalah lembaga yang terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan, Sekretariat dan badan atau panitia yang dibentuk berdasarkan pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 ;
- b. Panitia, adalah panitia-panitia yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) Undang-undang Pemilihan Umum ;
- c. Badan, adalah badan yang dibentuk berdasarkan pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 ;
- d. Personil, adalah mereka yang diangkat dan/atau dipekerjakan dalam Lembaga Pemilihan Umum, panitia dan badan-badan ;
- e. Pegawai Negeri, adalah Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-undang No. 18 tahun 1961.

B A B II
KEDUDUKAN.

Pasal 2.

- (1) Dalam melaksanakan tugas operasionalnya, Lembaga Pemilihan Umum adalah otonom dan administratif termasuk Departemen Dalam Negeri.
- (2) Lembaga Pemilihan Umum berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

B A B III

TUGAS POKOK

Pasal 3.

Tugas pokok Lembaga Pemilihan Umum adalah :

- a. mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan pemilihan umum ;**
- b. memimpin dan mengawasi Panitia-panitia ;**
- c. mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data-data tentang hasil pemilihan umum ;**
- d. mengerjakan hal-hal yang dipandang perlu untuk melaksanakan pemilihan umum.**

B A B IV

FUNGSI-FUNGSI

Pasal 4

- (1) Perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan pemilihan umum dengan aman, tertib dan lancar.**
- (2) Pelaksanaan, yaitu memimpin dalam arti menentukan kebijaksanaan, mengendalikan, mengarahkan dan menkoordinasikan kegiatan-kegiatan panitia-panitia dan badan-badan yang ada didalam Lembaga Pemilihan Umum untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan secara efektif dan efisien.**
- (3) Pembiayaan, yaitu merencanakan dan mengusahakan biaya yang diperlukan dari Pemerintah serta menjamin penggunaannya secara efisien.**
- (4) Pengawasan, yaitu mengawasi pekerjaan Panitia-panitia dan Badan-badan yang ada didalam Lembaga Pemilihan Umum serta penggunaan biaya dan barang-barang untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemilihan umum.**

B A B V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5.

- (1) Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari :
 - a. Dewan Pimpinan; Anggota-anggota Pertimbangan;
 - c. Sekretariat ;
 - d. Badan-badan yang dibentuk berdasarkan pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.

- (2) Lembaga Pemilihan Umum diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6.

- (1) Dewan Pimpinan terdiri dari :
 - a. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota, merangkap Ketua;

 - b. Menteri Kehakiman sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua ;
 - c. Menteri Penerangan sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua ;
 - d. Menteri Keuangan sebagai Anggota ;
 - e. Menteri Pertahanan-Keamanan sebagai Anggota ;
 - f. Menteri Perhubungan sebagai Anggota ;
 - g. Menteri Luar Negeri sebagai Anggota.

- (2) a. Apabila Menteri yang menjadi anggota Dewan Pimpinan berhalangan dan telah ditunjuk Menteri ad interim, maka kedudukannya dalam Dewan Pimpinan digantikan oleh Menteri ad interim yang bersangkutan ;
b. Apabila Menteri yang menjadi anggota Dewan Pimpinan berhalangan dan belum ditunjuk Menteri ad interim, maka Menteri yang bersangkutan menunjuk pejabat bawahannya yang representatif untuk mewakilinya dalam musyawarah-musyawah Dewan Pimpinan.

- (3) Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum, karena jabatannya, merangkap menjadi Sekretaris Dewan Pimpinan.

Pasal 7

- (1) Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan beberapa orang Anggota yang diambil dari golongan-golongan yang dimaksud dalam pasal 34 Undang-undang Pemilihan Umum.
- (2) Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan oleh salah seorang Anggota yang ditunjuk oleh Ketua.
- (3) Sekretaris Umum, karena jabatannya, menjadi Sekretaris Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan.

Pasal 8.

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Umum.
- (2) Selama Wakil Sekretaris Umum belum diadakan, maka apabila pejabat tersebut berhalangan, maka ia mengusulkan kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk menetapkan siapa dari pejabat bawahannya yang berhak mewakilinya.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Biro Perencanaan ;
 - b. Biro Hukum ;
 - c. Biro Hubungan Masyarakat ;
 - d. Biro Keuangan ;
 - e. Biro Administrasi Umum ;
 - f. Biro Khusus ;
 - g. Biro Kelompok Penghubung.
- (4) Biro Perencanaan terdiri dari :
- a. Bagian Analisa dan Evaluasi ;
 - b. Bagian Program ;
 - c. Bagian Dokumentasi dan Statistik.
- (5) Biro Hukum terdiri dari :
- a. Bagian Perundang-undangan ;
 - b. Bagian Program ;
 - c. Bagian Dokumentasi dan Statistik.

- (6) Biro Hubungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Bagian Publikasi dan Penerangan ;
 - b. Bagian Santiaji dan Pembinaan.
- (7) Biro Keuangan terdiri dari :
 - a. Bagian Anggaran ;
 - b. Bagian Otorisasi ;
 - c. Bagian Pemeriksaan ;
 - d. Bagian Pembukuan.
- (8) Biro Administrasi Umum terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha ;
 - b. Bagian Personalia ;
 - c. Bagian Urusan Dalam ;
 - d. Bendaharawan.
- (9) Biro Khusus terdiri dari :
 - a. Bagian Keamanan ;
 - b. Bagian Operation Room.
- (10) Kelompok Penghubung terdiri dari sejumlah personil, yang ditentukan menurut keperluannya.

Pasal 9.

- (1) Kenggotaan Dewan Pimpinan adalah fungsionil.
- (2) Ketua dan Anggota-anggota dari Dwan/Anggota-anggota Perimbangan diangkat oleh Presiden.
- (3) Sekretaris Umum dan Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (4) Personil lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (5) Biro-biro dan Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang dibantu oleh sejumlah personil yang diperlukan, yang diambil dari pegawai negeri, baik sipil maupun ABRI.
- (6) Apabila dipandang perlu, Ketua Lembaga Pemilihan Umum dapat mengangkat Wakil Sekretaris Umum.
- (7) Bagan Organisasi Lembaga Pemilihan Umum adalah sebagai terlampir.

B A B VI

PEMBAGIAN TUGAS.

Pasal 10.

Tugas-tugas Lembaga Pemilihan Umum adalah satu keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, oleh sebab itu pembagian tugas sebagai tersebut dalam Bab ini hanyalah penentuan pembedangan, yang dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaannya harus dikoordinasikan dengan erat untuk mensukseskan pemilihan umum.

Pasal 11.

- (1) Tugas Ketua Lembaga Pemilihan Umum adalah :
- a. memimpin kegiatan Lembaga Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. atas nama Dewan Pimpinan, meminta kepada atau menerima pertimbangan-pertimbangan dari Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan mengenai persoalan-persoalan yang pokok sifatnya serta mengajukannya kepada Dewan Pimpinan untuk diambil keputusan ;
 - c. untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, mengadakan hubungan dengan pihak-pihak yang dipandang perlu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Lembaga Pemilihan Umum bertanggung-jawab kepada Presiden.

Pasal 12

Tugas Dewan Pimpinan adalah :

- a. menentukan garis-garis kebijaksanaan tentang pelaksanaan pemilihan umum ;
- b. mengambil keputusan atas pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan.

Pasal 13

Tugas Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai persoalan-persoalan yang pokok sifatnya, baik atas permintaan, maupun atas

prakarsa sendiri; kepada Dewan Pimpinan dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijaksanaan guna kelancaran pemilihan umum.

Pasal 14

- (1) Bidang tugas Sekretariat adalah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dan menjelenggarakan administrasi umum Lembaga Pemilihan Umum untuk menjamin suksesnya pelaksanaan pemilihan umum.
- (2) Tugas Sekretaris Umum adalah :
 - a. membantu Ketua Lembaga dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin kegiatan - kegiatan Sekretariat ;
 - c. mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Biro-biro yang ada didalam Sekretariat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Umum bertanggung-jawab kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (4) a. Bidang tugas Biro Perencanaan adalah merencanakan segala sesuatu yang perlu untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemilihan umum ;
 - b. Tugas Kepala Biro Perencanaan adalah :
 - (i) membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya dibidang perencanaan ;
 - (ii) memimpin kegiatan-kegiatan Biro Perencanaan lainnya ;
 - (iii) mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Perencanaan.
 - c. Tugas Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi adalah :
 - (i) mengumpulkan dan menyusun/mensistematiskan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan bagi pelaksanaan pemilihan umum ;
 - (ii) menganalisa dan mengevaluasi bahan-bahan dan data-data yang telah terkumpul, serta menentukan nilai bahan-bahan dan data-data tersebut ;

- (iii) menyampaikan hasil pengolahan bahan-bahan dan data-data tersebut kepada Kepala Biro Perencanaan dan/atau Kepala Bagian Program sebagai bahan dalam penyusunan program.
- d. Tugas Kepala Bagian Program adalah :
- (i) menerima bahan-bahan hasil pengolahan Bagian Analisa dan Evaluasi ;
 - (ii) menyusun program pelaksanaan pemilihan umum dan menyampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan untuk seterusnya disampaikan kepada pejabat yang berwenang melalui jenjang jabatan untuk diambil keputusan ;
 - (iii) menempe konsep-konsep yang telah disetujui menjadi program dan menyampaikannya kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan.
- c. Tugas Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik adalah :
- (i) mengumpulkan, menyusun/mensistematisasikan dan menyiapkan bahan-bahan dan data-data mengenai dan/atau yang berhubungan dengan pemilihan umum;
 - (ii) memperbanyak bahan-bahan dan data-data tersebut menurut keperluan atas perintah Kepala Biro Perencanaan ;
 - (iii) memberikan bahan-bahan dan data-data tersebut kepada pejabat-pejabat yang memerlukan atas perintah Kepala Biro Perencanaan atau pejabat atasan lainnya yang berwenang ;
 - (iv) membuat statistik dan grafik mengenai segala kegiatan pemilihan umum
- (5) a. Bidang tugas Biro Hukum adalah mengumpulkan Undang-undang/Peraturan-peraturan yang telah ada mengenai atau yang berhubungan dengan pemilihan umum serta menyusun konsep-konsep peraturan-peraturan atau ketentuan lain atas petunjuk pejabat yang berwenang dan menjelesaikan masalah-masalah hukum.

- b. Tugas Kepala Biro Hukum adalah :
 - (i) membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya ;
 - (ii) memimpin kegiatan-kegiatan Biro Hukum;
 - (iii) mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Hukum.
 - c. Tugas Kepala Bagian Perundang-undangan adalah :
 - (i) mengumpulkan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang ada mengenai atau yang berhubungan dengan pemilihan umum dan mengaturnya sedemikian rupa, sehingga mudah dicari apabila diperlukan ;
 - (ii) membuat konsep-konsep peraturan, keputusan, instruksi, perintah dan petunjuk guna kelancaran pelaksanaan pemilihan umum dan menyampaikannya kepada pejabat yang berwenang melalui jenjang jabatan untuk diambil keputusan.
 - (iii) menempe konsep-konsep yang telah diputuskan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk tertentu (peraturan, keputusan, dan lain-lain).
 - (iv) memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan dibidang hukum.
 - d. Tugas Kepala Bagian Penyelesaian Hukum adalah mempersiapkan penyelesaian masalah-masalah hukum yang timbul.
- (6) a. Bidang tugas Biro Hubungan Masyarakat adalah memberikan penerangan kepada segenap lapisan masyarakat tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kegiatan-kegiatan Lembaga Pemilihan Umum serta memberikan santiaji kepada petugas-petugas pemilihan umum dan memelihara hubungan yang erat dengan mass-media.
- b. Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat adalah :
 - (i) membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya ;
 - (ii) memimpin kegiatan-kegiatan Biro Hubungan Masyarakat ;

- (iii) mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Hubungan Masyarakat.
- c. Tugas Kepala Bagian Publikasi dan Penerangan adalah :
- (i) mengumumkan keputusan-keputusan dan/atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambil atau ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum ;
 - (ii) atas Keputusan Ketua Lembaga Pemilihan Umum mencetak, memperbanyak dan menyebarkan produk-produk Lembaga Pemilihan Umum ;
 - (iii) memberikan penerangan kepada segenap lapisan masyarakat tentang keputusan dan/atau kebijaksanaan Lembaga Pemilihan Umum guna menjamin kelancaran pelaksanaan pemilihan umum.
- d. Tugas Kepala Bagian Santiaji dan Pembinaan adalah :
- (i) mensistematisasikan Undang-undang, Peraturan dan bahan-bahan lain mengenai dan/atau yang berhubungan dengan pemilihan umum agar para petugas pemilihan umum mudah mengertikannya ;
 - (ii) merencanakan dan memberikan santiaji kepada petugas-petugas pemilihan umum atas keputusan pejabat yang berwenang.
- (7) a. Bidang tugas Biro Keuangan adalah menyusun anggaran pembiayaan, menyelesaikan urusan otorisasi, menampung dan memeriksa pertanggung-jawab serta membukukan dan membuat perhitungan anggaran.
- b. Tugas Kepala Biro Keuangan adalah :
- (i) membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya ;
 - (ii) memimpin kegiatan-kegiatan Biro Keuangan ;
 - (iii) mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Keuangan.

- c. **Tugas Kepala Bagian Anggaran adalah :**
 - (i) menerima dan mengolah permintaan rencana pembiayaan dari Panitia-panitia dan Badan-badan yang ada didalam Lembaga Pemilihan Umum ;
 - (ii) menyusun anggaran dan mengajukannya kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum melalui jenjang jabatan, untuk diambil keputusan ;
 - (iii) menyelesaikan urusan pengajuan anggaran pembiayaan yang telah diputuskan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum kepada Menteri Keuangan.
 - d. **Tugas Kepala Bagian Otorisasi adalah :**
 - (i) mempertimbangkan permintaan pembiayaan dari Panitia-panitia dan Badan-badan yang ada didalam Lembaga Pemilihan Umum ;
 - (ii) menyelesaikan urusan otorisasi ;
 - (iii) melakukan pengawasan terhadap persediaan kredit anggaran ;
 - (iv) membuat laporan periodik.
 - e. **Tugas Kepala Pemeriksaan adalah :**
 - (i) meminta pertanggung-jawab kepada Panitia-panitia dan Badan-badan yang ada didalam Lembaga Pemilihan Umum menurut prosedur yang ditentukan ;
 - (ii) menampung dan memeriksa pertanggung-jawab dari Panitia-panitia dan Badan-badan yang ada didalam Lembaga Pemilihan Umum ;
 - (iii) melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya melalui jenjang jabatan.
 - f. **Tugas Kepala Bagian Pembukuan adalah :**
 - (i) menyelenggarakan urusan tata-pembukuan anggaran ;
 - (ii) menyusun perhitungan anggaran.
- (8) a. **Bidang tugas Biro Administrasi Umum adalah menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat yang menjadi tang-**

- (11) Kepala-kepala Biro dan Ketua Kelompok Penghubung dalam Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada Sekretaris Umum.
- (12) Kepala-kepala Bagian dalam Biro-biro dalam Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum, bertanggung-jawab kepada Kepala-kepala Biro masing-masing.

B A B VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

- (1) Musyawarah Dewan Pimpinan diadakan menurut keperluan atas permintaan Ketua atau salah seorang anggota Dewan Pimpinan.
- (2) Dalam musyawarah Dewan Pimpinan dibicarakan dan ditentukan pokok-pokok garis kebijaksanaan atau persoalan-persoalan penting lainnya, sedang pimpinan pelaksanaannya diserahkan kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (3) Keputusan-keputusan diambil dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila ada persoalan-persoalan yang tidak dapat diputuskan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka persoalan itu diserahkan kepada Presiden oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk diambil keputusan.

Pasal 16

- (1) Musyawarah Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan diadakan menurut keperluan atas permintaan Ketua atau salah seorang Anggota untuk membahas persoalan-persoalan yang diminta oleh Dewan Pimpinan untuk dipertimbangkan atau atas prakarsa sendiri membahas pertimbangan-pertimbangan yang akan diberikan kepada Dewan Pimpinan.
- (2) Keputusan-keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17

- (1) Apabila dipandang perlu Ketua Lembaga Pemilihan Umum dapat mengadakan musyawarah bersama antara Dewan Pimpinan dan Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan untuk memusyawarahkan persoalan-persoalan pokok yang belum terdapat keserasian antara Dewan Pimpinan dan Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan.
- (2) Setelah diadakan musyawarah belum juga terdapat keserasian antara pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dan kebijaksanaan Dewan Pimpinan, maka Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengambil keputusan dan mempertanggung-jawabkan keputusannya itu kepada Presiden, serta melaporkan pertimbangan-pertimbangan yang diterima dari Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan.
Presiden mengambil keputusan terakhir mengenai persoalan itu.

Pasal 18

Untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan dalam men-sukseskan pelaksanaan pemilihan umum, maka dalam merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan, wajib dipelihara kerjasama yang serasi dan secara otomatis antara pejabat-pejabat Sekretariat dan badan lain yang ada didalam Lembaga Pemilihan Umum dengan tidak terlampaui terikat pada formalitas yang tidak perlu tanpa mengabaikan tertib administrasi.

Pasal 19.

Untuk memperlancar perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum serta guna mempererat kerjasama, Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengadakan pengaturan tentang rapat-rapat kerja, baik rapat kerja berkala maupun rapat kerja sewaktu-waktu.

Pasal 20.

Apabila dalam melaksanakan tugas timbul sesuatu persoalan atau perbedaan pendapat antara pejabat-pejabat Sekretariat dan badan lain yang ada didalam Lembaga Pemilihan Umum, segera diselesaikan melalui musyawarah antara pejabat-pejabat yang bersangkutan, dan apabila tidak mungkin maka segera disampaikan kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk diambil keputusan.

Pasal 21.

- (1) Segala surat-surat yang dialamatkan kepada Lembaga Pemilihan Umum diurus oleh Sekretariat.
- (2) Apabila ada pejabat didalam Lembaga Pemilihan Umum menerima surat yang menurut isinya bukan menjadi urusannya, dengan segera menyampaikannya kepada pejabat yang berkepentingan.
- (3) Ketentuan-ketentuan terperinci mengenai pengurusan surat-surat diatur tersendiri.

B A B VIII

PENUTUP

Pasal 22

Pelaksanaan terperinci mengenai ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam tata kerja ini dan hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata-kerja ini, diatur oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Jakarta, 15 Januari 1970.

Presiden Republik Indonesia,

t.t.d.

SOEHARTO
JENDERAL T.N.I.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1970
SUSUNAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

B A B I
PENGERTIAN

Pasal 1.

Dalam lampiran keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Ketua, adalah Ketua Panitia Pemilihan Indonesia ;
- b. Wakil Ketua, adalah Wakil Ketua Panitia Pemilihan Indonesia ;
- c. Sekretaris, adalah Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia ;
- d. Anggota, adalah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia ;
- e. Personil, adalah mereka yang diangkat dan/atau dipekerjakan dalam Panitia Pemilihan Indonesia ;
- f. Pegawai Negeri, adalah Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-undang No. 18 tahun 1961.

B A B II
KEDUDUKAN

Pasal 2.

- (1) Panitia Pemilihan Indonesia adalah suatu panitia yang ada pada Lembaga Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan garis kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (2) Panitia Pemilihan Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara.

B A B III
TUGAS POKOK

Pasal 3.

Tugas pokok Panitia Pemilihan Indonesia adalah :

- a. Merencanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggara-

- an pemilihan umum untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
- b. **Menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.**

B A B IV

FUNGSI - FUNGSI

Pasal 4.

- (1) **Perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum.**
- (2) **Penyelenggaraan, yaitu memimpin dalam arti mengendalikan, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia-panitia Pemilihan Daerah untuk menjamin kesatuan usaha secara efektif dan efisien.**
- (3) **Pengawasan, yaitu mengawasi persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum.**

B A B V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5.

- (1) **Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan sosial.**
- (2) **Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari 20 (dua puluh) orang anggota, termasuk Ketua, Wakil-wakil Ketuanya yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri.**
- (3) **Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum merangkap menjadi Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia.**
- (4) **Anggota-anggota Dewan/Anggota-anggota pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum merangkap menjadi Anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia.**

- (5) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugasnya, maka didalam Panitia Pemilihan Indonesia dibentuk sebuah Sekretariat.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Biro Penyelenggaraan.
 - b. Biro Administrasi.
 - c. Apabila dipandang perlu, Ketua dapat membentuk Biro Pengawasan.
- (3) Biro Penyelenggaraan terdiri dari :
- a. Bagian Program.
 - b. Bagian Penyelenggaraan.
 - c. Bagian Dokumentasi dan Statistik.
 - d. Bagian Hubungan Masyarakat.
- (4) Biro Administrasi terdiri dari :
- a. Bagian Tata Usaha.
 - b. Bagian Urusan Dalam
 - c. Bendaharawan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum, karena jabatannya, merangkap Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.
- (2) Masing-masing Biro dan Bagian dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Personil untuk mengisi Biro-biro didalam Sekretariat diambil dari pegawai negeri baik sipil maupun ABRI.
- (4) Bagan organisasi Panitia Pemilihan Indonesia adalah sebagai terlampir.

B A B VI

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia adalah satu keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, oleh karena itu pembagian tugas sebagai tersebut dalam Bab ini hanyalah penentuan pembedangan yang dalam persiapan dan

penyelenggaraannya harus dikoordinasikan dengan erat untuk mensukseskan pemilihan umum.

- (2) Kegiatan perencanaan dan persiapan penyelenggaraan pemilihan umum didasarkan pada kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 9.

Persoalan-persoalan penyelenggaraan yang pokok sifatnya dimusyawarahkan dan diputuskan dalam Panitia Pemilihan Indonesia, sedang pimpinan penyelenggaraannya diserahkan kepada Ketua.

Pasal 10.

- (1) Tugas Ketua adalah :

- a. memimpin kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Indonesia;
- b. mengawasi kegiatan-kegiatan Panitia-panitia didaerah ;
- c. untuk kelancaran penyelenggaraan tugas, mengadakan hubungan dengan pihak-pihak yang dipandang perlu ;
- d. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu untuk memperlancar penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Panitia Pemilihan Indonesia bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 11.

- (1) Tugas Wakil-wakil Ketua adalah :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Mewakili Ketua atas penunjukan Ketua.

- (2) Wakil-wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 12.

Anggota-anggota melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Ketua, dan bertanggung jawab kepadanya.

Pasal 13

Bidang tugas Sekretariat adalah merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu, termasuk bidang administrasi umum dan pengawasan untuk menjamin suksesnya pemilihan umum.

Pasal 14

- (1) Tugas Sekretaris adalah :
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
 - b. memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat;
 - c. mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan Biro-biro yang ada didalam Sekretariat.
- (2) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 15.

- (1) Bidang Tugas Biro penyelenggaraan adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
- (2) Tugas Kepala Biro Penyelenggaraan adalah :
 - a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Penyelenggaraan.
 - c. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Biro Penyelenggaraan.
- (3) Tugas Kepala Bagian Program adalah :
 - a. Mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi dan menentukan nilai bahan-bahan dan data-data yang telah terkumpul.
 - b. Menyusun konsep program penyelenggaraan pemilihan umum dan menyampaikannya kepada Kepala Biro Penyelenggaraan untuk seterusnya disampaikan kepada pejabat yang berwenang melalui jenjang jabatan untuk diambil keputusan.

- c. Menuangkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Ketua menjadi program dan menyampaikan kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

(4) Tugas Kepala Bagian Penyelenggaraan adalah :

- a. Menyusun daftar jumlah penduduk dan pemilih secara terperinci menurut Daerah Tingkat I dan mengirimkannya kepada Lembaga Pemilihan Umum menurut prosedur yang telah ditentukan.
- b. Menerima dan memeriksa surat-surat pencalonan untuk anggota MPR dan DPR serta meminta pengesahan dari Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban menurut prosedur yang telah ditentukan.
- c. Menyusun Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap untuk anggota DPR dan mengurus pengumuman-nya.
- d. Mengurus pengiriman Daftar Calon Tetap yang tercetak kepada tiap-tiap Panitia Pemungutan Suara menurut prosedur yang ditentukan.
- e. Mengurus pengiriman surat-surat suara untuk pemilihan anggota DPR menurut prosedur yang ditentukan.
- f. Menerima Berita-berita Acara penghitungan suara untuk anggota DPR dari Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan menyampaikannya kepada Lembaga Pemilihan Umum menurut prosedur yang ditentukan.
- g. Menyusun Daftar Calon-calon Terpilih untuk anggota DPR dan mengurus pengumuman-nya serta menyampaikannya kepada Lembaga Pemilihan Umum.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya.

(5) Tugas Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik adalah :

- a. Mengumpulkan, menyusun/mensistematisasikan dan menyimpan bahan-bahan dan data-data mengenai dan/atau yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum.

- b. Memperbanyak bahan-bahan dan data-data tersebut menurut keperluan atas perintah pejabat yang berwenang.
 - c. Memberikan bahan-bahan dan data-data tersebut kepada pejabat-pejabat yang memerlukan atas perintah pejabat atasan lainnya yang berwenang.
 - d. Membuat statistik dan grafik mengenai segala kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum.
- (6) Tugas Kepala Bagian Hubungan Masyarakat adalah :
- a. Mengurus pengumuman keputusan-keputusan dan/atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambil atau ditetapkan oleh Ketua.
 - b. Mengurus segala sesuatu mengenai dan/atau yang berhubungan dengan tugas-tugas hubungan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Bidang tugas Biro Administrasi adalah menyelenggarakan segala urusan surat menyurat yang menjadi tanggung jawab Sekretariat, menyelenggarakan administrasi personil, mencatat dan memelihara barang-barang inventaris, menyelenggarakan urusan rumah tangga dan mengurus pembiayaan Panitia.
- (2) Tugas Kepala Biro Administrasi adalah :
- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya ;
 - b. memimpin kegiatan-kegiatan Biro Administrasi ;
 - c. mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Administrasi.
- (3) Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :
- a. menerima surat-surat yang dialamatkan kepada Panitia dan mendistribusikannya kepada yang berkepentingan ;
 - b. menyelenggarakan segala urusan surat menyurat yang menjadi tanggung jawab Sekretariat ;
 - c. menyelenggarakan administrasi personil.
- (4) Tugas Kepala Bagian Urusan Dalam adalah :
- a. Mencatat dan memelihara barang-barang inventaris yang ada dan menjadi tanggung jawab Sekretariat.
 - b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Panitia.

- (5) **Tugas Bendaharawan adalah :**
- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atau surat-surat berharga atas perintah Ordonatur.
 - b. Mengurus pembukuan.
 - c. Menyusun pertanggung jawaban atas pengeluaran uang yang telah dilakukan.
 - d. Menyimpan bukti-bukti kas.

Pasal 17

Kepala-kepala Biro dan Kepala-kepala Bagian bertanggung jawab kepada atasan langsungnya masing-masing.

B A B VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan wajib dipelihara kerja sama yang erat dan serasi antara Sekretariat dan badan lain serta Biro-biro dan Bagian-bagian yang ada didalam Panitia Pemilihan Indonesia.
- (2) Segala kebijaksanaan yang bersifat politis dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum diputuskan oleh Lembaga Pemilihan Umum, sedang Panitia Pemilihan Indonesia menentukan tehnis penyelenggaraan pemilihan umum atas dasar garis-garis yang diberikan oleh Lembaga Pemilihan Umum.
- (3) Guna lebih mempercepat urusan-urusan, Sekretariat, Biro-biro dan Bagian-bagian dan badan-badan yang ada didalam Panitia Pemilihan Indonesia harus mengadakan kerja sama secara otomatis dengan tidak terlampau terikat kepada formalitas-formalitas yang tidak perlu, tanpa mengabaikan tertib administrasi.

Pasal 19

Untuk memperlancar perencanaan, persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum serta guna mempererat kerja sama, Ketua mengadakan pengaturan tentang rapat-rapat kerja.

Pasal 20

Apabila dalam melaksanakan tugas timbul sesuatu persoalan atau perbedaan pendapat antara pejabat-pejabat dalam sekretariat atau antara pejabat-pejabat Sekretariat dengan pejabat-pejabat dari badan-badan lain dalam Panitia, segera diselesaikan melalui musyawarah antara pejabat-pejabat yang bersangkutan dan apabila tidak mungkin, maka segera disampaikan kepada Ketua untuk diambil keputusan.

Pasal 21.

- (1) Segala surat-surat yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Indonesia diurus oleh Sekretariat.
- (2) Apabila ada pejabat didalam panitia Pemilihan Indonesia menerima surat yang menurut isinya bukan menjadi urusannya, supaya dengan segera menyampaikannya kepada pejabat yang berkepentingan.
- (3) Ketentuan-ketentuan terperinci mengenai pengurusan surat-surat diatur tersendiri.

B A B VIII

PENUTUP

Pasal 22.

Pelaksanaan terperinci mengenai ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam tata kerja ini dan hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata kerja ini diatur oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia.

Jakarta, 15 Januari 1970

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEHARTO
Jenderal TNI.

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERBEKALAN DAN
PERHUBUNGAN PADA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1970**

tentang

PEMBENTUKAN BADAN PERBEKALAN DAN PERHUBUNGAN PADA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** Bahwa untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970, tentang pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, perlu membentuk sebuah badan yang mengurus perbekalan dan perhubungan, pada Lembaga Pemilihan Umum dan menetapkan tata kerjanya.
- Mengingat :** 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 15 tahun 1969;
3. Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 3 tahun 1970.
- Mendengar :** Pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum, dengan susunan dan tata kerja sebagai berikut :

B A B I

KEDUDUKAN

Pasal 1.

- (1) Badan Perbekalan dan Perhubungan adalah sebuah badan dalam Lembaga Pemilihan Umum.
- (2) Badan Perbekalan dan Perhubungan berkedudukan ditempat kedudukan Lembaga Pemilihan Umum.

B A B II

TUGAS POKOK

Pasal 2.

- (1) Tugas pokok Badan Perbekalan dan Perhubungan adalah :
 - a. mengadakan barang-barang yang diperlukan menurut jumlah, bentuk, jenis dan kualitas yang direncanakan oleh Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum dan yang telah disyahkan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum;
 - b. mengangkut barang-barang tersebut ketempat-tempat dan menurut waktu yang telah ditentukan dan menyerahkannya kepada yang berkepentingan;
 - c. mengurus hubungan pos dan telekomunikasi.
- (2) Tugas pokok tersebut ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Badan Perbekalan dan Perhubungan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

B A B III

SUSUNAN

Pasal 3.

- (1) Badan Perbekalan dan Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Badan Perbekalan dan Perhubungan terdiri dari :
 - a. Biro Pengadaan;
 - b. Biro Angkutan & Perhubungan;
 - c. Biro Administrasi;

- d. Biro Pengawasan;
 - e. Bendaharawan.
- (3) Biro Pengadaan terdiri dari :
- a. Bagian Pembelian Dalam Negeri;
 - b. Bagian Pembelian Luar Negeri;
 - c. Bagian Alokasi.
- (4) Biro Angkutan dan Perhubungan terdiri dari :
- a. Bagian Angkutan Darat;
 - b. Bagian Angkutan Laut;
 - c. Bagian Angkutan Udara;
 - d. Bagian Pos & Telekomunikasi.
- (5) Biro Administrasi terdiri dari :
- a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bagian Urusan Dalam.
- (6) Biro Pengawasan terdiri dari :
- a. Bagian Pengawasan Keuangan;
 - b. Bagian Pengawasan Barang.
- (7) Bendaharawan.

Pasal 4.

- (1) Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden, atas usul Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pejabat-pejabat dan personil dalam Badan Perbekalan dan Perhubungan diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Ketua Lembaga Pemilihan Umum, atas usul Kepala.
- (3) Personil Badan Perbekalan dan Perhubungan diambil dari pegawai negeri, maupun anggota ABRI.

B A B IV

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG—JAWAB

Pasal 5

- (1) Tugas Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan adalah :
 - a. Membantu Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya.

- b. Memimpin kegiatan-kegiatan Badan Perbekalan dan Perhubungan.
 - c. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Biro-biro yang ada didalam Badan Perbekalan dan Perhubungan.
 - d. Merencanakan barang-barang mana yang diadakan secara terpusat dan barang-barang mana yang diadakan secara regional maupun lokal serta mengajukannya kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk diputuskan.
 - e. Menyusun konsep prosedur pembelian dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang/Peraturan-peraturan yang berlaku serta mengajukannya kepada Lembaga Pemilihan Umum untuk diputuskan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan bertanggung-jawab kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 6

- (1) Bidang Tugas Biro Pengadaan adalah mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan barang-barang yang diperlukan menurut rencana yang telah disyahkan.
- (2) Tugas Kepala Biro Pengadaan adalah :
- (i) Membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya.
 - (ii) Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Pengadaan.
 - (iii) Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Pengadaan.
- (3) Tugas Kepala Bagian Pembelian Dalam Negeri adalah :
- (i) Membeli barang-barang didalam negeri menurut rencana yang telah disyahkan.
 - (ii) Mencetak formulir-formulir yang diperlukan menurut rencana yang telah disyahkan.
 - (iii) Menyerahkan barang-barang yang telah dibeli atau yang telah dicetak kepada Kepala Bagian Alokasi.

- (4) Tugas Kepala Bagian Pembelian Luar Negeri adalah :
- (i) Membeli barang-barang di luar negeri yang tidak terdapat di dalam negeri menurut rencana yang telah disyahkan.
 - (ii) Menyerahkan barang-barang yang telah dibeli kepada Kepala Bagian Alokasi.
- (5) Tugas Kepala Bagian Alokasi adalah :
- (i) Menerima barang-barang dari Kepala Bagian Pembelian Dalam Negeri dan Kepala Bagian Pembelian Luar Negeri.
 - (ii) Menyimpan barang-barang yang telah diterima dengan baik.
 - (iii) Mendistribusikan barang-barang kepada Panitia-panitia dan Badan-badan yang ada didalam Lembaga Pemilihan Umum menurut rencana yang telah disyahkan.
 - (iv) Menyelenggarakan administrasi dan pertanggungjawaban barang.

Pasal 7.

- (1) Bidang tugas Biro Angkutan dan Perhubungan adalah : mengangkut barang-barang dan menyampaikannya kepada Panitia-panitia dan Badan-badan yang ada didalam Lembaga Pemilihan Umum serta mengurus hubungan pos & telekomunikasi.
- (2) Tugas Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan adalah :
- (i) Membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya.
 - (ii) Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Angkutan dan Perhubungan.
 - (iii) Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Angkutan dan Perhubungan.
- (3) Tugas Kepala Bagian Angkutan Darat adalah :
- (i) Mengangkut barang-barang melalui darat dan menyerahkannya kepada yang berkepentingan menurut rencana yang telah disyahkan.
 - (ii) Menjamin keselamatan barang-barang yang diangkut.
- (4) Tugas Kepala Bagian Angkutan Laut adalah :

- (i) Mengangkut barang-barang melalui laut dan menyerahkannya kepada yang berkepentingan menurut rencana yang telah disahkan.
- (ii) Menjamin keselamatan barang-barang yang diangkut.
- (5) Tugas Kepala Bagian Angkutan Udara adalah :
 - (i) Mengangkut barang-barang melalui udara dan menyerahkannya kepada yang berkepentingan menurut rencana yang telah disahkan.
 - (ii) Menjamin keselamatan barang-barang yang diangkut.
- (6) Tugas Kepala Bagian Pos dan Telekomunikasi adalah mengurus hubungan pos dan telekomunikasi dengan menggunakan alat-alat pos dan telekomunikasi yang ada secara efektif dan efisien.

Pasal 8

- (1) Bidang tugas Biro Pengawasan adalah :
 - (i) Mengawasi pembelian barang-barang dan pengeluaran-pengeluaran lain dari Badan Perbekalan dan Perhubungan.
 - (ii) Mengawasi penyimpanan dan pendistribusian barang-barang.
- (2) Tugas Kepala Biro Pengawasan adalah :
 - (i) Membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya.
 - (ii) Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Pengawasan.
 - (iii) Mengerahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam biro Pengawasan. .
- (3) Tugas Kepala Bagian Pengawasan Keuangan adalah :
 - (i) Mengawasi segala hal ihwal mengenai pembelian barang-barang dan pengeluaran-pengeluaran lainnya.
 - (ii) Melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan melalui jenjang jabatan.
- (4) Tugas Kepala Bagian Pengawasan Barang adalah :
 - (i) Mengawasi penyimpanan dan pendistribusian barang-barang.

- (ii) Melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan melalui jenjang jabatan.

Pasal 9

- (1) Bidang tugas Biro Administrasi adalah menyelenggarakan segala surat-menyurat yang menjadi tanggung-jawab dan mengatur pemeliharaan barang-barang inventaris, Badan Perbekalan dan Perhubungan, menyelenggarakan urusan dalam, menyusun dan mengurus pembiayaan intern Badan Perbekalan dan Perhubungan.
- (2) Tugas Kepala Biro Administrasi adalah :
- (i) Membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya.
 - (ii) Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Administrasi.
 - (iii) Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Administrasi.
- (3) Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :
- (i) Menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat yang menjadi tanggung-jawab Badan Perbekalan dan Perhubungan.
 - (ii) Menyusun dan mengurus rencana pembiayaan intern Badan Perbekalan dan Perhubungan.
- (4) Tugas Kepala Bagian Urusan Dalam adalah :
- (i) Mencatat dan memelihara barang-barang inventaris yang ada dan menjadi tanggung-jawab Badan Perbekalan dan Perhubungan.
 - (ii) Menyelenggarakan urusan rumah-tangga Badan Perbekalan dan Perhubungan.

Pasal 10

Tugas Bendaharawan adalah :

- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atau surat-surat berharga atas perintah Ordonatur;
- b. mengurus pembukuan;
- c. menyusun pertanggung-jawab atas pengeluaran uang yang telah dilakukan;
- d. menyimpan bukti-bukti kas.

Pasal 11

- (1) Kepala-kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan.
- (2) Kepala-kepala Bagian dalam melakukan tugasnya bertanggung-jawab kepada Kepala Biro masing-masing.

B A B IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan yang bertanggung-jawab atas pengadaan, pengangkutan dan penyampaian perbekalan mengadakan koordinasi dan bekerja sama erat dengan Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum, yang bertanggung-jawab atas perencanaan keperluan barang-barang, baik mengenai jumlah, jenis, bentuk maupun kualitasnya untuk melaksanakan pemilihan umum.

Pasal 13

Hubungan kerja diselenggarakan dengan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya, antara pejabat-pejabat dalam lingkungan Badan dan Sekretariat serta badan-badan lainnya pada Lembaga Pemilihan Umum dengan tidak perlu terikat kepada formalitas yang tak perlu, tanpa mengurangi tertib administrasi dan pertanggungjawaban.

Pasal 14

Apabila terdapat selisih pendapat antara pejabat-pejabat dalam lingkungan Badan Perbekalan dan Perhubungan dengan pejabat-pejabat Sekretariat atau pejabat lain dalam lingkungan Lembaga Pemilihan Umum, Kepala dari pejabat yang bersangkutan menjelaskan masalahnya dengan jalan musyawarah; apabila tidak berhasil Kepala menyampaikannya kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk diputuskan.

B A B V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya untuk keperluan Badan Perbekalan dan Perhubungan dibebankan pada anggaran yang disediakan bagi Lembaga Pemilihan Umum.

B A B VI
PENUTUP

Pasal 16

Pelaksanaan terperinci mengenai ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini, serta hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, diatur oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 1970.
Presiden Republik Indonesia.

ttd

SOEHARTO.
Jendral T.N.I.

**KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 106/M TAHUN 1974
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA - ANGGOTA TERMASUK
KETUA DAN WAKIL - WAKIL DEWAN PIMPINAN
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106/M TAHUN 1974**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1970 bahwa Keanggotaan Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum adalah fungsional, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Presiden RI Nomor 07/M Tahun 1970 sepanjang mengenai pengangkatan para Menteri yang bersangkutan dalam susunan Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1970;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1973.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 07/M Tahun 1970 sepanjang mengenai pengangkatan para Menteri yang bersangkutan dalam Jabatan Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum.

KEDUA : Mengangkat dalam Susunan Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum :

1. Menteri Dalam Negeri – sebagai Anggota merangkap Ketua.
2. Menteri Kehakiman – sebagai Anggota merangkap wakil Ketua

3. Menteri Penerangan -- sebagai Anggota merangkap wakil Ketua
4. Menteri Keuangan -- sebagai Anggota
5. Menteri Pertahanan-Keamanan/PANGAB -- sebagai Anggota
6. Menteri Perhubungan -- sebagai Anggota
7. Menteri Luar Negeri -- sebagai Anggota

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 28 Maret 1973 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum;
5. Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR;
6. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia;
7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 23 Juli 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t t d

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET R.I.

**KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 85/M TAHUN 1975
TENTANG
PENGANGKATAN MAYOR JENDRAL TNI
BUSTANIL ARIFIN SH
SEBAGAI KEPALA BADAN PERBEKALAN DAN
PERHUBUNGAN PADA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85/M TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SJ/20/5/23 tanggal 20 Mei 1975.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggantian Jabatan Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum, dipandang perlu memberhentikan Letnan Jenderal TNI ALI MOERTOPO dari jabatannya sebagai Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan tersebut yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 03/M Tahun 1970 dan selanjutnya mengangkat penggantinya.

b. bahwa Mayor Jenderal TNI Bustanil Arifin, SH dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum yang baru.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1970;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1970;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1973.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Letnan Jenderal TNI Ali Moertopo dari jabatannya sebagai Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut; dan selanjutnya mengangkat :

Mayor Jenderal TNI Bustanil Arifin, SH

sebagai Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua MPR/DPR;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum;
4. Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR;
5. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia;
6. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juni 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t t d

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET RI.

**KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 12/M TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN MAYOR JENDRAL TNI
R. SOEPRAPTO
SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN DALAM
NEGERI SEBAGAI SEKRETARIS UMUM
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/M TAHUN 1976**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SJx 20/1/1 tanggal 20 Januari 1976.
- Menimbang** : bahwa berhubung dengan pengangkatan Mayor Jenderal TNI SOENANDAR PRIJOSOEDARMO sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 07/M Tahun 1970 dan selanjutnya mengangkat Mayor Jenderal TNI R. Soeprapto Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri sebagai penggantinya.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1970;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 11/M Tahun 1976.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai saat serah terima jabatan, memberhentikan dengan hormat Mayor Jenderal TNI SOENANDAR PRIJOSOEDARMO dari jabatannya sebagai Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum dengan ucapan terima kasih atas

jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut dan selanjutnya mengangkat :

Mayor Jenderal TNI R. SOEPRAPTO

sebagai Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua MPR/DPR;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Para Menteri;
4. Ketua Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum;
5. KASKAR HANKAM;
6. Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR;
7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia;
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t t d

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
SEKRETARIS KABINET RI.

**KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 13 TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, perlu segera membentuk Panitia Pemilihan Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;**
- 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914), jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);**
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065) ;**
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Panitia Pemilihan Indonesia adalah suatu panitia yang ada pada Lembaga Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai dengan garis kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (2) Panitia Pemilihan Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara.

Pasal 2

Tugas pokok Panitia Pemilihan Indonesia ialah :

- a. Merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II ;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk DPR.

Pasal 3

Fungsi Panitia Pemilihan Indonesia ialah :

- (1) Merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan Umum.
- (2) Memimpin dalam arti mengendalikan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia-panitia Pemilihan Daerah untuk menjamin kesatuan usaha secara efektif dan efisien.
- (3) Mengawasi persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERJA

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Partai Politik, dan golongan Karya, sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil-wakil Ketuanya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan Anggota-anggota Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum merangkap menjadi Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan Anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia.
- (3) Anggota-anggota Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum merangkap menjadi Anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia.
- (4) Tata-kerja Panitia Pemilihan Indonesia ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 5

Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas Panitia Pemilihan Indonesia, dibentuk sebuah Sekretariat, yang susunan dan tata-kerjanya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya untuk keperluan Panitia Pemilihan Indonesia dibebankan pada anggaran Lembaga Pemilihan Umum.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 7

**Keputusan Presiden ini berlaku surut sejak tanggal 11 Januari
1976**

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 1976**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t t d

**SOEHARTO
JENDERAL TNI**

**KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 22 TAHUN 1976
TENTANG
ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI WILAYAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1976**

TENTANG

**ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1966 Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, serta mengingat pertumbuhan dan perkembangan dalam wilayahnya, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat mempunyai susunan pemerintahan yang berlainan dengan Daerah Tingkat I lainnya;
 - b. bahwa berhubung dengan perbedaan luasnya tugas yang dihadapi Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum 1977 antara Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Wilayah Daerah Tingkat I lainnya, maka dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal II ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, dipandang perlu untuk mengadakan ketentuan tentang Anggota pengganti Panitia Pemungutan Suara.
 - c. bahwa hal tersebut dalam huruf b di atas belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 hal tersebut dapat diatur dalam Keputusan Presiden.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;**
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2671);**
 - 3. Undang-undang nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914 Jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);**
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);**
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor . 3065);**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG ANGGOTA
PENGANTI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA-
JAKARTA.**

Pasal 1

**Susunan keanggotaan Panitia Pemungutan
Suara di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dapat ditambah dengan seorang Anggota Peng-
ganti.**

Pasal 2

**Ketentuan-ketentuan dalam peraturan per-
undang-undangan sepanjang mengenai Panitia Pe-
mungutan Suara berlaku sepenuhnya bagi Anggo-
ta Pengganti Panitia Pemungutan Suara sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 1.**

Pasal 3

**Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 1976**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t. t. d

**SOEHARTO
JENDERAL TNI**

**KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 45/M TAHUN 1976
TENTANG
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/M TAHUN 1976**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 22/15/II/1976 tanggal 12 Pebruari 1976.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dipandang perlu memberhentikan Anggota Dewan / Anggota-anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 07/M Tahun 1970 dan Nomor 19/M Tahun 1970 dan selanjutnya mengangkat Anggota Dewan/ Anggota-anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum yang baru;

b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat masing-masing sebagai Anggota Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 yo Undang-Undang Nomor 4 tahun 1975;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberhentikan dengan hormat mereka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Anggota Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugasnya.
- KEDUA :** Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini masing-masing sebagai Anggota Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua MPR;
2. Ketua DPR;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Para Menteri;
5. Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum;
6. Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR;
7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia;
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

**PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.**

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 April 1976**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

t t d

**SOEHARTO
JENDERAL TNI**

**Disalin sesuai dengan aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET RI**

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/M/TAHUN 1976
TANGGAL 6 APRIL 1976.

NO. URUT	N A M A	DIBERHENTIKAN DARI LEMBAGA PEMILIHAN UMUM SEBAGAI
1.	Sdr. F.X. SUDIJANA, SH	Anggota Dewan/Anggota- anggota Pertimbangan
2.	Sdr. Drs. M.A. GANI, MA	Anggota Dewan/Anggota- anggota Pertimbangan
3.	Sdr. H. DJEN MOH. SURJO- PRANOTO.	Anggota Dewan/Anggota- anggota Pertimbangan
4.	Sdr. DRS. SUMISKUN	Anggota Dewan/Anggota- anggota Pertimbangan
5.	Sdr. OETOJO OESMAN, SH	Anggota Dewan/Anggota- anggota Pertimbangan
6.	Sdr. DRS. MOERDOPO	Anggota Dewan/Anggota- anggota Pertimbangan
7.	Sdr. VICTOR MATONDANG, SH	Anggota Dewan/Anggota- anggota Pertimbangan
8.	Sdr. ISMAIL HASAN METAREUM, SH	Anggota Dewan/Anggota anggota Pertimbangan
9.	Sdr. D. GONDOWARDOJO	Anggota Dewan/Anggota- anggota Pertimbangan
10.	Sdr. ADIPRANOTO	Anggota Dewan/Anggota- anggota Pertimbangan
11.	Sdr. W.A. CHALIK	Anggota Dewan/Anggota- anggota Pertimbangan
12.	Sdr. Mayor Jenderal TNI SOEBIJONO, SH	Anggota Dewan/Anggota- anggota Pertimbangan
13.	Sdr. Sdr. NURHASAN IBNU HADJAR	Anggota Dewan/Anggota- anggota Pertimbangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt

S O E H A R T O

JENDERAL TNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/M/TAHUN 1976
TANGGAL 6 APRIL 1976.

NO URUT	N A M A	DIANGKAT PADA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM SEBAGAI	KETERANGAN
1.	Sdr. HAJI AMIN ISKANDAR	Anggota Dewan/Anggota- anggota Pertimbangan	Unsur Partai Persatuan Pembangunan
2.	Sdr. ISMAIL HASAN META- REUM, SH	Anggota Dewan/Anggota- anggota Pertimbangan	Unsur Partai Persatuan Pembangunan
3.	Sdr. A. WENAS	Anggota Dewan/Anggota anggota Pertimbangan	Unsur Partai Demokrasi Indonesia
4.	Sdr. ADIPRANOTO	Anggota Dewan/Anggota anggota Pertimbangan	Unsur Partai Demokrasi Indonesia
5.	Sdr. DRS. COSMOS BATU- BARA	Anggota Dewan/Anggota- anggota Pertimbangan	Unsur Golongan Karya
6.	Sdr. DRS. MOERDOPO	Anggota Dewan/Anggota- anggota Pertimbangan	Unsur Golongan Karya
7.	Mayor Jenderal TNI SOEBI- JONO, SH	Anggota Dewan/Anggota- anggota Pertimbangan	Unsur Golongan Karya ABRI
8.	Brigadir Jenderal TNI PRAPTO PRAJITNO	Anggota Dewan/Anggota anggota Pertimbangan	Unsur Golongan Karya ABRI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI

**KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 46/M TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/M TAHUN 1976**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 22/15/II/1976 tanggal 12 Pebruari 1976.
- Menimbang** : a. bahwa berhubung telah ditetapkannya Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia, dipandang perlu mengangkat Ketua Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota Panitia tersebut;
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat pada jabatan masing-masing.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 yo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1976.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2 pada jabatan masing-masing

seperti tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua MPR;
2. Ketua DPR;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Para Menteri;
5. Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum;
6. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;
7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia;
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 April 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO
JENDERAL TNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/M/TAHUN 1976
TANGGAL 6 APRIL 1976.

Nomor Urut	NAMA/JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Menteri Dalam Negeri	Ketua Panitia Pemilihan Indonesia	
2.	Menteri Kehakiman	Wakil Ketua Panitia Pemilihan Indonesia.	
3.	Menteri Penerangan	Wakil Ketua Panitia Pemilihan Indonesia	
4.	Menteri Keuangan	Anggota Panitia Pemilihan Indonesia.	
5.	Menteri HANKAM/PANGAB	Anggota Panitia Pemilihan Indonesia.	
6.	Menteri Perhubungan	Anggota Panitia Pemilihan Indonesia.	
7.	Menteri Luar Negeri	Anggota Panitia Pemilihan Indonesia.	
8.	Sdr. Haji Amin Iskandar	Anggota Panitia Pemilihan Indonesia.	
9.	Sdr. Ismail Hasan Metareum, SH.	Anggota Panitia Pemilihan Indonesia.	
10.	Sdr. A. W e n a s	Anggota Panitia Pemilihan Indonesia.	
11.	Sdr. Adipranoto	Anggota Panitia Pemilihan Indonesia.	
12.	Sdr. Drs. Cosmas Batubara	Anggota Panitia Pemilihan Indonesia.	
13.	Sdr. Drs. Moerdopo	Anggota Panitia Pemilihan Indonesia.	
14.	Mayor Jenderal TNI. Soebijono, SH.	Anggota Panitia Pemilihan Indonesia.	
15.	Brigadir Jenderal TNI. Prpto Prajitno	Anggota Panitia Pemilihan Indonesia.	

**KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 56/M TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS UMUM
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
MAYOR JENDRAL TNI R. SOEPRAPTO SEBAGAI
SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56/M TAHUN 1976**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 152/15/IV/1976 tanggal 13 April 1976.
- Menimbang** : bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, dipandang perlu mengangkat Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum Mayor Jenderal TNI R. SOE-PRAPTO sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1976;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1976;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 12/M Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum:

Mayor Jenderal TNI R. SOEPRAPTO
sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan
seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. **Ketua MPR/DPR;**
2. **Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;**
3. **Para Menteri;**
4. **Ketua Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum;**
5. **Panitia Pemilihan Indonesia;**
6. **Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR;**
7. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia;**
8. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.**

**PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.**

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 April 1976**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t t d

SOEHARTO
JENDERAL TNI

**KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 31 TAHUN 1977
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN WEWENANG
PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN/
PERWAKILAN RAKYAT**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1977**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN WEWENANG
PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
RAKYAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab XI dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 serta Pasal 22 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976, perlu diatur lebih lanjut tentang susunan organisasi, tugas, dan wewenang Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota badan Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian Syarat-syarat serta Ketentuan Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tatacara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan :

- a. Undang-Undang Pemilihan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975;
- b. Undang-Undang Susunan dan Kedudukan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975;
- c. Keputusan Presiden adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian Syarat-syarat serta Ketentuan Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwa-

kilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;

- d. Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

Pasal 2

- (1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 43a Undang-Undang Susunan dan Kedudukan, sebelum peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Pemerintah membentuk Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
- (2) Panitia Pemeriksaan dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya disebut Panitia Pemeriksaan, adalah Panitia Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan jo. Pasal 118, 119, 120, dan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3

Tempat kedudukan Panitia Pemeriksaan untuk tiap-tiap Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat ialah di tempat kedudukan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang bersangkutan, yaitu :

- a. Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat berkedudukan di Ibukota Negara;
- b. Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat I;

- c. **Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II.**

Pasal 4

- (1) **Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Pemusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Lembaga Pemilihan Umum, Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, dan Instansi Pemerintah lainnya yang dianggap perlu, sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang Anggota termasuk Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dan yang pengambilan sumpah/janjinya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas nama Presiden.**
- (2) **Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, dan Instansi Pemerintah Daerah lainnya yang dianggap perlu sebanyak-banyaknya 5 orang anggota, termasuk Ketua dan Sekretaris, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan yang pengambilan sumpah/janjinya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.**
- (3) **Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah, dan Panitia**

Pemilihan Daerah Tingkat II, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Anggota, termasuk Ketua dan Sekretaris, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atas usul Bupati Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II/ Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan yang pengambilan sumpah/janjinya dilakukan oleh Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II/ Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Pasal 5

- (1) Seseorang dapat diangkat menjadi Anggota Pemeriksa apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.
- (2) Pada Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dapat dibentuk sebuah Sekretariat.

Pasal 6

- (1) Tugas Panitia Pemeriksaan ialah memeriksa surat-surat bukti diri untuk menentukan penerimaan seseorang sebagai Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat baik yang terpilih dalam Pemilihan Umum maupun yang diangkat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Panitia Pemeriksaan meneliti Surat-surat Keterangan dan Surat-surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Keputusan Presiden yaitu memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isinya.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Presiden melakukan Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

- (2) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya untuk keperluan Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dibebankan pada Anggaran Lembaga Pemilihan Umum.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t t d.

SOEHARTO
JENDERAL TNI

**KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 40 TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK
KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN
UNTUK KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** bahwa untuk memeriksa surat-surat bukti diri untuk menentukan penerimaan seseorang sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977, perlu dibentuk Panitia Pemeriksaan;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914). jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Per-

- bahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian Syarat-syarat serta Ketentuan Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 7. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tatacara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI.

8. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan wewenang Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pemeriksaan untuk memeriksa surat-surat bukti diri untuk menentukan penerimaan seseorang sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disebut Panitia Pemeriksaan.
- KEDUA** : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) pada kedudukan masing-masing seperti tersebut dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KETIGA** : Masa Kerja Panitia Pemeriksaan terhitung mulai hari ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan 30 September 1977.
- KEEMPAT** : Segala biaya untuk keperluan Panitia Pemeriksaan dibebankan pada anggaran belanja Lembaga Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus, 1977.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t t d.

SOEHARTO
JENDERAL TNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1977
TANGGAL 3 AGUSTUS 1977

NO. URUT	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DA- LAM PANITIA PEMERIKSAAN
1	2	3	4
1.	ERMAN HARIRUSTAMAN	Ditjen Sospol Departemen Dalam Negeri	Ketua merangkap Anggota
2.	IBNOE SALEH	Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia	Wakil Ketua I merangkap Anggota
3.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Penyelenggara Panitia Pemilihan Indonesia	Wakil Ketua II merangkap Anggota
4.	SUBLY SENAPI, S.H.	Kepala Biro Pemilu IRJA Panitia Pemilihan Indonesia	Sekretaris I merangkap Anggota
5.	Drs. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum	Sekretaris II merangkap Anggota
6.	Kol. Inf. HARTONO	Paban Sintel KOPKAMTIB	Anggota
7.	Drs. P. GUNARDO	Kepala Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
8.	OEMAR SAID	Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
9.	Let.Kol. Inf. SOEDJATI	PALAKHAR Dit.Kun sub. BAKIN	Anggota
10.	Mayor Inf. HARRY AFFANDIE	PANBAN STER HANKAM	Anggota
11.	SOEWONDO	Direktur Pengamanan Dit. jen Sospol Dalam Negeri	Anggota
12.	J.K. BUTAR-BUTAR	Kepala Sub Direktorat Hukum Internasional pada Direktorat Tata Negara & Hukum Internasional De-temen Kehakiman.	Anggota
13.	R. SOENARSO, S.H.	Muda Pati Adhyaksa/Kepala Direktorat Khusus pada Kejaksaan Agung	Anggota
14.	H. NAINGGOLAN	Kepala Biro Perencanaan BAKN.	Anggota
15.	Drs. A. ZAINAL	Kepala Bagian Teknis Biro Penyelenggaraan Panitia Pemilihan Indonesia.	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

**KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 49 TAHUN 1977
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 40 TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK
KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1977**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR
40 TAHUN 1977 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
Pemeriksaan Untuk Keanggotaan Majelis
Permusyawaratan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa jumlah Anggota Panitia Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977 ialah sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang;
 - b. bahwa jumlah Anggota Panitia Pemeriksaan sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 ialah 15 (lima belas) orang;
 - c. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut dalam huruf a dan b di atas serta penyesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengubah Lampiran Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembar

an Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian Syarat-syarat serta Ketentuan Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tatacara Pengangkatan Anggota-anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI;
8. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Wewenang Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 1977 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan

Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Agustus 1977.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 1977.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d

**SOEHARTO
JENDERAL TNI**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1977
TANGGAL 1 SEPTEMBER 1977

NO. URUT	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMERIKSAAN
1	2	3	4
1.	ERMAN HARIRUSTAMAN	Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri	Ketua merangkap Anggota Ketua merangkap Anggota
2.	IBNOE SALEH	Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia	Wakil Ketua I merangkap Anggota
3.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Penyelenggaraan Panitia Pemilihan Indonesia	Wakil Ketua II merangkap Anggota
4.	SUBLY SENAPI SH.	Kepala Biro Pemilu IRJA Panitia Pemilihan Umum	Sekretaris I merangkap Anggota
5.	DRS. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum	Sekretaris II merangkap Anggota
6.	KOL. INF. HARTONO	PABAN SINTEL KOPKAMTIB	Anggota
7.	DRS. P. GUNARDO	Kepala Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
8.	OEMAR SAID	Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
9.	LET. KOL. INF. SOEDJATI	PALAKHAR Dit. Konsub BAKIN	Anggota
10.	MAYOR INF. HARRI AFFANDI, S.H.	PAMEN STER HANKAM	Anggota
11.	SOEWONDO	Direktur Pengamanan Ditjen Sospol Departemen Dalam Negeri	Anggota
12.	J.K. BUTAR-BUTAR, S.H.	Kepala Sub Direktorat Hukum Internasional pada Direktorat Tata Negara & Hukum Internasional Departemen Kehakiman	Anggota
13.	R. SOENARSO, S.H.	Muda Pati Adhyaksa Kepala Direktorat Khusus pada Kejaksaan Agung	Anggota
14.	H. NAINGGOLAN	Kepala Biro Perencanaan BAKN	Anggota
15.	H. AMIN ISKANDAR	Dewan/Anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum dari Unsur Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
16.	ADIPRANOTO	Dewan/Anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum dari Unsur Partai Demokrasi Indonesia	Anggota
17.	DRS. COSMAS BATUBARA	Dewan/Anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum dari Unsur Golongan Karya.	Anggota

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SOEHARTO

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 73/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGANGKATAN WAKIL SEKRETARIS PANITIA
PEMILIHAN INDONESIA**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas didalam Panitia Pemilihan Indonesia dipandang perlu menetapkan seorang Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 60/LPU/Tahun 1976 ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia ;
4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum ;
5. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia ;
6. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1976 ;
7. Keputusan Presiden Nomor 46/M Tahun 1976 ;
8. Keputusan Presiden Nomor 56/M Tahun 1976 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 60/LPU/Tahun 1976 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariatnya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung mulai 1 Mei 1976 mengangkat Saudara Ibnoe Saleh disamping tugas dan jabatannya sehari-hari menjadi Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Mei 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 09/LPU/TAHUN 1974
TENTANG
TEAM PERUMUS RANCANGAN UNDANG - UNDANG
TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWA-
KILAN RAKYAT DAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SERTA UNDANG - UNDANG PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA - ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 09/LPU/TAHUN 1974

TENTANG

**PEMBENTUKAN TEAM PERUMUS RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN
KEDUDUKAN MPR, DPR DAN DPRD SERTA UNDANG-
UNDANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Team Peninjauan Kembali Undang-undang Pemilihan Umum 1971 telah menyelesaikan penyusunan Rancangan pertama tentang penyusunan peraturan-perundangan Pemilihan Umum 1971 dalam rangka persiapan Pemilihan Umum 1977;
 - b. bahwa rancangan peninjauan peraturan-perundangan tersebut perlu dirumuskan secara lengkap menjadi Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD serta Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
 - c. untuk melaksanakan tugas seperti tersebut dalam sub b perlu dibentuk Team Perumus.
- Mengingat :**
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

- Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2914);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915;)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2919);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2920);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2921) jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 38);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1970;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1973. -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Perumus Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD serta Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

- KEDUA** : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 Daftar Lampiran Keputusan ini, untuk disamping tugas jabatan sehari-hari masing-masing dalam kedudukan yang tercantum dalam ruang Daftar Lampiran tersebut.
- KETIGA** : Team Perumus bertugas :
1. Meneliti Rancangan Pertama tentang Peninjauan Peraturan-perundangan Pemilihan Umum 1971 dalam rangka persiapan Pemilihan Umum 1977 yang disusun oleh Team Peninjauan Kembali Undang-undang Pemilihan Umum Tahun 1971;
 2. Merumuskan Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD serta tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
 3. Melaporkan hasil perumusan Rancangan Undang-undang tersebut kepada Ketua Team Peninjauan Kembali Undang-undang Pemilihan Umum 1971.
- KEEMPAT** : Team Perumus melaksanakan tugasnya sejak tanggal 1 Oktober 1973 sampai dengan tanggal 31 Maret 1974.
- KELIMA** : Segala biaya keperluan Team ini dibebankan pada Mata Anggaran 1103.01. 1001.01.210; 1103.01.001.01.400 dan 1103.01.1001.01.410 serta Mata Anggaran lainnya yang ada hubungannya.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 1973, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 09/LPU/TAHUN 1974.**

NO. URT.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TEAM PERUMUS
1	2	3	4
1.	IBNOE SALEH	Kepala Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.	K e t u a
2.	DRS. P. GUNARDO	Kepala Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Ketua
3.	DRS. H. SITORUS	Pembantu Kepala Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Sekretaris I
4.	SAMPOERNO	Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Sekretaris II
5.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum	A n g g o t a
6.	SUBLY SENAPI, S.H.	Kepala Bagian Analisa & Evaluasi Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	A n g g o t a
7.	DRS. POEDJI A.M.	Pembantu Khusus Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum	A n g g o t a
8.	DRS. ISTOWO	Kepala Bagian Coaching Biro Hubungan Masyarakat Lembaga Pemilihan Umum.	A n g g o t a

1	2	3	4
9.	SUTAN CHABARSJAH LATIEF	Ketua Kelompok Peng- hubung Lembaga Pe- milihan Umum.	A n g g o t a
10.	DRS. ZAENAL ASHARI	Kepal. Bagian Keamanan dan operation-room Biro Khusur Lembaga Pemi- lihan Umum	A n g g o t a
11.	SOEDHARNO, S.H.	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Umum Lembaga Pemi- lian Umum.	A n g g o t a

Ditetapkan di : Jakarta.
 Pada tanggal : 20 Pebruari 1974.
**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 SEKRETARIS UMUM**
 ttd.
SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 25/LPU/TAHUN 1974
TENTANG
TEAM PERUMUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN
UNDANG - UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN
KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
RANCANGAN UNDANG - UNDANG TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA - ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 25/LPU/TAHUN 1974
TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS TEAM PERUMUS
PENYEMPURNAAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TEN-
TANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR DAN DPRD
SERTA RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMI-
LIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYA-
WARATAN/PERWAKILAN RAKYAT**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD serta Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat telah selesai disusun oleh Lembaga Pemilihan Umum;
 - b. bahwa kedua Rancangan Undang-undang yang dimaksud dalam huruf a perlu mendapat tanggapan dari berbagai Departemen dan Lembaga non Departemen untuk penyempurnaan-nya;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud seperti tersebut dalam huruf b, perlu dibentuk Team Perumus yang terdiri dari pejabat-pejabat berbagai Departemen dan Lembaga non Departemen yang bertugas menyempurnakan dan merumuskan kembali Rancangan Undang-undang tersebut;

- d. bahwa pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan yang tercantum pada ruang 4 Daftar Lampiran Keputusan ini.

- Mengingat :**
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2914);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2919);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2920);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2921) yo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 38);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1970;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1970;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1973;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 09/LPU/Tahun 1974.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Team Perumus Penyempurnaan Rancangan Undang-undang Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD serta Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat Team Perumus Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum 1977.
- KEDUA :** Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 untuk disamping tugas jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Team Perumus bertugas :
1. Menanggapi dan membahas Perumusan Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD serta Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang telah selesai disusun oleh Lembaga Pemilihan Umum;
 2. Menyusun hasil tanggapan dan pembahasan perumusan Rancangan Undang-undang tersebut, menjadi rumusan Rancangan Undang-undang baru.

3. Melaporkan hasil rumusan Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD serta Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Masa kerja Team Perumus berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 1974 sampai dengan tanggal 31 Maret 1975.

KELIMA : Segala biaya keperluan Team dibebankan pada Anggaran Belanja Negara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 1974, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 1974.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 25/LPU/TAHUN 1974.**

NO. URT	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TEAM
1	2	3	4
1.	SOENANDAR PRIJOSOE- DARMO	Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri/Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua merangkap Anggota
2.	ERMAN HARIRUSTAMAN	Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri/Wakil Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Wk. Ketua I merangkap Anggota
3.	IBNOF SALEH	Kepala Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Wk. Ketua II merangkap Anggota.
4.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum	Sekretaris I merangkap Anggota
5.	DRS. P. GOENARDO	Kepala Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum	Sekretaris II merangkap Anggota.
6.	MAYJEN TNI. SOEBIJONO, S.H.	Assisten bidang Sosial Politik Departemen Pertahanan dan Keamanan.	Anggota
7.	BRIGJEN TNI. ISMAIL SALEH, S.H.	Wakil Sekretaris Kabinet.	Anggota
8.	H. HARRIS S.H. – MADYA PATI ADHYAKSA.	Kepala Staf Ahli Kejaksaan Agung.	Anggota
9.	RUSMINAH, S.H.	Direktur Perundang-undangan Departemen Kehakiman.	Anggota
10.	A. HAMID, S.H.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Negara.	Anggota
11.	DRS. KAMARSYAH	Assisten bidang Organisasi Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.	Anggota
12.	LETKOL CKH. TOELOES SOEPRANOTO, S.H.	Perwira Menengah diperbantukan pada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri	Anggota
13.	DRS. POEDJI A.M.	Staf Khusus Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota
14.	SOEDHARNO, S.H.	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota
15.	SOEBLY SENAPI S.H.	Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota
16.	JAN ESHARD, S.H.	Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota

1	2	3	3
17.	DRS. ASHARI ZAENAL	Kepala Bagian Keamanan dan Operation Room Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum	Pembantu Sekretaris
18.	DRS. HORMAT SITORUS	Kepala Bagian diperbantukan pada Kepala Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum	Pembantu Sekretaris
19.	SAMPOERNO	Kepala Bagian Dokumentasi & Statistik Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum	Pembantu Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 30 Agustus 1974.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 SEKRETARIS UMUM

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 02/LPU/TAHUN 1975
TENTANG
TEAM PERUMUS RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG PERUBAHAN TENTANG
PEMILIHAN UMUM 1977 SERTA UNDANG-UNDANG
PERUBAHAN TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMER : 02/LPU/TAHUN 1975**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS TEAM PERUMUS
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERUBAH-
AN TENTANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977 SERTA
UNDANG-UNDANG PERUBAHAN TENTANG SUSUNAN
DAN KEDUDUKAN MPR, DPR DAN DPRD.**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Undang-undang Perubahan tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 telah selesai disusun;
 - b. bahwa sambil menunggu Rancangan Undang-undang Perubahan tersebut disahkan menjadi Undang-undang, maka dipandang perlu secara sekaligus menyusun Rancangan Peraturan Pelaksanaan dari Rancangan Undang-undang Perubahan tersebut;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud seperti tersebut dalam huruf b, perlu dibentuk Team Perumus yang bertugas menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden

dan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Rancangan Undang-undang Perubahan seperti tersebut dalam huruf a;

- d. bahwa Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 Daftar Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan yang tercantum pada ruang 4 Daftar Lampiran tersebut.

- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2914);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915);
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2919);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2920);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2921) jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 38);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1970;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1970;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1973;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 09/LPU/Tahun 1974;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 25/LPU/Tahun 1974.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Team Perumus Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Undang-undang Perubahan tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD serta Undang-undang Perubahan tentang Pemilihan Umum tahun 1977, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat Team Perumus Rancangan Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Pemilihan Umum 1977.
- KEDUA :** Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 untuk disamping tugas jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Team Perumus bertugas :
1. Merumuskan Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perubahan tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD serta Undang-undang Perubahan tentang Pemilihan

Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, yang dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

2. Melaporkan hasil perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tersebut kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Apabila dianggap perlu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Team, Ketua team Diberi wewenang untuk membentuk Sekretariat Team.

KELIMA : Masa Kerja Team Perumus berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 1975 sampai dengan tanggal 31 Maret 1976.

KEENAM : Segala biaya keperluan Team dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1975, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 17 April 1975.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 02/LPU/TAHUN 1975.**

NO URT.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TEAM PERUMUS
1	2	3	4
1.	IBNOE SALEH	Kepala Biro Administra- si Umum Lembaga Pe- milihan Umum.	Ketua merangkap Anggota
2.	DRS. H. SITORUS	Kepala Tata Usaha Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Sekretaris I merangkap Anggota.
3.	SAMPURNO	Kepala Bagian Doku- mentasi dan Statistik Biro Perencanaan Lem- baga Pemilihan Umum.	Sekretaris II merangkap Anggota
4.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua kelompok Rancangan Perub- ahan Peraturan Pemerintah No- mor: 2 Tahun 1970 merangkap Anggota
5.	DRS. MOH. DLADJAD	Staf Khusus Sekretaris Umum Lembaga Pemi- lihan Umum.	Anggota
6.	SOEDHARNO, S.H.	Kepala Bagian Umum Dalam Biro Administra- si Umum Lembaga Pe- milihan Umum.	Anggota
7.	JAN ESHARD, S.H.	Kepala Bagian Perun- dang-undangan Biro Hu- kum Lembaga Pemi- lihan Umum.	Anggota
8.	ST. CH. LATIEF	Kepala Kelompok Peng- hubung Lembaga Pemi- lihan Umum.	Anggota

1	2	3	4
9.	DRS. ISTOWO	Kepala Bagian Santiaji Biro Hubungan Masyarakat Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota
10.	DRS. P. GUNARDO	Kepala Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Kelompok Rancangan Perubahan an P.P. No. 2 Th. 1970 me rangkap Anggota
11.	DRS. MUDJIMAN	Pembantu Kepala Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota
12.	DRS. A. ZAENAL	Kepala Bagian Keamanan dan Operation Room Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota
13.	DRS. MOEGIANTO	Staf Khusus Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota
14.	DRS. POEDJI A.M.	Pembantu Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota
15.	SUBLY SENAPI, S.H.	Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota
16.	DRS. SAIDI PARDEDE	Kepala Sub. Direktorat Pemilihan Umum Dirjen Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri.	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 17 April 1975.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM,

ttd.

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 06/LPU/TAHUN 1975
TENTANG
PANITIA PEMBELIAN DAN PEMBORONGAN
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 06/LPU/TAHUN 1975**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBELIAN DAN PEMBORONGAN
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa guna memenuhi segala kebutuhan pengadaan barang berupa peralatan/perlengkapan yang berhubungan dengan masa persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pembelian dan Pemborong pada Lembaga Pemilihan Umum.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915;)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2919);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1970;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1970;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1975.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama :** Mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 42 tentang Pembentukan Panitia Pembelian dan Pemborongan pada Lembaga Pemilihan Umum dan memberhentikan dengan hormat pejabat-pejabat yang duduk dalam Panitia tersebut yang namanya tercantum dalam ruang 2 pada Lampiran Pertama Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas prestasi kerjanya selama menjalankan tugas.
- Kedua :** Membentuk kembali Panitia Pembelian dan Pemborongan pada Lembaga Pemilihan Umum.
- Ketiga :** Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 pada Lampiran Kedua Keputusan ini, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pembelian dan Pemborongan dengan jabatan seperti tercantum dalam ruang 4 pada lampiran tersebut.
- Keempat :** Tugas Panitia Pembelian dan Pemborongan ini adalah :
- a. mengadakan pemeriksaan, penelitian dan penilaian yang cermat dan saksama terhadap surat-surat penawaran dari rekanan/pemborong dalam rapat pelelangan yang diselenggarakan oleh Panitia Pembelian dan Pemborongan Lembaga Pemilihan Umum;
 - b. membuat laporan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai hasil kerja Panitia seperti dimaksud dalam ketentuan huruf a tersebut di atas;
 - c. membuat saran kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai

rekanan/pemborong mana yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;

- d. dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas harus berpedoman pada ketentuan fasal 16 termasuk lampiran II dari Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1975.

Kelima : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan tugas Panitia Pembelian dan Pemborongan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Mei 1975.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. **Badan Pemeriksa Keuangan;**
2. **Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;**
3. **Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;**
4. **Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri;**
5. **Kantor Bendahara Negara di Jakarta.**

1 s/d 5 untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**LAMPIRAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 06/LPU/TAHUN 1975**

NO. URT.	N A M A	KEDUDUKAN	INSTANSI INDUK
1	2	3	4
1.	IR. SAHERTIAN	Ketua merangkap Anggota	Departemen Perhubungan
2.	LETNAN KOLONEL R. NGERAN	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	SOEWARNO S.H.	Sekretaris I	Departemen Keuangan
4.	DRS. SUSDAM DJAMHARI	Sekretaris II	Departemen Perdagangan
5.	KOL. ERMAN HARIRUS- TAMAN	A n g g o t a	Departemen Dalam Negeri
6.	SOEKADI, S.H.	A n g g o t a	Departemen Penerangan
7.	B. SOEHARTO	A n g g o t a	Bea Cukai/Unsur Tehnis

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 27 Mei 1975.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

**LAMPIRAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 06/LPU/TAHUN 1975.**

NO. URT.	N A M A	INSTANSI INDUK	KEDUDUKAN DA- LAM PANITIA
1	2	3	4
1.	KOL. INF. IBNOE SALEH	Departemen Pertahanan dan Keamanan	Ketua merangkap Anggota
2.	SOEHADI	Departemen Perdagangan	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	DRS. SOEDARMAN	Departemen Perdagangan	Sekretaris I merangkap Anggota
4.	SOEDHARNO S.H.	Departemen Dalam Negeri	Sekretaris II merangkap Anggota
5.	SUWORO, S.H.	Departemen Keuangan	Anggota
6.	DRS. HELAN SOEWARNO	Departemen Dalam Negeri	Anggota
7.	ISKANDAR	Departemen Perhubungan	Anggota
8.	MAYOR CHB I SOEHANDONO	Departemen Pertahanan dan Keamanan	Penasehat Tehnis bidang Telekomunikasi
9.	SOENARSO B.A.E.	Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik	Penasehat Tehnis bidang Bangunan

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 27 Mei 1975.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10/LPU/TAHUN 1975
TENTANG
BADAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/ KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 10/LPU/TAHUN 1975**

TENTANG

**BADAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta meningkatkan mutu dan mencapai hasil yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan atas pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan untuk keperluan Lembaga Pemilihan Umum, maka dipandang perlu membentuk Badan Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan pada Lembaga Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1970;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1975;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 06/LPU/Tahun 1975.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 1970 tentang Pembentuk-

an Badan Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan Kantor Lembaga Pemilihan Umum dan memberhentikan dengan hormat pejabat-pejabat yang duduk dalam Badan tersebut yang namanya tercantum dalam ruang 2 pada Lampiran Pertama Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas prestasi kerjanya selama menjalankan tugas.

Kedua : Membentuk kembali Badan Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan pada Lembaga Pemilihan Umum.

Ketiga : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 pada Lampiran Kedua Keputusan ini, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan dengan jabatan seperti tercantum dalam ruang 4 pada Lampiran tersebut.

Keempat : Tugas Badan Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan, yaitu :

1. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan, taraf kemajuan, kualitas bahan-bahan/alat-alat yang dipergunakan dan lain sebagainya dalam tiap-tiap pelaksanaan pekerjaan pemborongan bangunan.
2. Mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan yang dilakukan oleh Kontraktor agar tidak menyimpang dari :
 - a. dokumen pevelangan;
 - b. ketentuan teknis administratif/keuangan;
 - c. ketentuan teknis teknologis.
3. Membuat Berita Acara prestasi pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan (untuk pembayaran angsuran), pernyataan selesainya pekerjaan dan penyerahan pekerjaan.

4. Membuat laporan harian dan mingguan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang kemajuan fisik pembangunan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.—

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 3 Juli 1975.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
 2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
 3. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
 4. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
 5. Kepala Kantor Bendahara Negara di Jakarta.
- 1 s/d 5 untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**LAMPIRAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 10/LPU/TAHUN 1975**

NO. URT.	N A M A	KEDUDUKAN	DARI/BIRO DIREKTORAT
1	2	3	4
1.	KOL. IBNOE SALEH	Anggota merangkap Ketua	Biro Administrasi Umum
2.	SUDARMAN S.E.	Anggota merangkap Wakil Ketua.	Biro Pengadaan
3.	SOEDHARNO S.H.	Anggota merangkap Sekretaris.	Biro Administrasi
4.	IR. SOEDHARMAN KARTODIMULYO	Anggota	Direktorat Tata Bangunan
5.	SOENARSO B.A.E.	Anggota	Direktorat Tata Bangunan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Juli 1975.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**
 :td
SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

**LAMPIRAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 10/LPU/TAHUN 1975**

NO. URT.	N A M A	INSTANSI INDUK	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN
1	2	3	4
1.	KOL. INF. IBNOE SALEH	Departemen Pertahanan dan Keamanan	Ketua merangkap Anggota
2.	IR. AZHAR	Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	SUDHARNO, S.H.	Departemen Dalam Negeri	Sekretaris merangkap Anggota
4.	SUNARSO B.A.E.	Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik	Anggota
5.	DRS.AZHAR ZAINAL	Departemen Dalam Negeri	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 3 Juli 1975.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM
ttd.
SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 11/LPU/TAHUN 1975
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT UMUM
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 11/LPU/TAHUN 1975**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT UMUM LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN INDONESIA**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa untuk mencapai efisiensi, keserasian dan kemandapan pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan perincian susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia yang disesuaikan dengan pengalaman yang diperoleh dalam Pemilihan Umum 1971;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1970 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2919);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/ KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN INDONESIA.

B A B I

P E N G E R T I A N

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Sekretariat Umum adalah Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1970;
- b. Tahap Operasionil ialah masa kegiatan Lembaga Pemilihan Umum yang terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pelaksanaan pemilihan umum terhitung mulai persiapan penyelenggaraan pemilihan umum sampai dengan pelantikan/peresmian keanggotaan MPR;
- c. Tahap non Operasionil ialah masa kegiatan rutin Lembaga Pemilihan Umum terhitung mulai setelah pelantikan/peresmian keanggotaan MPR sampai dimulainya persiapan penyelenggaraan pemilihan umum berikutnya.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT UMUM LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Pasal 2.

Susunan Organisasi Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari beberapa Biro, Bagian yang dilengkapi dengan Sub Bagian dan Kelompok Penghubung.

Pasal 3.

- (1) Biro-biro, Kelompok Penghubung dalam Sekretariat Umum dipimpin oleh Sekretaris Umum dan bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (2) Apabila telah diangkat seorang Wakil Sekretaris Umum, maka ia bertugas membantu Sekretaris Umum dalam mengkoordinasikan Biro-biro dan Kelompok Penghubung.

Pasal 4.

Sekretariat Umum terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Hukum;
- c. Biro Hubungan Masyarakat;
- d. Biro Keuangan;
- e. Biro Administrasi Umum;
- f. Biro Khusus;
- g. Kelompok Penghubung.

Pasal 5.

- (1) Biro Perencanaan terdiri dari :
 - a. Bagian Analisa dan Evaluasi;
 - b. Bagian Program;
 - c. Bagian Dokumentasi dan Statistik.
- (2) Biro Hukum terdiri dari :
 - a. Bagian Perundang-undangan;
 - b. Bagian Penyelesaian Hukum.

- (3) **Biro Hubungan Masyarakat** terdiri dari :
 - a. **Bagian Publikasi dan Penerangan;**
 - b. **Bagian Santiaji dan Pembinaan.**
- (4) **Biro Keuangan** terdiri dari :
 - a. **Bagian Anggaran;**
 - b. **Bagian Otorisasi;**
 - c. **Bagian Pemeriksaan;**
 - d. **Bagian Pembukuan.**
- (5) **Biro Administrasi Umum** terdiri dari :
 - a. **Bagian Tata Usaha;**
 - b. **Bagian Personalia;**
 - c. **Bagian Urusan Dalam;**
 - d. **Bendaharawan.**
- (6) **Biro Khusus** terdiri dari :
 - a. **Bagian Keamanan;**
 - b. **Bagian Operation Room.**
- (7) **Kelompok Penghubung** adalah suatu kelompok kerja, terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

Pasal 6

- (1) **Bagian Analisa dan Evaluasi dalam Biro Perencanaan** terdiri dari :
 - a. **Sub Bagian Pendaftaran Pemilih dan Jumlah Penduduk.**
 - b. **Sub Bagan Pencalonan dan Penggantian Anggota;**
 - c. **Sub Bagian Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.**
- (2) **Bagian Program dalam Biro Perencanaan** terdiri dari :
 - a. **Sub Bagian Perencanaan Umum dan Organisasi;**
 - b. **Sub Bagian Logistik.**
- (3) **Bagian Dokumentasi dan Statistik** terdiri dari :
 - a. **Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;**
 - b. **Sub Bagian Statistik.**

Pasal 7

Bagian Perundang-undangan serta Bagian Penyelesaian Hukum dalam Biro Hukum masing-masing tidak dibagi dalam Sub Bagian.

Pasal 8

- (1) Bagian Publikasi dan Penerangan dalam Biro Hubungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penerbitan;
 - b. Sub Bagian Mass Media.
- (2) Bagian Santiaji dan Pembinaan dalam Biro Hubungan Masyarakat tidak dibagi dalam Sub Bagian.

Pasal 9

Bagian Anggaran, Bagian Otorisasi, Bagian Pemeriksaan dan Bagian Pembukuan dalam Biro Keuangan masing-masing tidak dibagi dalam Sub Bagian.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha dalam Biro Administrasi Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengurusan Surat dan Kearsipan;
 - b. Sub Bagian Pengetikan dan Penggandaan.
- (2) Bagian Personalia dalam Biro Administrasi Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Personil;
 - b. Sub Bagian Kesejahteraan Personil.
- (3) Bagian Urusan Dalam dalam Biro Administrasi Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b. Sub Bagian Keamanan Dalam;
 - c. Sub Bagian Pergudangan;
 - d. Sub Bagian Angkutan dan Perjalanan.

Pasal 11.

- (1) Bagian Keamanan dalam Biro Khusus terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengumpulan Data Keamanan;
 - b. Sub Bagian Kebijakan Keamanan.
- (2) Bagian Operation Room dalam Biro Khusus tidak dibagi dalam Sub Bagian.

Pasal 12.

Pada tiap-tiap Biro terdapat Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal 13.

- (1) Sub Bagian—Sub Bagian dalam Bagian hanya untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggungjawab dalam Bagian yang bersangkutan, maka ada Bagian yang terdiri dari Sub Bagian dan ada yang tidak terdiri dari Sub Bagian.**
- (2) Dalam hal Bagian tidak terdiri dari Sub Bagian maka susunan Personil disesuaikan dengan tugas Bagian.**

Pasal 14

- (1) Biro dalam Sekretariat Umum dipimpin oleh seorang Kepala Biro.**
- (2) Apabila Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum memandang perlu dapat diangkat Wakil Kepala Biro yang bertugas membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya.**
- (3) Bagian dalam Biro dipimpin oleh seorang Kepala.**
- (4) Sub Bagian dalam Bagian dipimpin oleh seorang Kepala.**

Pasal 15.

- (1) Wakil Sekretaris Umum, Kepala Biro, Wakil Kepala Biro dan Anggota Kelompok Penghubung, Kepala Bagian serta Bendaharawan Sekretariat Umum diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.**
- (2) Personil lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.**

Pasal 16

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Umum Tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

B A B III
TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM.

Pasal 17.

- (1) Tugas Biro Perencanaan adalah mengumpulkan data-data dan mengadakan penelitian untuk merencanakan hal-hal tentang organisasi, logistik dan teknis pelaksanaan pemilihan umum serta membina dokumentasi dan statistik. ,
- (2) Tugas Kepala Biro Perencanaan adalah :
 - a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya di bidang perencanaan;
 - b. memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian dan Sub Bagian Tata Usaha yang ada dalam Biro Perencanaan;
 - c. merencanakan kegiatan-kegiatan penelitian;
 - d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Umum tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya;
 - e. membuat laporan di bidang tugasnya untuk disampaikan kepada Sekretaris Umum. .
- (3) Tugas Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi adalah :
 - a. membantu Kepala Biro Perencanaan dalam mengadakan analisa dan evaluasi;
 - b. mengumpulkan dan menyusun/mensistimatisasikan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan bagi pelaksanaan pemilihan umum;
 - c. menganalisa dan mengevaluasi bahan-bahan dan data-data yang telah terkumpul, serta menentukan nilai bahan-bahan data-data tersebut;
 - d. mengolah data tentang pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk, pencalonan, pemungutan suara dan penghitungan suara serta perubahan keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;

- e. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- (4) Tugas Kepala Bagian Program adalah :
- a. membantu Kepala Biro Perencanaan dalam mempersiapkan perencanaan umum, organisasi dan tata kerja unsur-unsur penyelenggaraan pemilihan umum serta rencana logistik pemilihan umum;
 - b. mempersiapkan instruksi, petunjuk dan lain sebagainya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tata kerja organisasi Lembaga Pemilihan Umum dan logistik pemilihan umum;
 - c. mempersiapkan pembentukan Team/Panitia Kerja yang diperlukan dengan program kerjanya;
 - d. membuat konsep surat keputusan tentang pembentukan dan pembubaran Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
 - e. mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan bagi penyusunan rencana logistik yaitu mengenai peralatan, angkutan dan perhubungan;
 - f. membuat rencana logistik pemilihan umum mengenai pengadaan barang-barang baik jumlah, jenis, bentuk maupun kualitasnya serta membuat rencana pengadaan barang-barang yang secara terpusat, regional maupun lokal serta rencana penyalurannya;
 - g. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- (5) Tugas Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik adalah :
- a. membantu Kepala Biro Perencanaan dalam menyusun dokumentasi dan statistik;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan dan data-data mengenai pemilihan umum;
 - c. menyusun dokumentasi dan perpustakaan yang teratur mengenai pemilihan umum dalam bentuk buku, statistik, gambar dan lain sebagainya;

- d. menyediakan buku, statistik dan lain sebagainya kepada Pimpinan dan Pejabat Lembaga Pemilihan Umum yang memerlukan.
- e. memberikan bahan-bahan dan data-data kepada Kepala Bagian Operation Room;
- f. merencanakan, mengusahakan dan memelihara perlengkapan pemotretan, proyektor dan perekaman suara;
- g. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Tugas Biro Hukum adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemilihan umum, membuat konsep peraturan perundang-undangan, meneliti serta menyelesaikan masalah-masalah hukum yang berkenaan dengan pemilihan umum.
- (2) Tugas Kepala Biro Hukum adalah :
 - a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya dibidang hukum;
 - b. memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian dan Sub Bagian Tata Usaha yang ada dalam Biro Hukum;
 - c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Umum tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya;
 - d. membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan kepada Sekretaris Umum;
- (3) Tugas Kepala Bagian Perundang-undangan adalah :
 - a. membantu Kepala Biro Hukum dalam bidang perundang-undangan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemilihan umum;
 - c. membuat konsep-konsep peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemilihan umum;

- d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- (4) Tugas Kepala Bagian Penyelesaian Hukum adalah :
- a. membantu Kepala Biro Hukum dalam bidang penyelesaian Hukum;
 - b. meneliti mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilihan umum;
 - c. menampung dan meneliti masalah-masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan umum dan mempersiapkan penyelesaiannya;
 - d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 19.

- (1) Tugas Biro Hubungan Masyarakat adalah memberikan penerangan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan dan kegiatan Lembaga Pemilihan Umum serta memberikan santiaji dan penataran kepada petugas-petugas penyelenggara pemilihan umum dan mengadakan hubungan yang erat dengan mass media.
- (2) Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat adalah :
- a. membantu Sekretaris Umum dalam bidang penerangan kepada masyarakat serta santiaji dan pembinaan kepada petugas penyelenggara pemilihan umum ;
 - b. memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian dan Sub Bagian Tata Usaha yang ada dalam Biro Hubungan Masyarakat ;
 - c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Umum tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
 - d. membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan kepada Sekretaris Umum.

- 3) Tugas Kepala Bagian Publikasi dan Penerangan adalah :
- a. membantu Kepala Biro Hubungan Masyarakat dalam bidang publikasi dan penerangan ;
 - b. mempersiapkan pengumuman keputusan-keputusan dan/ atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambil atau ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum ;
 - c. mengurus dan menyelenggarakan pelayanan serta penerangan kepada masyarakat tentang pemilihan umum ;
 - d. mempersiapkan bahan-bahan press release dan konpe-rensensi pers ;
 - e. dengan keputusan Sekretaris Umum, mencetak, memper- banyak dan menyebarkan produk-produk Lembaga Pe- milihan Umum ;
 - f. mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan pene- rangan tentang pemilihan umum melalui siaran radio dan televisi ;
 - g. menerbitkan bulletin pemilihan umum ;
 - h. membuat gambar dan/atau film tentang kegiatan-kegiatan Lembaga Pemilihan Umum untuk keperluan penerangan dan dokumentasi ;
 - i. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim- bangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Santiaji dan Pembinaan adalah :

- a. membantu Kepala Biro Hubungan Masyarakat dalam bidang santiaji dan pembinaan ;
- b. menyiapkan peraturan perundang-undangan dan bahan- bahan lain yang berhubungan dengan pemilihan umum untuk keperluan santiaji dan pembinaan ;
- c. merencanakan, mengurus dan menyelenggarakan satiaji dan penataran kepada petugas penyelenggara pemilihan umum atas keputusan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum ;
- d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertim-

banagan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 20.

- (1) Tugas Biro Keuangan adalah menyusun anggaran pembiayaan, mengurus penyelesaian otorisasi, menampung dan memeriksa pertanggung jawaban serta membukukan dan membuat perhitungan anggaran.**
- (2) Tugas Biro Kepala Keuangan adalah :**
 - a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang keuangan ;**
 - b. memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian dan Sub Bagian Tata Usaha yang ada dalam Biro Keuangan ;**
 - c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Umum tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya ;**
 - d. membuat laporan di bidang tugasnya untuk disampaikan kepada Sekretaris Umum.**
- (3) Tugas Kepala Bagian Anggaran adalah :**
 - a. membantu Kepala Biro Keuangan dalam bidang anggaran;**
 - b. menerima dan mengolah permintaan rencana pembiayaan dari Biro-biro di dalam Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia Pemilihan;**
 - c. menyusun rancangan anggaran belanja Lembaga Pemilihan Umum;**
 - d. mengurus penyelesaian rancangan anggaran belanja Lembaga Pemilihan Umum;**
 - e. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.**
- (4) Tugas Kepala Bagian Otorisasi adalah :**
 - a. membantu Kepala Biro Keuangan dalam bidang otorisasi;**
 - b. mempertimbangkan permintaan pembiayaan dari Biro-biro Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia Pemilihan;**

- c. menyelesaikan urusan otorisasi;
 - d. melakukan pengawasan terhadap persediaan kredit anggaran;
 - e. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- (5) Tugas Kepala Bagian Pemeriksaan adalah :
- a. membantu Kepala Biro Keuangan dalam bidang pemeriksaan;
 - b. menampung dan memeriksa pertanggung jawaban Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia Pemilihan;
 - c. melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Kepala Biro Keuangan;
 - d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- (6) Tugas Kepala Bagian Pembukuan adalah :
- a. membantu Kepala Biro Keuangan dalam bidang pembukuan;
 - b. menyelenggarakan tata pembukuan anggaran;
 - c. menyusun perhitungan anggaran;
 - d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Tugas Biro Administrasi Umum adalah menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat yang menjadi tanggung jawab Lembaga Pemilihan Umum, menyelenggarakan administrasi personil, menyelenggarakan administrasi dan pemeliharaan barang-barang inventaris, menyelenggarakan urusan dalam serta mengurus pembiayaan Sekretariat Umum.
- (2) Tugas Kepala Biro Administrasi Umum adalah :
- a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang administrasi;

- b. memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian dan Sub Bagian Tata Usaha yang ada dalam Biro Administrasi Umum;
- c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Umum tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- d. membuat laporan di bidang tugasnya untuk disampaikan kepada Sekretaris Umum.

(3) Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :

- a. membantu Kepala Biro Administrasi Umum dalam bidang tata usaha;
- b. menerima dan mencatat surat-surat yang dialamatkan kepada Lembaga Pemilihan Umum serta mendistribusikan kepada yang berkepentingan;
- c. menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Umum;
- d. mempersiapkan penyelenggaraan rapat Lembaga Pemilihan Umum;
- e. membuat notulen/catatan rapat pimpinan Sekretariat Umum;
- f. mengurus pembiayaan Sekretariat Umum;
- g. memimpin pekerjaan pengetikan, penstensilan, penggandaan dan lain sebagainya;
- h. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Personalia adalah :

- a. membantu Kepala Biro Administrasi Umum dalam bidang personalia;
- b. menyelenggarakan administrasi personil Sekretariat Umum dan keanggotaan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
- c. menghimpun daftar jumlah personil Panitia-panitia pemilihan Daerah;
- d. mengusahakan kesejahteraan personil Sekretariat Umum;

- e. menyelenggarakan pembinaan moril dan disiplin personil Sekretariat Umum;
 - f. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- (5) Tugas Kepala Bagian Urusan Dalam adalah :
- a. membantu Kepala Biro Administrasi dalam bidang urusan dalam;
 - b. menyelenggarakan administrasi dan memelihara barang-barang inventaris Kantor Lembaga Pemilihan Umum;
 - c. menyelenggarakan urusan rumah tangga Sekretariat Umum antara lain memenuhi kebutuhan alat tulis/kantor, memelihara gedung, mengurus pergudangan kantor, menyediakan tempat rapat dan lain sebagainya;
 - d. menyelenggarakan ketertiban, kebersihan dan keamanan kantor;
 - e. menyelenggarakan administrasi kendaraan;
 - f. menyelenggarakan pool dan perawatan kendaraan serta mengatur pengangkutan;
 - g. mengurus penyelesaian perjalanan dinas pegawai;
 - h. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 22.

Tugas Bendaharawan adalah :

- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atau surat-surat berharga atas perintah ordonatur;
- b. mengurus pembukuan;
- c. menyusun pertanggungjawaban atas pengeluaran uang yang telah dilakukan;
- d. menyimpan bukti-bukti kas.

Pasal 23

- (1) Tugas Biro Khusus adalah merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tindakan pengamanan

yang bersifat preventif mengenai penyelenggaraan pemilihan umum.

(2) Tugas Kepala Biro Khusus adalah :

- a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengamanan pelaksanaan pemilihan umum;
- b. memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian dan Sub Bagian Tata Usaha yang ada dalam Biro Khusus;
- c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Umum tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- d. membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan kepada Sekretaris Umum.

(3) Tugas Kepala Bagian Keamanan adalah :

- a. membantu Kepala Biro Khusus di bidang pengamanan;
- b. mengumpulkan data-data tentang situasi keamanan yang meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ipoleksosbud) yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum;
- c. membuat perkiraan keadaan tentang situasi keamanan setiap tahap pelaksanaan pemilihan umum;
- d. melakukan penelitian terhadap calon personil Sekretariat Umum;
- e. mempersiapkan instruksi, petunjuk dan lain sebagainya tentang pengamanan pemilihan umum, personil, finansial dan materiil;
- f. mengadakan hubungan dengan instansi keamanan lainnya untuk menjamin koordinasi tindakan pengamanan pemilihan umum sebaik-baiknya;
- g. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Operation Room adalah :

- a. membantu Kepala Biro Khusus dalam menyusun Operation Room (Kamar data);

- b. mengumpulkan bahan-bahan dan data-data tentang pelaksanaan pemilihan umum;
- c. menyusun Operation Room (kamar data) dengan bahan-bahan dan data-data seperti tersebut dalam huruf b di atas dalam bentuk gambar, chart, grafik, maket, panel dan lain sebagainya;
- d. menyiapkan gambar-gambar, chart dan lain sebagainya untuk kepentingan briefing, santiaji, penataran dan ceramah-ceramah;
- e. memelihara Operation Room;
- f. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Tugas Kelompok Penghubung :

- a. membantu Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris Umum dalam menyelesaikan masalah yang ditugaskan oleh Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris Umum;
- b. mengolah dan menelaah masalah-masalah atas petunjuk Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris Umum;
- c. mengadakan hubungan dengan pihak-pihak yang dipandang perlu atas perintah atau petunjuk Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris Umum;
- d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris Umum tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- e. membuat laporan atas petunjuk Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris Umum tentang pelaksanaan pemilihan umum.

(2) Pembagian tugas dalam Kelompok Penghubung ditentukan oleh Sekretaris Umum.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Bagian terdiri dari Sub Bagian maka Kepala Bagian bertugas memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Sub Bagiannya.**

- (2) Tugas Kepala Sub Bagian adalah melaksanakan tugas dari Bagian sesuai dengan bidangnya.
- (3) Dalam hal Bagian tidak terdiri Sub Bagian, maka pembagian tugas dalam Bagian ditetapkan oleh Kepala Bagian.

Pasal 26

Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro adalah :

- a. menyelenggarakan segala urusan tata usaha yang menjadi tanggung jawab Biro;
- b. memelihara barang-barang inventaris Biro.

B A B IV

SUSUNAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT UMUM LEMBAGA PEMILIHAN UMUM.

Pasal 27

- (1) Susunan kepegawaian Sekretariat Umum disesuaikan dengan susunan organisasi Sekretariat Umum yang bagan organisasinya seperti dimaksud dalam pasal 16.
- (2) Pengisian susunan kepegawaian Sekretariat Umum disesuaikan dengan tahap kegiatan seperti tersebut dalam pasal 1 huruf b dan c yaitu pada tahap operasional seperti tercantum dalam lampiran III dan pada tahap non operasional seperti tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 28.

- (1) Susunan kepegawaian Sekretariat Umum diisi dengan Pegawai Negeri baik Sipil maupun ABRI yang dipekerjakan dari Departemen/Lembaga Non Departemen dan Tenaga lainnya.
- (2) Dalam pengisian kepegawaian seperti dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan jenjang kepangkatan yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum seperti tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

B A B V
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Pasal 29.

- (1) Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.
- (2) Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari beberapa Biro dan Bagian atau sebutan nama lainnya yang setingkat dengan itu.

Pasal 30.

Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari :

- a. Biro Penyelenggaraan;
- b. Biro Administrasi.

Pasal 31.

- (1) Biro Penyelenggaraan terdiri dari :
 - a. Bagian Program;
 - b. Bagian Penyelenggaraan;
 - c. Bagian Dokumentasi dan Statistik;
 - d. Bagian Hubungan Masyarakat.
- (2) Biro Administrasi terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bagian Urusan Dalam;
 - c. Bendaharawan.

Pasal 32.

Bagian-bagian dalam Biro tidak dibagi dalam Sub Bagian. Tiap-tiap Bagian merupakan satu kelompok kerja serta pembagian tugas dalam Bagian ditetapkan oleh Kepala Bagian.

Pasal 33.

Bagan Organisasi Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

B A B VI

TATA KERJA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Pasal 34.

- (1) Tugas Biro Penyelenggaraan adalah mempersiapkan penyelenggaraan teknis pemilihan umum untuk memilih Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II.
- (2) Tugas Kepala Biro Penyelenggaraan adalah :
 - a. membantu Sekretaris dalam bidang penyelenggaraan teknis pemilihan umum;
 - b. memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Biro Penyelenggaraan;
 - c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya,
 - d. membuat laporan di bidang tugasnya untuk disampaikan kepada Sekretaris.
- (3) Tugas Kepala Bagian Program adalah :
 - a. membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam bidang program;
 - b. mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi dan menentukan nilai bahan-bahan dan data-data yang telah terkumpul;
 - c. menyusun konsep program penyelenggaraan pemilihan umum dan menyampaikannya kepada Kepala Biro Penyelenggaraan untuk seterusnya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang melalui jenjang jabatan untuk diambil keputusan;
 - d. menuangkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Ketua menjadi program dan menyampaikan kepada Pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

- e. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.

(3) Tugas Kepala Bagian Penyelenggaraan adalah :

- a. membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam bidang penyelenggaraan;
- b. menyusun daftar jumlah pemilih dan jumlah penduduk secara terperinci menurut Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta menyampaikannya kepada Lembaga Pemilihan Umum menurut prosedur yang telah ditentukan;
- c. menerima dan memeriksa surat-surat pencalonan untuk Anggota DPR serta mengurus pengesahannya menurut prosedur yang telah ditentukan;
- d. menyusun Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap untuk Anggota DPR dan mengurus pengumuman-nya;
- e. mengurus pengiriman Daftar Calon Tetap kepada tiap-tiap Panitia Pemungutan Suara menurut prosedur yang ditentukan dan menghimpun Daftar Calon Tetap pemilihan Anggota DPRD I dan DPRD II;
- f. melakukan pengecekan terhadap persiapan pelaksanaan pemungutan suara;
- g. menerima Berita Acara Penghitungan Suara untuk Anggota DPR dari Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan menyampaikannya kepada Lembaga Pemilihan Umum menurut prosedur yang telah ditentukan;
- h. mengadakan penghitungan suara dan menyusun Daftar Terpilih untuk keanggotaan DPR dan mengurus pengumuman-nya serta menyampaikan kepada Lembaga Pemilihan Umum;
- i. menghimpun Berita Acara Penghitungan Suara dan menghimpun Daftar Terpilih untuk keanggotaan DPRD I dan DPRD II;
- j. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.

- (4) Tugas Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik adalah :
- a. membantu Kepala Biro Penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya menyusun dokumentasi dan statistik;
 - b. mengumpulkan, menyusun/mensistimatisasikan dan menyimpan bahan-bahan dan data-data mengenai penyelenggaraan pemilihan umum;
 - c. memperbanyak bahan dan data-data tersebut menurut keperluan atas perintah Pejabat yang berwenang;
 - d. memberikan bahan dan data-data tersebut kepada Pejabat-pejabat yang memerlukan atas perintah Pejabat atasan lainnya yang berwenang;
 - e. membuat Statistik dan Grafik mengenai kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum;
 - f. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- (5) Tugas Kepala Bagian Hubungan Masyarakat adalah :
- a. membantu Kepala Biro penyelenggaraan dalam melaksanakan tugasnya dibidang penerangan masyarakat;
 - b. mengurus pengumuman keputusan-keputusan dan/atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambil atau ditetapkan oleh Ketua;
 - c. mengurus segala sesuatu mengenai dan/atau yang berhubungan dengan tugas-tugas hubungan masyarakat;
 - d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 35

- (1) Tugas Biro Administrasi adalah menyelenggarakan segala surat-menyurat yang menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan Indonesia, menyelenggarakan administrasi personil, mencatat dan memelihara barang-barang inventaris, menyelenggarakan urusan dalam dan mengurus pembiayaan Sekretariat.

- (2) Tugas Kepala Biro Administrasi adalah :
- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang administrasi;
 - b. memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada di dalam Biro Administrasi;
 - c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya;
 - d. membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan kepada Sekretaris.
- (3) Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :
- a. membantu Kepala Biro Administrasi dalam bidang tata usaha;
 - b. menerima dan mencatat surat-surat yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Indonesia dan mendistribusikannya kepada yang berkepentingan;
 - c. menyelenggarakan segala urusan surat menyurat yang menjadi tanggung jawab Sekretariat;
 - d. menyelenggarakan urusan personalia Panitia Pemilihan Indonesia;
 - e. mempersiapkan penyelenggaraan rapat Panitia Pemilihan Indonesia dan membuat Notulen/catatan rapat-pimpinan Sekretariat;
 - f. memimpin pekerjaan pengetikan, penstensilan dan lain sebagainya;
 - g. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (4) Tugas Kepala Bagian Urusan Dalam adalah :
- a. membantu Kepala Biro Administrasi dalam bidang urusan dalam;
 - b. mencatat dan memelihara barang-barang inventaris yang ada dan menjadi tanggung jawab Sekretariat;
 - c. menyelenggarakan urusan rumah tangga Sekretariat;

- d. menyediakan tempat-tempat rapat;
 - e. mengurus perjalanan dinas personil Panitia Pemilihan Indonesia;
 - f. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- (5) Tugas Bendaharawan adalah :
- a. menerima, menyimpan mengeluarkan uang atau surat-surat berharga atas perintah ordonatur;
 - b. mengurus pembukuan;
 - c. menyusun pertanggung jawaban atas pengeluaran uang yang telah dilakukan;
 - d. menyimpan bukti-bukti kas.

B A B VII

SUSUNAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Pasal 36.

- (1) Susunan kepegawaian Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia disesuaikan dengan susunan organisasi Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia yang bagan organisasinya seperti dimaksud dalam pasal 33.
- (2) Personil Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia diambil dari personil Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum.

B A B VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 37.

Untuk mencapai hasil kerja yang maksimal, maka hubungan kerja diselenggarakan dengan kordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya antara Pejabat-pejabat Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia.

B A B IX

HAL-HAL LAIN

Pasal 38

Mengingat situasi dan Kondisi di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya yang masih memerlukan pengaturan khusus maka pembentukan Staf Penyelenggara Pemilihan Umum Irian Jaya pada Panitia Pemilihan Indonesia diatur dengan Keputusan tersendiri,

B A B X

P E N U T U P

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 40

Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.—

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 7 Juli 1975.


**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

LAMPIRAN : I
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
 KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 11/LPU/TAHUN 1973.

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT UMUM
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM



DITETAPKAN DI : JAKARTA.
 PADA TANGGAL : 7 JULI 1973.
 MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

td
 AMIRMACHMUD

LAMPIRAN : II
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
 KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 11/LPU/TAHUN 1975.

JENJANG PANGKAT - PANGKAT UNTUK JABATAN PIMPINAN
 PADA SEKRETARIAT UMUM LEMBAGA
 PEMILIHAN UMUM

ESELON	NOMOR	J A B A T A N	GOLONGAN/RUANG PGPS 1968		KETERANGAN
			PERMULAAN	LANJUTAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I a	1.	SEKRETARIS UMUM	IV/d		IV/e
I b	1.	WAKIL SEKRETARIS UMUM	IV/d		IV/d
II a	1. 2.	KEPALA BIRO ANGGOTA KELOMPOK PENGHUBUNG. X)	IV/b		IV/c
II b	1 2.	WAKIL KEPALA BIRO ANGGOTA KELOMPOK PENGHUBUNG. X)	IV/a		IV/b
III	1. 2. 3.	KEPALA BAGIAN ANGGOTA KELOMPOK PENGHUBUNG. X) BENDAHARAWAN	III/d		IV/a
IV	1.	KEPALA SUB BAGIAN	III/a	III/b	III/c

X) ANGGOTA KELOMPOK PENG-
 HUBUNG DIANGKAT DARI PE-
 GAWAI NEGERI YANG MEM -
 PUNYAI KEAHLIAN YANG DI-
 PERLUKAN.

Ditetapkan di : Jakarta.
 Pada tanggal : 7 Juli 1975.--
 MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 ttd

AMIRMACHMUD.

**SUSUNAN KEPEGAWAIAN
LEMBAGA PEMI
DALAM TAHAP**

NO. URT.	SATUAN ORGANISASI	B I R O	B A G I A N	SUB BAGIAN	JABATAN/ PEKERJAAN	JUM	
						GOLONGAN IV	PEG. NEG.
1	2	3	4	5	6	7	
	Sekretaris Umum	-	-	-	a. Sekretaris Umum b. Wakil Sekretaris Umum	1 1	
		1 Perencanaan	-	-	a. Kepala b. Wakil Kepala	1 1	
			1. Analisa dan Evaluasi	-	Kepala	1	
				1. Pendaftaran Pemilih dan Jumlah Penduduk	a. Kepala b. Pegawai	- -	
				2. Pencalonan dan Penggantian Anggota	a. Kepala b. Pegawai	- -	
				3. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	a. Kepala b. Pegawai	- -	
			2. Program	-	Kepala	1	
				1. Perencanaan Umum dan Organisasi	a. Kepala b. Pegawai	- -	
				2. Perencanaan Logistik	a. Kepala b. Pegawai	- -	
Jumlah dipindahkan						6	

DAFTAR PEGAWAI MENURUT GOLONGAN PGPS - 1968 ATAU YANG BERSAMAAN					J U M L A H		KETE- RANGAN
GOLONGAN III	G O L O N G A N II		G O L O N G A N I				
PEG. NEG.	PEG. NEG.	TEN. HAR.	PEG. NEG.	TEN. HAR.	PEG. NEG.	TEN. HAR.	15
8	9	10	11	12	13	14	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
1	-	-	-	-	1	-	
-	2	2	-	-	2	2	
1	-	-	-	-	1	-	
-	2	2	-	-	2	2	
1	-	-	-	-	1	-	
-	2	2	-	-	2	2	
-	-	-	-	-	1	-	
1	-	-	-	-	1	-	
-	2	1	-	-	2	1	
1	-	-	-	-	1	-	
-	1	1	-	-	1	1	
5	9	8	-	-	20	8	

1	2	3	4	5	6
Jumlah Pindahan					
		3. Dokumentasi dan Statistik	—	Kepala	
			1. Dokumentasi dan Perpustakaan	a. Kepala b. Pegawai	
				2. Statistik	a. Kepala b. Pegawai
					Tata Usaha
		2. Hukum	—	—	a. Kepala b. Wakil Kepala
		1. Perundang-undangan	—	—	a. Kepala b. Pegawai
			2. Penyelesaian Hukum	—	a. Kepala b. Pegawai
				Tata Usaha	a. Kepala b. Pegawai
		3. Hubungan Masyarakat	—	—	a. Kepala b. Wakil Kepala
		1. Publikasi dan Penerangan	—	—	a. Kepala
			1. Penerbitan	—	a. Kepala b. Pegawai
				2. Mass Media	a. Kepala b. Pegawai
			2. Santiaji dan Pembinaan	—	—
		Tata Usaha		a. Kepala b. Pegawai	
		Jumlah dipindahkan			

8	9	10	11	12	13	14	15
5	9	8	-	-	20	8	
-	-	-	-	-	1	-	
1 -	- 1	- 1	- -	- -	1 1	- 1	
1 -	- 1	- 1	- -	- -	1 1	- 1	
1 -	- 1	- -	- -	- -	1 1	- -	
- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	
- -	- 2	- 1	- -	- -	1 2	- 1	
- -	- 2	- 1	- -	- -	1 2	- 1	
1 -	- 1	- -	- -	- -	1 1	- -	
- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	
- -	- -	- -	- -	- -	1	-	
1 -	- 2	- 1	- -	- -	1 2	- 1	
1 -	- 1	- 2	- -	- -	1 1	- 2	
1 -	- 3	- 2	- -	- -	1 3	- 2	
1 -	- 1	- -	- -	- -	1 1	- -	
13	24	17	-	-	51	17	

1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Pindahan						15
		4. Keuangan		-	a. Kepala b. Wakil Kepala	1 1
			1. Anggaran	-	a. Kepala b. Pegawai	1 -
			2. Otorisasi	-	a. Kepala b. Pegawai	1 -
			3. Pemeriksaan	-	a. Kepala b. Pegawai	1 -
			4. Pembukuan		a. Kepala b. Pegawai	1 -
				Tata Usaha	a. Kepala b. Pegawai	- -
		5. Administrasi Umum	-	-	a. Kepala b. Wakil Kepala	1 1
			1. Tata Usaha	-	Kepala	1
				1. Pengurusan Surat dan Kearsipan	a. Kepala b. Pegawai	- -
				2. Pengetikan dan Pengadaan	a. Kepala b. Pegawai	- -
			2. Personalia	-	Kepala	1
				1. Administrasi Personil	a. Kepala b. Pegawai	- -
				2. Kesejahteraan Personil	a. Kepala b. Pegawai	- -
			3. Úrusan Dalam	-	Kepala	1
Jumlah dipindahkan						26

8	9	10	11	12	13	14	15
13	24	17	-	-	51	17	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	2	2	-	-	2	2	
-	-	-	-	-	1	-	
-	1	2	-	-	1	2	
-	-	-	-	-	1	-	
-	1	1	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	
-	2	1	-	-	2	1	
1	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
1	-	-	-	-	1	-	
-	2	4	-	1	2	5	
1	-	-	-	-	1	-	
-	3	4	1	2	4	6	
-	-	-	-	-	1	-	
1	-	-	-	-	1	-	
-	2	2	-	1	2	3	
1	-	-	-	-	1	-	
-	1	3	-	1	1	4	
-	-	-	-	-	1	-	
18	39	36	1	5	83	41	

1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Pindahan						26
				1. Rumah Tangga	a. Kepala b. Pegawai	— —
				2. Keamanan Dalam	a. Kepala b. Pegawai	— —
				3. Pergudangan	a. Kepala b. Pegawai	— —
				4. Angkutan dan Perjalanan	a. Kepala b. Pegawai	— —
			4. Bendaharawan	—	a. Bendaharawan b. Pegawai	— —
				Tata Usaha	a. Kepala b. Pegawai	— —
	6. Khusus	—	—	—	a. Kepala b. Wakil Kepala	1 1
			1. Keamanan	—	Kepala	1
				1. Pengumpulan Data Keamanan	a. Kepala b. Pegawai	— —
				2. Kebijakan Keamanan	a. Kepala b. Pegawai	— —
			2. Operation Room	—	a. Kepala b. Pegawai	1 —
				Tata Usaha	a. Kepala b. Pegawai	— —
	7. Kelompok Penghubung	—	—	—	Anggota	7
					JUMLAH :	37

8	9	10	11	12	13	14	15
18	39	36	1	5	83	41	
1 -	- 2	- 5	- -	- 16	1 2	- 21	
1 -	- 2	- 5	- -	- 6	1 2	- 11	
1 -	- 1	- 1	- -	- 1	1 1	- 2	
1 -	- 2	- 4	- 5	- 20	1 7	- 24	
1 -	- 4	- 2	- -	- -	1 4	- 2	
1 -	- 1	- -	- -	- -	1 1	- -	
- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
1 -	- 1	- 1	- -	- -	1 1	- 1	
1 -	- 1	- 1	- -	- -	1 1	- 1	
- -	- 4	- 2	- -	- -	1 4	- 2	
1 -	- 1	- -	- -	- -	1 1	- -	
- -	- -	- -	- -	- -	7 -	- -	
27	58	57	6	48	127	105	

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Juli 1975.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

**SUSUNAN KEPEGAWAIAN
LEMBAGA PEM
DALAM TAHAP N**

NO URT	SATUAN ORGANISASI	B I R O	B A G I A N	SUB BAGIAN	JABATAN/ PEKERJAAN	JUM	
						GOLONGAN IV	
						PEG. NEG.	
1	2	3	4	5	6	7	
	Sekretariat Umum	1. Peren- canaan				a. Sekretaris Umum	1
						b. Wakil Sekretaris Umum	1
	a. Kepala					1	
	b. Wakil Kepala					-	
	1. Analisa dan Evaluasi					Kepala	1
	1. Pendaftaran Pemi- lih dan jumlah Penduduk					a. Kepala	-
						b. Pegawai	-
						2. Pencilonan dan Penggantian Anggota	a. Kepala
	b. Pegawai					-	
	3. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara					a. Kepala	-
	b. Pegawai					-	
	2. Program					Kepala	-
	1. Perencanaan Umum dan Organisasi					a. Kepala	-
b. Pegawai		-					
2. Perencanaan Logistik	a. Kepala	-					
	b. Pegawai	-					
3. Dokumentasi dan Statistik	Kepala	1					
Jumlah dipindahkan						5	

JENIS PEGAWAI MENURUT GOLONGAN PGPS - 1968 ATAU YANG BERSAMAAN					JUMLAH		KETE- RANGAN
GOLONGAN III	GOLONGAN II		GOLONGAN I				
PEG. NEG.	PEG. NEG.	TEN. HAR.	PEG. NEG.	TEN. HAR.	PEG. NEG,	TEN. HAR.	
8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	
1	1	-	-	-	7	-	

1	2	3	4	5	6	
Jumlah pindahan						
				1. Dokumentasi dan Perpustakaan	a. Kepala b. Pegawai	
				2. Statistik	a. Kepala b. Pegawai	
				Tata Usaha	a. Kepala b. Pegawai	
	2. Hukum	-	-	-	a. Kepala b. Wakil Kepala	
		1. Perundang-undangan	-	-	a. Kepala b. Pegawai	
		2. Penyelesaian Hukum	-	-	a. Kepala b. Pegawai	
			Tata Usaha	a. Kepala b. Pegawai		
	3. Hubungan Masyarakat		-	-	a. Kepala b. Wakil Kepala	
		1. Publikasi dan Penerangan	-	-	a. Kepala b. Pegawai	
			1. Penerbitan	a. Kepala b. Pegawai		
			2. Mass Media	a. Kepala b. Pegawai		
		2. Santia, dan Pembinaan	-	-	a. Kepala b. Pegawai	
			Tata Usaha	a. Kepala b. Pegawai		
	4. Keuangan	-	-	-	a. Kepala b. Wakil Kepala	
		1. Anggaran	-	-	a. Kepala b. Pegawai	
		2. Otorisasi	-	-	a. Kepala b. Pegawai	
Jumlah dipindahk						

8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	-	-	-	7	-	
1	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	
1	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	1	1	-	-	1	1	
1	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	2	2	-	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
6	8	3	-	-	25	3	

1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Pindahan						11
			3. Pemeriksaan	—	a. Kepala b. Pegawai	— —
			4. Pembukuan	—	a. Kepala b. Pegawai	1 —
				Tata Usaha	a. Kepala b. Pegawai	— —
		5. Administrasi Umum		—	a. Kepala b. Wakil Kepala	1 —
			1. Tata Usaha	—	Kepala	1
				1. Pengurusan Surat dan Kearsipan	a. Kepala b. Pegawai	— —
				2. Pengetikan dan Penggandaan	a. Kepala b. Pegawai	— —
			2. Personalia	—	Kepala	1
				1. Administrasi Personil	a. Kepala b. Pegawai	— —
				2. Kesejahteraan Personil	a. Kepala b. Pegawai	— —
			3. Urusan Dalam	—	Kepala	1
				1. Rumah Tangga	a. Kepala b. Pegawai	— —
				2. Keamanan Dalam	a. Kepala b. Pegawai	— —
				3. Pergudangan	a. Kepala b. Pegawai	— —
				4. Angkutan dan Perjalanan	a. Kepala b. Pegawai	— —
			4. Bendaharawan	—	a. Bendaharawan b. Pegawai	1 —
Jumlah dipindahkan						17

8	9	10	11	12	13	14	15
6	8	3	-	-	25	3	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	2	1	-	-	2	1	
1	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	
1	-	-	-	-	1	-	
-	2	2	-	1	2	3	
1	-	-	-	-	1	-	
-	2	1	1	2	3	3	
-	-	-	-	-	1	-	
1	-	-	-	-	1	-	
-	2	1	-	-	2	1	
1	-	-	-	-	1	-	
-	1	2	-	1	1	3	
-	-	-	-	-	1	-	
1	-	-	-	-	1	-	
-	2	2	-	14	2	16	
1	-	-	-	-	1	-	
-	1	4	-	6	1	10	
1	-	-	-	-	1	-	
-	1	1	-	1	1	2	
1	-	-	-	-	1	-	
-	1	3	2	8	3	11	
-	-	-	-	-	1	-	
-	3	1	-	-	3	1	
15	26	21	3	33	61	54	

1	2	3	4	5	6
Jumlah Pindahan					
				Tata Usaha	a. Kepala b. Pegawai
	6. Khusus	-	-	-	a. Kepala b. Wakil Kepala
		1. Keamanan	-	-	Kepala
				1. Pengumpulan Data Keamanan	a. Kepala b. Pegawai
				2. Kebijakannanaan Keamanan	a. Kepala b. Pegawai
		2. Operation Room	-	-	a. Kepala b. Pegawai
				Tata Usaha	a. Kepala b. Pegawai
	7. Kelompok Penghubung	-	-	-	Anggota
JUMLAH SELURUHNYA					

8	9	10	11	12	13	14	15
15	26	21	3	33	61	54	
1	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	1	1	1	-	2	1	
1	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	3	-	
17	29	22	4	33	72	55	

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 7 Juli 1975.


**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd


AMIRMACHMUD

LAMPIRAN : V
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 11/LPU/TAHUN 1975.

**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA.**



Keterangan :



Akan diatur tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 7 Juli 1975.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**
ftd
AMIRMACHMUD.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13/LPU/TAHUN 1975
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERBEKALAN DAN PERHUBUNGAN
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 13/LPU/TAHUN 1975
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERBEKALAN DAN PERHUBUNGAN PADA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencapai efisiensi, keserasian dan kemantapan pelaksanaan Pemilihan Umum, perlu menetapkan secara terperinci susunan organisasi dan tata kerja Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum yang disesuaikan dengan pengalaman-pengalaman penyelenggaraan Pemilihan Umum 1971.
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam huruf a diatas maka susunan organisasi dan tata kerja Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum perlu diadakan penyempurnaan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2914) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2919) ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 05/LPU/Tahun 1975 tentang Pemberhentian, Pindahan dan Pengangkatan Pejabat-pejabat pada Lembaga Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERBEKALAN DAN PERHUBUNGAN LEMBAGA PEMILIHAN UMUM.

B A B I

P E N G E R T I A N

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Tahap Operasionil ialah masa kegiatan Lembaga Pemilihan Umum yang terdiri dari kegiatan routine dan kegiatan pelaksanaan pemilihan umum terhitung mulai persiapan penyelenggaraan pemilihan umum sampai dengan pelantikan/peresmian keanggotaan MPR ;
- b. Tahap Non Operasionil ialah masa kegiatan routine Lembaga Pemilihan Umum terhitung mulai setelah pelantikan/peresmian keanggotaan MPR sampai dimulainya persiapan penyelenggaraan pemilihan umum berikutnya.

B A B II

S U S U N A N

Pasal 2

- (1) Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (3) Apabila dianggap perlu pada Badan Perbekalan dan Perhubungan diangkat seorang Wakil Kepala yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan.
- (4) Badan Perbekalan dan Perhubungan terdiri dari Biro, Bagian serta Bendaharawan.

Pasal 3

- (1) Biro dan Bendaharawan dalam Badan Perbekalan dan Perhubungan dikordinasikan oleh Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan.
- (2) Apabila telah diangkat seorang Wakil Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan, maka ia bertugas membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan mengkoordinasikan Biro, dan Bendaharawan.
- (3) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan.

Pasal 4

Badan Perbekalan dan Perhubungan terdiri dari :

- a. Biro Pengadaan ;
- b. Biro Angkutan dan Perhubungan ;
- c. Biro Administrasi ;

- d. **Biro Pengawasan ;**
- e. **Bendaharawan.**

Pasal 5

- (1) **Biro Pengadaan terdiri dari :**
 - a. **Bagian pembelian Dalam Negeri ;**
 - b. **Bagian Pembelian Luar Negeri ;**
 - c. **Bagian Alokasi.**
- (2) **Biro Angkutan dan Perhubungan terdiri dari :**
 - a. **Bagian Angkutan Darat ;**
 - b. **Bagian Angkutan Laut ;**
 - c. **Bagian Angkutan Udara ;**
 - d. **Bagian Pos dan Telekomunikasi.**
- (3) **Biro Administrasi terdiri dari :**
 - a. **Bagian Tata Usaha ;**
 - b. **Bagian Urusan Dalam.**
- (4) **Biro Pengawasan terdiri dari :**
 - a. **Bagian Pengawasan Keuangan ;**
 - b. **Bagian Pengawasan Barang.**

Pasal 6

- (1) **Bagian-bagian dalam Biro-biro pada Badan Perbekalan dan Perhubungan masing-masing tidak dibagi dalam Sub Bagian.**
- (2) **Bagian-bagian dalam Biro dipimpin oleh seorang Kepala.**
- (3) **Susunan personil Bagian disesuaikan dengan tugas Bagian.**

Pasal 7

Bagan susunan organisasi Badan Perbekalan dan Perhubungan tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

B A B III

TATA KERJA BADAN PERBEKALAN DAN PERHUBUNGAN PADA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Pasal 8

- (1) **Tugas Biro Pengadaan adalah mengadakan, menyimpan dan memelihara serta mendistribusikan barang-barang yang diper-**

lukan untuk melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang telah ditetapkan.

(2) Tugas Kepala Biro Pengadaan adalah :

- a. membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengadaan ;
- b. memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Biro Pengadaan ;
- c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
- d. membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum.

(3) Tugas Kepala Bagian Pembelian Dalam Negeri adalah :

- a. membantu Kepala Biro Pengadaan dibidang pembelian barang-barang di dalam negeri ;
- b. menyusun prosedur pembelian barang-barang di dalam negeri menurut rencana yang telah disahkan ;
- c. mengurus pembelian barang-barang di dalam negeri menurut rencana yang telah disahkan ;
- d. mengurus pencetakan formulir-formulir teknis pemilihan umum yang diperlukan menurut rencana yang telah disahkan ;
- e. menyerahkan barang-barang yang telah dibeli atau dicetak kepada Kepala Bagian Alokasi ;
- f. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Pembelian Luar Negeri adalah :

- a. membantu Kepala Biro Pengadaan dalam bidang pembelian barang-barang di Luar Negeri ;

- b. menyusun prosedur pembelian barang-barang di Luar Negeri ;
 - c. mengurus pembelian barang-barang di Luar Negeri menurut rencana yang telah disahkan ;
 - d. menyerahkan barang-barang yang telah dibeli kepada Kepala Bagian Alokasi ;
 - e. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (5) Tugas Kepala Bagian Alokasi adalah :
- a. membantu Kepala Biro Pengadaan dalam bidang distribusi barang ;
 - b. menerima barang-barang dari Kepala Bagian Pembelian Dalam Negeri dan Kepala Bagian Pembelian Luar Negeri ;
 - c. menyimpan dan memelihara barang-barang yang telah diterima ;
 - d. mendistribusikan barang-barang yang telah diterima menurut rencana yang telah disahkan ;
 - e. menyelenggarakan administrasi dan pertanggung jawaban barang-barang ;
 - f. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Tugas Biro Angkutan dan Perhubungan adalah mengurus dan menyelenggarakan pengangkutan barang-barang kepada Panitia-panitia yang ada dalam Lembaga Pemilihan Umum dan mengurus hubungan serta memelihara perlengkapan pos dan telekomunikasi untuk pelaksanaan pemilihan umum.
- (2) Tugas Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan adalah :
- a. membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum dibidang angkutan dan perhubungan ;

- b. memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Biro Angkutan dan Perhubungan ;
- c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
- d. membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum.

(3) Tugas Kepala Bagian Angkutan Darat adalah :

- a. membantu Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan dibidang angkutan darat ;
- b. mengurus dan menyelenggarakan pengangkutan barang-barang melalui darat, menurut rencana yang telah disahkan ;
- c. mengadakan pengawasan untuk menjamin keselamatan barang-barang yang diangkut ;
- d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Angkutan Laut adalah :

- a. membantu Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan dibidang angkutan laut ;
- b. mengurus dan menyelenggarakan pengangkutan barang-barang melalui laut menurut rencana yang telah disahkan;
- c. mengadakan pengawasan untuk menjamin keselamatan barang-barang yang diangkut ;
- d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(5) Tugas Kepala Bagian Angkutan Udara adalah :

- a. membantu Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan dibidang angkutan udara ;

- b. mengurus dan menyelenggarakan pengangkutan barang melalui udara menurut rencana yang telah disahkan ;
 - c. mengadakan pengawasan untuk menjamin keselamatan barang-barang yang diangkut ;
 - d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (6) Tugas Kepala Bagian Pos dan Telekomunikasi adalah :
- a. membantu Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan dibidang pos dan telekomunikasi ;
 - b. mengurus dan menyelenggarakan hubungan pos dan telekomunikasi untuk pelaksanaan pemilihan umum ;
 - c. memelihara perlengkapan pos dan telekomunikasi ;
 - d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Tugas Kepala Biro Administrasi adalah menyelenggarakan urusan surat menyurat yang menjadi tanggung jawab Badan Perbekalan dan Perhubungan, menyelenggarakan administrasi dan pemeliharaan barang yang ada pada Badan Perbekalan dan Perhubungan, menyelenggarakan urusan dalam, serta menyusun dan mengurus pembiayaan intern Badan Perbekalan dan Perhubungan.
- (2). Tugas Kepala Biro Administrasi adalah :
- a. membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya dibidang administrasi ;
 - b. memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Biro Administrasi ;
 - c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya ;

- d. membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan.

(3) Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :

- a. membantu Kepala Biro Administrasi dibidang tata usaha ;
- b. menerima dan mencatat surat-surat yang dialamatkan kepada Badan Perbekalan dan Perhubungan serta mendistribusikannya kepada yang berkepentingan ;
- c. menyelenggarakan segala urusan surat menyurat yang menjadi tanggung jawab Badan Perbekalan dan Perhubungan ;
- d. mempersiapkan penyelenggaraan rapat intern Badan Perbekalan dan Perhubungan ;
- e. membuat catatan/notulen rapat Pimpinan Badan Perbekalan dan Perhubungan ;
- f. memimpin pekerjaan mengetikan, penstensilan dan pengandaan ;
- g. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Urusan Dalam adalah :

- a. membantu Kepala Biro Administrasi dalam melaksanakan tugasnya dibidang Urusan Dalam ;
- b. menyelenggarakan administrasi dan memelihara barang-barang inventaris yang menjadi tanggung jawab Badan Perbekalan dan Perhubungan ;
- c. menyelenggarakan urusan rumah tangga Badan Perbekalan dan Perhubungan ;
- d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 11.

- (1) Tugas Biro Pengawasan adalah mengawasi pembelian barang-barang dan penggunaan keuangan dari Badan Perbekalan**

dan Perhubungan serta mengawasi penyimpanan dan pendistribusian (alokasi) barang-barang.

(2) Tugas Kepala Biro Pengawasan adalah :

- a. membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan ;
- b. memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Biro Pengawasan ;
- c. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
- d. membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan.

(3) Tugas Kepala Bagian Pengawasan Keuangan adalah :

- a. membantu Kepala Biro Pengawasan dibidang pengawasan keuangan ;
- b. mengadakan pengawasan terhadap segala pengeluaran pembelian barang ;
- c. melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan melalui jenjang jabatan ;
- d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidangnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Pengawasan barang adalah :

- a. membantu Kepala Biro Pengawasan dalam bidang pengawasan barang ;
- b. mengadakan pengawasan penyimpanan dan pendistribusian barang ;
- c. melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan melalui jenjang jabatan ;
- d. memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 12.

Tugas Bendaharawan adalah :

- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atau surat-surat berharga atas perintah Ordonatur ;
- b. mengurus pembukuan ;
- c. menyusun pertanggungjawaban atas pengeluaran uang yang telah dilakukan ;
- d. menyimpan bukti-bukti kas.

B A B IV

SUSUNAN KEPEGAWAIAN BADAN PERBEKALAN DAN PERHUBUNGAN PADA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Pasal 13.

- (1) Susunan Kepegawaian Biro dalam Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum disesuaikan dengan susunan organisasi Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum yang bagan organisasinya seperti dimaksud dalam pasal 7.
- (2) Pengisian susunan kepegawaian disesuaikan dengan tahap kegiatan seperti tersebut dalam pasal 1 yaitu pada tahap operasional seperti tercantum dalam Lampiran III dan pada tahap non operasional seperti tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 14.

- (1) Susunan kepegawaian Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum dalam tahap non operasional di isi dengan Pegawai Negeri baik Sipil maupun ABRI yang di pekerjakan dari Departemen/Lembaga Non Departemen.

- (2) Susunan kepegawaian Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum dalam tahap operasional adalah susunan kepegawaian dalam tahap non operasional ditambah dengan Pegawai Negeri Sipil maupun ABRI yang dipekerjakan dan tenaga lainnya.
- (3) Dalam penempatan kepegawaian Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum menentukan jenjang kepangkatannya seperti tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 15.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

Pasal 16

Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juli 1975


**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

LAMPIRAN : I
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 13/LPU/TAHUN 1975.

BAGAN ORGANISASI BADAN PERBEKALAN DAN PERHUBUNGAN
 PADA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM



Ditetapkan di : Jakarta.
 Pada tanggal : 28 Juli 1975.
 MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttt
 AMIRMACHMUD

**JENJANG PANGKAT-PANGKAT UNTUK JABATAN P
BADAN PERBEKALAN DAN PERHUBUNGAN
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ESELON	NOMOR	J A B A T A N
(1)	(2)	(3)
Ia	1.	KEPALA BADAN PERBEKALAN DAN PERHUBUNGAN
Ib	1.	WAKIL KEPALA BADAN PERBE- KALAN DAN PERHUBUNGAN
IIa	1.	KEPALA BIRO
IIb	1.	BENDAHARAWAN
III.	1.	KEPALA BAGIAN

LAMPIRAN : II
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
 KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 13/LPU/TAHUN 1975.

LAMPIRAN PADA
 PADA

GOLONGAN/RUANG PGPS-1968			K E T E R A N G A N
PERMULAAN	LANJUTAN	TERTINGGI	
(4)	(5)	(6)	(7)
IV/d	—	IV/e	
IV/d	—	IV/d	
IV/b	—	IV/c	
IV/a	—	IV/b	
III/d	—	IV/a	

Ditetapkan di : Jakarta.
 Pada tanggal : 28 Juli 1975.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

**SUSUNAN KEPEGAWAIAN BADAN PERBEKALAN
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
DALAM TAHAP OPERASIONAL**

NO. URT.	SATUAN ORGANISASI	B I R O	B A G I A N	SUB BAGIAN	JABATAN/ PEKERJAAN	JUM
						GOLONGAN IV.
						PEG. NEG.
1	2	3	4	5	6	7
	Badan Perbekalan dan Perhubungan.	-	-	-	a. Kepala b. Wk. Kepala	1 1
		1. Pengadaan	-	-	Kepala	1
			a. Pembelian Dalam Negeri	-	a. Kepala b. Pegawai	1 -
			b. Pembelian Luar Negeri	-	a. Kepala b. Pegawai	1 -
			c. Alokasi	-	a. Kepala b. Pegawai	1 -
		2. Angkutan dan Perhubungan	-	-	Kepala	1
			a. Angkutan Darat	-	a. Kepala b. Pegawai	1 -
			b. Angkutan Laut	-	a. Kepala b. Pegawai	1 -
			c. Angkutan Udara	-	a. Kepala b. Pegawai	1 -
			d. Pos dan Tele-Komunikasi	-	a. Kepala b. Pegawai	1 -
		3. Administrasi	-	-	Kepala	1
			a. Tata - Usaha	-	a. Kepala b. Pegawai	1 -
			b. Urusan Dalam	-	a. Kepala b. Pegawai	1 -
Jumlah dipindahkan						14

DAN PERHUBUNGAN

LAMPIRAN : III
 SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 13/LPU/TAHUN 1975

LAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN PGPS 1978 ATAU YANG DIPERSAMAKAN					J U M L A H		KETE- RANGAN
GOLONGAN III.	G O L O N G A N II.		G O L O N G A N I.				
PEG. NEG.	PEG. NEG.	TEN. HAR.	PEG. NEG.	TEN. HAR.	PEG. NEG.	TEN. HAR.	
8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	1	3	-	-	1	3	
-	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	1	3	-	-	1	3	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	1	3	-	-	1	3	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	2	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	2	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	2	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	1	3	-	-	1	3	
-	-	-	-	-	1	-	
-	1	3	-	-	1	3	
-	6	21	-	-	20	21	

1	2	3	4	5	6	7
Pindahan Jumlah						1
		4. Pengawasan	-	-	a. Kepala	
			a. Pengawasan Keuangan	-	a. Kepala b. Pegawai	
			a. Pengawasan Barang	-	a. Kepala b. Pegawai	
		5. Bendaharawan	-	-	a. Kepala b. Pegawai	
Jumlah						1

8	9	10	11	12	13	14	15
-	6	21	-	-	20	21	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	1	1	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	
-	1	1	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	
-	1	1	-	-	1	1	
-	9	24	-	-	27	24	

Jakarta, 28 Juli 1975

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

**SUSUNAN KEPEGAWAIAN BADAN PERBEKALAN
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
DALAM TAHAP NON OPERASIO**

NO. URT.	SATUAN ORGANISASI	B I R O	B A G I A N	SUB BAGIAN	JABATAN/ PEKERJAAN	JUMLAH
						GOLONGAN IV.
						PEG. NEG.
1	2	3	4	5	6	7
	Badan Perbekalan dan Perhubungan	-	-	-	a. Kepala b. Wk. Kepala	1 1
		1. Pengadaan	-	-	Kepala	1
			a. Pembelian Dalam Negeri	-	a. Kepala b. Wk. Kepala	- -
			b. Pembelian Luar Negeri	-	a. Kepala b. Pegawai	- -
			c. Alokasi	-	a. Kepala b. Pegawai	1 -
		2. Angkutan dan Perhubungan	-	-	Kepala	1
			a. Angkutan Darat	-	a. Kepala b. Pegawai	1 -
			b. Angkutan Laut	-	a. Kepala b. Pegawai	- -
			c. Angkutan Udara	-	a. Kepala b. Pegawai	- -
			d. Pos dan Telekomunikasi	-	a. Kepala b. Pegawai	1 -
		3. Administrasi	-	-	Kepala	1
			a. Tata Usaha	-	a. Kepala b. Pegawai	- -
			b. Urusan Dalam	-	a. Kepala b. Pegawai	1 -
Jumlah dipindahkan						9

DAN PERHUBUNGAN

NIL

LAMPIRAN : IV
SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 13/LPU/TAHUN 1975.

PEGAWAI MENURUT GOLONGAN PGPS 1978 ATAU YANG DIPERSAMAKAN					J U M L A H		KETE- RAN- GAN
GOLONGAN III.	G O L O N G A N II.		G O L O N G A N I.				
PEG. NEG.	PEG. NEG.	PEG. NEG.	PEG. NEG.	TEM HAR.	PEG. NEG.	TEN. HAR.	15
8	9	10	11	12	13	14	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	
-	2	-	-	-	11	-	

1	2	3	4	5	6	
Pindahan Jumlah						
		4. Pengawasan	—	—	Kepala	
			a. Pengawasan Keuangan	—	a. Kepala b. Pegawai	
			b. Pengawasan Barang	—	a. Kepala b. Pegawai	
		5. Bendaharawan	—	—	a. Kepala b. Pegawai	
Jumlah						1

8	9	10	11	12	13	14	15
-	2	-	-	-	11	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	1	-	
-	3	-	-	-	15	-	

Jakarta, 28 Juli 1975.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**
ttd.

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 16/LPU/TAHUN 1975
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM ASISTENSI MENTERI DALAM
NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 16/LPU/TAHUN 1975
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS TEAM ASISTENSI
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 telah disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Juni 1975;
 - b. bahwa Rancangan Undang-undang Perubahan tersebut akan dibicarakan dalam Sidang/Rapat-rapat Kerja DPR;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas, perlu dibentuk Team Asistensi Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang telah bertugas menyusun Penjelasan Pemerintah, jawaban-jawaban Pemerintah dan lain-lain yang berhubungan dengan Rancangan Undang-undang Perubahan tersebut pada Rapat-rapat Kerja dengan DPR;
 - d. bahwa Pejabat-pejabat yang tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini disamping tugasnya sehari-hari dianggap cakap dan me-

menuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat dalam jabatan yang tercantum pada ruang 4 Daftar Lampiran Keputusan dimaksud.

- Mengingat :**
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2914);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2919);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2920);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2921) jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 38);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1970;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1970;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1973;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 09/LPU/Tahun 1974;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/1975;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Team Asistensi Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk menyusun Penjelasan Pemerintah pada Sidang DPR dan menyusun tanggapan Pemerintah pada Rapat Kerja DPR dalam membicarakan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 yang selanjutnya disebut Team Asistensi Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- Kedua** : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 untuk disamping tugas jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Team Asistensi bertugas :
1. Menyusun Penjelasan Pemerintah pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat dalam membahas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD;

2. Menyusun tanggapan/jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Anggota-anggota DPR pada Rapat Kerja/Panitia Khusus DPR yang membahas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969, sampai dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Perubahan tersebut menjadi Undang-undang;
3. Melaporkan hasil rumusan jawaban Pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan Anggota DPR dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kedua Rancangan Undang-undang Perubahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

- Keempat** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Team, apabila dianggap perlu Ketua Team diberi wewenang untuk mengangkat Staf Sekretariat Team.
- Kelima** : Masa Kerja Team Asistensi berlaku sejak 1 April 1975 sampai dengan disahkannya Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 menjadi Undang-undang;
- Keenam** : Segala biaya keperluan Team Asistensi dibebankan pada Anggaran Biaya Lembaga Pemilihan Umum.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April

1975 dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di. : Jakarta

Pada tanggal : 16 Agustus 1975.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 16/LPU/TAHUN 1975**

NO. URUT	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TEAM ASISTENSI
1	2	3	4
1.	ERMAN HARIRUSTAMAN	Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri/Wakil Sekretaris Umum Lembaga Pe- milihan Umum	Ketua merangkap Anggota
2.	IBNOE SALEH	Kepala Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum	Wakil Ketua I merangkap Anggota
3.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum	Wakil Ketua II merangkap Anggota
4.	DRS. P. GUNARDO	Kepala Biro Perencanaan Lem- baga Pemilihan Umum.	Sekretaris I merangkap Anggota
5.	SUBLY SENAPI SH.	Kepala Bagian Analisa dan Eva- luasi Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum	Sekretaris II merangkap Anggota
6.	DRS. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum	Sekretaris III merangkap Anggota
7.	TULUS SUPRAPTO SH.	Kepala Direktorat Pembinaan Masyarakat Direktorat Jenderal Sosial Politik	A n g g o t a
8.	DRS. MOEGIANTO	Anggota Kelompok Penghubung Lembaga Pemilihan Umum	A n g g o t a
9.	SOEDHARNO, SH.	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Umum Lem- baga Pemilihan Umum	A n g g o t a

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Agustus 1975.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 38/LPU/TAHUN 1975
TENTANG
TEAM KOREKSI PENCETAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, FORMULIR-FORMULIR
UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 1977**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 38/LPU/TAHUN 1975
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS TEAM KOREKSI
PENCETAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
FORMULIR-FORMULIR UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN
UMUM 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk para pelaksana/penyelenggara/pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 1977 perlu dibekali peraturan perundang-undangan, formulir mengenai Pemilihan Umum;
 - b. bahwa peraturan perundangan, formulir-formulir tersebut huruf a perlu diperbanyak/dicetak untuk dibagikan kepada para pelaksana/penyelenggara pemilihan untuk dijadikan sebagai pegangan/pedoman atau untuk diisi;
 - c. bahwa untuk meneliti/mengoreksi hasil pencetakan peraturan perundang-undangan dan formulir-formulir tersebut diatas dari salah cetak, baik redaksi maupun Pasal-pasalnya sebelum dibagikan perlu dibentuk Team Koreksi;
 - d. bahwa Pejabat-pejabat yang tersebut dalam Daftar lampiran Keputusan ini disamping tugasnya sehari-hari dianggap cakap dan memenuhi syarat-syarat untuk ditunjuk/diangkat dalam jabatan yang tercantum pada ruang 4 Daftar Lampiran Keputusan dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914), sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2919);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2920);
 5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/1975;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/1975;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 36/LPU/1975.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Team Koreksi Pencetakan Peraturan Perundang-undangan, Formulir keperluan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Team

Koreksi Pencetakan Peraturan Perundang-undangan dan Formulir;

- Kedua** : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 untuk disamping tugas jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Team Koreksi bertugas :
1. Mengadakan koreksi/perbaikan-perbaikan terhadap hasil pencetakan peraturan perundang-undangan, Formulir yang dicetak untuk keperluan Pemilihan Umum 1977 dari salah cetak dan salah susunan sebelum dibagikan kepada para pelaksana/penyelenggara Pemilihan Umum maupun kepada Pemilih;
 2. Menyerahkan kembali hasil koreksi/perbaikan tersebut kepada percetakan untuk dicetak kembali sampai tidak ada kesalahan cetak/salah susunan.
- Keempat** : Masa Kerja Team Koreksi ini berlaku sejak 1 Desember 1975 sampai dengan dikirimkannya peraturan perundang-undangan dan Formulir tersebut ke daerah-daerah seluruh Indonesia.
- Kelima** : Segala biaya keperluan Team Koreksi ini dibebankan pada Anggaran Biaya Lembaga Pemilihan Umum.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Desember 1975 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal . : 19 Desember 1975.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

**DAFTAR Lampiran Keputusan Menteri
Dalam Negeri/Ketua Lembaga
Pemilihan Umum
Nomor : 38/LPU/Tahun 1975.**

No. Urut	N a m a	Jabatan	Kedudukan dalam Team Koreksi
1.	IBNOE SALEH	Kepala Biro Administrasi Umum.	Ketua merangkap Anggota.
2.	SLAMET JV.	Kepala Biro Hukum	Wakil Ketua merangkap Anggota.
3.	Drs. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum.	Sekretaris I merangkap Anggota
4.	SAMPURNO	Kepala Bagian Dokumentasi/ Statistik Biro Perencanaan.	Sekretaris II merangkap Anggota.
5.	Drs. P. GUNARDO	Kepala Biro Perencanaan.	Anggota.
6.	SUBLY SENAPI, SH.	Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Biro Perencanaan.	Anggota.
7.	Drs. A. ZAINAL	Kepala Bagian Op. room Biro Khusus.	Anggota
8.	Drs. ISTOWO	Kepala Bagian Santiaji Biro Humas	Anggota.
9.	M. MARSAID	Kepala Bagian Otorisasi Biro Keuangan	Anggota.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 19 Desember 1975.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM,**

ttd
SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 01/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN-BADAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM
DI DAERAH**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 01/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN-BADAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DI DAERAH
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencapai efisiensi, keserasian dan kemantapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah yang disesuaikan dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 1971 ;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam huruf a di atas, maka susunan organisasi dan tata kerja Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah perlu diadakan penyempurnaan ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan: Lembaran Negara Nomor 2914) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065) ;

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Tahun 1975.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI DAERAH.**

B A B I P E N G E R T I A N

Pasal 1

- (1) Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
- a. Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum adalah Badan yang dibentuk berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975.
 - b. Ketua adalah Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II/Panitia Pemungutan Suara/Panitia Pendaftaran Pemilih ;
 - c. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II/Panitia Pemungutan Suara/Panitia Pendaftaran Pemilih ;

- d. Sekretaris adalah Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II/Panitia Pemungutan Suara/Panitia Pendaftaran Pemilih ;
 - e. Anggota adalah Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II/Panitia Pemungutan Suara/Panitia Pendaftaran Pemilih ;
 - f. Personil adalah mereka yang diangkat dan atau dipekerjakan pada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II/Panitia Pemungutan Suara/Panitia Pendaftaran Pemilih ;
 - g. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.
- (2) Dalam satu pengertian yang sama :
- a. Daerah Tingkat I adalah termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 - b. Gubernur Kepala Daerah adalah termasuk Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. Daerah Tingkat II adalah termasuk Kotamadya dan Kota Administratip dalam lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 - d. Kepala Daerah Tingkat II adalah termasuk Walikota Administratip tersebut c.

B A B II

PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I adalah suatu Panitia yang ada pada Lembaga Pemilihan Umum untuk menyelenggara-

kan Pemilihan Umum di Daerah Tingkat I sesuai dengan garis kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

- (2) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat I.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I adalah :

- a. Membantu tugas-tugas panitia Pemilihan Indonesia ;
- b. Mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum untuk pemilihan Anggota DPRD I dan DPRD II.
- c. Menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPRD I

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

- (1) Perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (2) Penyelenggaraan, adalah memimpin dalam arti mengendalikan, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan secara efektif dan efisien.
- (3) Pengawasan, adalah mengawasi persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum didalam Daerah Tingkat I.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I terdiri dari sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya menjadi Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (3) Wakil Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- (4) Anggota-anggota panitia Pemilihan Daerah Tingkat I terdiri dari :
 - a. Unsur-unsur Pemerintah yaitu Unsur Pemerintah Daerah, ABRI, Kejaksaan, Unsur Departemen Penerangan dan Unsur-unsur Pemerintah lainnya yang disesuaikan dengan keadaan di Daerah ;
 - b. Unsur-unsur kekuatan sosial politik yang terdiri dari Partai Politik dan Golongan Karya masing-masing satu orang.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

- (2) Susunan organisasi Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I terdiri dari beberapa Biro dan Bagian.
- (3) Biro-biro dan Bagian-bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu oleh sejumlah personil yang diambil dari Pegawai Negeri baik Sipil maupun ABRI, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

Pasal 7

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Biro Penyelenggaraan ;
 - b. Biro Administrasi ;
 - c. Biro Perbekalan dan Perhubungan ;
 - d. Biro Pengawasan.
- (2) Biro p Penyelenggaraan terdiri dari :
 - a. Bagian Teknis Pemilihan Umum ;
 - b. Bagian Dokumentasi dan Statistik ;
 - c. Bagian Keamanan ;
 - d. Bagian Hubungan Masyarakat.
- (3) Biro Administrasi terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha ;
 - b. Bagian Urusan Dalam ;
 - c. Bendaharawan.
- (4) Biro Perbekalan dan Perhubungan terdiri dari :
 - a. Bagian Pengadaan ;
 - b. Bagian Alokasi ;
 - c. Bagian Angkutan dan Perhubungan.
- (5) Biro pengawasan terdiri dari :
 - a. Bagian Pengawasan Tehnis Pemilihan Umum ;
 - b. Bagian Pengawasan Keuangan ;
 - c. Bagian Pengawasan Barang.

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Kelima Pembagian Tugas

Pasal 9

Tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I adalah merupakan satu keseluruhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain, oleh sebab itu pembagian tugas sebagai yang dimaksud dalam Bagian ini hanyalah berupa penentuan pembedangan, yang dalam persiapan dan penyelenggaraannya harus dikordinasikan dengan erat untuk mensukseskan Pemilihan Umum.

Pasal 10

Persoalan-persoalan penyelenggaraan yang sifatnya pokok, dimusyawarahkan dan diputuskan dalam Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, sedang pimpinan penyelenggaraannya diserahkan kepada Ketua.

Pasal 11

Tugas Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I adalah :

- a. Memimpin kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ;**
- b. Mengawasi kegiatan Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;**
- c. Mengadakan hubungan keluar ;**
- d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu untuk memperlancar penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.**

Pasal 12

Tugas Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I adalah :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
- b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 13

Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 14

Tugas Sekretariat adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 15

Tugas Sekretaris adalah :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
- b. Memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat ;
- c. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Biro-biro yang ada didalam Sekretariat.

Pasal 16

- (1) Tugas Biro Penyelenggaraan adalah merencanakan dan menyelenggarakan segala sesuatu. untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk pemilihan Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam Daerah Tingkat I.
- (2) Tugas Kepala Biro Penyelenggaraan adalah :
 - a. Membantu Sekretaris dalam bidang penyelenggaraan teknis Pemilihan Umum ;
 - b. Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Penyelenggaraan ;
 - c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya ;

- d. Membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan kepada Sekretaris.
- (3) Tugas Kepala Bagian Tehnis Pemilihan Umum adalah :
- a. Membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam bidang penyelenggaraan ;
 - b. Mengumpulkan dan menyusun/mensistimatisasikan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 - c. Menganalisa dan mengevaluasi bahan-bahan dan data-data yang telah terkumpul, serta menentukan nilai bahan-bahan dan data-data tersebut ;
 - d. Menyusun program penyelenggaraan tehnis Pemilihan Umum menurut ketentuan dari Lembaga Pemilihan Umum/Panitia Pemilihan Indonesia serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua dan menyampaikannya kepada pejabat yang berwenang melalui jenjang jabatan untuk diambil keputusan ;
 - e. Menempa konsep yang telah disetujui menjadi program dan menyampaikannya kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan ;
 - f. Melakukan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan tehnis Pemilihan Umum yang meliputi :
 - (i) Menyusun daftar jumlah pemilih dan penduduk secara terperinci menurut Daerah Tingkat II serta menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan Indonesia ;
 - (ii) Menerima surat-surat pencalonan/daftar calon yang diajukan oleh Organisasi-organisasi yang mencalonkan serta menyerahkan daftar tersebut kepada Panitia Peneliti Daerah Tingkat I untuk diadakan penelitian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - (iii) Memeriksa secara tehnis surat-surat pencalonan/daftar calon untuk pemilihan Anggota DPRD I yang

telah diteliti oleh Panitia Peneliti Daerah Tingkat I dan menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I untuk diputuskan ;

- (iv) Menyusun Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap untuk Anggota DPRD I dan mengurus pengumumanya ;
- (v) Mengurus pengiriman Daftar Calon Sementara/Tetap kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;
- (vi) Mengurus pengiriman surat suara atau tanda pemberian suara untuk Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;
- (vii) Mengurus penyelenggaraan penghitungan suara dan menyampaikan laporannya kepada Panitia Pemilihan Indonesia ;
- (viii) Menyusun Daftar Calon Terpilih untuk Anggota DPRD I dan mengurus pengumumanya ;
- (ix) Menerima Berita Acara Penghitungan Suara untuk keanggotaan DPR, DPRD I dan DPRD II dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Indonesia untuk diselesaikan menurut cara yang telah ditentukan ;
- (x) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya ;
- (xi) Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro Penyelenggaraan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik adalah :

- a. Membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam melaksanakan tugasnya menyusun Dokumentasi dan Statistik ;

- b. Mengumpulkan, menyusun/mensistematisasikan dan menyimpan bahan-bahan dan data mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- c. Memperbanyak bahan-bahan dan data tersebut menurut keperluan atas perintah Kepala Biro Penyelenggaraan ;
- d. Memberikan bahan-bahan dan data-data tersebut kepada Pejabat-pejabat yang memerlukan atas perintah Kepala Biro Penyelenggaraan atau Pejabat atasan lainnya yang berwenang ;
- e. Menyusun dokumentasi dan perpustakaan mengenai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam bentuk buku, statistik, gambar dan lain-lainnya ;
- f. Menyediakan buku, statistik, gambar dan lain sebagainya kepada Pejabat yang memerlukan ;
- g. Merencanakan, mengusahakan dan memelihara perlengkapan pemotretan, projektor dan perekaman suara ;
- h. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro Penyelenggaraan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(5) Tugas Kepala Bagian Keamanan adalah :

- a. Membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam bidang pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- b. Mengumpulkan data tentang situasi keamanan yang meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ipoleksosbud) yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- c. Membuat perkiraan keadaan tentang situasi keamanan setiap tahap penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- d. Melakukan penelitian terhadap calon personil Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ;
- e. Mempersiapkan instruksi, petunjuk dan lain sebagainya tentang pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum, personil, finansil dan materiil ;

- f. Mengadakan hubungan dengan instansi-intansi keamanan lainnya untuk menjamin koordinasi tindakan pengamanan Pemilihan Umum sebaik-baiknya ;
 - g. Menyusun kamar data (operation room) dengan bahan-bahan dan data-data penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam bentuk gambar, chart, grafik, maket, panil dan lain sebagainya;
 - h. Menyiapkan gambar, chart dan lain sebagainya untuk keperluan briefing, santiaji, penataran dan ceramah ;
 - i. Memelihara kamar data (operation room) ;
 - j. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro Penyelenggaraan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- 6) Tugas Kepala Bagian Hubungan Masyarakat adalah :
- a. Membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam melaksanakan tugasnya dibidang penerangan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan dan kegiatan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ;
 - b. Mempersiapkan pengumuman keputusan-keputusan dan atau kebijaksanaan yang telah diambil atau ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ;
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan press-release dan konferensi pers ;
 - d. Mencetak, memperbanyak dan menyebarkan produk-produk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ;
 - e. Menerbitkan buletin Pemilihan Umum ;
 - f. Mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan penerangan tentang Pemilihan Umum melalui siaran radio atau televisi ;
 - g. Membuat film tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam wilayah Daerah Tingkat I untuk keperluan penerangan dan dokumentasi ;

- h. Merencanakan, mengurus dan menyelenggaraan santiaji dan penataran kepada petugas penyelenggara Pemilihan Umum Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
- i. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro yang Penyelenggaraan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Tugas Biro Administrasi adalah menyelenggarakan segala surat-menyurat yang menjadi tanggung jawab Sekretariat, menyelenggarakan administrasi personil, mencatat dan memelihara barang-barang Inventaris, menyelenggarakan urusan dalam dan mengurus pembiayaan Panitia.
- (2) Tugas Kepala Biro Administrasi adalah :
 - a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibidang administrasi ;
 - b. Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Administrasi ;
 - c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
 - d. Membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan kepada Sekertaris.
- (3) Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :
 - a. Membantu Kepala Biro Administrasi dalam bidang tata usaha ;
 - b. Menerima dan mencatat surat-surat yang dialamatkan ke Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan mendistribusikan kepada yang bersangkutan ;
 - c. Menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat yang menjadi tanggung jawab Sekretariat ;
 - d. Menyusun dan mengurus pembiayaan Sekretariat ;

- e. Menyelenggarakan urusan personalia Sekretariat dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ;
- f. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, dan membuat notulen/catatan rapat pimpinan Sekretariat ;
- g. Memimpin pekerjaan pengetikan, penstensilan, penggandaan dan lain sebagainya ;
- h. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro Administrasi tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Urusan Dalam adalah :

- a. Membantu Kepala Biro Administrasi dalam bidang Urusan Dalam ;
- b. Mencatat dan memelihara barang-barang inventaris yang ada dan menjadi tanggung jawab Sekretariat ;
- c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Sekretariat, antara lain memenuhi kebutuhan alat tulis/kantor, memelihara gedung, mengurus pergudangan, menyediakan tempat rapat dan lain sebagainya ;
- d. Menyelenggarakan administrasi kendaraan, perawatan kendaraan dan mengatur pengangkutan ;
- e. Mengurus perjalanan dinas personil Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ;
- f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro Administrasi tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(5) Tugas Bendaharawan adalah :

- a. Menerima, menyimpan, mengeluarkan uang atau surat-surat berharga atas perintah Ordonatur ;
- b. Mengurus pembukuan ;
- c. Menyusun pertanggung jawaban atas pengeluaran uang yang telah dilakukan ;
- d. Menyimpan bukti-bukti kas.

Pasal 18

(1) Tugas Biro Perbekalan dan perhubungan adalah :

- a. Mengurus penerimaan barang-barang dari Lembaga Pemilihan Umum.
- b. Mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan barang-barang yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum menurut rencana yang telah ditetapkan ;
- c. Mengurus dan menyelenggarakan pengangkutan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Panitia ;
- d. Mengurus hubungan serta memelihara perlengkapan pos dan telekomunikasi untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum.

(2) Tugas Kepala Biro Perbekalan dan Perhubungan :

- a. Membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengadaan, angkutan dan perhubungan
- b. Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Perbekalan dan Perhubungan ;
- c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
- d. Membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan kepada Sekretaris.

(3) Tugas Kepala Bagian Pengadaan adalah :

- a. Membantu Kepala Biro Perbekalan dan Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengadaan ;
- b. Mengurus pengadaan barang-barang didalam Daerah Tingkat I menurut ketentuan yang ditetapkan Ketua Lembaga Pemilihan Umum, dan menyerahkannya kepada Kepala Bagian Alokasi ;
- c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro Perbekalan dan Perhubungan

tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

- (4) Tugas Kepala Bagian Alokasi adalah :
- a. Membantu Kepala Biro Perbekalan dan Perhubungan dalam bidang distribusi barang ;
 - b. Mengurus penerimaan barang-barang dari Lembaga Pemilihan Umum dan dari Kepala Bagian Pengadaan ;
 - c. Menyimpan dan memelihara barang-barang yang telah diterima ;
 - d. Mendistribusikan barang-barang yang telah diterima kepada Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menurut rencana yang telah ditentukan ;
 - e. Menyelenggarakan administrasi barang ;
 - f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro Perbekalan dan Perhubungan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

- (5) Tugas Kepala Bagian Angkutan dan Perhubungan adalah :
- a. Membantu Kepala Biro Perbekalan dan Perhubungan dibidang angkutan dan perhubungan ;
 - b. Mengurus menyelenggarakan pengangkutan barang-barang melalui darat, laut dan udara serta menyerahkannya kepada yang berkepentingan menurut cara dan waktu yang telah ditentukan ;
 - c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin keselamatan barang-barang yang diangkut ;
 - d. Mengurus dan menyelenggarakan hubungan pos dan telekomunikasi untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 - e. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro Perbekalan dan Perhubungan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Tugas Biro Pengawasan adalah mengawasi :
 - a. Persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 - b. Pembelian barang-barang dan pengeluaran-pengeluaran lain ;
 - c. Penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- (2) Tugas Kepala Biro Pengawasan adalah :
 - a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan ;
 - b. Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan Bagian yang ada didalam Biro Pengawasan ;
 - c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya ;
 - d. Membuat laporan di bidang tugasnya untuk disampaikan kepada Sekretaris.
- (3) Tugas Kepala Bagian Pengawasan Tehnis Pemilihan Umum adalah :
 - a. Membantu Kepala Biro Pengawasan dalam bidang pengawasan teknis Pemilihan Umum ;
 - b. Mengawasi persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 - c. Melaporkan hasil pengawasannya, dan menyarankan tindakan-tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris melalui jenjang jabatan, untuk kemudian disampaikan atau disarankan kepada Ketua guna diambil tindakan-tindakan perbaikan ;
 - d. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Biro Pengawasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.

- (4) Tugas Kepala Bagian Pengawasan Keuangan adalah :
- a. Membantu Kepala Biro Pengawasan dalam bidang pengawasan keuangan ;
 - b. Mengurus penerimaan barang-barang dari Pengeluaran-pengeluaran lainnya yang menjadi tanggung jawab Panitia;
 - c. Melaporkan hasil pengawasannya, dan menyarankan tindakan-tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris melalui jenjang jabatan, untuk kemudian disampaikan kepada Ketua guna diambil tindakan-tindakan perbaikan ;
 - d. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro Pengawasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (5) Tugas Kepala Bagian Pengawasan Barang adalah :
- a. Membantu Kepala Biro Pengawasan dalam bidang pengawasan barang ;
 - b. Mengawasi penyimpanan, pendistribusian dan penggunaan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Panitia ;
 - c. Melaporkan hasil pengawasannya, dan menyarankan tindakan-tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris melalui jenjang jabatan, untuk kemudian disampaikan kepada Ketua guna diambil tindakan-tindakan perbaikan ;
 - d. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro Pengawasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

B A B III

PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT II

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II adalah suatu Panitia yang ada pada Lembaga Pemilihan Umum untuk menyelenggara-

kan Pemilihan Umum di Daerah Tingkat II sesuai dengan garis kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

- (2) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 21

Tugas pokok Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II adalah :

- a. Membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk DPRD II.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 22

- (1) Perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (2) Penyelenggaraan, adalah memimpin dalam arti mengendalikan, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan Panitia Pemungutan Suara untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan secara efektif dan efisien.
- (3) Pengawasan, adalah mengawasi persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum di dalam Daerah Tingkat II.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II terdiri dari sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota, termasuk Ketua dan

Wakil Ketuaanya diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atas usul Bupati/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

- (2) Bupati/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II/Walikota karena jabatannya menjadi Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- (3) Wakil Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atas usul Bupati/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
- (4) Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II terdiri dari :
 - a. Unsur-unsur Pemerintah yaitu Unsur Pemerintah Daerah, ABRI, Kejaksaan, Unsur Departemen Penerangan dan unsur-unsur Pemerintah lainnya yang disesuaikan dengan keadaan di Daerah ;
 - b. Unsur-unsur kekuatan sosial politik yang terdiri dari Partai Politik dan Golongan Karya masing-masing satu orang.

Pasal 24

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atas usul Bupati/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II terdiri dari beberapa Bagian dan Sub Bagian.
- (3) Bagian-bagian dan Sub Bagian-Sub Bagian dalam Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu oleh sejumlah

personil yang diambil dari Pegawai Negeri baik Sipil maupun ABRI, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Pasal 25

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Bagian Penyelenggaraan ;
 - b. Bagian Administrasi ;
 - c. Bagian Perbekalan dan Perhubungan.
- (2) Bagian Penyelenggaraan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tehnis Pemilihan Umum ;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Statistik ;
 - c. Sub Bagian Keamanan ;
 - d. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
- (3) Bagian Administrasi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Bagian Urusan Dalam ;
 - c. Bendaharawan.
- (4) Bagian Perbekalan dan Perhubungan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengadaan ;
 - b. Sub Bagian Alokasi ;
 - c. Sub Bagian Angkutan dan Perhubungan.

Pasal 26

Bagan Susunan Organisasi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Bagian Kelima Pembagian Tugas

Pasal 27

Tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II adalah merupakan satu keseluruhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan

satu dengan yang lain, oleh sebab itu pembagian tugas sebagai yang dimaksud dalam Bagian ini hanyalah berupa penentuan pembedangan, yang dalam persiapan dan penyelenggaraannya harus dikordinasikan dengan erat untuk mensukseskan Pemilihan Umum.

Pasal 28

Persoalan-persoalan penyelenggaraan yang sifatnya pokok, dimusyawarahkan dan diputuskan dalam Panitia, Pemilihan Daerah Tingkat II, sedang pimpinan penyelenggaraannya diserahkan kepada Ketua.

Pasal 29

Tugas Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II adalah :

- a. Memimpin kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;
- b. Mengawasi kegiatan Panitia-panitia Pemungutan Suara ;
- c. Mengadakan hubungan keluar ;
- d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu untuk memperlancar penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

Pasal 30

Tugas Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II adalah :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
- b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 31

Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 32

Tugas Sekretariat adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk mensukseskan penyelengga-

raan Pemilihan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 33

Tugas Sekretaris adalah :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
- b. Memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat ;
- c. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Sekretariat.

Pasal 34

- (1) Tugas Bagian Penyelenggaraan adalah merencanakan dan menyelenggarakan segala sesuatu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk pemilihan Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam Daerah Tingkat II.
- (2) Tugas Kepala Bagian Penyelenggaraan adalah :
 - a. Membantu Sekretaris dalam bidang penyelenggaraan teknis Pemilihan Umum ;
 - b. Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan Sub Bagian-Sub Bagian yang ada didalam Bagian Penyelenggaraan ;
 - c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
 - d. Membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan kepada Sekretaris.
- (3) Tugas Kepala Sub Bagian Tehnis Pemilihan Umum adalah :
 - a. Membantu Kepala Bagian Penyelenggaraan dalam bidang penyelenggaraan ;
 - b. Mengumpulkan dan menyusun/mensistematisasikan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- c. Menganalisa dan mengevaluasi bahan-bahan dan data-data yang telah terkumpul, serta menentukan nilai bahan-bahan dan data-data tersebut ;
- d. Menyusun program penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut ketentuan dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua dan menyampaikannya kepada pejabat yang berwenang melalui jenjang jabatan untuk diambil keputusan ;
- e. Menempa konsep yang telah disetujui menjadi program dan menyampaikannya kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan ;
- f. Melakukan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang meliputi :
 - (i) Menyusun daftar jumlah pemilih dan penduduk secara terperinci menurut Wilayah Kecamatan serta menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ;
 - (ii) Menerima surat-surat pencalonan/daftar calon yang diajukan oleh Organisasi-organisasi yang mencalonkan serta mengirimkan daftar tersebut kepada Panitia Peneliti Daerah Tingkat II untuk diteliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (iii) Memeriksa secara teknis surat-surat pencalonan/daftar calon untuk pemilihan Anggota DPRD II yang telah diteliti oleh Panitia Peneliti Daerah Tingkat II dan menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II untuk diputuskan ;
 - (iv) Menyusun Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap untuk Anggota DPRD II dan mengurus pengumumannya ;
 - (v) Mengurus pengiriman Daftar Calon Sementara/Tetap kepada Panitia Pemungutan Suara ;

- (vi) Mengurus pengiriman surat suara atau tanda pemberian suara untuk Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Panitia Pemungutan Suara ;
- (vii) Mengurus penyelenggaraan penghitungan suara dan menyampaikan laporannya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ;
- (viii) Menyusun Daftar Calon Terpilih untuk Anggota DPRD II dan mengurus pengumumannya ;
- (ix) Menerima Berita Acara Penghitungan Suara untuk keanggotaan DPR, DPRD I dan DPRD II dari Panitia Pemungutan Suara dan menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I untuk diselesaikan menurut cara yang telah ditentukan ;
- (x) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya ;
- (xi) Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Penyelenggaraan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

- (4) Tugas Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Statistik adalah :
- a. Membantu Kepala Bagian Penyelenggaraan dalam melaksanakan tugasnya menyusun Dokumentasi dan Statistik ;
 - b. Mengumpulkan, menyusun/mensistematisasikan dan menyimpan bahan-bahan dan data mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 - c. Memperbanyak bahan-bahan dan data tersebut menurut keperluan atas perintah Kepala Bagian Penyelenggaraan ;
 - d. Memberikan bahan-bahan dan data-data tersebut kepada Pejabat-pejabat yang memerlukan atas perintah Kepala Bagian Penyelenggaraan atau Pejabat atasan lainnya yang berwenang ;

- e. Menyusun dokumentasi dan perpustakaan mengenai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam bentuk, buku, statistik, gambar dan lain-lainnya ;
- f. Menyediakan buku, statistik, gambar dan lain sebagainya kepada Pejabat yang memerlukan ;
- g. Merencanakan, mengusahakan dan memelihara perlengkapan pemotretan, proyektor dan perekaman suara ;
- h. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Penyelenggaraan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(5) Tugas Kepala Sub Bagian Keamanan adalah :

- a. Membantu Kepala Bagian Penyelenggaraan dalam bidang pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- b. Mengumpulkan data tentang situasi keamanan yang meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ipoleksosbud) yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- c. Membuat perkiraan keadaan tentang situasi keamanan setiap tahap penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- d. Melakukan penelitian terhadap calon personil Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;
- e. Mempersiapkan instruksi, petunjuk dan lain sebagainya tentang pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum, personil, finansil dan materiil ;
- f. Mengadakan hubungan dengan instansi-instansi keamanan lainnya untuk menjamin kordinasi tindakan pengamanan Pemilihan Umum sebaik-baiknya ;
- g. Menyusun kamar data (operation room) dengan bahan-bahan dan data-data penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam bentuk gambar, chart, grafik, maket, panil dan lain sebagainya ;
- h. Menyiapkan gambar, chart dan lain sebagainya untuk keperluan briefing, santiaji, penataran dan ceramah ;

- i. Memelihara kamar data (operation room) ;
 - j. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Penyelenggaraan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (6) Tugas Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat adalah :
- a. Membantu Kepala Bagian Penyelenggaraan dalam melaksanakan tugasnya dibidang penerangan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan dan kegiatan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;
 - b. Mempersiapkan pengumuman keputusan-keputusan dan atau kebijaksanaan yang telah diambil atau ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan press-release dan konperensi pers ;
 - d. Mencetak, memperbanyak dan menyebarkan produk-produk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;
 - e. Menerbitkan buletin Pemilihan Umum ;
 - f. Mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan penerangan tentang Pemilihan Umum melalui siaran radio ;
 - g. Membuat film tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Wilayah Daerah Tingkat II untuk keperluan penerangan dan dokumentasi ;
 - h. Merencanakan, mengurus dan menyelenggarakan santiaji dan penataran kepada petugas penyelenggara Pemilihan Umum Daerah Tingkat II dan Wilayah Kecamatan ;
 - i. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Penyelenggaraan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 35

- (1) Tugas Bagian Administrasi adalah menyelenggarakan segala surat-menyurat yang menjadi tanggungjawab Sekretariat, menyelenggarakan administrasi personil, mencatat dan memo-

lihara barang-barang inventaris, menyelenggarakan urusan dalam dan mengurus pembiayaan Panitia.

(2) Tugas Kepala Bagian Administrasi adalah :

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya di bidang administrasi ;
- b. Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan Sub Bagian-Sub Bagian yang ada didalam Bagian Administrasi ;
- c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
- d. Membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan kepada Sekretaris.

(3) Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah :

- a. Membantu Kepala Bagian Administrasi dalam bidang tata usaha ;
- b. Menerima dan mencatat surat-surat yang dialamatkan ke Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan mendistribusikan kepada yang bersangkutan ;
- c. Menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat yang menjadi tanggungjawab Sekretariat ;
- d. Menyusun dan mengurus pembiayaan Sekretariat ;
- e. Menyelenggarakan urusan personalia Sekretariat dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;
- f. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, dan membuat notulen/catatan rapat pimpinan Sekretariat ;
- g. Memimpin pekerjaan pengetikan, penstensilan, penggandaan dan lain sebagainya ;
- h. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Administrasi tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Sub Bagian Urusan Dalam adalah :

- a. Membantu Kepala Bagian Administrasi dalam bidang Urusan Dalam ;
- b. Mencatat dan memelihara barang-barang inventaris yang ada dan menjadi tanggungjawab Sekretariat ;
- c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Sekretariat, antara lain memenuhi kebutuhan alat tulis/kantor, memelihara gedung, mengurus pergudangan, menyediakan tempat rapat dan lain sebagainya ;
- d. Menyelenggarakan administrasi kendaraan, perawatan kendaraan dan mengatur pengangkutan ;
- e. Mengurus perjalanan dinas personil Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;
- f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Administrasi tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(5) Tugas Bendaharawan adalah :

- a. Menerima, menyimpan, mengeluarkan uang atau surat-surat berharga atas perintah Ordonatur ;
- b. Mengurus pembukuan ;
- c. Menyusun pertanggungjawaban atas pengeluaran uang yang telah dilakukan ;
- d. Menyimpan bukti-bukti kas.

Pasal 36

(1) Tugas Bagian Perbekalan dan Perhubungan adalah :

- a. Mengurus penerimaan barang-barang dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ;
- b. Mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan barang-barang yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum menurut rencana yang telah ditetapkan ;

- c. Mengurus dan menyelenggarakan pengangkutan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Panitia ;
- d. Mengurus hubungan serta memelihara perlengkapan pos dan telekomunikasi untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum.

(2) Tugas Kepala Bagian Perbekalan dan Perhubungan :

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengadaan, angkutan dan perhubungan ;
- b. Memimpin, mengarahkan, mengkordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan Sub Bagian-Sub Bagian yang ada didalam Bagian Perbekalan dan Perhubungan ;
- c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
- d. Membuat laporan dibidang tugasnya untuk disampaikan kepada Sekretaris.

(3) Tugas Kepala Sub Bagian Pengadaan adalah :

- a. Membantu Kepala Bagian Perbekalan dan Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengadaan ;
- b. Mengurus pengadaan barang-barang didalam Daerah Tingkat II menurut ketentuan yang ditetapkan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan menyerahkannya kepada Kepala Sub Bagian Alokasi ;
- c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perbekalan dan Perhubungan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Sub Bagian Alokasi adalah :

- a. Membantu Kepala Bagian Perbekalan dan Perhubungan dalam bidang distribusi barang ;

- b. Mengawasi pembelian barang-barang dan panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan dari Kepala Sub Bagian pengadaan ;
- c. Menyimpan dan memelihara barang-barang yang telah diterima ;
- d. Mendistribusikan barang-barang yang telah diterima kepada Panitia-panitia Pemungutan Suara menurut rencana yang telah ditentukan ;
- e. Menyelenggarakan administrasi barang ;
- f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perbekalan dan Perhubungan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(5) Tugas Kepala Sub Bagian Angkutan dan Perhubungan adalah:

- a. Membantu Kepala Bagian Perbekalan dan Perhubungan dibidang angkutan dan perhubungan ;
- b. Mengurus dan menyelenggarakan pengangkutan barang-barang melalui darat, laut dan udara serta menyerahkannya kepada yang berkepentingan menurut cara dan waktu yang telah ditentukan ;
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin keselamatan barang-barang yang diangkut;
- d. Mengurus dan menyelenggarakan hubungan pos dan telekomunikasi untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perbekalan dan Perhubungan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

B A B IV

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 37

- (1) Panitia Pemungutan Suara adalah suatu Panitia yang ada pada Lembaga Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemungutan suara di wilayah Kecamatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
- (2) Panitia Pemungutan Suara berkedudukan di Ibukota Kecamatan/di Kantor Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 38

Tugas pokok Panitia Pemungutan Suara adalah :

- a. Membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;
- b. Menyelenggarakan pemungutan suara untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II di wilayah Kecamatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 39

- (1) Perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk penyelenggaraan pemungutan suara.
- (2) Penyelenggaraan, adalah memimpin dalam arti mengendalikan, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjamin

kesatuan usaha dan kegiatan secara efektif dan efisien.

- (3) Pengawasan, adalah mengawasi persiapan dan penyelenggaraan pemungutan suara didalam wilayah Kecamatan.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Panitia Pemungutan Suara terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atas usul Camat/Kepala Wilayah Kecamatan/Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Camat/Kepala Wilayah Kecamatan/Ketua Panitia Pemungutan Suara karena jabatannya menjadi Anggota merangkap Ketua Panitia Pemungutan Suara, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- (3) Wakil Ketua dan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atas usul Camat/Kepala Wilayah Kecamatan/Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- (4) Anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara terdiri dari :
- Unsur-unsur Pemerintah yaitu unsur Pemerintah Kecamatan, ABRI dan Unsur Departemen Penerangan, yang disesuaikan dengan keadaan di Daerah ;
 - Unsur-unsur kekuatan sosial politik yang ditunjuk oleh Pengurus Partai Politik dan Golongan Karya di Daerah Tingkat II masing-masing satu orang.

Pasal 41

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II atas usul Camat/Kepala Wilayah Kecamatan/Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Panitia Pemungutan Suara terdiri dari beberapa Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu oleh sejumlah personil yang diambil dari Pegawai Negeri baik Sipil maupun ABRI, diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan/Ketua Panitia Pemungutan Suara atas nama Bupati/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Pasal 42

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyelenggaraan ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 43

Bagan Susunan Organisasi Panitia Pemungutan Suara tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Bagian Kelima

Pembagian Tugas

Pasal 44

Tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara merupakan satu keseluruhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain, oleh sebab itu pembagian tugas sebagai yang dimaksud dalam Bagian ini hanyalah berupa penentuan pembedangan, yang dalam persiapan dan penyelenggaraannya harus dikordinasikan dengan erat untuk mensukseskan Pemilihan Umum.

Pasal 45

Persoalan-persoalan yang sifatnya pokok, dimusyawarahkan dan diputuskan dalam Panitia Pemungutan Suara, sedang pimpinan penyelenggaraannya diserahkan kepada Ketua.

Pasal 46

Tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara adalah :

- a. **Memimpin kegiatan-kegiatan Panitia Pemungutan Suara ;**
- b. **Mengawasi kegiatan-kegiatan Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditingkat Desa/ Daerah setingkat Desa ;**
- c. **Mengadakan hubungan keluar ;**
- d. **Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu untuk memperlancar penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.**

Pasal 47

Tugas Wakil Ketua Panitia Pemungutan Suara adalah :

- a. **Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;**
- b. **Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.**

Pasal 48

Anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 49

Tugas Sekretariat adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 50

Tugas Sekretaris adalah :

- a. **Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;**

- b. Memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat ;
- c. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Sub Bagian-Sub Bagian yang ada dalam Sekretariat.

Pasal 51

- (1) Tugas Sub Bagian Penyelenggaraan adalah merencanakan dan menyelenggarakan segala sesuatu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk pemilihan Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II di wilayah Kecamatan.
- (2) Tugas Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan adalah :
 - a. Membantu Sekretaris dalam bidang penyelenggaraan teknis Pemilihan Umum ;
 - b. Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan para kelompok pelaksana tugas yang ada didalam Sub Bagian Penyelenggaraan ;
 - c. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa bahan-bahan dan data-data yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendaftaran pemilih dan penduduk serta pemungutan suara ;
 - d. Melakukan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang meliputi :
 - (i) Menyusun daftar jumlah pemilih dan jumlah penduduk secara terperinci menurut Tempat Pemungutan Suara dan Desa/Daerah setingkat Desa serta menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menurut cara dan waktu yang telah ditentukan ;
 - (ii) Mengurus pengiriman surat suara atau tanda pemberian suara untuk Propinsi Daerah Tingkat II Irian Jaya kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ;
 - (iii) Mengurus Penyelenggaraan penghitungan suara dan menyampaikan laporannya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;

- (iv) Menerima Berita Acara Penghitungan Suara untuk keanggotaan DPR, DPRD I dan DPRD II dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan menyampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II untuk diselesaikan menurut cara yang telah ditentukan ;
- (v) Menyusun dokumentasi mengenai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam bentuk buku, statistik, gambar, chart dan lain-lainnya ;
- (vi) Merencanakan, mengurus dan menyelenggarakan santiaji dan penataran kepada petugas penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ;
- (vii) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya ;
- (viii) Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 52

- (1) Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah menyelenggarakan segala urusan surat menyurat, menyelenggarakan administrasi personil, mencatat dan memelihara barang-barang inventaris, menyelenggarakan urusan dalam dan mengurus pembiayaan Panitia/Sekretariat.
- (2) Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah :
 - a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibidang tata usaha ;
 - b. Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan kelompok pelaksana tugas yang ada didalam Sub Bagian Tata Usaha ;

- c. Menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat yang menjadi tanggung jawab Sekretariat dan mendistribusikannya kepada yang berkepentingan ;
- d. Menyusun dan mengurus pembiayaan Sekretariat ;
- e. Menyelenggarakan urusan personalia Sekretariat dan Panitia ;
- f. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat Panitia Pemungutan Suara, dan membuat notulen/catatan rapat pimpinan Sekretariat ;
- g. Menyelenggarakan pekerjaan pengetikan, penggandaan dan lain sebagainya ;
- h. Mencatat dan memelihara barang-barang inventaris dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Panitia ;
- i. Mengurus perjalanan dinas personil Panitia dan Sekretariat ;
- j. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 53

- (1) Tugas Sub Bagian Keuangan adalah menyelenggarakan segala urusan yang berhubungan dengan keuangan.
- (2) Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah :
 - a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibidang keuangan ;
 - b. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan para kelompok pelaksana tugas yang ada didalam Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas perintah Ketua ;
 - d. Mengurus pembukuan ;
 - e. Menyusun pertanggung jawaban atas pengeluaran uang yang telah ditentukan ;

- f. Menyimpan bukti-bukti kas ;
- g. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

B A B V

PANITIA PENDAFTARAN PEMILIH

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 54

- (1) Panitia Pendaftaran Pemilih adalah suatu Panitia yang ada pada Lembaga Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pendaftaran pemilih diwilayah Desa/Daerah setingkat Desa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Panitia Pendaftaran Pemilih berkedudukan di Desa/Daerah setingkat Desa/di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 55

Tugas pokok Panitia Pendaftaran Pemilih adalah :

- a. Membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara ;
- b. Menyelenggarakan pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II diwilayah Desa/Daerah setingkat Desa.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 56

- (1) Perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk penyelenggaraan pendaftaran pemilih.

- (2) Penyelenggaraan, adalah memimpin dalam arti mengendalikan, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Panitia Pendaftaran Pemilih, untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan secara efektif dan efisien.
- (3) Pengawasan, adalah mengawasi persiapan dan penyelenggaraan pendaftaran pemilih di dalam wilayah Desa/Daerah setingkat Desa.

Bagian Keempat **Susunan Organisasi**

Pasal 57

- (1) Panitia Pendaftaran Pemilih terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketuaanya, diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan/Ketua Panitia Pemungutan Suara atas nama Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa/Daerah setingkat Desa/Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih.
- (2) Kepala Desa/Daerah setingkat Desa karena jabatannya menjadi Anggota merangkap Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih, diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan/Ketua Panitia Pemungutan Suara atas nama Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
- (3) Wakil Ketua dan Anggota Panitia Pendaftaran Pemilih diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan/Ketua Panitia Pemungutan Suara atas nama Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa/Daerah setingkat Desa/Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih.
- (4) Anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih terdiri dari unsur-unsur Pemerintah.

Pasal 58

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan/Ketua Panitia Pemungutan Suara atas nama Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
- (2) Sekretariat Panitia Pendaftaran Pemilih mempunyai dua macam urusan ialah urusan pendaftaran dan urusan tata-usaha.
- (3) Pada Sekretariat diperbantukan/ditugaskan sejumlah personil yang diambil dari Pegawai Negeri baik Sipil maupun ABRI, diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan/Ketua Panitia Pemungutan Suara.

Pasal 59

Bagan Susunan Organisasi Panitia Pendaftaran Pemilih tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Bagian Kelima Pembagian Tugas

Pasal 60

Tugas-tugas Panitia Pendaftaran Pemilih merupakan satu keseluruhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain, oleh sebab itu pembagian tugas sebagai yang dimaksud dalam Bagian ini hanyalah berupa penentuan pembedangan, yang dalam persiapan dan penyelenggaraannya harus dikordinasikan dengan erat untuk mensukseskan Pemilihan Umum.

Pasal 61

Persoalan-persoalan yang sifatnya pokok, dimusyawarahkan dan diputuskan dalam Panitia Pendaftaran Pemilih, sedang pimpinan penyelenggaraannya diserahkan kepada Ketua.

Pasal 62

Tugas Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih adalah :

- a. Memimpin kegiatan-kegiatan Panitia Pendaftaran Pemilih ;
- b. Mengawasi kegiatan-kegiatan Panitia Pendaftaran Pemilih ;
- c. Mengadakan hubungan keluar ;
- d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu untuk memperlancar penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Panitia Pemungutan Suara.

Pasal 63

Tugas Wakil Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih adalah :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
- b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 64

Anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 65

Tugas Sekretariat adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya pelaksanaan pendaftaran pemilih sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Ketua.

Pasal 66

Tugas Sekretaris adalah :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
- b. Memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat ;
- c. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan petugas-petugas yang ada dalam Sekretariat.
- d. Merencanakan dan menyelenggarakan segala sesuatu untuk kelancaran pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk di wilayah Desa/Daerah setingkat Desa.

- e. Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan kelompok petugas Pendaftar ;
- f. Menyusun daftar pemilih dan jumlah penduduk secara terperinci, dan menyampaikannya kepada Panitia Pemungutan Suara menurut cara dan waktu yang telah ditentukan ;
- g. Menyusun dokumentasi mengenai kegiatan pendaftaran pemilih dalam bentuk buku, statistik, gambar, chart dan lain-lainnya ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya ;
- i. Merencanakan dan mengurus santiaji dan penataran untuk Panitia dan petugas Pendaftar ;
- j. Menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat, menyelenggarakan urusan personil, mencatat dan memelihara barang-barang inventaris, menyelenggarakan urusan dalam dan mengurus pembiayaan dan segala urusan yang berhubungan dengan keuangan Panitia/Sekretariat ;
- k. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat Panitia Pendaftaran Pemilih, dan membuat notulen/catatan rapat ;
- l. Menyelenggarakan pekerjaan pengetikan, pengadaan dan lain sebagainya ;
- m. Mengurus perjalanan personil Panitia dan Sekretariat ;
- n. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

B A B VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 67

- (1) Dalam musyawarah Panitia dibicarakan dan diputuskan pokok-pokok garis kebijaksanaan penyelenggaraan, sedang pimpinan penyelenggaraannya diserahkan kepada Ketua.
- (2) Keputusan-keputusan diambil dengan cara musyawarah dan mufakat.

- (3) Apabila ada persoalan-persoalan yang tidak dapat diputuskan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka Ketua mengambil keputusan mengenai persoalan itu dan mempertanggung jawabkan keputusannya itu masing-masing kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia bagi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I bagi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II bagi Panitia Pemungutan Suara, kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara bagi Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Pasal 68

Untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan dalam men-sukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dalam mc-rencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, wajib dipelihara kerjasama yang sebaik-baiknya antara pejabat-pejabat Panitia dan Sekretariat, dengan tidak terlampau terikat pada formalitas yang tidak perlu tanpa mengabaikan tertib administrasi.

Pasal 69

Untuk memperlancar perencanaan, persiapan dan penyeleng-garaan Pemilihan Umum serta guna mempererat kerjasama, Ketua mengadakan pengaturan tentang rapat-rapat kerja.

Pasal 70

Apabila dalam melaksanakan tugas timbul persoalan atau perbedaan pendapat antara pejabat-pejabat Panitia dan Sekreta-riat, segera diselesaikan melalui musyawarah antara pejabat-pe-jabat yang bersangkutan dan apabila tidak mungkin, maka segera disampaikan kepada Ketua untuk diambil keputusan.

B A B VII

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugasnya :

- a. Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia ;

- b. Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ;
- c. Ketua Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II ;
- d. Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara ;
- e. Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua ;
- f. Kepala-kepala Biro, Bagian dan Sub Bagian bertanggung jawab kepada atasan langsungnya masing-masing.

Pasal 72

Pelaksanaan terperinci mengenai ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Keputusan ini diatur dengan instruksi atau petunjuk yang akan dikeluarkan kemudian.

Pasal 73

Setelah berlakunya Keputusan ini segala ketentuan peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Keputusan ini, dan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 75

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 14 Januari 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I



KETERANGAN :

1. SEKRETARIAT DIPIMPIN OLEH SEORANG SEKRETARIS, DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM ATAS USUL GUBERNUR KDH/KETUA PPD I.
2. BIRO-BIRO DAN BAGIAN-BAGIAN MASING-MASING DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA. DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH GUBERNUR KDH/KETUA PPD I.
3. KEPALA-KEPALA BIRO/BAGIAN DIBANTU SEJUNJAH PERSONIL PEG. NEGERI SIPIL/ABRI.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 14 Januari 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

titd

AMIRMACHMUD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT II



KEBERANGAN :


1. SEKRETARIAT DIPIMPIN OLEH SEORANG SEKRETARIS, DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH GUBERNUR KDH/KETUA PPD I ATAS USUL BUPATI WALIKOTAMADYA KDH/WALIKOTA/KETUA PPD II.
2. BAGIAN-BAGIAN DAN SUB BAGIAN-SUB BAGIAN, MASING-MASING DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA, DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH/WALIKOTA/KETUA PPD II.
3. KEPALA-KEPALA BAGIAN/SUB BAGIAN/SUB BAGIAN DIBANTU SEJUMLAH PERSONIL PEG. NEGERI/ABRI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Januari 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ttd

AMIRMACHMUD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



KETERANGAN :

1. SEKRETARIAT DIPIMPIN OLEH SEORANG SEKRETARIS, DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH/WALIKOTA/KETUA PPD II ATAS USUL CAMAT/KEPALA WILAYAH KECAMATAN/KETUA PPS.
2. MASING-MASING SUB BAGIAN DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA, DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH CAMAT/KEPALA WILAYAH KECAMATAN/KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ATAS NAMA BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH/WALIKOTA/KETUA PPD TK. II.
3. KEPALA-KEPALA SUB BAGIAN DIBANTU SEJUMLAH PESONIL PEG. NEGERI/ABRI.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 14 Januari 1976.

MENGERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttid

ANDRIMASUMUD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PANITIA PENDAFTARAN PEMILIH



KETERANGAN :

1. SEKRETARIAT DIPIMPIN OLEH SEORANG SEKRETARIS, DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH CAMATI/KEPALA WILAYAH KECAMATAN/KETUA PPS ATAS NAMA BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH/WALIKOTA/KETUA PPD II.
2. SEKRETARIS DIBANTU OLEH SEJUMLAH PETUGAS PEG. NEGERI/ABRI YANG MENGERJAKAN URUSAN PENDAFTARAN DAN URUSAN TATA USAHA.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Januari 1976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttt

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 02/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I DAN PANITIA PEMILIHAN
DAERAH TINGKAT II**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 02/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
DAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT II**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa untuk mencapai efisiensi, keserasian dan kemantapan pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977, perlu segera membentuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, masing-masing di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Aceh serta Propinsi-propinsi lainnya, dan di daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914); dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Tahun 1975;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, masing-masing di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, serta di Propinsi lainnya seluruh Indonesia, dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagai tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976.

- KEDUA** : Membentuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia, dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagai tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976.
- KETIGA** : Memberikan wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat I untuk mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Wakil Ketua serta para Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, atas usul Bupati Kepala Daerah/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah masing-masing
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan keperluan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Januari 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

- 1. Presiden R.I. di Jakarta;**
- 2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;**
- 3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;**
- 4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;**
- 5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;**
- 6. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;**
- 7. Jaksa Agung di Jakarta;**
- 8. Panglima Kopkamtib di Jakarta;**
- 9. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta;**
- 10. Gubernur Bank Sentral di Jakarta;**
- 11. Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah Partai-Partai Politik dan Golongan Karya.**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 02/LPU/TAHUN 1976**

NO. URT.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PENELITI NASKAH KAMPANYE
1	2	3	4
1.	OEMAR SAID	Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum	Ketua merangkap Anggota
2.	ISCHAK SURJODIPUTRO	Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lembaga Pemilihan Umum	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	DRS. ISTOWO	Kepala Bagian Santiaji Biro Hubungan Masyarakat Lembaga Pemilihan Umum	Sekretaris I merangkap Anggota
4.	R. SUMARDI BA.	Kepala Bagian Publikasi dan Penerangan Biro Hubungan Masyarakat Lembaga Pemilihan Umum	Sekretaris II merangkap Anggota
5.	TULUS SUPRANOTO SH. D	Kepala Direktorat Pembinaan Masyarakat Ditjen Sospol Departemen Dalam Negeri	A n g g o t a
6.	SOEDJATI	PALAKHAR Dit. KONSUB BAKIN	A n g g o t a
7.	MOCH. ZEIN SH.	Kepala Bagian Penyelesaian Hukum Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum	A n g g o t a
8.	DRS. ASHARI ZEIN SH.	Kepala Bagian Operation Room Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum	A n g g o t a
9.	DRS. SAIDI PAKUDEDE	Kepala Bagian Program Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum	A n g g o t a
10.	HARTOYO	Kepala Bagian Keamanan Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum	A n g g o t a
11.	SUGENG KADARUSMAN SH.	Anggota Kelompok Penghubung Lembaga Pemilihan Umum	A n g g o t a

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 7 Januari 1977

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ttd**

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 03/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN PARA GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I SEBAGAI ANGGOTA
MERANGKAP KETUA PANITIA PEMILIHAN
DAERAH TINGKAT I**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 03/LPU/TAHUN 1976
TENTANG**

PENGANGKATAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SEBAGAI ANGGOTA MERANGKAP KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : Bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 juncto Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, perlu mengangkat Gubernur Kepala Daerah karena jabatannya menjadi Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I untuk daerahnya masing-masing.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914), dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915), dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Tahun 1975 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor: 02/LPU/Tahun 1976;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang namanya tersebut dalam ruang 2 menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I sebagai tercantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagai mana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Januari 1976.

**MENTERI DALAM NEGRI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

Salinan Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta ;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta ;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta ;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta ;
6. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta ;
7. Jaksa Agung di Jakarta ;
8. Panglima Kopkamtib di Jakarta ;
9. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta ;
10. Gubernur Bank sentral di Jakarta ;
11. Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah Partai-partai Politik dan Golongan Karya.

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPU
KETUA LEMBAGA PEMI
NOMOR : 03/LPU/Tahun

NOMOR URUT	N A M A	J A B A T A N
1	2	3
1.	M. MUZAKIR WALAD	Gubernur Kepala Daerah Is- timewa Aceh.
2.	H. MARAH HALIM HARAHAHAP	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara
3.	Prof. Drs. H. HARUN ALRASJID ZEIN	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat
4.	H. ARIFIN AHMAD	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau
5.	DJAMALUDDIN TAMBUNAN SH.	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi
6.	Drs. A. CHALIK	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu
7.	H. ASNAWI MANGKU ALAM	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH

4

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Aceh

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Barat

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Riau

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jambi

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bengkulu

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

1	2	3
8.	R. SOETIJOSO	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
9.	H. ALI SADIKIN	Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
10.	AANG KUNAEFI	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
11.	SOEPARDJO ROESTAM	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
12.	SRI PAKU ALAM VIII	Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
13.	R.P.H. MOH. NOER	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
14.	KADAROESNO	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
15.	Ir. REINOUT SYLVANUS	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
16.	H. SOEBARDJO SOEROSAROJO	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
17.	H. ABDUL WAHAB SJACHRANI	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur
18	HEIN VICTOR WORANG	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Lampung

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Barat

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Jogjakarta

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Timur

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara

1	2	3
19.	A.M. TAMBUNAN	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
20.	H. EDY SABARA	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
21.	H. AHMAD LAMO	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
22.	SOEKARMEN	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
23.	R.H. WASITA KUSUMAH	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat
24.	EL TARI	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
25.	SUMERU	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku
26.	SOETRAN	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bali

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Maluku

Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Irian Jaya

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 14 Januari 1976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 04/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA
TEAM KERJA PENYELENGGARA SANTIAJI
PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 04/LPU. TAHUN 1976**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA
TEAM KERJA PENYELENGGARA SANTIAJI
PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pensuksesan penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977 untuk para penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah Tingkat I perlu diberikan santiaji Tingkat PPD I;
 - b. bahwa untuk melaksanakansantiaji tersebut di atas perlu dibentuk Team Kerja Penyelenggara Santiaji.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914); dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 - 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915); dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Tahun 1975;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Team Kerja Penyelenggaraan Santiaji PPD I seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut Team Kerja Penyelenggara Santiaji PPD I.
- Kedua** : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 untuk di samping tugas jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran II Keputusan ini.

- Ketiga** : Team Kerja Penyelenggara Santiaji terdiri dari :
- a. Pimpinan ;
 - b. Stering Committee;
 - c. Organizing Committee.
- Keempat** : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Team Kerja Penyelenggara Santiaji seperti tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kelima** : Untuk kelancaran tugas Team Kerja Penyelenggara Santiaji kepada Ketua diberi wewenang untuk membentuk Sekretariat Team Kerja.
- Keenam** : Segala biaya keperluan Santiaji ini dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Januari 1976.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

**LAMPIRAN I Keputusan Menteri Dalam Negeri/
Ketua Lembaga Pemilihan Umum
Nomor : 04/LPU/Tahun 1976**

**T A T A K E R J A
TEAM KERJA PENYELENGGARA SANTIAJI
PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA**

**B A B I
K E D U D U K A N**

Pasal 1

Team Kerja Penyelenggara Santiaji Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia adalah suatu Team Kerja yang ada pada Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Santiaji bagi para pejabat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.

**B A B II
T U G A S P O K O K**

Pasal 2

Tugas pokok Team Kerja ini adalah :
Memberikan santiaji dengan bantuan tenaga penyantiaji (Coaching) baik dari dalam maupun luar Lembaga Pemilihan Umum, kepada para pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia untuk menyiapkan mental, memberikan pengetahuan dan menguasai tehnik Pemilihan Umum untuk menjadi petugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan dengan kesiapan mental, pengetahuan dan penguasaan tehnik Pemilihan Umum tersebut dapat menyelenggarakan santiaji untuk para pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di Daerah masing-masing.

B A B III

FUNGSI UTAMA

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka Team Kerja Penyelenggara Santiaji dengan bantuan tenaga-tenaga tersebut Pasal 2 menyelenggarakan fungsi-fungsi utama sebagai berikut :

- a. **Bidang Ideologi Negara.**
Memperdalam pengetahuan tentang Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan pengamanan serta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari;
- b. **Bidang Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum.**
Memberikan pengetahuan tentang Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum;
- c. **Bidang Penguasaan tehnis Pemilihan Umum.**
Memberikan pengetahuan yang mendalam tentang azas-azas dan tehnis penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. **Bidang Administrasi.**
Menyelenggarakan Administrasi yang meliputi administrasi finansial dan materiil.

B A B IV

SUSUNAN ORGANISASI.

Pasal 4

Team Kerja Penyelenggara Santiaji PPD I seluruh Indonesia terdiri dari :

- a. Pimpinan Team Kerja;
- b. Ketua Kelompok Steering Committee;
- c. Ketua Kelompok Organizing Committee;
- d. Kelompok-kelompok Bidang/Urusan;
- e. Anggota.

B A B V

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 5

Tugas Team Kerja Penyelenggara Santiaji adalah satu keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, oleh sebab itu pembagian tugas seperti dimaksud dalam bab ini hanyalah penentuan pembidangan, yang dalam persiapan dan penyelenggaraannya harus dikordinasikan dengan tidak terlampau terikat pada formalitas yang tidak perlu.

Pasal 6

Tugas Kordinasi yang berhubungan dengan kegiatan Team sehingga tercapai kesatuan tindak yang serasi sesuai dengan program santiaji khususnya dan penyelenggaraan Pemilihan Umum pada umumnya baik keluar maupun ke dalam, dilaksanakan oleh Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 7

- (1) Pimpinan Team Kerja terdiri atas :
 - a. Ketua,
 - b. Wakil Ketua I,
 - c. Wakil Ketua II,
- (2) Tugas Ketua adalah :
 - a. Memimpin kegiatan Team secara keseluruhannya, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan santiaji ;
 - b. Memimpin pelaksanaan pemberian santiaji;
 - c. Tugas-tugas lain yang dipandang perlu untuk memperlancar penyelenggaraan santiaji dalam rangka penuksesan Pemilihan Umum 1977.
- (3) Tugas Wakil Ketua I adalah :
 - a. Mewakili Ketua dalam hal apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya/berhalangan;
 - b. Memimpin Organizing Committee.

- (4) Tugas Wakil Ketua II adalah :
- a. Mewakili Ketua dalam hal apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya/berhalangan;
 - b. Memimpin Steering Committee.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Team Kerja terdiri dari Sekretaris I dan Sekretaris II.
- (2) Tugas Sekretaris I adalah :
- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat;
 - c. Menyiapkan kebutuhan-kebutuhan peralatan penyelenggaraan santiago;
 - d. Mengatur kegiatan-kegiatan keprotokolan;
 - e. Dan lain-lain kegiatan yang ditugaskan oleh Ketua;
 - f. Menyusun tata tertib untuk pelaksanaan santiago.
- (3) Tugas Sekretaris II adalah mewakili Sekretaris I dalam hal Sekretaris I tidak dapat menjalankan tugasnya, dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Ketua.

Pasal 9

- (1) Steering Committee terdiri dari :
- a. Ketua Steering Committee;
 - b. Ketua-ketua Kelompok;
 - c. Anggota.
- (2) Steering Committee bertugas :
- a. Mengarahkan dan mempersiapkan kurikulum, materi Santiago sehingga tercapai tujuan Santiago secara maksimal;
 - b. Mengatur jadwal pemberian Santiago;
 - c. Mengolah/Membahas dan merumuskan hasil pembicaraan selama berlangsungnya Santiago;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Santiago.

- (3) Untuk kelancaran tugas pelaksanaannya maka Ketua Steering Committee membagi tugas pekerjaannya kepada Ketua-ketua Kelompok/anggotanya.

Pasal 10

- (1) Organizing Committee terdiri dari:
- a. Ketua Organizing Committee;
 - b. Ketua-ketua Kelompok;
 - c. Anggota.
- (2) Organizing Committee bertugas :
- a. Mempersiapkan tata ruang tempat santiaji;
 - b. Mempersiapkan akomodasi/penginapan, obat-obatan para peserta santiaji PPD I selama santiaji;
 - c. Menyediakan angkutan dan perjalanan peserta santiaji PPD I;
 - d. Menyelenggarakan pengamanan pada tempat rapat dan penginapan para peserta santiaji;
 - e. Merencanakan dan mengatur pembiayaan penyelenggaraan santiaji;
 - f. Mengurus administrasi keuangan Team;
 - g. Mempertanggung-jawabkan pengeluaran-pengeluaran uang yang telah ditentukan.
- (3) Untuk kelancaran tugas pelaksanaannya maka Ketua Organizing Committee membagi tugas pekerjaannya kepada Ketua-ketua Kelompok/anggotanya.

B A B VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

Untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum, maka dalam merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, wajib dipelihara kerja sama yang harmonis antara sesama Anggota Team Kerja.

Pasal 12

Hubungan keluar dengan Departemen-departemen dan Instansi-instansi Pemerintah lainnya dilakukan oleh Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 1976.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd.

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

**LAMPIRAN II Keputusan Menteri Dalam Negeri/
Ketua Lembaga Pemilihan Umum
Nomor : 04/LPU/Tahun 1976.**

NO. Urt.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TEAM
1	2	3	4
1.	ERMAN HARIRUSTAMAN	Wakil Sekretaris Umum	Ketua merangkap Anggota
2.	IBNOE SALEH	Kepala Biro Administrasi Umum	Wakil Ketua I merangkap Anggota.
3.	ISCHAK SOERJODIPOE-TRO	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua II merangkap Anggota
4.	DRS. ISTOWO	Kepala Bagian Santiaji	Sekretaris I merangkap Anggota
5.	DRS. HORMAT SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum	Sekretaris II merangkap Anggota
6.	ISCHAK SOERJODIPOE-TRO	Kepala Biro Humas	Ketua Steering Committees merangkap Anggota
7.	SOEPRIJO B.A.	Sekretaris Pribadi Menteri Dalam Negeri.	Anggota
8.	DRS. P. GUNARDO	Kepala Biro Perencanaan	Ketua Kelompok Bidang Organisasi dan Administrasi merangkap Anggota.
9.	DRS. SAIDI PARDEDE	Kepala Bagian Program Biro Perencanaan	Anggota
10.	SAMPURNO	Kepala Bagian Dokumentasi/ Statistik Biro Perencanaan.	Anggota
11.	OEMAR SAID	Kepala Biro Khusus	Ketua Kelompok Bidang Keamanan Pemilu merangkap Anggota.
12.	A B A S	Kepala Bagian Kesmanan Biro Khusus	Anggota
13.	DRS. A. ZAINAL	Kepala Bagian Op. Room Biro Khusus	Anggota
14.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum	Ketua Kelompok Bidang Tehnis Pemilu merangkap Anggota.
15.	SUBLY SENAPI S.H.	Kepala Bagian Evaluasi	Wakil Ketua merangkap Anggota.
16.	CH. L A T I E F	Anggota Kelompok Penghubung	Anggota
17.	SUJONO SURADI S.H.	Kepala Sub. Bagian Pemungutan dan Penghitungan Suara Biro Perencanaan.	Anggota
18.	JAN ESHARD S.H.	Kepala Bagian Perundang-undangan.	Anggota
19.	MOCH. ZEIN S.H.	Kepala Bagian Penyelesaian Hukum Biro Hukum	Anggota
20.	IMAN RUSDI	Kepala Biro Keuangan	Ketua Kelompok Bidang Keuangan merangkap Anggota.
21.	M. MARSAID	Kepala Bagian Otorisasi Biro Keuangan.	Anggota
22.	MOCH. KOBIRAN	Kepala Bagian Pemeriksaan	Anggota

1	2	3	4
23.	DRS. SOEHARSO SETYO-DARMODJO.	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan.	Anggota
24.	WAHYU SUKENDAR	Kepala Bagian Pembukaan Biro Keuangan.	Anggota
25.	SOEHADI	Kepala Biro Pengadaan Badan Perbekalan dan Perhubungan.	Ketua Kelompok Bidang Perbekalan dan Perhubungan merangkap Anggota.
26.	ISKANDAR	Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan Badan Perbekalan dan Perhubungan.	Anggota
27.	SISWOPRANOWO S.H.	Kepala Biro Administrasi Badan Perbekalan dan Perhubungan.	Anggota
28.	DRS. ISA ANHAR	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Badan Perbekalan dan Perhubungan.	Anggota
29.	DRS. A. NASUTION	Pj. Kepala Biro Pengawasan Badan Perbekalan dan Perhubungan.	Anggota
30.	HIDAYAT ARIFIN	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Badan Perbekalan dan Perhubungan.	Anggota
31.	IBNOE SALEH	Kepala Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum	Ketua Organizing Committee merangkap Anggota.
32.	SOEDHARNO S.H.	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Umum.	Ketua Kelompok Angkutan/Akomodasi/Keamanan merangkap Anggota.
33.	FIRDAUS S. CH.	Bendaharawan Sekretariat Umum /Badan Perbekalan dan Perhubungan.	Anggota
34.	SUWONDO	Kepala Sub Bagian Perjalanan dan Angkutan Biro Administrasi Umum.	Anggota
35.	SUNARJO	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Biro Administrasi Umum.	Anggota
36.	KURNIA WIDJAJA	Kepala Bagian Personalia Biro Administrasi Umum.	Kelompok Bidang Kesehatan merangkap Anggota.
37.	SOEMARDI	Kepala Bagian Publikasi dan Penerangan Biro Hubungan Masyarakat.	Ketua Kelompok Persidangan dan penerangan.
38.	ABDULKADIR HARUN, B.A.	Kepala Sub Bagian Publikasi Biro Hubungan Masyarakat.	Anggota
39.	MACHMUD PASJAH	Kepala Sub Bagian Keamanan Bagian Urusan Dalam.	Anggota Kelompok Angkutan/Akomodasi/Keamanan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 20 Januari 1976.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM

ttt.

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA
PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I BENGKULU**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 15/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI-
LIHAN DAERAH TINGKAT I BENGKULU**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 014/BII/Pemilu/1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bengkulu;
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam-

bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bengkulu untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bengkulu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Pebruari 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Bengkulu;
10. Muspida Daerah Tingkat I Bengkulu di Bengkulu;
11. KODAM IV Sriwijaya di Palembang;
12. KADAPOL VI Sumbangsel di Palembang;
13. Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
14. KOREM 41 CAMAS di Bengkulu;
15. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bengkulu.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 15/LPU/TAHUN 1976**

NO. URUT.	N A M A	J A B A T A N / U N S U R	K E D U D U K A N D A L A M P A N I T T A P E M I L I H A N D A E R A H T I N G K A T I B E N G K U L U
1	2	3	4
1.	ZAINAL ASIKIN	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bengkulu	Anggota merangkap Wakil Ketua Anggota
2.	Mayor Inf. AHMAD ROFELLI	Kepala Seksi V KOREM 41 GAMAS	Anggota
3.	M. NOOR SASDI	Kepala Direktorat Khusus Daerah Tingkat I Bengkulu	Anggota
4.	SYAKHRONI KAUM	Kepala Direktorat Pemerintahan Daerah Tingkat I Bengkulu	Anggota
5.	USMAN MAEDI S.H.	Asisten I / Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu	Anggota
6.	Let. Kol. Pol. K.M. THOHA	P O L R I	Anggota
7.	ABU KASIM ZAINUL	Ketua Dewan Pimpinan wilayah P.P.P. Prop Bengkulu	Anggota
8.	DJOHAN ARUF	Ketua Dewan Pimpinan Daerah P.D.I. Prop. Bengkulu	Anggota
9.	SYARIFUDDIN ABDULLAH	Ketua Dewan Pimpinan Daerah GOLKAR Prop. Bengkulu	Anggota
10	ZAINUL ARIFIN M.	Kepala Biro Personalia Pemerintahan Daerah Prop. Bengkulu	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 18 Februari 1976.
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd.

AMIRMACHMUD:

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 16/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I JAMBI**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 16/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PE-
MILIHAN DAERAH TINGKAT I JAMBI**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jambi Nomor 200-/Dirpem/V-III tanggal 27 Januari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jambi;
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.
- KEDUA** : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jambi untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jambi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Pebruari 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Jambi;
10. Muspida Daerah Tingkat I Jambi di Telanaipura,
11. KODAM IV/Sriwijaya di Palembang;
12. KADAPOL VI/Sumbangsel di Palembang;
13. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi di Jambi;
14. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jambi di Jambi;
15. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jambi di Telanaipura.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 16/LPU/TAHUN 1976

NO. URUT	N A M A	JABATAN/LUNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I J A M B I
1	2	3	4
1.	Kolonel AMIER HAMZAH	A.D. K O R E M	Anggota merangkap Wakil Ketua
2.	Kol. Pol. MOHD. ALI HANAFIAH	P O L R I	Anggota
3.	DEN HASAN	Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi	Anggota
4.	B.S. HARAHAP S.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi	Anggota
5.	KARTONO WINUSUBROTA	Kepala Kantor Wilayah Dep. Penerangan Prop. Jambi	Anggota
6.	Drs. H. ABDURRAHMAN SAYOETI	Golongan Karya Daerah Tingkat I Jambi	Anggota
7.	ISMAL PAHMI B.A.	Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Prop. Jambi	Anggota
8.	MUHAMMAD THAIB	Partai Demokrasi Indonesia Daerah Tingkat I Jambi	Anggota
9.	Drs. BACHTIAR	Penata Tata Usaha Tingkat I (III/d) pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi	Sekretaris

Ditandatangani di : Jakarta.

Pada tanggal : 18 Februari 1976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

td

AMIRMAHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 17/LPU/TAHUN 1976
TENTANG**

**ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA
PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Lampung Nomor K/52/VII.1./76 tanggal 3 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Lampung;
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam-

- bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran Keputusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Lampung untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Lampung:

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Pebruari 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**
ttd.

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta.
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai dan Golongan Karya di Lampung;
10. Muspida Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung;
11. KODAM IV Sriwijaya di Palembang;
12. Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Kantor Wilayah Deppen Prop. Lampung;
14. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Tanjung Karang;
15. Kantor Komandan Stasiun Angkatan Laut di Panjang.
16. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Lampung;

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 17/LPU/TAHUN 1976**

NO. URUT	N A M A	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
1	2	3	4
1.	D. SOETARTO S.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota merangkap Wakil Ketua
2.	Mayor M. SALIM S.H.	Korem 43 G A T A M	Anggota
3.	Mayor Laut (P) SYAIRUDDIN SAID	Komandan Stasiun Angkatan Laut Panjang	Anggota
4.	Drs. H. SYARIFUDDIN	Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung	Anggota
5.	GOKKI SUGENG	Kepala Kantor Wilayah Deppeen Prop. Lam- pung.	Anggota
6.	Drs. ABNER HUTAGAOL	Kantor Perbendaharaan Negara Tanjung Karung	Anggota
7.	Drs. SUWARDI RAMLI	Golongan Karya Tingkat I Lampung	Anggota
8.	MATT AL AMIN KRAYING S.H.	Partai Demokrasi Indonesia Tingkat I Lampung	Anggota
9.	VOLTA DJEPLIMPANGLIMA	Partai Persatuan Pembangunan Tingkat I Lampung	Anggota
10.	Z. ARIFFIN JAYANEGARA S.H.	Asisten I Sekwilda Tingkat I Lampung	Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 18 Februari 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMBUMACBUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 18/LPU/TAHUN 1976
TENTANG**

**PENGGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PE-
MILIHAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT.**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 161/Sus-tu/I - 76 tanggal 30 Januari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam-

- bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.
- KEDUA :** Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Pebruari 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Pontianak;
10. Muspida Daerah Tingkat I Kalimantan Barat di Pontianak;
11. KODAM XII Tanjungpura di Pontianak;
12. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Kalimantan Barat di Pontianak;
13. KADAPOL XI Kalimantan Barat di Pontianak;
14. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak;
15. Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
16. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat di Pontianak.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 18/LPU/TAHUN 1976**

NO. URUT	N A M A	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
1	2	3	4
1.	Ds. JIMMY M. IBRAHIM	Pemerintah Daerah Kalimantan Barat	Anggota merangkap Wakil Ketua
2.	Let. Kol. If. SUTARWONO	ABRI Angkatan Darat	Anggota
3.	Kol. Pol. A. ARITONANG	ABRI POLRI	Anggota
4.	SUROSO S.H.	Kepala Kejaksaan Kalimantan Barat	Anggota
5.	A. FHADILAH	Kepala Kantor Wilayah Dep. Penerangan Prop. Kalimantan Barat	Anggota
6.	MOSES NYAWAT EL MOSWAT S.H.	Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Tanjungkarang	Anggota
7.	SUGONDO	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Daerah Tingkat I Kalimantan Barat	Anggota
8.	MUNAWAR KALAHAN	Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Prop. Kalimantan Barat	Anggota
9.	M. UMAR SOOD	Partai Demokrasi Indonesia Daerah Tingkat I Kalimantan Barat	Anggota
10.	SATRIO S. KARTONO	Kepala Direktorat Khusus Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat	Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 18 Februari 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 19/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 19/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA
PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor Pem. 31/1/6 tanggal 11 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/TAHUN 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap

Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Februari 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan GolonganKarya di Kalimantan Tengah;
10. Muspida Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
11. KODAM X/Lambungmangkurat di Banjarmasin;
12. KADAPOL XIII KAL–RA di Banjarmasin;
13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
14. Komandan Resort Militer 103 Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
15. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
16. DALRES Palangka Raya;
17. Kepala Kantor Wilayah Dep. Penerangan Prop. Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 19/LPU/TAHUN 1976

NO. URUT	N A M A	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
1	2	3	4
1.	EFFENDY SOEPARDIAN	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah	Anggota merangkap Wakil Ketua Anggota
2.	B.A. TIDJA	Kepala Direktorat Pemerintahan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Let. Kol. Inf. SUSHANDOKO	Kepala Staf Resort Militer 102 Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kol. Pol. WAHONO PRIJODARMODJO	DALRES Palangka Raya	Anggota
5.	SOELARSO PROJOSEWOYO S.H.	Asisten Pengawasan Daerah pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Drs. ABDULLAH UMAR	Kepala Kantor Wilayah Dep. Penerangan Pro. Kalimantan Tengah	Anggota
7.	POEGOEH WITYONO	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Haji MOH. KASIFUL ANWAR	Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Prop. Kalimantan Tengah	Anggota
9.	H. TIMANG	Ketua II Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah	Anggota
10.	G.T. BINTI	Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah	Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 18 Februari 1976
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttid.

ASRIENACEBUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 20/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 20/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP
WAKIL KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor PPD-1/8/1/1 tertanggal 24 Januari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II' serta Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1976;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.
- KEDUA** : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2

daftar lampiran keputusan ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 18 Pebruari 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;

7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Kendari;
10. Muspida Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari;
11. KODAM XIV Hasanuddin di Ujungpandang;
12. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari;
13. KADAPOL XVIII Sulawesi Tenggara di Ujungpandang;
14. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari;
15. DANREM 143 di Kendari;
16. Kantor Wilayah DEPPEN Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
17. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
18. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari.—

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 20/LPU/TAHUN 1976**

NO. URUT	N A M A	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT SULAWESI TENGGARA
1	2	3	4
1	Kol. DN. LINTANG	Komandan Korem 143	Anggota merangkap Wakil Ketua
2	Kol. Pol. A. DJABAR DC. MATUTU	Komandan Antar Resort 285	Anggota
3	ADNAN NASUTION S.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	Anggota
4	Drs. YAHYA MALLISA	Asisten III Sekwilada Prop. Sulawesi Tenggara	Anggota
5	IDRIS DG. SIRUWA	Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
6	NURDIN DG. MAGASSING	Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
7	ALI SAHID	Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Per- satuan Pembangunan Sulawesi Tenggara	Anggota
8	ARMYN ADELBERTY RERE	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demo- krasi Indonesia Sulawesi Tenggara	Anggota
9	AMIR SAYITNO	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Sulawesi Tenggara	Anggota
10	M. DJAFAR YUSUF S.H.	Kepala Direktorat Khusus Prop. Sulawesi Tenggara	Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 18 Februari 1976
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

titd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 21/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR :21/LPU/TAHUN 1976
TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA
PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I NUSA
Tenggara Barat**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor Pem. D/3/5 tanggal 4 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat;
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, di samping tugas jabatannya sehari-hari masing masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap

Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Pebruari 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**
ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Mataram.
10. Muspida Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat di Mataram;
11. KODAM XVI Udayana di Denpasar;
12. KADAPOL XV Nusa Tenggara Barat di Denpasar;
13. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
14. Resimen 162 Wirabhakti di Mataram;
15. Dal Res Ampenan;
16. Dan Lanal Ampenan;
17. Dan Lanu Rembiga;
18. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat di Mataram;

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 21/LPU/TAHUN 1976.

NOMOR URUT	N A M A	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT
1	2	3	4
1.	Nono Soenaryo S.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.	Anggota merangkap Wakil Ketua
2.	Kol. Syamsi M.S.	Komandan Resimen 162 Wirabhakti.	Anggota
3.	Kol.Pol. Pagian Suprpto.	Dal Res Ampenan	Anggota
4.	Let.Kol. TNI. A.L. Soemartono.	Komandan Lanal Ampenan	Anggota
5.	Mayor Penerbang Prapto Susilo.	Komandan Lanu Rembiga	Anggota
6.	Yusuf Sulaiman	Kepala Kantor Wilayah Deppen Prop. Nusa Tenggara Barat.	Anggota
7.	M. Aliwan Widjaja	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Prop. Nusa Tenggara Barat.	Anggota
8.	Lalu Ratnati	Ketua Dewan Pimpinan P.D.I. Prop. Nusa Tenggara Barat.	Anggota
9.	Hamzah Karim	Ketua Dewan Pimpinan Wilayah P.P.P. Prop. Nusa Tenggara Barat.	Anggota
10.	Drs. Diro Soeprambo	Kepala Direktorat Khusus Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.	Sekretaris.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Februari 1976.
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttid
AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 22/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 22/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA
PEMILIHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D.VII-178/a/1/76 tanggal 14 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, di samping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melan-

tik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 19 Pebruari 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Jakarta;
10. Muspida Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta;
11. KODAM V/JAYA di Jakarta;
12. KASDAK VII/METRO JAYA di Jakarta;
13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta;
14. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Kepala Kanwil Deppen Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Ketua D.P.R.D. Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 22/LPU/TAHUN 1976.

No. Ur.	N A M A	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
1	2	3	4
1.	Wirjadi S.H.	Kepala Direktorat VII/Khusus D.K.I. Jakarta.	Anggota merangkap Wakil Ketua
2.	Kol. Inf. Hman Sjahban	Koordinator SKARDA E/KODAM V/ JAYA.	Anggota
3.	Kol. Pol. Drs. Heru Wahjudi	Ass. V KASDAK VII/METRO JAYA	Anggota
4.	Amir Danuhusodo S.H.	Ass. Interi Kejaksaan Tinggi D.K.I. Jakarta.	Anggota
5.	Soewono Hadisoemarto	Kepala Kanwil Deppen D.K.I. Jakarta.	Anggota
6.	A. Wiratno Puspoutmodjo S.H.	Ketua DPRD/Karya ABRI D.K.I. Jakarta.	Anggota
7.	Bambang Gunawan Wibisono.	Ketua D.P.D. GOLKAR D.K.I. Jakarta.	Anggota
8.	H. Muzoeni Ramly B.A.	Wakil Ketua D.P.W. Partai Persatuan Pembangunan D.K.I. Jakarta.	Anggota
9.	Dr. Soewondo	Ketua D.P.D. Partai Demokrasi Indonesia D.K.I. Jakarta.	Anggota
10.	Drs. Hari Soetadji	Kepala Sub Direktorat Tatapraja pada Direktorat I/Pemerintahan D.K.I. Jakarta.	Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Februari 1976.
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ii
AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 23/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 23/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI-
LIHAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT.**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

- Membaca** : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor DKPx. 158/VI/6-76 tanggal 7 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam-

- bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.
- KEDUA :** Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Barat untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahuinya dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 20 Pebruari 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**
ttd
AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Padang;
10. Muspida Daerah Tingkat I Sumatera Barat di Padang;
11. KODAM III/17 Agustus di Padang;
12. KADAPOL III/Sumatera Barat di Padang;
13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Barat di Padang;
14. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang;
15. Kepala Kantor Wilayah Deppen Prop. Sumatera Barat di Padang.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 23/LPU/TAHUN 1976.**

NO. Urt.	N A M A	J A B A T A N / U N S U R	K E D U D U K A N D A L A M P A N I T I A P E M I L I H A N D A E R A H T I N G K A T I S U M A T E R A B A R A T
1	2	3	4
1.	Agus Thaib S.H.	Pemerintah Daerah Sumatera Barat.	Anggota merangkap Wakil Ketua
2.	Let. Kol. Inf. Sunipto	A B R I	Anggota
3.	Let. Kol. Pol. Drs. Soerojo	P O L R I	Anggota
4.	Djannah Sjamsuddin S.H.	Kejaksaaan Tinggi Sumatera Barat.	Anggota
5.	Mahyuddin Saleh S.H.	Pemerintah Daerah Sumatera Barat.	Anggota
6.	Nurdin Syam	Kantor Wilayah Deppen Prop. Sumatera Barat.	Anggota
7.	H.A.K. Dt. Gunung Hijau	Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Prop. Sumatera Barat	Anggota
8.	R.M. Sinaga	Partai Demokrasi Indonesia Tingkat I Sumatera Barat.	Anggota
9.	Djohari Kahar S.H.	Golongan Karya Daerah Tingkat I Sumatera Barat.	Anggota
10.	Drs. Zainun	Anggota Kelompok Ahli pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.	Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 20 Februari 1976.
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 24/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI-
LIHAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 01/tel/ppd-1-ss-76 tanggal 9 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam-

- bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1075 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 20 Pebruari 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ttd**

AMIRMACHMUD.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan di Palembang;
10. KODAM IV Sriwijaya di Palembang ;
11. KADAPOL VI/Sumbagsel di Palembang ;
12. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang;
13. Kepala Pengadilan Sumbagsel di Palembang ;

14. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Sumatera Selatan;
15. Muspida Daerah Tingkat I Sumatera Selatan di Palembang;
16. Kepala Kantor Wilayah Deppen Propinsi Sumatera Selatan di Palembang;

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 24/LPU/TAHUN 1976.**

NO. Urut.	N A M A 2	JABATAN/UNSUR 3	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I. SUMATERA SELATAN. 4
1.	Kol. A. Badaruddin Let. Kol. Pol. Drs. Matusin Abim.	KODAM IV/Sriwijaya KOMDAK VI/Sumbangsel	Anggota merangkap Wakil Ketua. Anggota
3.	M. Ajijsman S.H.	Kejaksaan Tinggi Sumatera Sel.	Anggota
4.	Nurowi Idrus	Pengadilan Tinggi Sumbangsel.	Anggota
5.	K. Achmad Mattjik	Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.	Anggota
6.	A. Kowi B.A.	Kepala Kantor Wilayah Deppen Prop. Sumatera Selatan.	Anggota
7.	H.M. Saleh Zainuddin	Golongan Karya Daerah Suma- tera Selatan.	Anggota
8.	J.P. Manarap	Partai Demokrasi Indonesia Da- erah Sumatera Selatan.	Anggota
9.	H.M. Mustopa Saleh	Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Sumatera Selatan.	Anggota
10.	Bustomi S.H. C.N.	Penata Tatapraja Tk. I pada Ins- pektorat Daerah Sumatera Sel.	Sekretaris.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 20 Februari 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

: ttd

AMIRMACHMUD.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 25/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I MALUKU**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 25/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI-
LIHAN DAERAH TINGKAT I MALUKU.**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

- Membaca** : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Maluku Nomor pem. III/2/1/6 tanggal 7 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Maluku;
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Maluku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.
- KEDUA** : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia/Pemilihan Daerah Tingkat I Maluku untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Maluku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 20 Pebruari 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Maluku di Ambon;
10. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Ambon;
11. Muspida Daerah Tingkat I Maluku di Ambon;
12. KODAM XV Patimura di Ambon;
13. KADAPOL XX/Maluku di Ambon;
14. Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon;
15. Kepala Daerah Pelabuhan VIII di Ambon;
16. Kepala Kantor Wilayah Deppen Propinsi Maluku di Ambon.

NO. Urt.	N A M A	JABATAN / UNSUR
1	2	3
1.	Kol. Pol. Ubay Suryadimadja	Asisten V BINMAS KOMDAK XX Maluku.
2.	Let.Kol. Inf. M. Lewerissa	Asisten V KODAM XV Pattimura.
3.	S. Sinaga B.A.	Kepala Kantor Wilayah Deppen Prop. Maluku.
4.	Harjono Dipowidjojo SH.	Asisten I/Intel Kejaksaan Tinggi Maluku.
5.	Drs. Sumantri Much. Usman	Kepala Daerah Pelabuhan VIII Maluku.
6.	Drs. M. Maricar	Direktorat Khusus Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku.
7.	Drs. Japy Patty	Sekretaris Dewan Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Daerah Tingkat I Maluku.
8.	Max Gaspers B.A.	Golongan Karya Daerah Tingkat I Maluku.
9.	Djamaluddin Turuy B.A.	Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Propinsi Maluku.
10.	Drs. G.A. Engko.	Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Maluku.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 25/LPU/TAHUN 1976.**

**KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN
DAERAH TINGKAT I MALUKU**

4

Anggota merangkap Wakil Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 20 Pebruari 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 26/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 26/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA KERJA PANITIA
PEMILIHAN LUAR NEGERI**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : bahwa untuk mencapai efisiensi, keserasian dan kemandirian penyelenggaraan Pemilihan Umum, bagi Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri, dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Panitia Pemilihan bagi Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri yang disesuaikan dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 1971;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914); dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM TEN-
TANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN UNTUK WAR-
GANEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR
NEGERI, YANG SELANJUTNYA DAPAT DISE-
BUT PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
ATAU DENGAN SINGKATAN PPLN.

B A B I

PENGERTIAN

Pasal 1

- (1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- a. Panitia Pemilihan Luar Negeri, adalah Panitia Pemilihan untuk warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, yang terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Luar Negeri dan pejabat-pejabat Lembaga Pemilihan Umum.
 - b. Ketua, adalah Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri.
 - c. Wakil Ketua, adalah Wakil Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri.
 - d. Sekretaris/Sekretariat, adalah Sekretaris/Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri.
 - e. Anggota, adalah Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri.
 - f. Personil, adalah mereka yang diangkat dan/atau dipekerjakan dalam Panitia Pemilihan Luar Negeri.
 - g. Pegawai Negeri, adalah Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;

h. Panitia Pemungutan Suara 'Luar Negeri', adalah Panitia Pemungutan Suara untuk Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri sebagai dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

(2) Dalam pengertian :

- a. Daerah di mana berdiri gedung Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, dalam hubungannya yang tertentu, termasuk wilayah Kota Administratif Jakarta Pusat dan atau wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, termasuk Duta Besar/Duta/Konsul Jenderal/Konsul Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

B A B II

K E D U D U K A N

Pasal 2

- (1) Panitia Pemilihan Luar Negeri adalah suatu Panitia yang ada pada Panitia Pemilihan Indonesia untuk menyelenggarakan pemilihan umum bagi Warganegara Republik Indonesia yang berada di Luar Negeri berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia.
- (2) Panitia Pemilihan Luar Negeri berkedudukan di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

B A B III

T U G A S P O K O K

Pasal 3

Tugas Pokok Panitia Pemilihan Luar Negeri adalah :

1. Membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia;

2. Merencanakan, memimpin, mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi Warganegara Republik Indonesia yang berada di Luar Negeri menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 setelah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.
3. Pemungutan Suara Luar Negeri, khususnya dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih/jumlah penduduk Warganegara Republik Indonesia serta dalam pemungutan suara.
4. Menghitung hasil pemungutan suara di luar negeri.

B A B IV

FUNGSI-FUNGSI.

Pasal 4

- (1) Perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk penyelenggaraan pemilihan umum bagi Warga Republik Indonesia yang berada di Luar Negeri.
- (2) Pimpinan, yaitu mengendalikan, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Panitia-panitia Pemungutan Suara Luar Negeri untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan efektif dan efisien.
- (3) Pengawasan, yaitu mengawasi persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi Warganegara Republik Indonesia yang berada di Luar Negeri.

B A B V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Luar Negeri terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketuaanya, yang di-

angkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/
Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Menteri Luar
Negeri.

- (2) Menteri Dalam Negeri mengangkat diantara anggota Panitia tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua atas usul Menteri Luar Negeri.
- (3) Anggota-anggota terdiri dari unsur-unsur Pemerintah yang diambilkan dari pejabat-pejabat Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Lembaga Pemilihan Umum.
- (4). Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Menteri Luar Negeri.
- (5) Personil Sekretariat terdiri dari pegawai negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretariat membawahi :
 - a. Biro Penyelenggaraan, yang terdiri dari :
 - (i) Bagian Tehnis Penyelenggaraan;
 - (ii) Bagian Keamanan dan penghubung.
 - b. Biro Administrasi yang terdiri dari :
 - (i) Bagian Tata Usaha;
 - (ii) Bendaharawan.

Pasal 7

- (1) Biro dan Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sejumlah personil yang diambil dari pegawai negeri baik sipil maupun ABRI.
- (2) Bagan Organisasi Panitia Pemilihan Luar Negeri adalah sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

B A B VI

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 8

Tugas-tugas Panitia Pemilihan Luar Negeri adalah satu keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan satu dan yang lain; oleh sebab itu pembagian tugas seperti dimaksud dalam bab ini hanyalah penentuan pembedangan yang dalam persiapan dan penyelenggaraannya harus dikordinasikan dengan erat untuk mensukseskan Pemilihan Umum.

Pasal 9

Persoalan-persoalan penyelenggaraan yang pokok sifatnya dimusyawarahkan dalam Panitia Pemilihan Luar Negeri, sedang pimpinan penyelenggaraannya diserahkan kepada Ketua.

Pasal 10

Tugas Ketua adalah :

- a. Memimpin kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Luar Negeri.
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Panitia-panitia Pemu-
ngutan Suara Luar Negeri.
- c. Mengadakan hubungan langsung dengan Ketua dan atau
Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.
- d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang dipandang
perlu untuk memperlancar penyelenggaraan Pemilihan
Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indone-
sia, khususnya bagi Warganegara Republik Indonesia yang
berada di Luar Negeri.

Pasal 11

Tugas Wakil Ketua adalah :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 12

Anggota-anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri melaksanakan tugas-tugasnya yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 13

Bidang tugas Sekretariat adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi Warganegara Republik Indonesia yang berada di Luar Negeri sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 14

Tugas Sekretaris adalah :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat.
- c. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Biro yang ada di dalam Sekretariat.

Pasal 15

- (1) Bidang tugas Biro Penyelenggaraan adalah menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu termasuk urusan Hukum untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi Warganegara Republik Indonesia yang berada di Luar Negeri.
- (2). Tugas Kepala Biro Penyelenggaraan adalah :
 - a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Penyelenggaraan.
 - c. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Biro Penyelenggaraan.
- (3). Tugas Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan adalah :
 - a. Mengumpulkan dan mensistimatisasikan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemilihan-

an umum bagi warganegara Indonesia yang berada di luar Negeri.

- b. Menganalisa dan mengevaluasi bahan-bahan dan data-data tersebut.
- c. Menyusun program penyelenggaraan pemilihan umum bagi Warganegara Indonesia yang berada di luar negeri menurut ketentuan dari Panitia Pemilihan Indonesia serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua dan menyampaikannya kepada pejabat yang berwenang melalui jenjang jabatan untuk diambil keputusan.
- d. Menempa konsep yang telah disetujui menjadi program dan menyampaikannya kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan.
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum bagi warganegara Indonesia di Luar Negeri yang meliputi :
 - (i) Mengatur penyelenggaraan pendaftaran pemilih dan penyusunan daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan serta pendaftaran jumlah penduduk warganegara Indonesia yang berada di luar negeri yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri.
 - (ii) Dari bahan-bahan yang diterima dari Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri menyusun daftar jumlah penduduk warganegara Indonesia dan jumlah pemilih yang berada di luar negeri secara terperinci menurut negara asing di mana mereka berada dan mengirimkannya kepada Panitia Pemilihan Indonesia melalui jenjang jabatan dan menurut cara dan waktu yang telah ditentukan.
 - (iii) Mengurus pengiriman surat suara kepada Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri.
 - (iv) Mengatur penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri dan menyusun laporannya

untuk dikirimkan kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jakarta Raya dan Panitia Pemilihan Indonesia melalui jenjang jabatan dan menurut prosedur yang telah ditentukan.

(v) Melakukan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya.

(4) Tugas Kepala Bagian Keamanan dan Penghubung adalah :

- a. Mengumpulkan bahan keterangan tentang situasi keamanan di luar negeri di mana Republik Indonesia mempunyai perwakilan, yang diperkirakan dapat mempengaruhi penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi Warganegara Republik Indonesia yang berada di luar negeri.
- b. Membuat perkiraan keadaan tentang situasi keamanan tersebut menyampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan luar negeri melalui jenjang jabatan, sebagai bahan dalam menentukan garis kebijaksanaan di bidang pengamanan pemilihan umum bagi warganegara Indonesia yang berada di luar negeri;
- c. Menempa kebijaksanaan keamanan ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam bentuk-bentuk tertentu di bidang pengamanan pemilihan umum bagi warganegara Indonesia yang berada di luar negeri;
- d. Mengurus pengamanan keputusan-keputusan dan/atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambil atau ditetapkan oleh Ketua;
- e. Memberikan penjelasan kepada petugas-petugas penyelenggara pemilihan umum bagi Warganegara Republik Indonesia yang berada di luar negeri.
- f. Memberikan penjelasan kepada segenap masyarakat di dalam maupun di luar negeri tentang kebijaksanaan-ke-

bijaksanaan dan kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri menurut keputusan Ketua.

Pasal 16.

- (1) Bidang tugas Biro Administrasi adalah menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat yang menjadi tanggung jawab Sekretariat, menyelenggarakan administrasi personil, mencatat dan memelihara barang-barang inventaris, menyelenggarakan urusan dalam serta menyusun dan mengurus pembiayaan Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Panitia-panitia Pemungutan Suara Luar Negeri.
- (2). Tugas Kepala Biro Administrasi adalah :
 - a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Administrasi.
 - c. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada di dalam Biro Administrasi
- (3). Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :
 - a. Menerima surat-surat dan kawat-kawat yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri dan mendistribusikannya kepada yang berkepentingan.
 - b. Menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat yang menjadi tanggung jawab Sekretariat.
 - c. Menyusun dan mengurus pembiayaan Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Panitia-Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri.
 - d. Menyelenggarakan administrasi personil.
 - e. Mengurus administrasi barang-barang inventaris yang menjadi tanggung jawab Sekretariat.
 - f. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Panitia Pemilihan Luar Negeri.
- (4). Tugas Bendaharawan adalah :
 - a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atau Surat-surat berharga atas perintah Ordinator.

- b. Mengurus pembukuan Keuangan.
- c. Menyusun pertanggung jawaban atas pengeluaran uang yang telah ditentukan.
- d. Mengurus dan menyimpan bukti-bukti kas.

B A B VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam musyawarah yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam seminggu, Panitia Pemilihan Luar Negeri membicarakan dan memutuskan pokok-pokok garis kebijaksanaan penyelenggaraan, sedang pimpinan penyelenggaraannya diserahkan kepada Ketua.
- (2) Keputusan-keputusan diambil dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila ada persoalan-persoalan yang tidak dapat diputuskan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka Ketua mengambil keputusan mengenai persoalan itu dengan mempertanggung jawabkan keputusan itu kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia. Keputusan terakhir mengenai keputusan itu diambil oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia.

Pasal 18

Untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dalam merencanakan mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, wajib dipelihara kerja sama yang serasi antara pejabat-pejabat Sekretariat, dengan tidak terlampaui terikat pada formalitas yang tidak perlu, tanpa mengabaikan tertib administrasi.

Pasal 19

Untuk memperlancar perencanaan, persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum serta guna mempererat kerja sama, Ketua mengadakan pengaturan tentang rapat-rapat kerja.

Pasal 20

Apabila dalam melaksanakan tugas timbul persoalan atau perbedaan pendapat antara pejabat-pejabat Sekretariat, segera diselesaikan melalui musyawarah antara pejabat-pejabat yang bersangkutan dan apabila tidak mungkin, maka segera disampaikan kepada Ketua untuk diambil keputusan.

Pasal 21

Hubungan kerja dan jenjang jabatan antara Panitia Pemilihan Luar Negeri dengan Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri diatur sebagai berikut :

- a. Dalam beberapa hal tertentu, Panitia Pemilihan Luar Negeri bertindak seolah-olah sebagai Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan atau sebagai Panitia Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976. Dalam hal ini Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri bertindak sebagai PPS dan atau sebagai PPP/KPPS sebagai dimaksud dalam Pasal 11, 12 dan 62 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.
- b. Dalam beberapa hal tertentu lainnya, Panitia Pemilihan Luar Negeri bertindak seolah-olah sebagai Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan atau sebagai Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976. Dalam hal ini PPSLN bertindak sebagai PPD II dan atau sebagai PPS sebagai dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

Pasal 22

- (1) Segala surat-surat dan kawat-kawat yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri diurus oleh Sekretariat.
- (2) Apabila ada pejabat di dalam Panitia Pemilihan Luar Negeri menerima surat yang menurut isinya bukan menjadi urusan-

nya, supaya dengan segera menyampaikannya kepada pejabat yang berkepentingan.

Pasal 23.

Dalam melaksanakan tugasnya :

- a. Ketua bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia.
- b. Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.
- c. Kepala Biro dan Kepala Bagian bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

B A B VIII

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 24


Pelaksanaan terperinci mengenai ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam tata-kerja ini diatur dengan instruksi, perintah atau petunjuk yang akan dikeluarkan kemudian.

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini diatur dengan keputusan tersendiri.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD



KETERANGAN :

1. SEKRETARIAT DIPIMPIN OLEH SEORANG SEKRETARIS, DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH MENDAGRI/KETUA LPU ATAS USUL MENTERI LUAR NEGERI.
2. BIRO-BIRO DAN BAGIAN-BAGIAN MASING-MASING DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA, DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH KETUA PPLN ATAS NAMA MENDAGRI/KETUA LPU.
3. KEPALA-KEPALA BIRO/BAGIAN DIBANTU SEJUMLAH PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL/ABRI.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 26/LPU/TAHUN 1976.

DAFTAR PANITIA PEMILIHAN
UMUM.

DAFTAR
UMUM



Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 21 Februari 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 27/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
LUAR NEGERI**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 27/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN BAGI WARGA NE-
GARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM, .**

Menimbang : bahwa untuk mencapai efisiensi, keserasian dan kemantapan pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977, bagi Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri perlu segera membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri yang berkedudukan di Departemen Luar Negeri;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914); dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 26/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pemilihan Bagi Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri yang disebut Panitia Pemilihan Luar Negeri dan selanjutnya disingkat PPLN, berkedudukan di Departemen Luar Negeri, dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagai tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 26/LPU/Tahun 1976.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk segera membentuk Panitia Pemungutan Suara untuk Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri, yang disebut Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri atau selanjutnya disingkat PPSLN.
- KETIGA** : Memberikan wewenang kepada Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk mengangkat dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri sebagai dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, serta menetapkan susunan organisasi dan tata kerjanya.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan keperluan Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 21 Pebruari 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
7. Jaksa Agung di Jakarta;
8. Panglima Kopkamtib di Jakarta;
9. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta;
10. Gubernur Bank Sentral di Jakarta;
11. Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah Partai-partai Politik dan Golongan Karya.

No. Urt.	N A M A	J A B A T A N
1	2	3
1.	ANAK AGUNG GDE AGUNG S.H.	Staf Akhli Menteri Luar Negeri
2.	R.P. SOEGENG	Inspektur Urusan Administrasi Kepegawaian dan Organisasi pada Inspektorat Jenderal.
3.	MARTOMAN	Direktur Pengumpulan Data pada Direktorat Jenderal Pengamanan Hubungan Luar Negeri.
4.	BACHTIAR S. YAMIL	Kepala Biro Perlengkapan pada Sekretariat Jenderal.
5.	SOEWAHJOE	Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Ke- pegawaian.
6.	Drs. MUGIANTO	Anggota Kelompok Penghubung
7.	ST. CH. LATIEF	Anggota Kelompok Penghubung

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 27/LPU/TAHUN 1976.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA
PEMILIHAN LUAR NEGERI

4

Anggota merangkap Ketua

Anggota merangkap Wakil Ketua

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

S e k r e t a r i s

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Pebruari 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 28/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA/WAKIL KETUA
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 28/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP KETUA,
ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA DAN ANGGOTA-
ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI**

**MENTERI DALAM NEGERI/ KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum bagi Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri, dan sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, juncto Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, dipandang perlu mengangkat Anggota merangkap Ketua, Anggota merangkap Wakil Ketua, dan Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914), dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 No-

mor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 26/LPU/Tahun 1976;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 27/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 menjadi Anggota merangkap Ketua, Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri sebagai tercantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 21 Pebruari 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

Salinan Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
7. Jaksa Agung di Jakarta;
8. Panglima Kopkamtib di Jakarta;
9. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta;
10. Gubernur Bank Sentral di Jakarta;
11. Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah Partai-partai Politik dan Golongan Karya.

No. Urt.	N A M A	J A B A T A N
1	2	3
1.	ANAK AGUNG GDE AGUNG S.H.	Staf Akhli Menteri Luar Negeri
2.	R.P. SOEGENG	Inspektur Urusan Administrasi Kepegawaian dan Organisasi pada Inspektorat Jenderal.
3.	MARTOMAN	Direktur Pengumpulan Data pada Direktorat Jenderal Pengamanan Hubungan Luar Negeri
4.	BACHTIAR S. YAMIL	Kepala Biro Perlengkapan pada Sekretariat Jenderal.
5.	SOEWAHJOE	Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Kepegawaian.
6.	Drs. MUGIANTO	Anggota Kelompok Penghubung.
7.	ST. CH. LATIEF	Anggota Kelompok Penghubung.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 28/LPU/TAHUN 1976.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA
PEMILIHAN LUAR NEGERI

4

Anggota merangkap Ketua.

Anggota merangkap Wakil Ketua

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

S e k r e t a r i s

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Pebruari 1976.
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ttd
AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 34/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I IRIAN JAYA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 34/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI-
LIHAN DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA.**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor R-029/X/GIJ/76 tanggal 16 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Irian Jaya.
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota serta Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem-

- baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Irian Jaya untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Irian Jaya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Irian Jaya;
10. Muspida Daerah Tingkat I Irian Jaya di Jayapura;
11. KODAM XVII/Cendrawasih di Jayapura;
12. KADAPOL XXI Irian Jaya di Jayapura;
13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Irian Jaya;
14. Kepala Kejaksaan Tinggi Irian Jaya di Jayapura;
15. Kepala Kantor Wilayah Deppen Propinsi Irian Jaya di Jayapura.

NO. Urt.	N A M A	JABATAN / UNSUR
1	2	3
1.	Ds. Jan Mamoribo	Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya.
2.	A.W. Darwis S.H.	Kepala Gubernur
2.	A.W. Darwis S.H.	Kepala Direktorat Khusus Prop. Dati I Irian Jaya.
3.	Let.Kol. L. Sitompul	Wa. As. V Territorial Kasdam XVII Cendrawasih.
4.	Let.Kol. (Pol.) Drs. R. Soetedjo	As. V Komdak XXI Irian Jaya
5.	Asmuni S.H.	Adiwirajaksa, As, I/Intel Kejaksaan Tinggi Irian Jaya.
6.	H.F. Wanma	Kabag. Umum Kanwil Deppen. Tingkat I Irian Jaya.
7.	A.S. Indra	Wakil Ketua DPW. P.P.P. Irian Jaya.
8.	Prits. W. Karubaba	Ketua DPD. P.D.I. Irian Jaya
9.	Let. Kol. Krisno Djumar	Ketua Umum PDP Golkar Dati I Irian Jaya.
10.	Drs. Syarifuddin Harahap	Sekwilda Dati I Irian Jaya.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 34/LPU/TAHUN 1976**

**KEDUDUKAN DALAM PANITIAPEMILIHAN
DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA**

4

Anggota merangkap Wakil Ketua

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

S e k r e t a r i s

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 35/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I RIAU**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 35/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI-
LIHAN DAERAH TINGKAT I RIAU.**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM.**

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Riau Nomor 1029/3/Rhs tanggal 19 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Riau;
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Umum Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Riau untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Riau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Riau di Pekanbaru.
10. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Pekanbaru.
11. Muspida Daerah Tingkat I Riau di Pekanbaru;
12. KODAM III/17 Agustus di Padang;
13. KADAPOL IV/Riau di Pekanbaru;
14. Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru;
15. Kepala Kantor wilayah Deppen Propinsi di Pekanbaru.

NO. Urt.	N A M A	JABATAN / UNSUR
1.	Sjarifuddin Lubis S.H.	Sekretaris Wilayah Daerah Tk. I Riau.
2.	Rizal Thaib S.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
3.	Abdul Hamid	Kepala Kantor Wilayah Dep. Penerangan Propinsi Riau.
4.	Kol.Pol. Drs. Sjafaroeddin Tan Pono	Assisten V Kepala Staf Bidang Binmas Dak IV Riau.
5.	Let.Kol. CZI Siswadi	Kepala Staf KOREM 031 Wirabima.
6.	H. Nong Abdullah Syech	Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Propinsi Riau.
7.	Franciscus Samin Satimin	Partai Demokrasi Indonesia Daerah Tingkat I Riau.
8.	Maryadi S.H.	Golongan Karya Daerah Tingkat I Riau.
9.	Drs. Halim Syahir	Assisten III Sekwilda Tingkat I Riau.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 35/LPU/TAHUN 1976**

**KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN
DAERAH TINGKAT I RIAU**

Anggota merangkap Wakil Ketua

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

S e k r e t a r i s

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 36/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 36/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI-
LIHAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor SUS-1-2-11-884 tanggal 10 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam-

- bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.
- KEDUA** : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 36/LPU/TAHUN 1976**

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;

9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Banjarmasin;
10. Muspida Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
11. KODAM X/Lambungmangkurat di Banjarmasin;
12. KADAPOL XIII/KALRA di Banjarmasin;
13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan daerah Tk. I Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
14. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
15. Kantor Wilayah Deppen Prop. Kalimantan Selatan di Banjar - masin.

NO. Urt.	N A M A	JABATAN / UNSUR
1	2	3
1.	Kol. Inf. Rachmatullah	WAKASDAM X / LAM
2.	Kol.Pol. Drs. Amiarsono	Asisten V KASDAK XIII /
3.	R. Soemarto S.H.	KALRA
4.	Drs. H. Asful Anwar	Asisten I Kejaksaan Tinggi
5.	A. Sadjeli	Kalimantan Selatan.
6.	Abdul Kadir Aly B.A.	Kepala Direktorat Khusus
7.	H. Samir Syukur AH.	Daerah Tk. I Kalimantan Sel.
8.	Masri Baduk	Kepala Direktorat Pemerintah-
9.	H. Syahrul	an Daerah Tk. I Kalimantan
10.	Saderi	Selatan.
		Kepala Kantor Wilayah Deppen.
		Prop. Kalimantan Selatan.
		Partai Persatuan Pembangunan
		Wilayah Propinsi Kalimantan
		Selatan.
		Partai Demokrasi Indonesia Da-
		erah Tingkat I Kalimantan Sel.
		Golongan Karya Daerah Tingkat
		I Kalimantan Selatan.
		Penata Tata Praja Tingkat I (III/d)
		pada Kantor Pemerintah Daerah
		Prop. Kalimantan Selatan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 36/LPU/TAHUN 1976.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA
PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN SELATAN.

4

Anggota merangkap Wakil Ketua.

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

A n g g o t a

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 37/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 37/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI-
LIHAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH.**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 01/ADM/PPDI-ST/II/1976 tanggal 18 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam-

- bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.
- KEDUA** : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah di Palu;
10. Muspida Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah di Palu;
11. KODAM XIII/Merdeka di Manado;
12. KADAPOL XIX Sulutteng di Manado;
13. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu;
14. Ketua Pengadilan Negeri Klas I Palu di Palu;
15. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
16. Kepala Dolog Sulawesi Tengah di Palu;
17. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulteng di Palu.

NO. URUT	N A M A	JABATAN / UNSUR
1	2	3
1.	Kolonel M. RUSLI	Komandan KOREM 132 / Tadulako.
2.	R. SUKADIONO S.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
3.	Kol. Pol. B.A. WULLUR	Komandan Antar Resort Kepolisian 192 Sulawesi Tengah.
4.	J. WINARDI S.H.	Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Palu.
5.	JAMAS ABDULLAH B.A.	Kepala Kantor Wilayah Dep. Penerangan Propinsi Sulawesi Tengah.
6.	M. DAHLAN	Kepala Dolog Sulawesi Tengah Dati I Sulawesi Tengah.
7.	R. SOEYONO	Ketua D.P.D. Golongan Karya Dati I Sulawesi Tengah.
8.	H. D.M. GAGARAMUSU	Ketua Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Dati I Sulawesi Tengah.
9.	KISMAN JODJODOLO	Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Dati I Sulawesi Tengah.
10.	H.M. NAHUMURY	Pj. Kepala Direktorat Khusus Propinsi Sulawesi Tengah.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 37/LPU/TAHUN 1976.**

**KEDUDUKAN DALAM PANITIA
PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SULAWESI TENGAH**

4

Anggota merangkap Wakil Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 38/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 38/LPU/TAHUN 1976
TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA—ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI-
LIHAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 863/21/tanggal 16 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.
- KEDUA :** Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Utara untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Medan;
10. Muspida Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan;
11. KODAM II/Bukitbarisan di Medan;
12. KADAPOL II/Sumatera Utara di Medan;
13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan;
14. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
15. Kepala Kantor Wilayah Deppen Propinsi Sumatera Utara di Medan.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTU
KETUALEMBAGA
NOMOR : 38/LP**

NO. URUT	N A M A	JABATAN/UN
1	2	3
1.	BARDANSJAH	Sekwilda Sumatera Utara
2.	Let.Kol. Inf. R.I. SIREGAR	KODAM II/Bukitbarisan
3.	Let.Kol. Pol. Drs. D.H. ARITONANG	KOMDAK II Sumatera Uta
4.	R. SUDIBYO SH	Kejaksanaan Tinggi Sumatera
5.	ABDUL KADIR KENDALKELIAT	Kadit Pem. Kantor Gubernur Tingkat I Sumatera Utara
6.	M. SANI	Kakanwil Deppen Prop. Su
7.	Drs. SLAMET RIYANTO	Golongan Karya Daerah Tin Utara
8.	Dr. P. SIREGAR	Partai Demokrasi Indonesia Sumatera Utara.
9.	ZAINIR	Partai Persatuan Pembangun Sumatera Utara.
10.	Kol. A. WAHAB ABDY	Kaditsus pada Kantor Gube Daerah Tingkat I Sumatera

**AN MENTERI DALAM NEGERI/
EMILIHAN UMUM
/TAHUN 1976.**

NR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
	4
	<p style="text-align: center;">Anggota merangkap Wakil Ketua</p>
ara	A n g g o t a
Kepala Daerah	A n g g o t a
	A n g g o t a
	A n g g o t a
ntera Utara.	A n g g o t a
at I Sumatera	A n g g o t a
erah Tingkat I	A n g g o t a
Wilayah Prop.	A n g g o t a
Kepala	
ara.	S e k r e t a r i s

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 1 Maret 1976.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 39/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 39/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA—ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMI-
LIHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Surat Wakil Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Dacrah Istimewa Yogyakarta Nomor 05/PPD. I/1976 tanggal 17 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dacrah Istimewa Yogyakarta.
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Dacrah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam-

- bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Wakil Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

TEMBUSAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Yogyakarta;
10. Muspida Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
11. Wakil Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Komandan Resimen 072 Yogyakarta;
13. Komandan Antar Resort 96 Yogyakarta;

14. Komandan LANUMA Adisucipto Yogyakarta;
15. Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta;
16. Kepala KANWIL Departemen Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Kordinator/Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

NO. URUT	N A M A	JABATAN / UNSUR
1	2	3
1.	Kol. Inf. R.W. SOEGIARTO	Dan Rem 072 Yogyakarta.
2.	Kol. Pol. Drs. H. ABDULROCHIM	Dantares 96 Yogyakarta.
3.	Let. Kol. Pen. SUGIANTORO	Dan Lanuma Adsucipto Yogyakarta.
4.	HAMIR HUSODO S.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.
5.	IMAM SUHADAK	Kepala Kanwil Dep. Penerangan D.I. Yogyakarta.
6.	SUNARYO S.H.	Koordinator / Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta.
7.	K. ZUHDI DAHLAN	Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.
8.	SUBADHI	Partai Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
9.	DRS. SOEMIDJAN	Golongan Karya Daerah Istimewa Yogyakarta.
10.	SOEGITO	Asisten Sekwilda I/Ka.Dit. Pe- merintahan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 39/LPU/TAHUN 1976.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA
PEMILIHAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

4

Anggota merangkap Wakil Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Maret 1976.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 40/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 40/LPU/TAHUN 1976.
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA
PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor Pem. 033.3/4/76 tanggal 2 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- Menimbang** : Bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976 ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Pa-

nitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta ;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta ;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta ;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta ;
6. Jaksa Agung di Jakarta ;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta ;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta ;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Kupang ;
10. Muspida Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
11. KODAM XVI/Udayana di Denpasar ;
12. KADAPOL XV/Nusa Tenggara di Denpasar ;
13. DANTARES Kupang ;

14. DANREM 161 Wirasakti Nusratim di Kupang ;
15. DAN SIONAL Kupang ;
16. Kejaksaan Tinggi Nusratim ;
17. Pengadilan Negeri Kelas I Kupang ;
18. Kepala Wilayah Deppen Prop. Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
19. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.

NO. URUT.	N A M A	JABATAN / U
1	2	3
1.	I. GUSTI MAHARDIKA S.H.	Ketua Pengadilan Negeri
2.	Kol. Pol. J.N. LEATIMEA	DANTARES Kupang.
3.	SOEWARNO S.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi
4.	Kol. SOEKAMTO	Timur.
5.	Let. Kol. Pelaut ARI SISWADI	Caretaker DANREM 161
6.	TH. SOEGITO	Tenggara Timur.
7.	JAN KIAPOLI	DAN SIONAL Kupang.
8.	M. TAGU BEDO SMHk	Kepala Kantor Wilayah De
9.	I. INDRADEWA	Nusa Tenggara Timur.
10.	A. HERMANUS	Wakil Ketua Dewan Pemb
		Daerah Tingkat I Nusa T
		Ketua I Dewan Pimpinan
		Demokrasi Indonesia Daera
		Tenggara Timur.
		Ketua Dewan Pimpinan Wi
		satuan Pembangunan Propin
		Timur.
		Asisten II Sekretaris Wi
		Tingkat I Nusa Tenggara

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 40/LPU/TAHUN 1976.**

NSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
	4
Kelas I Kupang Nusa Tenggara Wirasakti Nusa pen. Prop. Daerah Golkar Nusa Tenggara Timur. Daerah Partai Tingkat I Nusa Daerah Partai Per- Nusa Tenggara Daerah/Daerah Timur.	Anggota merangkap Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.
 Pada tanggal : 1 Maret 1976.
**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**
 ttd
AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 41/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 41/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA
PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Gub. x - 1/1/16 tanggal 29 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- Menimbang** : Bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembar-

- an Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976 ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini .

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta ;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta ;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta ;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta ;
6. Jaksa Agung di Jakarta ;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta ;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta ;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya Jawa Tengah di Semarang ;
10. Muspida Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
11. KODAM VII/Diponegoro di Semarang ;
12. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;
13. Kantor Wilayah Deppen Jawa Tengah di Semarang ;
14. Kantor Wilayah Dep. P dan K Jawa Tengah di Semarang ;
15. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V di Semarang.

NO. URUT.	N A M A	JABATAN / U
1	2	3
1.	KARDIMAN	Pemerintah Daerah Tingkat
2.	Brigjen. PARWOTO	KODAM VII Diponegoro
3.	DJOEMENO DARMODIDJOJO S.H.	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
4.	MOCHAMAD B.A.	Kantor Wilayah Deppen Pro
5.	Drs. WIDARSO	Kantor Wilayah Dep. P &
6.	Drs. SOEKARDJAN	Kopertis Wilayah V
7.	Drs. H. MOESTAHAL AHMAD MASHUD	Partai Persatuan Pembangu
8.	SARDJITO DHARSOEKI	Partai Demokrasi Indonesia
9.	WIDARTO	Golongan Karya Daerah Tengah
10.	ADJITO S.H.	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 41/LPU/TAHUN 1976.**

NSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
	4
<p>I Jawa Tengah</p> <p>ngah</p> <p>pinsi Jawa Tengah</p> <p>K Jawa Tengah</p> <p>nan Jawa Tengah</p> <p>Daerah Tingkat I</p> <p>Tingkat I Jawa</p> <p>gah</p>	<p>Anggota merangkap Wakil Ketua</p> <p style="padding-left: 40px;">Anggota</p> <p style="padding-left: 40px;">Anggota</p> <p style="padding-left: 40px;">Anggota</p> <p style="padding-left: 40px;">Anggota</p> <p style="padding-left: 40px;">Anggota</p> <p style="padding-left: 40px;">Anggota</p> <p style="padding-left: 40px;">Anggota</p> <p style="padding-left: 40px;">Anggota</p> <p style="padding-left: 40px;">Sekretaris</p>

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 5 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 42/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 42/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA—ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA
PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor KHX 051/PPD-I/1976 tanggal 24 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- Menimbang** : Bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Timur
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/1976 ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/1976 ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.
- KEDUA** : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Maret 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta ;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta ;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta ;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta ;
6. Jaksa Agung di Jakarta ;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta ;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta ;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Surabaya ;
10. Muspida Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
11. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
12. KODAM VIII/Brawijaya di Surabaya ;
13. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya ;
14. Kepala Kantor Wilayah Deppen. Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
15. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya ;
16. KADAPOL X/Jawa Timur di Surabaya.

NO. URUT.	N A M A	JABATAN / U
1	2	3
1.	Kol. DJAJADI SOEDJONO	Pamen SKODAM VII / B
2.	Mayor Pol. SEGER SOEMOATMODJO	Staf KOMDAK X / Jawa T
3.	A. MUIS SIREGAR, S.H.	Kepala Bagian Teritorial pada
4.	SOEMIJATNO	Kepala Kantor Wilayah Depp
5.	J. SOEWARTO S.H.	Hakim dpb. pada Pengadilan
6.	M. CHAELAN PORWANTO	Kepala Direktorat Pemertr
7.	H.M. HASJIM LATIEF B.A.	Gubernur Kepala Daerah Ti
8.	SOEGIANTO	DPW'. Partai Persatuan P
9.	MOH. HAFID B.A.	Jawa Timur
10.	Drs. SOEPRAPTO	Ketua DPD. Golongan Kary
		Jawa Timur
		DPD. Partai Demokrasi Ind
		kat I Jawa Timur
		Kepala Subdit Pembina
		Direktorat Khusus Prop.
		Jawa Timur

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 42/LPU/TAHUN 1976.**

JUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
	4
vijaya mur Kejati Jawa Timur i Prop. Jawa Timur tinggi Jawa Timur han pada Kantor gkat I Jawa Timur nbangunan Prop. Daerah Tingkat I nesia Daerah Ting- Masyarakat pada Daerah Tingkat I	Anggota merangkap Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 5 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**
ttd.

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 43/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 43/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA
PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 03/PPDI/I/1976 tanggal 5 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, di samping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar

lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;

10. Muspida Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;
11. KODAM XIV/Hn. di Ujung Pandang;
12. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;
13. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;
14. Kantor Wilayah Deppen Prop. Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.

NO. URT.	N A M A	JABATAN/ UNSUR
1	2	3
1.	Kol. A. Oddang	KASDAM XIV/Hn.
2.	Drs. M. Daud Nompo	Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
3.	I. Agus Suhadi S.H.	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Sel.
4.	Drs. H.M. Riza	Kanwil Deppen Propinsi Sula- Selatan.
5.	H.A. Pateppe	Partai Persatuan Pembanguna Propinsi Sulawesi Selatan.
6.	J.R. Patandianan	Partai Demokrasi Indonesia D Tingkat I Sulawesi Selatan.
7.	Drs. Arifin Noer	Golongan Karya Daerah Ting Sulawesi Selatan.
8.	Drs. Moh. Said	Asisten III Sekwilda

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 43/LPU/TAHUN 1976.**

	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
	4
tan. vesi l erah at I	<p>Anggota merangkap Wakil Ketua</p> <p>A n g g o t a</p> <p>A n g g o t a</p> <p>A n g g o t a</p> <p>A n g g o t a</p> <p>A n g g o t a</p> <p>S e k r e t a r i s</p>

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 5 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 44/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 44/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA
PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I B A L I**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA**

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bali Nomor 013/PPD.I/76 tanggal 17 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bali;
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bali;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam-

- bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran Keputusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bali untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Maret 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya Daerah Tingkat I Bali;
10. Muspida Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
11. KODAM XVI/Udayana di Denpasar;
12. KOMDAK XV/NUSRA di Denpasar;

13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
14. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
15. Kepala Pengadilan Tinggi Nusra;
16. Kepala Kanwil Deppen Propinsi Bali.

NO. URT.	N A M A	JABATAN / UNSUR
1	2	3
1.	Let.Kol. M. Marpaung Bc. Hk..	KOMDAK XV/Nusra
2.	Alimuddin S.H.	Kejaksaan Tinggi Bali
3.	Ida Bagus Oka Yadnya B.A.	Kepala Kantor Wilayah Deppe Prop. Bali.
4.	I Gusti Made Adhi	Pengadilan Tinggi Nusra.
5.	Mayor Inf. Agus Soedarso Yudo Saputra	LAKSUS PANGKOPKAMTIB Nusa Tenggara
6.	I Gusti Ngurah Pindha B.A.	Parisadha Hindu Dharma
7.	Ali Sattar	Partai Persatuan Pembangunan Prop. Bali.
8.	Made Paul Sudjana B.A.	Partai Demokrasi Indonesia Da Tingkat I Bali
9.	Drs. I Made Tantra	Golongan Karya DaerahTingka
10.	Drs. Putu Suasnawa	Kepala Direktorat Pemerintah Kantor Gubernur Kepala Daera Tingkat I Bali

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 44/LPU/TAHUN 1976.**

	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I BALI
	4
DA Wilayah erah I Bali 1 1	Anggota merangkap Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 9 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 47/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PERUMUS
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 47/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TEAM PERUMUS PERATURAN PERUN-
DANG-UNDANGAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 perlu disusun peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1975 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976;
 - b. bahwa untuk menyusun peraturan pelaksanaan sebagai dimaksud di atas, perlu dibentuk Team Perumus yang bertugas menyusun Rancangan Peraturan Pelaksanaan antara lain dalam bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dan dalam bentuk peraturan pelaksanaan lainnya;
 - c. bahwa pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 Daftar Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi

syarat untuk diangkat dalam jabatan yang tercantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914); jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915); jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
 5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Perumus Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, Un-

dang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976; yang selanjutnya disebut Team Perumus Peraturan Perundang-undangan pemilihan Umum 1977.

KEDUA : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 untuk disamping tugas jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Team Perumus bertugas :

1. Merumuskan Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 1976 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dan dalam bentuk peraturan pelaksanaan lainnya.
2. Melaporkan hasil perumusan tersebut di atas kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Masa Kerja Team Perumus Peraturan Perundang-undangan Pemilu 1977 berlaku terhitung sejak 1 April 1976 sampai dengan 31 Maret 1977.

KELIMA : Segala biaya keperluan Team dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 16 Maret 1976.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 47/LPU/TAHUN 1976**

NO. URUT	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TEAM PERUMUS
1	2	3	4
1.	IBNOE SALEH	Kepala Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum	Ketua merangkap Anggota.
2.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum	Wakil Ketua I merangkap Anggota
3.	Drs. P. GUNARDO	Kepala Biro Perencanaan Lem- baga Pemilihan Umum	Wakil Ketua II merangkap Anggota
4.	Drs. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum	Sekretaris I, merangkap Anggota
5.	MOCH. ZEIN SH.	Kepala Bagian Penyelesaian Hu- kum Biro Hukum Lembaga Pe- milihan Umum	Sekretaris II, merangkap Anggota
6.	IMAM RUSDI	Kepala Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum	Anggota

1	2	3	4
7.	OEMAR SAID	Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
8.	ST. CH. LATIEF	Anggota Kelompok Penghubung Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
9.	SOEDHARNO, SH	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
10.	JAN ESHARD, SH.	Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
11.	SUBLY SENAPI, SH.	Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
12.	Drs. SAIDI PARDEDE	Kepala Bagian Program Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan - Umum	Anggota
13.	M. MARSAID	Kepala Bagian Otorisasi Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum	Anggota

1	2	3	4
14.	SAMPOERNO	Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
15.	Drs. A' ZAINAL	Kepala Bagian Operation Room Biro Khusus Lembaga Pemilihan	Anggota
16.	Drs. ISTOWO	Kepala Bagian Santiaji Biro Hubungan Masyarakat Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
17.	Drs. SOEHARTO	Kepala Bagian Anggaran Lembaga Pemilihan Umum	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Maret 1976.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 50/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 50/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA
PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

- Membaca** : surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 326/Pm.311/1976 tanggal 18 Pebruari 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua. Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.
- KEDUA** : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang namanya tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Sekretaris, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 19 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya Daerah Tingkat I Jawa Barat;
10. Muspida Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
11. KODAM VI/SILIWANGI di Bandung ;
12. KOMDAK VIII/LANGLANGBUANA di Bandung;
13. Lanuma Husein Sastranegara di Bandung;
14. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung;
15. Kepala Kantor Wilayah Deppen Prop. Jawa Barat di Bandung;
16. Gubernur Kepala Daerah/Ketua P.P.D. I Jawa Barat di Bandung.

NO. URT	N A M A	JABATAN/UNS
1	2	3
1.	SANI LUPIAS ABDURACHMAN	Inspektur Daerah Propinsi Jawa Barat.
2.	Kol.Art. HUSEN SENAPRAWIRA	As-5/TER KASDAM VI/SIL
3.	Let.Kol.Pol. TJETJE SADELI	KASIE INTEL VIII/LLB.
4.	Mayor (U) KAMALUDIN, S.H.	Kepala Dinas Hukum Lanu negara.
5.	MASYDULHAK SIMATUPANG, S.H.	Asisten I Kejaksaan Tinggi
6.	D. SUTARYA, S.H.	Kepala Kantor Wilayah Depa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
7.	Drs. H. ACHMAD ZENAL WAHID	Partai Demokrasi Indonesia
8.	Drs. H. MOH. MUKRON AS'AD.	Partai Persatuan Pembangu Barat.
9.	HASAN EFFENDIE	Golongan Karya Daerah Ting
10.	Drs. MAHBUB MESRI	Kepala Jawatan Pajak dan Pe tah Propinsi Daerah Tingkat I

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 50/LPU/TAHUN 1976**

JR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
	4
Daerah Tingkat I WANGI. na Husein Sastra- Jawa Barat. temen Penerangan Barat. Daerah Tingkat I an Wilayah Jawa kat I Jawa Barat. ndapatan Pemerin- Jawa Barat.	<p>Anggota merangkap Wakil Ketua.</p> <p>Anggota. Anggota.</p> <p>Anggota. Anggota.</p> <p>Anggota.</p> <p>Anggota.</p> <p>Anggota. Anggota.</p> <p>Sekretaris.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 19 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 51/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 51/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA
PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor susx 135/III-76 tanggal 3 Maret 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem-

- baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065;
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 Daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya Sulawesi Utara di Manado;
10. Muspida Daerah Tingkat I Sulawesi Utara di Manado;
11. KODAM XIII/Merdeka di Manado;
12. KOMDAK XIX/Sulteng di Manado;
13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara di Manado;
14. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado;
15. Kepala Kantor Wilayah Deppen. Prop. Sulawesi Utara di Manado.

NO. Urt.	N A M A	JABATAN / UNSUR
1	2	3
1.	R. Messach Kermite B.A.	Kaditsus
2.	Let.Kol.Inf. F. Sumampow	A B R I
3.	Let.Kol.Pol. Drs. Junusi Jusuf	Ass. I KOMDAK XIX/Suluteng
4.	Adjad Sudradjat S.H.	Ass. I Kejati Sulawesi Utara.
5.	Res Bujung B.A.	Kakanwil Deppen Propinsi Sulawesi Utara.
6.		
6.	Drs. Mokoginta	Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
7.	Ali Kiyai Demak S.H.	Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Sulawesi Utara.
8.	N.P. Pakasi B.A.	Partai Demokrasi Indonesia Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
9.	Drs. J.D.P. Takaendengan	Golongan Karya Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
10	W. Najoran	Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 51/LPU/TAHUN 1976.**

	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA.
	4
	Anggota merangkap Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota. Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 19 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttt

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 52/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
ISTIMEWA ACEH**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 52/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA
PEMILIHAN DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Aceh Nomor 127/A2/III/1976 tanggal 10 Maret 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Aceh.
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam-

- bahan Lembaran Negara 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, di samping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Aceh untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran ini, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Aceh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh;
10. Muspida Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh;
11. KODAM I/Iskandarmuda di Banda Aceh;
12. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh;
13. Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh;
14. Kantor Wilayah Deppen. Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh;
15. KOMDAK I/Aceh di Banda Aceh.

NO. Urt.	N A M A	JABATAN / UNSUR
1	2	3
1.	Kolonel Inf. M. Ali B.	Asisten V Kas Kodam I/Iskandar- muda.
2.	Let.Kol. Pol. Ngatman Su- marjo.	Asisten V Binmas Komdak I/Aceh
3.	Drs. Achmad Sanusi S.H.	Kepala Bagian Politik Kejati Aceh.
4.	Twk. Abbas Abdullah B.A.	Kepala Kantor Wilayah Deppen. Daerah Istimewa Aceh.
5.	T. Sulaiman Effendy	Sekretariat Wilayah/Daerah Istimewa Aceh.
6.	Mudji Budiman	Ketua Koordinator Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Aceh.
7.	M. Daud Ali	Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia D.I. Aceh.
8.	Hamdan	Anggota Dewan Pimpinan Daerah Go- longan Karya Daerah Istimewa Aceh.
9.	Drs. Koeswandi	Direktur APDN Banda Aceh

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 52/LPU/TAHUN 1976.**

**KEDUDUKAN DALAM PANITIA
PEMILIHAN DAERAH ISTIMEWA
ACEH.**

4

Anggota merangkap Wakil Ketua

Anggota

**Anggota
Anggota**

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Maret 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 54/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
MERANGKAP WAKIL KETUA PPD
TINGKAT I SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 54/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
MERANGKAP WAKIL KETUA PANITIA PEMILIHAN
DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

- Membaca** : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 1/1/t2/III/76 tanggal 8 Maret 1976 tentang usul penggantian Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.
- Menimbang** :
- a. bahwa berhubung dengan pindahnya Kol. Dn. Lintang Dan Rem 143 ke Jakarta, maka perlu diberhentikan dari Jabatannya sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang diangkat dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 20/LPU/Tahun 1976;
 - b. bahwa Kol. Inf. Ady Mangelep Dan Rem 143 yang baru memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota merangkap Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 20/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara Kol. Dn. Lintang dari Jabatannya sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan ucapan terima kasih atas segala jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugasnya.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara Kol. Inf. Ady Mangelep di samping Jabatannya sehari-hari menjabat Anggota merangkap Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 31 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Kendari;
10. Ketua Muspida Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari;
11. KODAM XIV Hasanuddin di Ujungpandang;
12. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari;
13. KADAPOL XVIII Sulawesi Tenggara di Ujungpandang;
14. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari;
15. DAN REM 143 di Kendari;
16. Kantor Wilayah Deppen Pro. Sulawesi Tenggara di Kendari;
17. Kantor Wilayah Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sulawesi Tenggara di Kendari;
18. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 56/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
MERANGKAP WAKIL KETUA PPD
TINGKAT I SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 56/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
MERANGKAP WAKIL KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SULAWESI TENGAH**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 06/S2/III/1976 tanggal 17 Maret 1976 tentang usul penggantian Anggota merangkap Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.
- Menimbang** : a. bahwa berhubung dengan kepindahannya Kolonel M. Rusli Komandan Korem 132, maka perlu diberhentikan dari Jabatannya sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang diangkat dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 37/LPU/Tahun 1976.
- b. bahwa Kolonel Soeranto Komandan Korem 132 yang baru memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota merangkap Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam-

- bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 37/LPU/Tahun 1976.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara Kolonel M. Rusli dari jabatannya sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan ucapan terima kasih atas segala jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugasnya.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara Kolonel Soeranto di samping jabatannya sehari-hari menjabat Anggota merangkap Wakil Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan

diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 31 Maret 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN Surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah di Palu;
10. Muspida Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah di Palu;
11. KODAM XIII/Merdeka di Menado;
12. KADAPOL XIX Suluteng di Menado;
13. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu;
14. Ketua Pengadilan Negeri Klas I Palu di Palu;
15. Kepala Kantor Wilayah Deppen, Prop. Sulawesi Tengah di Palu;
16. Kepala Dolog Sulawesi Tengah di Palu;
17. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah di Palu.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 57/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBERHENTIAN/PANGANGKATAN ANGGOTA PPD
TINGKAT I SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 57/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN/PENGANGKATAN, ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA.**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 7201/21 tanggal 22-3-1976 tentang penggantian Anggota PPD I dari unsur Partai Demokrasi Indonesia.
- Menimbang** : a. bahwa berhubung dengan pengunduran diri Saudara Dr. Panangian Siregar, yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 38/LPU/Tahun 1976 sebagai Anggota PPD I, maka perlu segera diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota PPD I Sumatera Utara.
- b. bahwa Saudara Patawi Bowi, yang diusulkan sebagai penggantinya dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota PPD I tersebut.
- Memperhatikan** : Surat permohonan pengunduran diri dari Saudari Dr. Panangian Siregar, tertanggal 24 Pebruari 1976.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Panangian Siregar dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan ucapan terimakasih atas segala jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugasnya.
- Kedua** : Mengangkat Saudara Patawi Bowi untuk menjabat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 6 April 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ttd
AMIRMACHMUD**

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta; .
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Medan;
10. Ketua Muspida Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan;
11. KODAM II/Sumatera Utara di Medan;
12. KADAPOL II/Sumatera Utara di Medan;
13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan;
14. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
15. Kepala Kantor Wilayah Deppen Propinsi Sumatera Utara di Medan.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 58/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PENELITI NAMA DAN
TANDA GAMBAR ORGANISASI DALAM
PEMILIHAN UMUM 1977**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 58/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PENELITI
NAMA DAN TANDA GAMBAR ORGANISASI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Bagian Pertama BAB V Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, perlu dibentuk Team yang bertugas meneliti Nama dan Tanda Gambar Organisasi untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II yang akan dipergunakan sebagai lambang organisasi dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;
 - b. bahwa pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam lajur 2 Daftar Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan yang tercantum dalam lajur 4 Daftar lampiran tersebut;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) Jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun

- 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Team Peneliti Nama dan Tanda Gambar Organisasi untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II yang dipergunakan sebagai lambang Organisasi dalam Pemilihan Umum Tahun 1977, dengan para Team Peneliti Nama dan Tanda Gambar Organisasi dalam Pemilihan Umum Tahun 1977, yang selanjutnya disebut Team Peneliti Nama dan Tanda Gambar.
- KEDUA :** Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam lajur 2 untuk disamping tugas jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam lajur 4 Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Team Peneliti Nama dan Tanda Gambar bertugas :
1. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Lembaga Pemilihan Umum dalam meneliti Nama dan Tanda Gambar Organisasi yang diajukan oleh dua Partai Politik dan satu

Golongan Karya untuk dipergunakan sebagai lambang Organisasi dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;

2. Mempersiapkan bahan-bahan dan perlengkapan administrasi untuk keperluan penetapan Nama dan Tanda Gambar Organisasi sebagai dimaksud dalam angka 1 serta pengundian nomor urutnya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Team Peneliti Nama dan Tanda Gambar diberi wewenang untuk menghubungi Pengurus Pusat Partai Politik maupun Golongan Karya serta lain-lain Instansi yang dianggap perlu.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Segala pembiayaan untuk keperluan Team Peneliti Nama dan Tanda Gambar dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di .: Jakarta

Pada tanggal : 13 April 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

NO. URT.	N A M A	J A B A T A N
1	2	3
1.	Erman Harirustaman	Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri.
2.	Ibnoe Saleh	Kepala Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum
3.	Subly Senapi S.H.	Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.
4.	Drs. H. Sitorus	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.
5.	Tulus Supranoto S.H.	Direktur Pembinaan Masyarakat Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri.
6.	Slamet Jayavijaya :	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.
7.	Drs. P. Gunardo	Kepala Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.
8.	Oemar Said	Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.
9.	Drs. Istowo	Kepala Bagian Santiaji Biro Hubungan Masyarakat Lembaga Pemilihan Umum.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 58/LPU/TAHUN 1976.**

**KEDUDUKAN DALAM TEAM KERJA
PENGUMPULAN DATA KASUS PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM 1977**

4

Ketua merangkap Anggota.

**Wakil Ketua merangkap
Anggota.
Sekretaris I merangkap
Anggota.**

**Sekretaris II merangkap
Anggota**

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

**Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 13 April 1976.
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ttd
AMIRMACHMUD**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 60/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
SERTA SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIATNYA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 60/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
SERTA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIATNYA**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai efisiensi keserasian dan kemantapan pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 perlu menetapkan tata kerja Panitia Pemilihan Indonesia yang disesuaikan dengan pengalaman yang diperoleh dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1971;
- b. bahwa dengan memperhatikan situasi dan kondisi di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya yang dalam beberapa hal masih memerlukan pengaturan tersendiri, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 di Daerah tersebut dalam Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia perlu dibentuk Biro tersendiri yang bertugas mengenai masalah-masalah teknis yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b di atas, maka ketentuan-

ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja sebagai dimaksud dalam keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975, perlu disempurnakan;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;
 4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum:

5. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA SERTA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIATNYA.

B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Ketua adalah Ketua Panitia Pemilihan Indonesia;
- b. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Panitia Pemilihan Indonesia;
- c. Sekretaris adalah Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia;
- d. Anggota adalah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia;

- e. Personil adalah mereka yang diangkat dan atau dipekerjakan pada Panitia Pemilihan Indonesia;
- f. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.

BAB II

TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Panitia Pemilihan Indonesia adalah :
 - a. Merencanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II;
 - b. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR.
- (2) Tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia adalah merupakan satu keseluruhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain.
- (3) Kegiatan perencanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum didasarkan pada kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 3

Hal-hal mengenai penyelenggaraan yang pokok sifatnya dimusyawahkan dan diputuskan dalam Panitia Pemilihan Indonesia, sedang pimpinan penyelenggaraannya diserahkan kepada Ketua.

Pasal 4

- (1) Tugas Ketua adalah :
 - a. memimpin kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Indonesia;
 - b. mengawasi kegiatan Panitia-panitia Pemilihan di Daerah;

- c. mengadakan hubungan dengan pihak-pihak yang dipandang perlu;
 - d. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu untuk memperlancar penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Panitia Pemilihan Indonesia bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 5

- (1) Tugas Wakil Ketua adalah :
- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya,
 - b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
- (2) Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 6

- (1) Tugas Anggota adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditentukan oleh Ketua.
- (2) Anggota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

B A B III SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Bagian Pertama

Susunan Organisasi Sekretariat

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas, di dalam Panitia Pemilihan Indonesia dibentuk sebuah Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

- (2) Apabila dipandang perlu Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (3) Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum karena jabatannya merangkap menjadi Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari beberapa Biro.
- (2) Biro terdiri dari beberapa bagian.
- (3) Pada tiap-tiap Biro terdapat Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (4) Biro, Bagian dan Sub Bagian Tata Usaha Biro dalam Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala.
- (5) Kepala-kepala Biro, Bagian dan Sub Bagian Tata Usaha Biro dibantu oleh sejumlah Pegawai Negeri/Personil yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 9

Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari :

- a. Biro Penyelenggaraan;
- b. Biro Administrasi;
- c. Biro Pemilihan Umum Untuk Irian Jaya, disingkat Biro Pemilu Irja.

Pasal 10

- (1) Biro Penyelenggaraan terdiri dari :
 - a. Bagian Program;
 - b. Bagian Tehnis Pemilihan Umum;
 - c. Bagian Dokumentasi dan Statistik;
 - d. Bagian Hubungan Masyarakat.

- (2) **Biro Administrasi** terdiri dari :
- a. **Bagian Tata Usaha;**
 - b. **Bagian Urusan Dalam;**
 - c. **Bendaharawan.**

- (3) **Biro Pemilu Irja** terdiri dari :
- a. **Bagian Program Pemilu Irja.**
 - b. **Bagian Tehnis Pemilu Irja.**

Pasal 11

- (1) **Bagian-bagian dalam Biro tidak dibagi dalam Sub Bagian.**
- (2) **Tiap-tiap Bagian merupakan satu kelompok kerja yang susunan personilnya disesuaikan dengan tugas Bagian, dan pembagian tugas dalam Bagian ditetapkan oleh Kepala Bagian**

Pasal 12

Bagan Susunan Organisasi Panitia Pemilihan Indonesia tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua

Tata Kerja Sekretariat

Pasal 13

Tugas Sekretariat adalah merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan administrasi teknis Pemilihan Umum termasuk bidang keuangan dan pengawasan.

Pasal 14

- (1) **Tugas Sekretaris adalah :**
 - a. **membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;**
 - b. **memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat;**
 - c. **mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Biro-biro yang ada didalam Sekretariat.**
- (2) **Sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.**

Pasal 15

- (1) Tugas Biro Penyelenggaraan adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan Tehnis Pemilihan Umum.
- (2) Tugas Kepala Biro Penyelenggaraan adalah :
 - a. membantu Sekretaris dalam bidang penyelenggaraan tehnis Pemilihan Umum;
 - b. memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Biro Penyelenggaraan;
 - c. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya;
 - d. membuat laporan di bidang tugasnya untuk disampaikan kepada Sekretaris.
- (3) Tugas Kepala Bagian Program adalah :
 - a. membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam bidang penyusunan program.
 - b. mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi dan menentukan nilai data yang telah terkumpul;
 - c. menyusun konsep program penyelenggaraan Pemilihan Umum dan menyampaikannya kepada Kepala Biro Penyelenggaraan;
 - d. menuangkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Ketua menjadi program;
 - e. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- (4) Tugas Kepala Bagian Tehnis Pemilihan Umum adalah :
 - a. membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam bidang tehnis Pemilihan Umum;

- b. menyusun daftar jumlah pemilih dan jumlah penduduk secara terperinci menurut Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II untuk disampaikan kepada Lembaga Pemilihan Umum menurut prosedur yang telah ditentukan;
 - c. memeriksa kelengkapan surat-surat pencalonan untuk Anggota DPR serta mengurus pengesahannya menurut prosedur yang telah ditentukan;
 - d. menyusun Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap untuk Anggota DPR dan mengurus pengumuman-nya;
 - e. mengurus pengiriman Daftar Calon Tetap kepada tiap-tiap Panitia Pemungutan Suara menurut prosedur yang ditentukan dan menghimpun Daftar Calon Tetap pemilihan Anggota DPRD I dan DPRD II;
 - f. melakukan pengecekan terhadap persiapan pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. menerima Berita Acara Penghitungan Suara untuk Anggota DPR dari Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat I untuk disampaikan kepada Lembaga Pemilihan Umum menurut prosedur yang telah ditentukan;
 - h. mengadakan perhitungan suara dan penyusunan Daftar Terpilih untuk keanggotaan DPR dan mengurus pengumumannya untuk disampaikan kepada Lembaga Pemilihan Umum;
 - i. menghimpun Berita Acara Penghitungan Suara dan menghimpun Daftar Pemilih untuk keanggotaan DPRD I dan DPRD II;
 - j. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- (5) Tugas Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik adalah :
- a. membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang penyusunan dokumentasi dan statistik;

- b. mengumpulkan, menyusun mensistematisasikan dan menyimpan bahan-bahan dan data-data mengenai penyelenggaraan pemilihan umum;
 - c. memperbanyak bahan-bahan dan data-data menurut keperluan dan menyampaikan kepada Pejabat yang memerlukan;
 - d. membuat statistik dan grafik mengenai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - e. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- (6) Tugas Kepala Hubungan Masyarakat adalah :
- a. membantu Kepala Biro Penyelenggaraan dalam bidang hubungan masyarakat;
 - b. mengurus pengumuman keputusan-keputusan dan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambil atau ditetapkan oleh Ketua;
 - c. mengurus segala sesuatu mengenai dan atau yang berhubungan dengan tugas-tugas hubungan masyarakat;
 - d. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Tugas Biro Administrasi adalah menyelenggarakan segala surat-menyurat yang menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan Indonesia, menyelenggarakan administrasi personal, mencatat dan memelihara barang-barang inventaris menyelenggarakan urusan dalam dan mengurus pembiayaan Sekretariat.
- (2) Tugas Kepala Biro Administrasi adalah :
- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang administrasi;

- b. memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada di dalam Biro administrasi;
- c. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- d. membuat laporan di bidang tugasnya untuk disampaikan kepada Sekretaris;

(3) Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :

- a. membantu Kepala Biro Administrasi dalam bidang tata usaha;
- b. menerima dan mencatat surat-surat yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Indonesia dan mendistribusikannya kepada yang bersangkutan;
- c. menyelenggarakan segala urusan surat menyurat yang menjadi tanggung jawab Sekretariat;
- d. menyelenggarakan urusan personalia Panitia Pemilihan Indonesia;
- e. mempersiapkan penyelenggaraan rapat Panitia Pemilihan Indonesia dan membuat notulen/catatan rapat pimpinan Sekretariat;
- f. memimpin pekerjaan pengetikan, penstensilan dan lain sebagainya;
- g. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Urusan Dalam adalah :

- a. membantu Kepala Biro Administrasi dalam bidang urusan dalam;
- b. mencatat dan memelihara barang-barang inventaris yang ada yang menjadi tanggung jawab Sekretariat;
- c. menyelenggarakan urusan rumah tangga Sekretariat;
- d. mempersiapkan tempat untuk rapat;

- e. mengurus perjalanan dinas personil Panitia Pemilihan Indonesia;
 - f. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- (5) Tugas Bendaharawan adalah :
- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atau surat-surat berharga atas perintah ordonatur;
 - b. mengurus pembukuan;
 - c. menyusun pertanggungjawaban atas pengeluaran uang yang telah dilakukan;
 - d. menyimpan bukti-bukti kas.

Pasal 17

- (1) Tugas Biro Pemilu Irja adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan tehnik Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.
- (2) Tugas Kepala Biro Pemilu Irja adalah :
- a. membantu Sekretaris dalam bidang penyelenggaraan tehnik Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;
 - b. memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Biro Pemilu Irja;
 - c. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya;
 - d. membuat laporan di bidang tugasnya untuk disampaikan kepada Sekretaris.
- (3) Tugas Kepala Bagian Program Pemilu Irja adalah :
- a. membantu Kepala Biro Pemilu Irja dalam bidang program Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;

- b. mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi dan menentukan nilai bahan-bahan dan data-data yang telah terkumpul;
- c. menyusun konsep program penyelenggaraan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan menyampaikan kepada Kepala Biro Pemilu Irja;
- d. menuangkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Ketua menjadi program;
- e. membuat rencana logistik pengadaan barang-barang, baik jumlah, jenis, bentuk maupun kualitasnya untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- f. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro Pemilu Irja tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Bagian Tehnis Pemilu Irja adalah :

- a. membantu Kepala Biro dalam bidang tehnis Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- b. menyusun daftar jumlah pemilih dan jumlah penduduk di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya secara terperinci menurut Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II untuk disampaikan kepada Lembaga Pemilihan Umum menurut prosedur yang telah ditentukan;
- c. memeriksa kelengkapan surat-surat pencalonan untuk Anggota DPR serta mengurus mengesahannya, menurut prosedur yang telah ditentukan;
- d. menyusun Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap untuk Anggota DPR dan mengurus pengumumannya;
- e. mengurus pengiriman Daftar Calon Tetap kepada tiap-tiap Panitia Pemungutan Suara menurut prosedur yang telah ditentukan dan menghimpun Daftar Calon Tetap pemilihan Anggota DPRD I dan DPRD II di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- f. melakukan pengecekan terhadap persiapan pelaksanaan pemungutan suara;

- g. menerima Berita Acara Penghitungan Suara untuk Anggota DPR dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Irian Jaya, untuk disampaikan kepada Lembaga Pemilihan Umum menurut prosedur yang telah ditentukan;
- h. mengadakan penghitungan suara dan menyusun Daftar Terpilih untuk keanggotaan DPR dan mengurus pengumumannya untuk disampaikan kepada Lembaga Pemilihan Umum;
- i. menghimpun Berita Acara Penghitungan Suara dan menghimpun Daftar Terpilih untuk keanggotaan DPRD I dan DPRD II di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- j. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Biro tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 18

Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro adalah :

- a. menyelenggarakan segala urusan tata usaha yang menjadi tanggung jawab Biro;
- b. memelihara barang-barang inventaris Biro.

BAB IV

SUSUNAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Pasal 19

- (1) Susunan kepegawaian Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia disesuaikan dengan susunan organisasi Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia yang bagan susunan organisasinya sebagai dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Personil Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia terutama diambil dari personil Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum.

BAB V
HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

Untuk mencapai hasil kerja yang maksimal, maka hubungan kerja diselenggarakan dengan kordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya antara Pejabat-pejabat Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia dan Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 21

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 22

Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 April 1976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM


ttd



AMIRMACHMUD

Tembusan kepada Yth.
Bapak Presiden Republik Indonesia
Saudara para Anggota Dewan Pimpinan
Lembaga Pemilihan Umum
Saudara Dewan/Anggota-anggota
Pertimbangan Lembaga Pemilihan
Umum.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 60/LPU/TAHUN 1976.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PANITIA PEMILIHAN
INDONESIA





BAGIAN
TEHNIK PEMILU
IRJA

KETERANGAN :

1. SEKRETARIAT DIPIMPIN OLEH SEORANG SEKRETARIS DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN
2. BIRO-BIRO, BAGIAN-BAGIAN DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA, DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM.
3. KEPALA-KEPALA BIRO/BAGIAN DIBANTU OLEH SEJUMLAH PERSONIL PEGAWAI NEGERI, DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM.
4. BAGIAN-BAGIAN TIDAK DIBAGI DALAM SUB BAGIAN-SUB BAGIAN : DALAM MASING-MASING BIRO ADA SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 13 April 1976
 MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 64/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PPD TINGKAT I JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 64/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN, ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

Membaca : surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 218/M.2/IV/1976 tanggal 11-4-1976 tentang penggantian Anggota PPD I dari unsur Partai Persatuan Pembangunan.

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pengunduran diri Saudara H.M. Hasjim Latief BA yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 42/LPU/Tahun 1976 sebagai Anggota PPD I, maka perlu segera diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota PPD I Jawa Timur.

b. bahwa Saudara Soelaiman Biyahimo yang diusulkan sebagai penggantinya dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota PPD I tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lem-

- baran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Saudara H.M. Hasjim Latief BA dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan ucapan terimakasih atas segala jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugasnya.
- Kedua** : Mengangkat Saudara Soelaiman Biyahimo untuk menjabat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 April 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Surabaya;
10. Ketua Muspida Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
11. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
12. KODAM VIII/Brawijaya di Surabaya;
13. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;
14. Kepala Kantor Wilayah Deppen. Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
15. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;
16. KADAPOL X/Jawa Timur di Surabaya

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 66/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 66/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA,
ANGGOTA ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA
PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Kawat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor Pem. 1092/C-5/76 tanggal 6 April 1976 tentang usul pengangkatan Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, perlu segera mengangkat Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tam-

- bahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam jabatan dan kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran keputusan tersebut.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur untuk atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melantik mereka yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran itu, sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 April 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta;
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Muspida Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda;
11. KODAM IX/Mulawarman di Balikpapan;
12. KADAPOL XIV/Kalimantan Timur di Balikpapan;
13. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda;
14. Kakawil Deppen Prop. Kalimantan Timur di Samarinda;
15. Kakawil Dep. P dan K Kalimantan Timur di Samarinda;
16. Kepala S.M.A. Negeri Tenggara di Tenggara (Kalimantan Timur).

NO. URUT.	N A M A	JABATAN / UN
1	2	3
1.	H.A.R.S. MOHAMMAD	PEMDA Kalimantan Timur.
2.	Let. Kol. Inf. SOEKARDI	Wa. As. V Kodam IX/Mula
3.	Kapten Pol. DAHLI UMAR S.H.	A B R I
4.	SUTANIO S.H.	Staf KAJARI Samarinda.
5.	NUR AINI ACHMAD B.A.	Kakanwil Deppen Prop. Ka
6.	IMANSYAH DJEMAIN	Kep. S.M.A. Negeri Tengga
7.	ADJI JOHANSYAH	DPW Partai Persatuan Pemb
8.	H. SJHRUNSJAH IDRIS	Kalimantan Timur.
8.	H. SJHRUNSJAH IDRIS	DPP Partai Demokrasi Ind
9.	HUSIN ACHUTANAIR BSc.	Tingkat I Kalimantan Tim
9.	HUSIN ACHUTANAIR BSc.	DPP Golongan Karya Da
10.	ACHMAD HANAN S.H.	Kalimantan Timur.
10.	ACHMAD HANAN S.H.	Ditsus Propinsi Kalimantan

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 66/1PU/TAHUN 1976.**

SUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR
	4
warman.	Anggota merangkap Wakil Ketua
	Anggota
	Anggota
	Anggota
limantan Timur.	Anggota
rong DPW Partai	Anggota
angunan Propinsi	Anggota
onesia Daerah	Anggota
ur.	Anggota
erah Tingkat I	Anggota
Timur.	Sekretaris

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 April 1976.
**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**
ttd.
AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 70/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I NUSATENGARA BARAT**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 70/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA BARAT**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 253/W2/76 tanggal 9 April 1976 tentang usul penggantian Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.
- Menimbang** : a. bahwa berhubung dengan kepindahannya Let. Kol. TNI AL Soemartono Dan Lanal Ampenan, maka perlu diberhentikan dari Jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang diangkat dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 21/LPU/TAHUN 1976.
- b. bahwa Let. Kol. TNI AL (P) Hasan Sobari Dan Lanal Ampenan yang baru memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975; Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065;
3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 21/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara Let.Kol. TNI AL Soemartono dari Jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan ucapan terima kasih atas segala jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugasnya.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara Let.Kol. Laut (P) Hasan Sobari disamping jabatannya sehari-hari menjabat Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Mei 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**
ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan M.P.R./D.P.R. di Jakarta; .
3. Pimpinan D.P.A. di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. Panglima KOPKAMTIB di Jakarta;
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai-partai Politik dan Golongan Karya di Mataram;
10. Muspida Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat di Mataram;
11. KODAM XVI Udayana di Denpasar;
12. KADAPOL XV Nusa Tenggara di Denpasar;
13. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
14. Korem 162 Wirabhakti di Mataram;
15. Dan Res Ampenan;
16. Dan Lanal Ampenan;
17. Dan Lanu Rembiga;
18. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat di Mataram.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 72/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PERUMUS PEMBUATAN
PRANGKO PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 72/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PERUMUS PEMBUATAN PRANGKO
PEMILIHAN UMUM 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menggairahkan partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Umum 1977 perlu dibuat suatu media antara lain dengan Prangko Pemilihan Umum 1977;
 - b. bahwa untuk membuat prangko tersebut huruf a perlu dibentuk Team yang bertugas merumuskan bentuk dan gambar Prangko Pemilihan Umum 1977;
 - c. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditunjuk pada jabatan seperti tertera dalam ruang 4 Daftar Lampiran Surat Keputusan ini.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-ang-

gota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;

6. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEMBENTUK TEAM PERUMUS PEMBUATAN PRANGKO PEMILIHAN UMUM 1977.

PERTAMA : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 Daftar Lampiran Surat Keputusan ini untuk disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam jabatan yang tercantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran tersebut.

KEDUA : Team bertugas :

1. Merumuskan bentuk dan gambar Prangko Pemilihan Umum 1977 yang bertemakan :
 - a. menjamin kelangsungan hidup Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. menjamin kelangsungan kepemimpinan Orde Baru, stabilitas Nasional dan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2. Merencanakan pembuatan Prangko Pemilihan Umum 1977 dan Sampul Hari Pertamanya;
3. Mengadakan hubungan keluar dengan Instansi-institusi lain yang dipandang perlu untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan;
4. Melaporkan hasil perumusan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Juni 1976.

KETIGA : Segala pembiayaan untuk keperluan Team di luar pembiayaan untuk pembuatan pencetakan Prangko Pemilihan Umum 1977 dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya surut sejak tanggal 1 April 1976, dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Mei 1976

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO

NO. URUT	N A M A	J A B A T
1.	ISKANDAR	Kepala Biro Angkutan dan baga Pemilihan Umum.
2.	ISHAK SURJODIPUTRO	Kepala Biro Hubungan Pemilihan Umum.
3.	I.D. DIPONEGORO	Kepala Bagian Pos dan Angkutan dan Perhubung dan Perhubungan Lomba
4.	Drs. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Us Umum Lembaga Pemilaha
5.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum Lemb
6.	SUHADI	Kepala Biro Pengadaan dan Perhubungan Lembaga Pe
7.	Drs. P. GUNARDO	Kepala Biro Perencanaan Umum.
8.	OEMAR SAID	Kepala Biro Khusus Lemb
9.	R. SUMARDI	Kepala Bagian Publikasi B rakat Lembaga Pemilihan
10.	R. SOETEDJO Bc. AP.	Kepala Sub. Direktorat Direktorat Jendral Pos
11.	HENRI WIDJOJO Bc. AP.	Departemen Perhubungan Kepala Seksi Perperangko
12.	Drs. SUPRAPTO MARTOSUHARDJO Bc. AP.	Giro Direktorat Jendral nikasi Departemen Perhu
13.	SOEDIGDONO	Designer Direktorat Jend nikasi Departemen Perhu
14.	YUNALIES	Kepala Biro Pra Cetak Pe Republik Indonesia.
		Kepala Bagian Perancang cetakan Uang Republik

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 72/LPU/TAHUN 1976.**

A N	KEDUDUKAN DALAM TEAM PERUMUS
Perhubungan Lem- Masyarakat Lembaga	Ketua merangkap Anggota Badan Perbekalan dan Perhubungan. Wakil Ketua merangkap Anggota.
Telekomunikasi Biro Badan Perbekalan Pemilihan Umum.	Sekretaris I merangkap Anggota.
Biro Administrasi Umum.	Sekretaris II merangkap Anggota
Pemilihan Umum. Badan Perbekalan dan Pemilihan Umum.	A n g g o t a
Lembaga Pemilihan	A n g g o t a
Pemilihan Umum. Kor Hubungan Masya- Umum.	A n g g o t a A n g g o t a
Umum Pos dan Giro dan Telekomunikasi	A n g g o t a
Direktorat Pos dan Pos dan Telekomu- nongan.	A n g g o t a
Pos dan Telekomu- nongan.	A n g g o t a
Um Percetakan Uang	A n g g o t a
Gambar Perum Per- Indonesia.	A n g g o t a

Jakarta, 11 Mei 1976

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM,**

ttd

R. SOEPRAPTO

665

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 79/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH BADAN-BADAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977 DITIAP-TIAP
DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 79/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH BADAN-BADAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 1977 DI TIAP-TIAP DAERAH
TINGKAT I SELURUH INDONESIA**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : bahwa untuk keperluan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 dipandang perlu menetapkan jumlah Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum di tiap-tiap Daerah Tingkat I seluruh Indonesia sebagai dimaksud dalam Pasal 9, 10, 11, dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914),
jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1976 tentang Pembagian Daerah Tingkat I yang belum terbagi dalam Daerah Tingkat II dan Pembagian Daerah Tingkat II/Kotamadya yang belum terbagi dalam Wilayah Kecamatan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENETAPAN JUMLAH BADAN-
BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
1977 DI TIAP-TIAP DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA.**

Pasal 1

Jumlah Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 1977 yaitu Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I), Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP) di tiap-tiap Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia adalah masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lajur 3, 4, 5 dan 6 Lampiran Keputusan ini..

Pasal 2

Apabila diperlukan adanya perubahan untuk penyempurnaan mengenai jumlah Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 1, maka perubahan tersebut ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Mei 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 79/LPU/TAHUN 1976.

DAFTAR JMLAH BADAN-PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 1977 DI TIAP-TIAP DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA

NO. URUT	DAERAH TINGKAT I	J U M L A H				KETERANGAN
		PPD I	PPD II	PPS	PPP	
1.	D.I. ACEH	1	10	131	1.750	
2.	SUMATERA UTARA	1	17	190	5.680	
3.	SUMATERA BARAT	1	14	93	556	
4.	R I A U	1	6	67	724	
5.	SUMATERA SELATAN	1	10	86	269	
6.	J A M B I	1	6	37	861	
7.	BENGGKULU	1	4	24	70	
8.	LAMPUNG	1	4	71	1.429	
9.	JAWA BARAT	1	24	388	4.039	
10.	DKI JAKARTA	1	5	30	236	
11.	JAWA TENGAH	1	35	492	8.466	
12.	D.I. YOGYAKARTA	1	5	73	556	

14.	KALIMANTAN BARAT	1	51	382	0.557
15.	KALIMANTAN TENGAH	1	7	106	4.685
16.	KALIMANTAN SELATAN	1	6	82	1.108
17.	KALIMANTAN TIMUR	1	10	89	675
18.	SULAWESI UTARA	1	6	69	1.054
19.	SULAWESI TENGAH	1	6	83	1.158
20.	SULAWESI TENGGARA	1	4	61	1.277
21.	SULAWESI SELATAN	1	4	43	391
22.	B A L I	1	23	174	1.235
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	8	50	564
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	6	56	565
25.	M A L U K U	1	12	145	1.720
26.	IRIAN JAYA	1	4	55	1.680
	J U M L A H	26	282	3.393	49.879

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Mei 1976

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 94/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA PARA
PEJABAT PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA YANG AKAN MEMPERSIAP-
KAN DAN MENYELENGGARAKAN PENCALONAN
UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DALAM
PEMILIHAN UMUM 1977**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 94/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA PARA PEJABAT
PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I SELURUH
INDONESIA YANG AKAN MEMPERSIAPKAN DAN ME-
NYELENGGARAKAN PENCALONAN UNTUK PEMILIHAN
ANGGOTA DPR DAN DPRD DALAM
PEMILIHAN UMUM 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Pencalonan untuk Pemilihan Umum 1977, perlu diadakan penjelasan tentang Tata Cara pengajuan calon untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II bagi para pejabat PPD I seluruh Indonesia;
 - b. bahwa untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Kerja sebagai mana dimaksud dalam sub a, perlu dibentuk Panitia dan menunjuk Pejabat-pejabat yang namanya tersebut dalam ruang 2 Lampiran Keputusan ini disamping jabatan sehari-hari diangkat dalam jabatan yang tercantum dalam ruang 4 lampiran tersebut.
- Meningat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

- 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan-badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Nomor 3065);**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1970; tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1970; tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum;
7. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1976 tentang Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 87/LPU/ Tahun 1976 tentang Tatacara penyelenggaraan Pengajuan Calon untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 88/LPU/Tahun 1976 tentang Perubahan waktu Penetapan Nama dan Tanda Gambar Organisasi untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 90/LPU/Tahun 1976 tentang Nama dan Tanda Gambar Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya yang dipergunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 serta penentuan Nomor urutnya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Panitia Rapat Kerja Para Pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia yang akan Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Pencalonan untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilihan Umum 1977, yang selanjutnya disingkat Panitia Raker Pemilu 1977.
- KEDUA :** Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tersebut dalam ruangan-ruangan untuk disamping jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam jabatan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Untuk kelancaran tugas Panitia Rapat Kerja, Ketua Panitia Rapat Kerja diberi wewenang memperbantukan Pegawai Lembaga Pemilihan Umum pada Sekretariat Panitia Raker Pemilu 1977.

- KEEMPAT** : Panitia Raker Pemilu 1977 sebagai Pembantu Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan tugas Rapat Kerja dibagi dalam :
- a. Steering Committee.
 - b. Organizing Committee.
- KELIMA** : Steering Committee tersebut dalam Diktum KEEMPAT bertugas :
1. Mempersiapkan materi Rapat Kerja;
 2. Mengolah/membahas dan merumuskan hasil pembicaraan selama berlangsungnya Rapat Kerja;
 3. Menyelesaikan hasil-hasil keputusan Rapat Kerja.
- KEENAM** : Demi kelancaran penyelenggaraan Rapat Kerja, maka pelaksanaan tugas-tugas Steering Committee dibagi dalam 3 Kelompok yaitu :
1. Kelompok Tehnis Pencalonan;
 2. Kelompok Administrasi Pencalonan;
 3. Kelompok Keuangan;
 4. Kelompok Perbekalan dan Perhubungan.
- KETUJUH** : Organizing Committee tersebut dalam Diktum KEEMPAT bertugas :
1. Mempersiapkan tata ruang sidang Rapat Kerja;
 2. Mempersiapkan akomodasi/penginapan, — obat-obatan dan keperluan logistik lainnya untuk para peserta Rapat Kerja dari Daerah selama Rapat Kerja;
 3. Menyediakan angkutan untuk para peserta Rapat Kerja dari;
 4. Menyediakan alat-alat tulis untuk para peserta Rapat Kerja Daerah.

KEDELAPAN : Untuk kelancaran penyelenggara Rapat Kerja, maka pelaksanaan tugas Organizing Committee dibagi dalam 4 Kelompok yaitu :

1. Kelompok Akomodasi;
2. Kelompok Perjalanan dan Angkutan;
3. Kelompok Persidangan/Protokol;
4. Kelompok Kesehatan.

KESEMBILAN: Penyediaan bahan-bahan Rapat Kerja baik yang berupa Naskah maupun Chart dalam keadaan siap disajikan harus diselesaikan dalam waktu lima hari sebelum Rapat Kerja dimulai dan penyediaan tempat persidangan, penginapan dan obat-obatan harus sudah selesai dalam waktu dua hari sebelum peserta Rapat Kerja dari Daerah tiba di Jakarta.

KESEPULUH : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja ini dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Juli 1976.

**AN. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
 KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 94/LPU/1976

NO. URT.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM PANITIA RAKER PEMILU 1977
1	2 [3	4
1.	IBNOE SALEH	Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan- an Indonesia	Ketua merangkap Anggota
2.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan. Umum	Ketua Steering Committee merangkap Anggota
3.	SUBLY SENAPI SH.	Kepala Biro Pemilu IRJA Panitia Pemilihan Indonesia	Sekretaris Steering Commi- ttee merangkap Anggota
4.	SAMPOERNO	Kepala Bagian Dokumentasi/ Statistik Biro Perencanaan Lem- baga Pemilihan Umum	Anggota
5.	DRS. P. GOENARDO	Kepala Biro Perencanaan Lem- baga Pemilihan Umum	Ketua Kelompok Administrasi Pencalonan merangkap Anggota.
6.	DRS. ASHARI ZAINAL	Kepala Bagian Operation Room Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
7.	DRS. SAIDI PARDEDE	Kepala Bagian Program Biro Pe-	Anggota

8.	MOCH. ZEIN SH.	rencanaan Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
9.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Bagian Penyelesaian Hukum Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum	Ketua Kelompok Teknis Penca- lonan merangkap Anggota
10.	UMAR SAID	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
11.	ISCHAK SURJODIPUTRO	Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
12.	JAN ESHARD SH.	Kepala Bagian Perundang-undangan Hukum Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
13.	IMAM RUSDI	Kepala Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum	Ketua Kelompok Keuangan merangkap Anggota
14.	M. MARSAID	Kepala Bagian Otorisasi Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
15.	DRS. SOEHARSO	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
16.	FIRDAUS S. CH.	Bendaharawan Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum	Anggota

1	2	3	4
17.	SUHADI	Kepala Biro Pengadaan Badan Perbekalan dan Perhubungan	Ketua Kelompok Perbekalan dan Perhubungan.
18.	ISKANDAR	Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan	Anggota
19.	DRS. ISA ANHAR	Kepala Bagian Urusan Dalam-Biro Administrasi Badan Perbekalan dan Perhubungan	Anggota
20	ARIFIN HIDAYAT	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Badan Perbekalan dan Perhubungan.	Anggota
21.	IBNOE SALEH	Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia	Ketua Organizin Committee merangkap Anggota
22.	DRS. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum	Sekretaris merangkap Anggota
23.	SOEDARNO S.H.	Kepala Bagian Urusan Dalam-Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum	Ketua Kelompok Akomodasi merangkap Anggota
24.	SOENARJO	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Urusan Dalam Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum	Anggota

25.	SUWONDO	Kepala Sub Bagian Perjalanan dan Angkutan Biro Administrasi Umum	Ketua Kelompok Perjalanan dan Angkutan merangkap Anggota
26.	DRS. ISTOWO	Kepala Bagian Coaching Biro Hubungan Masyarakat Lembaga Pemilihan Umum	Ketua Kelompok Persidangan/Protokol merangkap Anggota
27.	SOEMARDI	Kepala Bagian Publikasi dan Penerangan Biro Hubungan Masyarakat Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
28.	KURNIA WIDJAJA	Kepala Bagian Personalia Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum	Ketua Kelompok Kesehatan merangkap Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juli 1976

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM

ttd
R. SOEPRAPTO

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 99/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PANITIA PENELITIAN PUSAT DAN PANITIA PENELITIAN
DAERAH UNTUK KEANGGOTAAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKI-
LAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT I DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TINGKAT II DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 1977**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 99/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

**PANITIA PENELITI PUSAT DAN PANITIA PENELITI
DAERAH UNTUK KEANGGOTAAN MPR, DPR,
DPRD I DAN DPRD II DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan penelitian syarat-syarat calon Anggota-anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 serta Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976, perlu diatur lebih lanjut tentang susunan organisasi dan tatakerja Panitia Peneliti Pusat dan Peneliti Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun

1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan

DPRD (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 87/LPU/ Tahun 1976 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pengajuan Calon untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 95/LPU/ Tahun 1976 tentang Tatacara Penelitian Calon serta Penyusunan Daftar Calon dan pengumumannya untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/ KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM TENTANG PANITIA PENELITI PUSAT DAN PANITIA PENELITI DAERAH UNTUK KE-ANGGOTAAN MPR, DPR, DPRD I DAN DPRD II DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977.

Pasal 1

- (1) Panitia Peneliti Pusat adalah Panitia Peneliti Pusat sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976.

- (2) Panitia Peneliti Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 adalah Panitia Peneliti Daerah Tingkat I dan Panitia Peneliti Daerah Tingkat II.

Pasal 2

- (1) Panitia Peneliti Pusat sebagai dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (2) Untuk membentuk Panitia Peneliti Daerah Tingkat I/Panitia Peneliti Daerah Tingkat II Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum melimpahkan wewenangnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

Pasal 3

Pada Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti Daerah Tingkat I/Panitia Peneliti Daerah Tingkat II dibentuk sebuah Sekretariat.

Pasal 4

- (1) Panitia Peneliti Pusat terdiri dari unsur-unsur Departemen Dalam Negeri, Lembaga Pemilihan Umum, KOPKAMTIB dan Instansi Pemerintah lainnya yang dianggap perlu, sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang Anggota termasuk seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua dan dua orang Sekretaris.
- (2) Panitia Peneliti Daerah Tingkat I/Panitia Peneliti Daerah Tingkat II terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA dan Instansi Pemerintah lainnya di Daerah yang dianggap perlu, sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang Anggota termasuk seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Panitia Peneliti Pusat dipimpin oleh Sekretaris Panitia Peneliti Pusat.
- (2) Personil Sekretariat Panitia Peneliti Pusat diambilkan dari personil Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum/Panitia Pemilihan Indonesia, sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia.
- (3) Sekretariat Panitia Peneliti Daerah Tingkat I/Panitia Peneliti Daerah Tingkat II dipimpin oleh Sekretaris Panitia Peneliti Daerah Tingkat I/Panitia Peneliti Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (4) Personil Sekretariat Panitia Peneliti Daerah Tingkat I/Panitia Peneliti Daerah Tingkat II diambil dari personil Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan, untuk Sekretariat Panitia Peneliti Daerah Tingkat I sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan untuk Sekretariat Panitia Peneliti Daerah Tingkat II sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Pasal 6

- (1) Tugas pokok Panitia Peneliti Pusat adalah :
 - a. memeriksa, meneliti dan menilai surat-surat keterangan dan surat pernyataan yang berhubungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat;

- b. memberi saran-saran yang berhubungan dengan tugas penelitian kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penelitian kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia.
- (2) Tugas pokok Panitia Peneliti Daerah adalah :
- a. memeriksa, meneliti dan menilai surat-surat keterangan dan surat-surat pernyataan yang berhubungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
 - b. memberikan saran-saran yang berhubungan dengan tugas penelitian kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penelitian kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2). Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti Daerah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. menerima bekas bahan-bahan penelitian dari Lembaga Pemilihan Umum/Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;
- b. meneliti keabsahan surat-surat keterangan dan surat-surat pernyataan Calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II;
- c. memeriksa secara cermat kebenaran isi surat-surat keterangan dan surat-surat pernyataan tersebut;
- d. mengadakan penilaian secara objektif dan mendalam dengan menghubungkan isi surat yang satu dengan surat yang lain, dan jika dianggap perlu menghubungkan pula dengan keterangan-keterangan lain yang diperoleh dari Instansi-

- instansi Pemerintah yang bersangkutan dan atau dari Pengurus Partai Politik/Golongan Karya masing-masing;
- e. meminta/mengembalikan surat-surat keterangan dan atau surat-surat pernyataan seorang Calon dari/kepada Organisasi/Instansi yang bersangkutan apabila syarat-syarat kelengkapan administrasi seorang Calon belum dipenuhi/kurang lengkap, dengan sepengetahuan Lembaga Pemilihan Umum/Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II untuk dilengkapi/diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan;
 - f. memberitahukan kepada Organisasi/Instansi yang mengajukan Calon bahwa terdapat nama Calon yang dicoret dari Daftar karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II yang dilakukan dengan sepengetahuan Lembaga Pemilihan Umum/Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam melaksanakan tugasnya diantara Anggota-anggota Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti Daerah tidak diperoleh kata sepakat, maka persoalannya oleh Ketua Panitia Peneliti Pusat/Ketua Panitia Peneliti Daerah disampaikan kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum/Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk mendapat keputusan.
- (2) Apabila dipandang perlu, dengan sepengetahuan Lembaga Pemilihan Umum/Panitia pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan, Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti Daerah dapat mengadakan hubungan dengan Organisasi/Instansi yang mengajukan Calon dan atau Instansi Pemerintah serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 9

Sekretariat Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti Daerah melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua Panitia Peneliti Pusat/Ketua Panitia Peneliti Daerah yang bersangkutan.

Pasal 10

Segala biaya untuk keperluan Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 11

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur tersendiri.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juli 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 100/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PENASEHAT PEMBUATAN
FILM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 100/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

**PEMBENTUKAN TEAM PENASEHAT
PEMBUATAN FILM PEMILIHAN UMUM 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa untuk kemandapan suatu pembuatan Film Pemilihan Umum Tahun 1977 produksi Lembaga Pemilihan Umum dipandang perlu untuk membentuk Team Penasehat, yang terdiri dari Pejabat-pejabat Lembaga Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914)
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaki-

lan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga

Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam Ruang 2, untuk disamping jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam jabatan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Team Penasehat Pembuatan Film Pemilihan Umum 1977 bertugas :
1. Memberi nasehat, petunjuk dan pengarahan tentang penyusunan scanario dan tentang pembuatan film Pemilihan Umum 1977, sehingga Film Pemilihan Umum 1977 memiliki bobot sesuai dengan tujuan pembuatannya.
 2. Mengadakan pengawasan dan penilaian tentang hasil pembuatan Film Pemilihan Umum 1977.
 3. Melaporkan hasil pembuatan Film Pemilihan Umum 1977 kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- Ketiga :** Masa Kerja Team Penasehat Pembuat Film Pemilihan Umum 1977 terhitung mulai tanggal ditanda tangannya Surat Perjanjian Pem-

borongan pekerjaan pembuatan film yakni tanggal 6 Juli 1976, sampai selesai pembuatan film sesuai dengan Surat Perjanjian.

- Keempat** : Segala biaya keperluan Team Penasehat Pembuatan Film Pemilihan Umum 1977, dibebankan kepada Pemborong Pekerjaan ialah PT Romei Samara Bros Film.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 6 Juli 1976 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Juli 1976

**AN. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM,**

ttd

R. SOEPRAPTO.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 100/LPU/TAHUN 1976.**

NO. URT.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TEAM
1.	IBNOE SALEH	Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia	Ketua merangkap Anggota
2.	ISCHAK SURJO-DIPUTRO	Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lembaga Pemilihan Umum	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	SLAMET JAYA-VIJAYA	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	A n g g o t a
4.	DRS.P.GUNARDO	Kepala Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum	A n g g o t a
5.	OEMAR SAID	Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum	A n g g o t a
6.	DRS.H.SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Lembaga Pemilihan Umum.	Sekretaris merangkap Anggota

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Juli 1976

**A.N.MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM.**

ttd

R. SOEPRAPTO

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 109/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA
PANITIA PENELITIAN DAN PENILAI DAERAH
SELURUH INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 109/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA PANITIA
PENELITI DAN PENILAI DAERAH SELURUH
INDONESIA**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penelitian dan penilaian terhadap Warganegara Republik Indonesia yang terlibat dalam G.30.S/PKI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya serta pengesahannya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 perlu diadakan pembahasan bersama antara Panitia Peneliti dan Penilai Pusat dengan Panitia Peneliti dan Penilai Daerah untuk mencari pemecahan terhadap masalah-masalah yang timbul dalam penyusunan dan pengesahan Daftar OT/1977 dan Daftar OT.1/1977;
- b. bahwa untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Kerja sebagai dimaksud dalam sub a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan menunjuk Pejabat-pejabat yang namanya tersebut dalam ruang 2 Lampiran Keputusan ini disamping jabatan

sehari-hari diangkat dalam jabatan yang tercantum dalam ruang 4 Lampiran tersebut.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Nomor 3065);
3. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat dalam G.30.S/PKI Golongan C;
4. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1976 tentang Tatacara penelitian dan penilaian terhadap Warganegara Republik Indonesia yang terlibat dalam G.30.S/PKI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya, serta pengesahannya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;

5. Keputusan PANGKOPKAMTIB Nomor Keputusan 03/KOPKAM/VIII/1975 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1975;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Tingkat Pusat terhadap WNRI yang terlibat dalam G.30.S/PKI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1976 tentang Tatacara penelitian terhadap WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai Pemilih dan pengaturan lebih lanjut mengenai penelitian dan penilaian terhadap WNRI yang terlibat dalam G.30.S/PKI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Panitia Peneliti dan Penilai Daerah seluruh Indonesia dalam rangka penelitian dan penilaian terhadap WNRI yang terlibat dalam G.30.S/PKI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum 1977 selanjutnya disingkat Panitia Raker P3D.

- KEDUA** : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tersebut dalam ruang 2 untuk disamping jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam jabatan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Raker P3D, Ketua Panitia Raker dapat memperbantukan Pegawai Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum, Anggota Team Pelaksana Tehnis, Panitia Peneliti dan Penilai Tingkat Pusat pada Staf Sekretariat Panitia Raker P3 D.
- KEEMPAT** : Panitia Raker P3D dalam tugas penyelenggaraan Raker dibagi dalam :
- a. Steering Committee;
 - b. Organizing Committee.
- KELIMA** : Steering Committee tersebut dalam Diktum KEEMPAT bertugas :
1. Mempersiapkan bahan Rapat Kerja.
 2. Mengolah/membahas dan merumuskan hasil pembicaraan selama berlangsungnya Rapat Kerja.
 3. Menyelesaikan hasil-hasil Keputusan Rapat Kerja.
- KEENAM** : Untuk kelancaran penyelenggaraan Raker, Steering Committee dibagi dalam 5 Kelompok yaitu :
1. Kelompok I, menangani masalah OT/1977 dan OT.1/1977 dari Sumatera.
 2. Kelompok II, menangani masalah OT/1977 dan OT.1/1977 dari DKI dan Jawa Barat.

3. Kelompok III, menangani masalah OT/1977 dan OT.1/1977 dari Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
4. Kelompok IV, menangani masalah OT/1977 dan OT.1/1977 dari Jawa Timur.
5. Kelompok V, menangani masalah OT/1977 dan OT.1/1977 dari Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya.

KETUJUH : Organizing Committee tersebut dalam Diktum KEEMPAT bertugas :

1. Mempersiapkan tata ruang Sidang Rapat Kerja.
2. Mempersiapkan tempat penginapan dan keperluan logistik lainnya untuk para peserta Raker dari Daerah.
3. Menyediakan angkutan untuk kelancaran Rapat Kerja.

KEDELAPAN : Untuk kelancaran penyelenggaraan Rapat Kerja Organizing Committee dibagi dalam 5 Kelompok yaitu :

1. Kelompok Keuangan.
2. Kelompok Akomodasi.
3. Kelompok Perjalanan dan Angkutan.
4. Kelompok Persidangan.
5. Kelompok Kesehatan.

KESEMBILAN: Penyediaan bahan-bahan Rapat Kerja harus diselesaikan dalam waktu lima hari sebelum Rapat Kerja dimulai dan penyediaan tempat persidangan, penginapan dan obat-obatan harus sudah selesai dalam waktu dua hari sebelum peserta Rapat Kerja dari Daerah tiba di Jakarta.

KESEPULUH : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja ini dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Agustus 1976

**AN. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 109/LPU/TAHUN 1976

NO. URT.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM PANITIA RAPAT KERJA
1	2	3	4
1.	Erman Hairustaman	Dirjen Sospol/Wakil Sekretaris Umum LPU.	Ketua merangkap Anggota.
2.	Ibnoe Saleh	Wakil Sekretaris PPI.	Wakil Ketua I merangkap Anggota
3.	Slamet Jayavijaya	Kepala Biro Hukum LPU.	Wakil Ketua II merangkap Anggota
4.	Drs. H. Sitorus	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum LPU.	Sekretaris merangkap Anggota
5.	Ibnoe Saleh Subly Senapi SH.	Wakil Sekretaris PPI. Kepala Biro Pemilu Irja PPI.	Ketua Steering Committee Wakil Ketua Steering Committee merangkap Anggota
7.	Drs. Saidi Pardede	Kepala Bagian Program Biro Perencanaan LPU.	Sekretaris I Steering Com- mittee merangkap Anggota
8.	Drs A. Zainal	Kepala Bagian Operation	Sekretaris II Steering

	Room LPU	Committee merangkap Anggota
9.	Oemar Said	Anggota Steering Committee
10.	Kol. Inf. Hartono	Anggota Steering Committee
11.	Let. Kol. Inf. Soejati	Anggota Steering Committee
12.	Kol. Inf. Sugiono	Anggota Steering Committee
13.	Achmad Achir SH.	Anggota Steering Committee
14.	Soetardi	Anggota Steering Committee
15.	Sujono Suradi SH.	Ketua Kelompok I merangkap Anggota.
16.	Sampurno	Ketua Kelompok II merangkap Anggota
17.	Moch. Zein SH.	Ketua Kelompok III merangkap Anggota
18.	Hartoyo	Ketua Kelompok IV merangkap Anggota.

1	2	3	4
19.	Drs. Zulkarnaen Subing	Kepala Sub Bagian Pendaftaran Pemilihan/Jumlah Penduduk Biro Perencanaan LPU.	Ketua Kelompok V merangkap Anggota
20.	Drs. P. Goenardo	Kepala Biro Perencanaan LPU.	Ketua Organizing Committee merangkap Anggota
21.	Imam Rusdi	Kepala Biro Keuangan LPU.	Ketua Kelompok Keuangan merangkap Anggota
22.	Firdaus S. Ch.	Bendaharawan Sekretaris LPU.	Anggota
23.	Drs. Soeharso	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan LPU.	Anggota
24.	M. Marsaid	Kepala Bagian Otorisasi Biro Keuangan LPU.	Anggota
25.	Soedharno SH.	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Umum LPU.	Ketua Kelompok Akomodasi merangkap Anggota
26.	Soenarjo	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Urusan Dalam Biro Administrasi Umum LPU.	Anggota
27.	Drs. Istowo	Kepala Bagian Coaching Biro Hubungan Masyarakat LPU.	Ketua Kelompok Persidangan/Protokol merangkap Anggota
28.	Kurnija Widjaya	Kepala Bagian Personalia Biro Administrasi Umum LPU.	Ketua Kelompok Kesehatan merangkap Anggota.

29.	Soewondo	Kepala Bagian Tehnis Pemilu Ijja PPI.	Ketua Kelompok Perjalanan dan Angkatan merangkap Anggota
/			

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Agustus 1976

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**
ttd.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 125 TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN
PENILAI PUSAT**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 125 TAHUN 1976**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PENILAI TINGKAT PUSAT TERHADAP WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TERLIBAT DALAM G.30.S/PKI GOLONGAN C YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN PENGGUNAAN HAK MEMILIHNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1976 tentang Tata Cara Penelitian dan Penilaian Terhadap Warganegara Republik Indonesia yang Terlibat Dalam G.30.S/PKI Golongan C Yang Dapat Dipertimbangkan penggunaan Hak Memilihnya, Serta Pengesahannya Dalam Pemilihan Umum Tahun 1977, Warganegara Republik Indonesia yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya adalah semua Golongan C, kecuali mereka yang termasuk dalam perumusan sebagai dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 dan Pegawai Negeri Sipil Golongan C1 yang pada saat diselenggarakan pendaftaran pemilihan dan jumlah penduduk untuk persiapan Pemilihan Umum Tahun 1977 masih dipekerjakan pada Instansi Pemerintah yang

nama-namanya tercantum dalam Daftar Model OT.1/1977;

- b. bahwa untuk mengadakan penelitian dan penilaian terhadap Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 sebagai dimaksud dalam huruf a di atas, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1976, perlu dibentuk Panitia Peneliti dan Penilaian Tingkat Pusat;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Nomor 1 Tahun 1976, perlu diadakan penelitian terhadap Warganegara Republik Indonesia yang tidak dapat di daftar sebagai pemilih yang nama-namanya tercantum dalam Daftar Model OT/1977 yang sudah mendapat legalisasi dari LAK-SUS PANGKOPKAMTIBDA.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

- 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969;
3. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C;
 4. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1976 tentang Tatacara Penelitian dan Penilaian terhadap Warganegara Republik Indonesia Yang Terlibat Dalam G.30.S/PKI Golongan C Yang Dapat Dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilinya, Serta Pengesahannya Dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;
 5. Keputusan PANGKOPKAMTIB Nomor Kep. 03/KOPKAM/VIII/1975 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1975.

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 13/SE/1975 tentang Petunjuk Penyelesaian Administrasi Pegawai Negeri Sipil/Pegawai/Karyawan Perusahaan Milik Negara/Pekerja Pemerintah Yang Terlibat Dalam Peristiwa Pemberontakan – G.30.S/PKI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Peneliti dan Penilai Tingkat Pusat Terhadap Warganegara Republik Indonesia Yang Terlibat Dalam G.30.S/PKI

Golongan C Yang Dapat Dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilihnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 1977, yang selanjutnya disebut Panitia Peneliti dan Penilai atau disingkat P3 Pusat.

KEDUA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 untuk disamping tugas jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : P3 Pusat bertugas :

- a. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap Warganegara Republik Indonesia yang terlibat dalam G.30.S/PKI terbatas diantara Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977, yang nama-namanya tercantum dalam Daftar Model OT.1/1977 sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan (5) Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1976;
- b. Mengadakan penelitian terhadap Warganegara Republik Indonesia yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 jo. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, yang nama-namanya tercantum dalam Daftar Model OT/1977.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri.

KEEMPAT : a. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas P3 Pusat dapat dibentuk Team Pelaksana

Tehnis sebagai Pembantu P3 Pusat yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) orang, diambilkan dari unsur-unsur Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Pemilihan Umum.

- b. Team Pelaksana Tehnis bekerja di bawah Pimpinan Sekretaris P3 Pusat yang dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 orang yang berkedudukan sebagai Wakil Sekretaris.
- c. Team Pelaksana Tehnis dibagi dalam Kelompok-kelompok yang dipimpin oleh Ketua Kelompok.

KELIMA : Masa kerja P3 Pusat terhitung mulai 10 April 1976 sampai dengan 31 Agustus 1976.

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 10 April 1976 dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Mei 1976

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 3 TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA TEHNIS PADA
PANITIA PENELITIAN DAN PENILAI TINGKAT PUSAT**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 3 TAHUN 1976

TENTANG

**PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA TEHNIS
PADA PANITIA PENELITI DAN PENILAI
TINGKAT PUSAT**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Peneliti dan Penilai Tingkat Pusat sesuai dengan diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 1976, perlu segera membentuk Team Pelaksana Tehnis pada Panitia Peneliti dan Penilai Tingkat Pusat;
- b. bahwa Pejabat-pejabat yang namanya tercantum pada ruang 2 dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914)
jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/

- Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C;
 4. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1976 tentang Tata cara Penelitian dan Penilaian Terhadap Warganegara Republik Indonesia Yang Terlibat Dalam G.30.S/PKI Golongan C Yang Dapat Dipertimbangkan penggunaan Hak Memilihnya, Serta Pengesahannya Dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1976 tentang Tata cara penelitian terhadap Warganegara Republik Indonesia yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih dan pengaturan lebih lanjut mengenai penelitian dan penilaian terhadap Warganegara Republik Indonesia yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Tingkat Pusat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Pelaksana Tehnis pada Panitia Peneliti Dan Penilai Tingkat Pusat terhadap Warganegara Republik Indonesia yang terlibat dalam G.30.S/PKI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977, yang selanjutnya disebut Team Pelaksana Tehnis Panitia Peneliti dan Penilai Tingkat Pusat.

KEDUA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 untuk disamping tugas jabatan hari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Team Pelaksana Tehnis Panitia Peneliti dan Penilai Tingkat Pusat bertugas :

- a. Mengadakan kegiatan penelitian dan penilaian secara tehnis terhadap Warganegara Republik Indonesia yang terlibat dalam G.30.S/PKI terbatas diantara Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 yang nama-namanya seperti tercantum dalam Daftar Model OT.1/1977 sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan (5) Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1976;

- b. Mengadakan penelitian secara tehnis terhadap Warganegara Republik Indonesia yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 jo. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, yang nama-namanya seperti tercantum dalam Daftar Model OT/1977;
- c. Membuat Berita Acara tentang pelaksanaan tugas sebagai dimaksud dalam huruf a dan b;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Peneliti dan Penilai Tingkat Pusat.

KEEMPAT : Tata cara pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara tehnis sebagai dimaksud dalam diktum KE-TIGA huruf a, b dan c berpedoman kepada ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1976 tentang Tata Cara Penelitian Terhadap Warganegara Republik Indonesia Yang Tidak Dapat Didaftar Sebagai Pemilih Dan Pengaturan lebih lanjut mengenai Penelitian Dan Penilaian Terhadap Warganegara Republik Indonesia Yang Terlibat Dalam G.30.S/PKI Golongan C Yang Dapat Dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilihnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.

KELIMA : Masa kerja Team Pelaksana Tehnis Panitia Peneliti dan Penilai Tingkat Pusat terhitung sejak 1 Mei 1976 sampai dengan 31 Agustus 1976.

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 1976 dengan ketentuan, bahwa segala

sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Juni 1976

**AN. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL SOSIAL POLITIK/
KETUA PANITIA PENELITIAN PUSAT**

ttd

ERMAN HARIRUSTAMAN

DAFTAR Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri
 Nomor : 3 TAHUN 1976
 Tanggal : 9 JUNI 1976

Nomor Urut	N A M A	Jabatan/Komponen	Kedudukan dalam Tehnis P3 Pusat
1.	2	3	4
1.	Drs. Saidi Pardede	Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum	Wakil Sekretaris I merangkap Anggota.
2.	Drs. H. Sitorus	Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Sekretaris II merangkap Anggota.
3.	Sudjono Suradi SH	Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum	Ketua Kelompok I yang meliputi Daerah Tingkat I D.I. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung; merangkap Anggota.
4.	Boediharso	Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Ketua Kelompok I merangkap Anggota.
5.	Ismail Syukur	Direktorat Pembinaan Umum Ditjen	Anggota.

6.	Kartimin Udapramono	Dalam negeri.	Anggota.
7.	S u p e n a	idem	Anggota.
8.	T r e s n o	idem	Anggota.
9.	Soewardi	idem	Anggota.
10.	Hasyim Parakasyi BA	idem	Anggota.
11.	Maksum Widjaja Kusumah	Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
12.	Soeharjono SH	Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
13.	Sumunarjono Sm. HK	idem	Anggota.
14.	A. Tresnarasa	idem	Anggota.
15.	F.X. Indrasto	idem	Anggota.
16.	Drs. Fauduzicochi	idem	Anggota.
17.	S a m p u r n o	idem	Ketua Kelompok II yang meliputi D.K. I. Jakarta dan Daerah Tingkat I Jawa Barat, merangkap Anggota.

1	2	3	4
18.	Drs. Mudjiman	Biro Perencanaan Lembara Pemilihan Umum.	Wakil Ketua Kelom- pok II merangkap Anggota.
19.	Sungadi	idem	Anggota.
20.	Sudarmodjo	idem	Anggota
21.	W.E. Kanter	Dit. Pemb. Kes. Bangsa Ditjen Sos- pol Departemen Da- lam Negeri.	Anggota
22.	H. Effendi Bulhir	idem	Anggota
23.	P. Pasaribu Bsc.	idem	Anggota
24.	M. Yusuf Ilyas	idem	Anggota
25.	Drs. Subagia	idem	Anggota
26.	Drs. M. Sagala	idem	Anggota
27.	Drs. Jaya Adli Fatah	idem	Anggota
28.	Djoko Sudradjat	Dit. Pembinaan U- mum Ditjen. Sosial Politik Departemen Dalam Negeri	Anggota
29.	Sudarman	Sek. Ditjen Sosial Politik Departe- men Dalam Negeri.	Anggota

No.	JULIUS MERTALINGGI	JULIUS	Anggota
30.	Drs. Buhari Hasan Basri	idem	Ketua Kelompok III yang meliputi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, merangkap Anggota
31.	Moch. Zein SH.	Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Ketua Kelompok III merangkap Anggota.
32.	Soedharno SH.	Biro Administrasi Umum. Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
33.	Suhadi BA.	Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
34.	T e g u h	idem	Anggota.
35.	Drs. Pandumanggala	Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum	Anggota.
36.	Drs. Agus H. Manik	Direktorat Penganaman Departemen Dalam Negeri.	Anggota.
37.	P. Soenarjo	idem	Anggota.
38.	Ngadino Soedjono	idem	Anggota.
39.	R. Ibrahim	Direktorat Penganaman Ditjen Sos-	Anggota.
40.			Anggota.

1	2	3	4
41.	Maman Sofjan BA.	pol Departemen Da- lam Negeri.	Anggota.
42.	S a c h l i	idem	Anggota
43.	Sukabul Juli	idem	Anggota
44.	Soewandi M.	Biro Administrasi Umum Lembaga Pe- milhan Umum.	Anggota
45.	Soekadis	idem	Anggota
46.	Sumardjono HS.	idem	Anggota
47.	Hartojo	Biro Khusus Lem- baga Pemilhan U- mum.	Ketua Kelompok IV yang meliputi Dae- rah Tingkat I Jawa Timur. merangkap Anggota.
48.	Drs. A. Zainal	idem	Wakil Ketua Kelom- pok IV, merangkap Anggota.
49.	Koernija Widjaja	Biro Administrasi Umum Lembaga Pe- milhan Umum.	Anggota.
50.	Chamin Sut'ego	idem	Anggota.

51.	Drs. Ruslan Lumbu	Biro Khusus Lem- baga Pemilihan U- mum.	Anggota.
52.	Ny. Soewarti	Biro Administrasi Umum Lembaga Pe- milihan Umum.	Anggota.
53.	M. Marsaid	Biro Keuangan Lem- baga Pemilihan U- mum.	Anggota.
54.	Suwignyo	Bendaharawan Lem- baga Pemilihan U- mum.	Anggota.
55.	Sidik Iksen	Dit. Ketert Umum dan Hansip Ditjen. Sospol. Departemen Dalam Negeri.	Anggota.
56.	Poerwadi	idem	Anggota.
57.	A. Syaifullah	idem	Anggota.
58.	Kamil Sutardjo	idem	Anggota.
59.	Wasgito	idem	Anggota.
60.	Sadiman	idem	Anggota.
61.	Torop Sihalabi	idem	Anggota.

1.	2.	3.	4.
62.	Drs. Zulkarnaen Su- bing.	Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Kelompok V yang meliputi Dae- rah Tk. I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nu- sa Tenggara Timur, Kalimantan Selat- an, Kalimantan Te- ngah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Te- ngah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan Maluku dan Irian Jaya; merang- kap Anggota.
63.	Amir Saladjin SH.	Dit. Pemb. Masya- rakat Ditjen Sospol Departemen Dalam Negeri.	Wakil Ketua Ke- lompok V merang- kap Anggota.
64.	J. Purba SH.	idem	Anggota.
65.	Drs. Kemas Rholib	idem	Anggota.
66.	Nasri Darwis SH.	idem	Anggota.
67.	Sungadi SH.	idem	Anggota.
68.	A. Nasrullah Bc. Hk.	idem	Anggota.
69.	Arif Muchtar BA.	idem	Anggota.
70.	M. Nockas	Biro Humas Lem- baga Pemilihan U-	Anggota.

71.	Drs. Ngaskarul Surjonegoro	Sekretariat Ditjen Sospol Departemen Dalam Negeri.	Anggota.
72.	Syafri Malik	idem	Anggota.
73.	Jan Eshard SH.	Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
74.	Djadjuli	Sekretariat Ditjen Sospol. Departemen Dalam Negeri.	Anggota.
75.	Syarif	idem	idem

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Juni 1976

A.N. MENTERI DALAM NEGERI
 DIREKTUR JENDERAL SOSPOL POLITIK/KEJUA
 PANITIA PENELITIAN PUSAT

ttt

ERMAN HARIRUSTAMAN

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 119/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBUBARAN TEAM PERUMUS PEMBUATAN
PRANGKO PEMILIHAN UMUM
TAHUN 1977**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 119/LPU/TAHUN 1976

TENTANG

**PEMBUBARAN TEAM PERUMUS PEMBUATAN PRANGKO
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : bahwa berhubung dengan tugas yang dilakukan oleh Team Perumus Pembuatan Prangko Pemilihan Umum Tahun 1977 yang merumuskan bentuk dan Gambar Prangko Pemilihan Umum Tahun 1977 telah selesai, dipandang perlu membubarkan Team tersebut.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 72/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Team Perumus Pembuatan Prangko Pemilihan Umum Tahun 1977;
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 105/LPU/Tahun 1976 tentang Bentuk dan Gambar Prangko Seri Pemilihan Umum Tahun 1977.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini membubarkan Team Perumus

Pembuatan Prangko Pemilihan Umum Tahun 1977 yang telah dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 72/LPU/Tahun 1976.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 dari jabatan yang tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 September 1976

**AN. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

SEKRETARIS UMUM

'ttt.

R. SOEPRAPTO

NO. URUT	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TEAM PERUMUS
1	2	3	4
1.	ISKANDAR	Kepala Biro Angkutan dan perhubungan Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua merangkap Anggota
2.	ISCHAK SURJODIPUTRO	Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lembaga Pemilihan Umum	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	I.D. DIPONEGORO	Kepala Bagian Pos dan Telekomunikasi Biro Angkutan dan Perhubungan Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum.	Sekretaris I merangkap Anggota
4.	Drs. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum	Sekretaris II merangkap Anggota
5.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
6.	S U H A D I	Kepala Biro Pengadaan Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
7.	Drs. P. GUNARDO	Kepala Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum	Anggota

8.	OEMAR SAID	Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
9.	R. SUMARDI	Kepala Bagian Publikasi Biro Hubungan Masyarakat Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
10.	R. SOETEDJO Bc. AP.	Kepala Sub Direktorat Umum Pos dan Giro Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan	Anggota
11.	HANDI WIDJAJA Bc. AP.	Kepala Seksi Perprangkoan Direktorat Pos dan Giro Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan	Anggota
12.	Drs. SUPRAPTO MARTO-SUHARDJO Bc. AP.	Kepala Urusan Organisasi dan Metode Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan	Anggota
13.	SOEDIGDONO	Kepala Biro Pra Cetak Perum Percetakan Uang Republik Indonesia.	Anggota
14.	YUNALIES	Kepala Bagian Perancang Gambar Perum Percetakan Uang Republik Indonesia.	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 September 1976.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM

ttu

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 121/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN PUSAT UNTUK
MENELITI SYARAT-SYARAT CALON UNTUK KE-
ANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 121/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN PUSAT UNTUK ME-
NELITI SYARAT-SYARAT CALON UNTUK KEANGGOTAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

Menimbang : bahwa untuk mengadakan penelitian terhadap syarat-syarat calon untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 95/LPU/Tahun 1976 perlu dibentuk Panitia Peneliti Pusat.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tam-

- bahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
 5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian Syarat-syarat serta ketentuan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 87/LPU/Tahun 1976 tentang Tatacara penyelenggaraan penganjuran Calon untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 95/LPU/Tahun 1976 tentang Tatacara penelitian Calon serta penyusunan Daftar Calon dan Pengumumannya untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 99/LPU/Tahun 1976 tentang Panitia Peneliti Pusat dan Panitia Peneliti Daerah untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Peneliti Pusat untuk meneliti syarat-syarat Calon untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat.

KEDUA : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 untuk disamping tugas

jabatannya sehari-hari masing-masing sebagai anggota-anggota Panitia Peneliti Pusat dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Peneliti Pusat bertugas :

- a. Memeriksa, dan meneliti surat-surat keterangan dan surat pernyataan yang berhubungan dengan syarat-syarat calon yang harus dipenuhi oleh seorang calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Dengan sepengetahuan Panitia Pemilihan Indonesia mengadakan hubungan dengan Organisasi yang mengajukan calon atau pihak-pihak lain yang berkepentingan;
- c. Memberikan saran-saran yang berhubungan dengan tugas penelitian kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia;

KEEMPAT : a. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Panitia Peneliti Pusat dapat membentuk Sekretariat;

- b. Sekretariat dibagi dalam tiga kelompok kerja yang personilnya diambilkan dari Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum/Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang.

KELIMA : Masa kerja Panitia Peneliti Pusat terhitung mulai 1 September 1976 sampai dengan 31 Januari 1977.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan

**diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya,
apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan.**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
yang bersangkutan untuk diketahui
dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 16 September 1976.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
 KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 121/LPU/TAHUN 1976.

NO. URUT.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PENELITIAN PUSAT
1	2	3	4
1.	ERMAN HARIRUSTAMAN	Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri.	Ketua merangkap anggota.
2.	IBNOE SALEH	Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia	Wakil Ketua I merangkap Anggota.
3.	KOL. INF. HARTONO	PABAN IV SINTEL KOPKAM- TIB.	Wakil Ketua II merangkap Anggota.
4.	SUBLY SENAPI SH.	Kepala Biro Pemilu Irija Panitia Pemilihan Indonesia.	Sekretaris I merangkap Ang- gota.
5.	Drs. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Indonesia.	Sekretaris II merangkap Ang- gota
6.	OEMAR SAID	Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	A n g g o t a
7.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	A n g g o t a
8.	Drs. P. GUNARDO	Kepala Biro Perencanaan Lem- baga Pemilihan Umum.	A n g g o t a

10.	H. NAINGGOLAN	Anggota
11.	Kol. Inf. SOEGIONO	Anggota
12.	K.J.I. Inf. ROEMPOKOWIRYO	Anggota
13.	Let. Kol. Inf. SOEDJADI	Anggota
14.	Kol. Inf. SOEWONDO	Anggota
15.	TULUS SUPARNOTO SH.	Anggota
16.	WIRATMO DIANGGORO SH.	Anggota

dang Intel Keajaaksanaan Agung.
 Kepala Biro Perencanaan BAKN
 PABAN II STER KOP-KAM-TIB
 PABAN VI/KHUSUS SOSPOL KOPKAMTIB
 PALAKHAR DIT. KONSUB BAKIN.
 Kepala Direktorat Pengamanan Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri.
 Anggota Kelompok Penghubung Lembaga Pemilihan Umum
 Kepala Sub Direktorat Dokumentasi Hukum pada Direktorat Perundang-undangan Dit-Jen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman.

Ditetapkan di : Jakarta.
 Pada tanggal : 16 September 1976.
 MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd
 AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 129/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA KOMUNIKASI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977 DI PUSAT
TELEKOMUNIKASI DEPARTEMEN
DALAM NEGERI**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 129/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA KOMUNIKASI PE-
MILIHAN UMUM TAHUN 1977 DI PUSAT TELEKOMUNI-
KASI DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 dipandang perlu untuk mengintegrasikan Pusat Telekomunikasi Departemen Dalam Negeri dengan Sistem Komunikasi Pemilihan Umum Tahun 1977, untuk menjamin pengiriman dan penerimaan berita dengan tertib, aman, cepat dan tepat;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a perlu membentuk Team Pelaksana Tehnis Komunikasi Pemilihan Umum Tahun 1977 di Pusat Telekomunikasi Departemen Dalam Negeri.
 - c. bahwa Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk disamping jabatannya sehari-hari diangkat dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Per-

- musyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan rakyat (Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.
 4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 14/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Pelaksana Tehnis Komunikasi

Pemilihan Umum Tahun 1977 di Pusat Telekomunikasi Departemen Dalam Negeri.

- KEDUA** : Mengangkat Pejabat-pejabat yang nama-namanya tercantum dalam ruang 2 untuk disamping jabatannya sehari-hari, ditunjuk dalam jabatan seperti tercantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Team Pelaksana Komunikasi Pemilihan Umum 1977 bertugas :
- a. mengirim berita Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 dari Pusat ke Daerah-daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II;
 - b. menerima berita dari Daerah Tingkat I/Daerah II dan menyalurkan kepada instansi yang bersangkutan secara aman, tertib, cepat dan tepat;
 - c. menjamin kerahasiaan berita yang dikirim dan yang diterima mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977.
- KEEMPAT** : segala pembiayaan untuk keperluan Team Pelaksana Tehnis Komunikasi Pemilihan Umum 1977 dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Masa kerja Team Pelaksana Tehnis Komunikasi Pemilihan Umum 1977 di Pusat Telekomunikasi Departemen Dalam Negeri terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1976 sampai dengan selesainya pelaksanaan DPR/MPR.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1976 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 19 Oktober 1976.**

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.**
 - 2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.**
 - 3. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.**
 - 4. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.**
 - 5. Kepala Kantor Bendahara Negara di Jakarta.**
- 1 s/d 5 untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.**

LAMPIKAN KEPUTUSAN MENLEKI DALAM NEGERI/NEJUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 129/LPU/TAHUN 1976.

NO. URUT	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TEAM PELAKSANA KOMUNIKASI PEMILU 1977
1	2	3	4
1.	INDRO SUHANDONO	Ka. Bag. Telkom Depdagri	Kepala/pengawas
2.	A. ZAINAL	Ka. Sub. Bag. T.U. Telkom Depdagri.	Wakil Kepala
3.	UNTUNG PRAYITNO	Ka. Sub. Bag. Tehnik Depdagri.	Kepala Kelompok I
4.	MOCH. DJAWAS	Karyawan T.U. Depdagri.	Kepala Kelompok II
5.	SUBONO M.P.	Karyawan Telkom Depdagri.	Kepala Kelompok III
6.	HASANUDIN	Karyawan Telkom Depdagri.	Anggota Tehnik
7.	JOHN KAREL RONDONUWU	Karyawan T.U. Telkom Depdagri	Operator
8.	RACHMAT EFENDI	Karyawan Tehnik Telkom Depdagri.	Operator
9.	C. SARLAN	Karyawan Operator Telkom Depdagri.	Operator

10.	SOEPARMAN	Karyawan Operator Telkom Depdagri.	Operator
11.	S. SALEH	Karyawan Operator Telkom Depdagri.	Operator
12.	SUJOKO	Karyawan Operator Telkom Depdagri.	Operator
13.	RUSDAN SANUSI	Kepala Kantor Berita Telkom Depdagri.	Operator
14.	GUNADI	Karyawan Operator Telkom Depdagri.	Operator
15.	A.. SUWARDI	Karyawan Operator Telkom Depdagri.	Operator
16.	MATONI	Karyawan Operator Telkom Depdagri.	Operator
17.	SUPARLAN	Karyawan Operator Telkom Depdagri.	Operator
18.	OMAN HERMANSYAH	Karyawan Operator Telkom Depdagri.	Operator
19.	B. DJUWADI	Karyawan Operator Telkom Depdagri.	Operator
20.	HANDOJO	Karyawan Operator Telkom Depdagri.	Operator
21.	TUBARMAN	Karyawan Operator Telkom Depdagri.	Operator
22.	TRIJANTO H.S.	Karyawan Operator Telkom Depdagri.	Operator

1	2	3	4
23.	RAMELAN	Karyawan Depdagri. Operator Telkom	Operator
24.	SUPRIJADI	Karyawan Depdagri. Operator Telkom	Operator
25.	SLAMET TARWOTJO	Karyawan Depdagri. Operator Telkom	Operator
26.	SUKATNO	Karyawan Depdagri. Operator Telkom	Operator
27.	MARSETIAWAN	Karyawan Depdagri. Operator Telkom	Operator
28.	RISMONO	Karyawan Depdagri. Operator Telkom	Operator
29.	MACHMUD SUTADI	Karyawan Depdagri. Operator Telkom	Operator
30.	SUPARDJO	Karyawan Depdagri. Operator Telkom	Operator
31.	M. SUWITO	Karyawan Depdagri. Operator Telkom	Operator
32.	AMRUN	Karyawan Depdagri. Operator Telkom	Operator
33.	HERIBERTUS KADIMAN	Karyawan Depdagri. Operator Telkom	Operator
34.	T.U. SUROSO	Karyawan Depdagri. Operator Telkom	Operator
35.	S. WIDODO	Karyawan T.U. Telkom Dep-	Operator

36.	RAMBAT MUCHTAR	dagri. Karyawan Kantor Berita Telkom DDN.	Operator
37.	BARISAN BUNTAR-BUNTAR	Karyawan Operator Telkom Depdagri.	Operator
38.	MUNASRIP	Karyawan Operator Telkom Depdagri.	Operator
39.	EMAN ADROMI	Karyawan Operator Telkom Depdagri.	Operator
40.	ANJAR BIRAN	Staf Telkom Depdagri.	Operator
41.	MUNKA SIHOTANG	Karyawan T.U. Telkom Dep- dagri.	Operator
42.	KARTO PRAWIRO	Kurir Telkom Depdagri.	Operator
43.	RISWADJI	Karyawan Operator Telkom Depdagri.	Operator
44.	KETUT RIDENG SH	Karyawan Departemen Per- hubungan.	Staf Pengawasan.
45.	HERWIYANTO	Markonis. Pertamina.	Operator

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 19 Oktober 1976.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,
MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN / PANGlima
ANGKATAN BERSENJATA DAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160/LPU/TAHUN 1976
NOMOR Kep/36/XI/1976
NOMOR KM 444/U/PHB/1976
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KORDINASI SISTIM
KOMUNIKASI PEMILIHAN UMUM
TAHUN 1977**

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN
UMUM, MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN/PANGLIMA
ANGKATAN BERSENJATA DAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 160/LPU/TAHUN 1976.

NOMOR : KEP/36/XI/1976.

NOMOR : KM 444/U/PHB/1976.

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KORDINASI SISTIM KOMUNIKASI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN
UMUM, MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN/PANGLIMA
ANGKATAN BERSENJATA DAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa demi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977, diperlukan suatu sarana komunikasi yang terintegrasi, dapat diandalkan dan mampu mendukung tugas-tugas pelaksanaan Pemilihan Umum dan pengamanannya;

b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagai dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk suatu Badan Kordinasi Sistim Komunikasi Pemilihan Umum Tahun 1977 baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2657);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Siaran Radio Non Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
 5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pembentukan Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;
 6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan II;
 8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Departemen Pertahanan-Kemampuan (Disempur-

nakan) jo. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM, MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN/PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA DAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KORDINASI SISTIM KOMUNIKASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dengan :

Badan Kordinasi Sistim Komunikasi Pemilihan Umum Tahun 1977 atau disingkat BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 adalah suatu Badan Pelaksana Lembaga Pemilihan Umum yang mengkordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengawasi sistim-sistim komunikasi Pemerintah, ABRI dan Swasta secara terpusat dan terintegrasi.

Pasal 2

BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, berkedudukan :

- a. di Pusat : dalam Lembaga Pemilihan Umum sebagai Badan Pelaksana Tingkat Pusat.
- b. di Daerah Tingkat I : dalam Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I sebagai Badan Pelaksana Daerah Tingkat I.
- c. di Daerah Tingkat II : dalam Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II sebagai Badan Pelaksana Daerah Tingkat II

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 adalah mengkordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengawasi SISKOM-SISKOM Pemerintah (termasuk ABRI) dan swasta secara terpusat/terintegrasikan dalam suatu operasi yang terarah.
- (2) Tugas pokok tersebut ayat (1) dilaksanakan oleh BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokoknya BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 mempunyai fungsi untuk :

- a. mengkordinasikan SISKOM-SISKOM ABRI, Pemerintah dan Swasta.;
- b. mengkordinasikan kegiatan-kegiatan BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 bawahannya.

Pasal 5

- (1) BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 terdiri dari :
 - a. Biro Pengendalian dan Pengawasan.
 - b. Biro Administrasi.

- (3) Biro Pengendalian dan Pengawasan terdiri dari :
 - a. Bagian Perencanaan;
 - b. Bagian Pengendalian.
 - c. Bagian Pengawasan;
- (4) Biro Administrasi terdiri dari :
 - a. Bagian Tata-Usaha;
 - b. Bagian Urusan Dalam;
 - c; Bendaharawan;

Pasal 6.

- (1) Kepala BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 ditingkat Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- 2). Kepala BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 di Daerah Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- (3). Kepala BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 di Daerah Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
- (4) Kepala Biro, Kepala Bagian dan personil Staf lainnya diambilkan dari Pegawai Negeri maupun ABRI dan Karyawan Pemerintah, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977.

Pasal 7.

- (1) Tugas Kepala BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 adalah :
 - a. mengadakan kordinasi pengawasan atas semua Radio Siaran non Pemerintah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970;
 - b; menyelenggarakan administrasi dalam rangka penyelenggaraan kordinasi komunikasi PEMILU Tahun 1977;

- c. memimpin, mengarahkan dan mengawasi kegiatan Biro-biro BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977;
 - d. membentuk sentral Komunikasi (SENKOM) sebagai sarana untuk mengkoordinasikan penerimaan pengiriman dan penyampaian berita PEMILU Tahun 1977 dengan cepat, tepat dan aman.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977 bertanggung jawab :
- a. Di Tingkat Pusat kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
 - b. Di Daerah Tingkat I kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
 - c. Di Daerah Tingkat II kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Pasal 8

- (1) Bidang tugas Biro Pengendalian dan Pengawasan adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan dan pengamanan penyampaian dan penerimaan berita-berita untuk PEMILU tahun 1977.
- (2) Tugas Kepala Biro Pengendalian dan Pengawasan adalah sebagai berikut :
- a. membantu Kepala BAKOR SISKOM PEMILU Tahun 1977 dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin kegiatan Biro Pengendalian dan Pengawasan;
 - c. merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian yang ada di dalam Biro Penyelenggara.

Pasal 9

- (1) Bidang tugas Biro Administrasi adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan administrasi untuk menjamin kelancaran tugas BAKOR SISKOM PEMILU TAHUN 1977.

- (2) Tugas Kepala Biro Administrasi adalah sebagai berikut :
- a. membantu Kepala BAKOR SISKOM PEMILU Tahun 1977 dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin kegiatan-kegiatan Biro Administrasi;
 - c. mengarahkan mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Biro Administrasi.

Pasal 10

- (1) Kepala-kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BAKOR SISKOM PEMILU Tahun 1977.
- (2) Kepala-kepala Bagian dan Bendaharawan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Biro masing-masing.

Pasal 11.

Pelaksanaan tugas pokok BAKOR SISKOM PEMILU Tahun 1977 diselenggarakan dengan koordinasi dan kerja sama yang erat antara semua Departemen yang bersangkutan di bidang Sistem Komunikasi pelaksanaan PEMILU Tahun 1977, dan dikendalikan secara terpusat.

Pasal 12.

Seluruh biaya untuk pelaksanaan tugas BAKOR SISKOM PEMILU Tahun 1977, dibebankan kepada Departemen/Lembaga masing-masing.

Pasal 13.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 23 Nopember 1976.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

EMIL SALIM

**MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN
PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA**

ttd

M. PANGGABEAN

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 161/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BADAN KORDINASI
SISTIM KOMUNIKASI PEMILIHAN UMUM
TAHUN 1977**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 161/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA BADAN KORDINASI SISTIM
KOMUNIKASI PEMILIHAN UMUM
TAHUN 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 telah dibentuk Badan Kordinasi Sistim Komunikasi Pemilihan Umum Tahun 1977 sebagai dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 160/LPU/Tahun 1976, Nomor Kep. 36/XI/1976, Nomor KM 444/U/PHB/1976;
 - b. bahwa untuk memimpin Badan Kordinasi Sistim Komunikasi sebagai dimaksud huruf a perlu mengangkat seorang Pejabat untuk disamping jabatan sehari-hari diangkat dalam jabatan Kepala Badan Kordinasi Sistim Komunikasi Pemilihan Umum Tahun 1977.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914);
 - jo. Undang-

- undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 1 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;
 4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum.
 5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 160/LPU/Tahun 1976, Nomor Kep. 36/XI/1976, Nomor KM 444/U/DHB/1976, tentang Pembentukan Badan Kordinasi Sistim Komunikasi Pemilihan Umum Tahun 1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Sdr. Drs. Suryadi May. Jen. TNI, Asisten KOMLEK pada Departemen HANKAM, untuk disamping tugas dan jabatan sehari-hari diangkat dalam jabatan Kepala Badan Kordinasi Sistim Komunikasi Pemilihan Umum Tahun 1977 yang selanjutnya disebut Kepala BAKOR SIS-KOM PEMILU Tahun 1977.

KEDUA : Surat Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 29 Nopember 1976

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 168/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA UNTUK
MENYELESAIKAN MASALAH PENCALONAN
KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT
I/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II SELURUH INDONESIA DALAM
PEMILIHAN UMUM 1977**

**KEPUSKERTAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 168/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA UNTUK
MENYELESAIKAN MASALAH PENCALONAN
KEANGGOTAAN DPR/DPRD I/DPRD II
SELURUH INDONESIA DALAM
PEMILIHAN UMUM 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM.**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengajuan Calon keanggotaan DPR/DPRD I/DPRD II untuk Pemilihan Umum 1977, timbul beberapa masalah dan sehubungan dengan itu perlu diberikan petunjuk tentang penyelesaian masalah tersebut;
 - b. bahwa untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam sub a, perlu dibentuk Panitia dan menunjuk Pejabat-pejabat yang namanya tersebut dalam ruang 2 Lampiran Keputusan ini disamping jabatan sehari-hari diangkat dalam jabatan yang tercantum dalam ruang 4 Lampiran tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan-Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana diubah

dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1970; tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1970; tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum;
7. Keputusan Presiden Nomor 13/M/Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia.;
8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1976 tentang Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II;
9. Keputusan Menteri Dalam negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 87/LPU/Tahun 1976 tentang Tatacara penyelenggaraan Pengajuan Calon untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Rapat Kerja untuk menyelesaikan masalah **PENCALONAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD I/DPRD II Seluruh Indonesia**

dalam Pemilihan Umum 1977, yang selanjutnya disingkat Panitia Raker Pencalonan.

- KEDUA** : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tersebut dalam ruang 2 untuk disamping jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam jabatan seperti tercantum dalam ruang 4 Lamiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Untuk kelancaran tugas Panitia Rapat Kerja, Ketua Panitia Rapat Kerja diberi wewenang membentuk Sekretariat Panitia Raker Pemilu 1977.
- KEEMPAT** : Panitia Raker Pencalonan sebagai Pembantu Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan tugas Rapat Kerja di bagi dalam :
- a. Steering Committee.
 - b. Organizing Committee.
- KELIMA** : Steering Committee tersebut dalam Diktum KEEMPAT bertugas :
1. Mempersiapkan materi Rapat Kerja;
 2. Mengolah/membahas dan merumuskan hasil pembicaraan selama berlangsungnya Rapat Kerja;
 3. Menyelesaikan hasil-hasil keputusan Rapat Kerja.
- KEENAM** : Organizing Committee tersebut dalam Diktum KEEMPAT bertugas :
1. Mempersiapkan tata ruang sidang Rapat Kerja;
 2. Mempersiapkan akomodasi/penginapan, dan logistik lainnya untuk para peserta Rapat Kerja dari Daerah selama Rapat Kerja;
 3. Menyediakan alat-alat tulis untuk para peserta Rapat Kerja;

KETUJUH : Untuk kelancaran penyelenggaraan Rapat Kerja, maka pelaksanaan tugas Organizing Committee dibagi dalam 3 kelompok yaitu :

1. Kelompok Akomodasi;
2. Kelompok Perjalanan dan Angkutan;
3. Kelompok Persidangan/Protokol.

KEDELAPAN: Penyediaan bahan-bahan Rapat Kerja dan penyediaan tempat persidangan, penginapan dan lain sebagainya supaya diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana.

KESEMBILAN: Biaya penyelenggaraan Rapat Kerja ini dibebankan pada anggaran belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Desember 1976.

**AN. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd.

(R. SOEPRAPTO)

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
 KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 168/LPU/TAHUN 1976.

NO. URUT	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM PANITIA RAPAT KERJA
1	2	3	4
1.	ERMAN HARIRUSTAMAN	Dirjen Sospol/Wakil Sekretaris Umum LPU.	Ketua merangkap Anggota.
2.	IBNOE SALEH	Wakil Sekretaris PPI.	Wakil Ketua I merangkap Anggota.
3.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum LPU.	Wakil Ketua II merangkap Anggota.
4.	SUBLY SENAPI, S.H.	Kepala Biro Pemilu IRJA.	Sekretaris I merangkap Anggota.
5.	Drs. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum LPU.	Sekretaris II merangkap Anggota.
6.	IBNOE SALEH	Wakil Sekretaris PPI.	Ketua Steering Committee.
7.	Drs. SAIDI PARDEDE	Kepala Bagian Program Biro	Sekretaris I. Steering Committee.

9.	OEMAR SAID	Kepala Biro Khusus LPU.	Anggota Steering Committee.
10.	ISCHAK SURJODIPUTRO	Kepala Biro Humas LPU.	Anggota Steering Committee.
11.	Kol. Inf. HARTONO	PABAN IV SINTEL KOPKAM-TIB.	Anggota Steering Committee.
12.	SUWONDO	KADIT V DITJEN SOSPOL Departemen Dalam Negeri.	Anggota Steering Committee.
13.	TULUS SUPRANOTO, S.H.	KADIT IV DITJEN SOSPOL Departemen Dalam Negeri.	Anggota Steering Committee.
14.	SAMPURNO	Kepala Bagian Dokumentasi/ Statistik Biro Perencanaan LPU.	Anggota Steering Committee.
15.	MOCH. ZEIN, S.H.	Kepala Bagian Penyelesaian Hukum Biro Hukum LPU.	Anggota Steering Committee.
16.	Drs. P. GOENARDO	Kepala Biro Perencanaan LPU.	Ketua Organizing Committee merangkap Anggota
17.	JAN ESHARD, S.H.	Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum LPU.	Anggota Organizing Committee.
18.	IMAM RUSDI	Kepala Biro Keuangan LPU.	Ketua Kelompok Keuangan merangkap Anggota.
19.	FIRDAUS S. Ch.	Bendaharawan Sekretariat LPU.	Anggota.
20.	Drs. SOEHARSO	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan LPU.	Anggota.
21.	M. MARSAID	Kepala Bagian Otorisasi Biro Keuangan LPU.	Anggota.

1	2	3	4
22.	KOBIRAN	Kepala Bagian Pemeriksaan Biro Keuangan LPU.	Anggota
23.	SOEDHARNO, S.H.	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Umum LPU.	Ketua Kelompok Akomodasi merangkap Anggota.
24.	SOENARJO	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Urusan Dalam Biro Administrasi Umum LPU.	Anggota
25.	Drs. ISTOWO	Kepala Bagian Coching Biro Hubungan Masyarakat LPU.	Ketua Kelompok Persidangan/ Protokol merangkap Anggota.
26.	KURNIJA WIDJAJA	Kepala Bagian Personalia Biro Administrasi Umum LPU.	Anggota
27.	R. SUMARDI	Kepala Bagian Publikasi Biro Humas LPU.	Anggota
28.	SOEWONDO	Kepala Bagian Tehnis Pemilu IRJA PPI.	Ketua Kelompok Perjalanan dan Angkatan merangkap Anggota.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 8 Desember 1976.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 182/LPU/TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN TATA KERJA TEAM
KERJA PENYELENGGARA SANTIAJI KE II
PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 182/LPU/TAHUN 1976**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN TATA KERJA TEAM
KERJA PENYELENGGARA SANTIAJI KE II PANITIA PE-
MILIHAN DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM.**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977 khususnya dalam menghadapi tahap Kampanye dan Pemungutan Suara, kepada para penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah Tingkat I perlu diberikan Santiaji ke II;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Santiaji ke II tersebut di atas perlu dibentuk Team Kerja Penyelenggara Santiaji;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915); dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915); dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lem-

- baran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
 5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
 6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Tahun 1975;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 04/LPU/Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyelenggarakan Santiaji ke II Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia pada tanggal 21 sampai dengan 27 Januari 1977 di Jakarta.

KEDUA : Tujuan penyelenggaraan Santiaji ke II adalah :

1. Untuk membentuk kesiapan mental, memberikan pengetahuan dan penguasaan tehnik Pemilihan Umum kepada para pejabat Pemilihan Daerah Tingkat I.
2. Dengan kesiapan mental, pengetahuan dan penguasaan tehnik Pemilihan Umum yang dimiliki oleh para pejabat tersebut angka 1 di atas, maka untuk selanjutnya Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dapat menyelenggarakan Santiaji ke II untuk para pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di Daerahnya masing-masing.

KETIGA : Para pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I sebagai dimaksud diktum Pertama adalah terdiri dari 3 orang masing-masing :

1. Wakil Ketua PPD I;
2. Sekretaris PPD I;
3. Kepala Biro Penyelenggara;

KEEMPAT : Segala biaya keperluan Santiaji ke II ini dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 30 Desember 1976.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO

LAMPIRAN I

Keputusan Menteri Dalam Negeri/
Ketua Lembaga Pemilihan Umum
Nomor : 182/LPU/TAHUN 1976.

TATA KERJA

TEAM PENYELENGGARA SANTIAJI KE II PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977

B A B 1

KEDUDUKAN

Pasal 1

Team Penyelenggara Santiaji ke II Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia selanjutnya disebut Team Penyelenggara Santiaji II adalah suatu Team Kerja yang ada pada Sekretaris Lembaga Pemilihan Umum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Santiaji ke II bagi para pejabat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 1977

B A B II

TUGAS POKOK

Pasal 2

Tugas pokok Team Penyelenggara Santiaji II ini adalah :
Memberikan Santiaji (coaching) dengan bantuan tenaga baik dari dalam maupun dari luar Lembaga Pemilihan Umum, kepada para pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia untuk menyiapkan mental, memberikan pengetahuan dan penguasaan tehnik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum

Tahun 1977 khususnya di dalam menghadapi tahap Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum sehingga dengan kesiapan mental, pengetahuan dan penguasaan tehnik tersebut dapat menyelenggarakan Santiaji ke II untuk para pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di Daerah masing-masing.

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Team Penyelenggara Santiaji II terdiri dari :

- a. Pimpinan Team;
- b. Pimpinan Steering Committee;
- c. Pimpinan Organizing Committee;
- d. Pimpinan Kelompok kelompok Bidang/Urusan;
- e. Anggota.

B A B IV

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 4

Tugas Team Penyelenggara Santiaji II merupakan satu kesatuan tugas yang tidak dapat dipisah-pisahkan, oleh sebab itu pembagian tugas hanyalah penentuan pembidangan, yang dalam persiapan dan penyelenggaraannya harus dikordinasikan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 5

Tugas kordinasi yang berhubungan dengan kegiatan Team diselenggarakan sedemikian rupa sehingga tercapai kesatuan tindak yang serasi sesuai dengan program santiaji khususnya dan penyelenggaraan Pemilihan Umum pada umumnya.

Pasal 6

- (1) Pimpinan Team terdiri atas :
 - a. Ketua,
 - b. Wakil Ketua I,
 - c. Wakil Ketua II,
 - d. Sekretaris.
- (2) Tugas Ketua adalah :
 - a. Memimpin kegiatan Team secara keseluruhan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan santiaji;
 - b. Memimpin pelaksanaan pemberian santiaji;
 - c. Tugas-tugas lain yang dipandang perlu untuk memperlancar penyelenggaraan santiaji dalam rangka pensuksesan Pemilihan Umum Tahun 1977.
- (3) Tugas Wakil Ketua I adalah :
 - a. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan;
 - b. Memimpin Organizing Committee.
- (4) Tugas Wakil Ketua II adalah :
 - a. Mewakili Ketua apabila Ketua/Wakil Ketua I berhalangan:
 - b. Memimpin Steering Committee.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Team terdiri dari Sekretaris I dan Sekretaris II.
- (2) Tugas Sekretaris I adalah :
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat
 - c. Menyiapkan kebutuhan-kebutuhan peralatan penyelenggaraan Santiaji;
 - d. Mengatur kegiatan-kegiatan keprotokolan ;
 - e. Dan lain-lain kegiatan yang ditugaskan oleh Ketua;
 - f. Menyusun tata tertib untuk pelaksanaan santiaji.
- (3) Tugas Sekretaris II adalah membantu Sekretaris I dalam menjalankan tugasnya, dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 8

- (1) Steering Committee terdiri dari :
 - a. Ketua Steering Committee;
 - b. Sekretaris Steering Committee;
 - c. Ketua-ketua Kelompok;
 - d. Anggota.
- (2) Steering Committee bertugas :
 - a. Mengarahkan dan mempersiapkan kurikulum, materi Santiaji sehingga tercapai tujuan Santiaji secara maksimal;
 - b. Mengatur jadwal pemberian Santiaji;
 - c. Mengolah/membahas dan merumuskan hasil pembicaraan selama berlangsungnya Santiaji;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Santiaji.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, maka Ketua Steering Committee membagi tugas pekerjaannya kepada Ketua-ketua Kelompok/Anggotanya.

Pasal 9

- (1) Organizing Committee terdiri dari :
 - a. Ketua Organizing Committee;
 - b. Sekretaris Organizing Committee;
 - c. Ketua-ketua kelompok;
 - d. Anggota.
- (2) Organizing Committee bertugas;
 - a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan tata ruang tempat santiaji;
 - b. Mengatur akomodasi/penginapan, obat-obatan para peserta santiaji PPD I selama santiaji;
 - c. Menyediakan angkutan dan mengatur perjalanan peserta santiaji PPD I.;
 - d. Menyelenggarakan pengamanan pada tempat rapat dan penginapan para peserta santiaji; i;

- e. Merencanakan dan mengatur pembiayaan penyelenggaraan Santiaji;
 - f. Mengurus administrasi Keuangan Team;
 - g. Mempertanggung-jawabkan pengeluaran-pengeluaran uang yang telah ditentukan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya maka Ketua Organizing Committee membagi tugas pekerjaannya kepada Ketua-ketua Kelompok/Anggotanya.

B A B V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

Untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan dalam men-sukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dalam me-rencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, wajib dipelihara kerja sama yang harmonis antara sesama Anggota Team.

Pasal 11.

Hubungan keluar dengan Departemen-departemen dan Instansi-instansi Pemerintah lainnya dilakukan oleh Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 30 Desember 1976.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
 KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 182/LPU/TAHUN 1976

NO. URT.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TEAM
1	2	3	4
1.	ERMAN HARIRUSTAMAN	Wakil Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum	Ketua merangkap Anggota
2.	IBNOE SALEH	Wakil Sekretaris PPI	Wakil Ketua I merangkap
3.	ISCHAK SOERJODIPOETRO	Kepala Biro Hubungan Masyarakat LPU.	Wakil Ketua II merangkap Anggota
4.	DRS. ISTOWO	Kepala Bagian Santiaji Biro Humas LPU	Sekretaris I merangkap Anggota
5.	DRS. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum LPU	Sekretaris II merangkap Anggota
6.	ISCHAK SOERJODIPOETRO	Kepala Biro Humas LPU	Ketua Steering Committee me-

7.	SOEPRUJO BA	Anggota Kelompok Penghubung LPU.	A n g g o t a
8.	OEMAR SAID	Kepala Biro Khusus LPU	Ketua Kelompok Bidang Penyelenggaraan Kampanya Pemilu merangkap Anggota
9.	DRS. ISTOWO	Kepala Bagian Santiaji	A n g g o t a
10.	HARTOJO	Kepala Bagian Keamanan Biro Khusus LPU	A n g g o t a
11.	DRS. A. ZAINAL	Kepala Bagian Operation Room Biro Khusus/Kepala Bagian Technis Pemilihan Umum	A n g g o t a
12.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum LPU	Ketua Kelompok Bidang Penyelesaian Pemungutan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum merangkap Anggota
13.	SUBLY SENAPI SH	Kepala Biro PEMILU IRJA PPI.	Wakil Ketua Kelompok II merangkap Anggota
14.	DRS. S. PARDEDE	Kepala Bagian Program	A n g g o t a
15.	MOCH. ZEIN SH	Kepala Bagian Penyelesaian Hukum Biro Hukum LPU	A n g g o t a

1	2	3	4
16.	JAN ESHARD SH	Kepala Bagian Perundang-un-	A n g g o t a
17.	-SAMPOERNO	Kepala Bagian Statistik	A n g g o t a
18.	SUJONO SURADI SH	Kepala Sub Bagian Pemungutan dan Penghitungan Suara Biro Perencanaan LPU.	A n g g o t a
19.	IMAM RUSDI	Kepala Biro Keuangan LPU	Ketua Kelompok Bidang Ke-
20.	M. MURSAID	Kepala Bagian Otorisasi Biro Ke-	uangan merangkap Anggota
21.	MOCH. KOBIRAN	Kepala Bagian Otorisasi Biro Ke-	u a n g g o t a
22.	DRS. SOEHARSO SETYO— DARMODJO	Kepala Bagian Pemeriksaan	A n g g o t a
23.	SOEHADI	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan LPU	A n g g o t a ,
24.	ISKANDAR	Kepala Biro Pengadaan Badan Perbekalan dan Perhubunganq LPU	Ketua Kelompok Bidang Perbe- kalan dan Perhubungan merang- kap Anggota
25.	SISWO PRANOWO SH	Kepala Biro Angkutan dan Per- hubungan Badan Perbekalan dan Perhubungan LPU	A n g g o t a

26.	DRS. ISA ANHAR	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Badan Perbekalan dan Perhubungan	A n g g o t a
27.	ARIFIN HIDAYAT	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Badan Perbekalan Perhubungan	A n g g o t a
28.	DRS. P. GOENARDO	Kepala Biro Administrasi PPI	Ketua Organizing Committee merangkap Anggota
29.	SOEDARNO SH	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Umum LPU	Ketua Kelompok Bidang Angkutan/Akomodasi/Keamanan merangkap Anggota
30.	FIRDAUS S. CH.	Bendaharawan Sekretariat Umum/Badan Perbekalan dan Perhubungan	A n g g o t a
31.	SUWONDO	Kepala Bagian Technis Pemilihan umum Irian Jaya	A n g g o t a
32.	SUNARJO	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Biro Administrasi Umum LPU	A n g g o t a
33.	MACHMUD PASJA	Kepala Sub Bagian Keamanan Bagian Urusan Dalam LPU	A n g g o t a
34.	KURNIJA WIJAJA	Kepala Bagian Personalia Biro Administrasi Umum LPU	Ketua Kelompok Bidang Kesehatan merangkap Anggota

1	2	3	4
35.	SOEMARDI	Kepala Bagian Publikasi dan Penerangan Biro Humas LPU	Ketua Kelompok Bidang Persidangan dan Penerangan merangkap Anggota
36.	ABDULKADIR HARUN BA.	Kepala Sub Bagian Publikasi Biro Humas LPU.	A n g g o t a

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Desember 1976

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 01/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 01/LPU/TAHUN 1977

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 perlu diatur lebih lanjut tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1976 tentang Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976 tentang Susunan Organisasi Badan-badan Penyelenggaraan Pemilihan – Umum di Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 131/LPU/Tahun 1976 tentang Tata Susunan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KELOMPOK PENYELENG-
GARA PEMUNGUTAN SUARA.**

B A B I

P E N G E R T I A N

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976;
- b. PPD II adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;
- c. PPS adalah Panitia Pemungutan Suara;
- d. PPP adalah Panitia Pendaftaran Pemilih;
- e. TPS adalah Tempat Pemungutan Suara;
- f. KPPS adalah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- g. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.

B A B II

K E D U D U K A N

Pasal 2

- (1) KPPS adalah suatu Kelompok yang ada pada PPS yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua PPS.
- (2) KPPS berkedudukan dalam wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Ketua PPS.

B A B III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas pokok KPPS adalah :

- a. Mempersiapkan penyelenggaraan pemungutan suara di wilayah kerjanya yaitu :
 - (i) Sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara, Ketua KPPS sudah mengumumkan tempat dan waktu penyelenggaraan pemungutan suara dalam wilayah kerjanya.
 - (ii) Menyampaikan Surat Panggilan untuk memberikan suara selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - (iii) Menyiapkan TPS dengan segala peralatannya
- b. Bersama-sama dengan petugas keamanan untuk TPS mengatur penjagaan keamanan dengan sebaik-baiknya sehingga Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.
- c. Menyelenggarakan Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.

Pasal 4

Fungsi KPPS adalah :

- a. Perencanaan, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk penyelenggaraan pemungutan suara.
- b. Penyelenggaraan, adalah memimpin dalam arti mengendalikan, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sampai dengan menyerahkan hasilnya kepada PPS yang bersangkutan untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan secara efektif dan efisien.

B A B IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) KPPS yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota, termasuk Ketuanya, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Ketua PPD II atas usul Ketua PPS.
- (2) Anggota-anggota KPPS, termasuk Ketuanya, terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, sedapat-dapatnya diambilkan bekas Pendaftaran sebagai dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah.
- (3) KPPS melakukan tugasnya selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai 20 (dua puluh) hari sebelum sampai dengan 10 (sepuluh) hari sesudah dilakukan pemungutan suara.

Pasal 6

Bupati/Walikota/Ketua PPD II sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di dalam melaksanakan wewenangnya mengangkat Ketua dan Anggota-anggota KPPS berpedoman pada ketentuan tentang syarat-syarat keanggotaan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 Tahun.
- b. Cakap menulis dan membaca huruf Latin.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.
- d. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI atau Organisasi-organisasi terlarang lainnya.

- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.
- f. Tidak nyata-nyata terganggu jiwa/ingatannya.
- g. Penduduk Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 7

Sebelum memangku jabatannya, Anggota-anggota KPPS mengucapkan sumpah/janji menurut agama/kepercayaan masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan sebagai di maksud dalam pasal 16 dan pasal 17 peraturan pemerintah.

B A B V

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Tugas Ketua KPPS dalam penyelenggaraan Rapat Pemungutan Suara adalah sebagai berikut :
 - a. Memimpin kegiatan-kegiatan KPPS;
 - b. Mengawasi kegiatan-kegiatan KPPS;
 - c. Mengadakan hubungan ke luar;
 - d. Melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan mengenai persiapan dan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan.
 - e. Menentukan saatnya para pemilih boleh memasuki TPS dan duduk ditempat untuk para pemilih.
 - f. Tepat jam 08.00 waktu setempat membuka rapat pemungutan suara dengan kata pengantar singkat dan seperlunya.
 - g. Memberikan penjelasan kepada para pemilih tentang cara-cara pemberian suara sesuai dengan naskah tertulis yang sudah dipersiapkan.

- h. Memberikan bantuan kepada para pemilih yang tidak mungkin dapat mencoblos dan memasukkan surat-surat suara ke dalam kotak suara sendiri (tuna netra atau cacad badan) dengan didampingi seorang anggota KPPS yang bertindak juga sebagai saksi.
 - i. Mengatur giliran untuk memberikan suara bagi anggota KPPS dan petugas keamanan yang bukan ABRI dan bagi dirinya sendiri setelah seluruh pemilih yang bukan anggota KPPS dan bukan petugas keamanan memberikan suaranya.
 - j. Menutup rapat pemungutan suara pada jam 14.00 waktu setempat atau setelah seluruh pemilih yang terdaftar dalam Kutipan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS yang bersangkutan sudah selesai memberikan suaranya, walaupun belum jam 14.00.
 - k. Memberhentikan pemungutan suara jika ketertiban terganggu dan bilamana diteruskan tidak akan terjamin sahnya pemungutan suara itu, serta menutup celah-celah kotak suara dan menyegelnya.
- (2) Tugas Ketua KPPS dalam penyelenggaraan Rapat Penghitungan Suara segera setelah selesai penyelenggaraan pemungutan suara sebagai berikut:
- a. Menyilahkan para pemilih yang masih berada di TPS untuk mengikuti penyelenggaraan rapat penghitungan suara di TPS.
 - b. Menetapkan wakil-wakil Partai Politik/Golongan Karya yang membawa surat tugas dari Pengurus Organisasinya di Daerah Tingkat II untuk menjadi Saksi-saksi dalam penghitungan Suara di TPS dari tiap Organisasi 1 (satu) orang.
 - c. Sebelum penghitungan suara dimulai, menetapkan dan mengumumkan kepada hadirin hal-hal sebagai berikut:

- (i) jumlah pemilih menurut catatan dalam Kutipan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan telah memberikan suaranya;
 - (ii) jumlah pemilih yang telah memberikan suara dengan menggunakan formulir Model AB sebagai dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah;
 - (iii) jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena keliru dicoblos oleh pemilih terperinci untuk tiap Badan Perwakilan Rakyat;
 - (iv) jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak terperinci untuk tiap Badan Perwakilan Rakyat;
 - (v) jumlah Surat Suara yang tidak dipergunakan dalam pemungutan suara, terperinci untuk tiap Badan Perwakilan Rakyat;
- d. Menugaskan kepada anggota KPPS untuk membuka kunci Kotak Suara dan mengeluarkan semua Surat Suara untuk diletakkan di meja Pimpinan KPPS, terperinci untuk tiap jenis Surat Suara;
- e. Membuka Surat Suara sehelai demi sehelai dan meneliti kepada Organisasi mana suara Pemilih diberikan/pada Tanda Gambar mana terdapat bekas pencoblosan oleh Pemilih;
- f. Mengumumkan kepada hadirin tiap suara yang diberikan kepada Organisasi peserta Pemilihan Umum yang terdapat pada tiap helai Surat Suara, hal ini diselesaikan untuk tiap jenis Badan Perwakilan Rakyat berturut-turut untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.

Pasal 9

Anggota-anggota KPPS melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketuanya.

Pasal 10

Tugas KPPS merupakan satu keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lain, oleh sebab itu pembagian tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 hanyalah berupa penentuan pembedangan.

Pasal 11

Persoalan-persoalan yang sifatnya pokok, dimusyawarahkan dan diputuskan dalam KPPS, di bawah pimpinan Ketuanya.

B A B VII LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan Rapat Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, KPPS bertanggung jawab kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS yang bersangkutan.

Pasal 13

Dengan memperhatikan perkembangan keadaan di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, hal-hal yang masih memerlukan pengaturan khusus diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Pasal 14

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Januari 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 02/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI
NASKAH-NASKAH KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI TVRI DAN RRI**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 02/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI NASKAH-NASKAH
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA DAN
RADIO REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum melalui siaran Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia, DPP Partai Politik dan Golongan Karya yang mengadakan kampanye harus menyerahkan naskah-naskah kampanye Pemilihan Umum kepada Lembaga Pemilihan Umum untuk diteliti;
 - b. bahwa untuk meneliti naskah-naskah Kampanye Pemilihan Umum tersebut huruf a sebelum disiarkan perlu dibentuk Panitia Peneliti Naskah-naskah Kampanye Pemilihan Umum.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Permusyawaratan/Perwakilan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan mengenai minggu tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;
4. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 208/Kep/Menpen/1976 tentang ketentuan-ketentuan siaran Kampanye Pemilihan Umum melalui siaran TVRI;
5. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 209/Kep/Menpen/1976 tentang ketentuan-ketentuan siaran Kampanye Pemilihan Umum melalui siaran RRI;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 04/LPU/Tahun 1977 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum.

Menetapkan : M E M U T U S K A N :

Pertama : Membentuk Panitia Penelitian Naskah-naskah Kampanye Pemilihan Umum melalui siaran Tele-

visi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia selanjutnya disebut Panitia Peneliti Naskah Kampanye.

- Kedua** : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya tercantum pada ruang 2 untuk di samping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Panitia Peneliti Naskah Kampanye bertugas:
- a. meneliti Naskah-naskah Kampanye Pemilihan Umum Tahun 1977 yang disampaikan oleh Papol/Golkar kepada Lembaga Pemilihan Umum;
 - b. mengajukan Naskah-naskah Kampanye yang sudah diteliti kepada TVRI dan RRI;
 - c. menghubungi instansi-instansi yang dianggap perlu untuk keperluan penelitian tersebut;
 - d. melaporkan hasil penelitian tersebut kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- Keempat** : Panitia Peneliti Naskah Kampanye melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal 1 Januari 1977 sampai dengan 1 Mei 1977.
- Kelima** : Segala biaya untuk keperluan Panitia Peneliti Naskah Kampanye dibebankan pada Anggaran Lembaga Pemilihan Umum.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan di-

ubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Januari 1977
**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 68/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA
TEAM PENYELENGGARA RAPAT KERJA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 68/LPU/TAHUN 1977**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA TEAM
PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 khususnya dalam menghadapi tahap kegiatan Pemungutan Suara dan tahap kegiatan selanjutnya kepada para Pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia perlu diadakan Rapat Kerja;
 - b. bahwa untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Kerja sebagai dimaksud dalam sub a perlu dibentuk Team Kerja Penyelenggaraan Rapat Kerja dan menunjuk Pejabat-pejabat yang namanya tersebut dalam ruang 2 Lampiran Keputusan ini di samping jabatan sehari-hari diangkat dalam jabatan yang tercantum dalam ruang 4 Lampiran tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-

- undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per-

- wakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;
 6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi Badan-badan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976 tentang Pengangkatan Para Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 67/LPU/Tahun 1977 tentang penyelenggaraan Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama :** Membentuk Team Kerja Penyelenggara Raker PPD I seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut Team Penyelenggara Raker dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.
- Kedua :** Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 untuk di samping tugas jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga :** Team Penyelenggara Raker terdiri dari :
- a. Pimpinan;
 - b. Steering Committee;
 - c. Organizing Committee.
- Keempat :** Susunan Organisasi dan Tata Kerja Team Penyelenggara Raker adalah seperti tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kelima :** Untuk kelancaran tugas Team Kerja Penyelenggara Raker, Ketua Team Kerja Penyelenggara Raker diberi wewenang untuk memperbantukan Pegawai Lembaga, Pemilihan Umum pada Sekretariat Team Kerja Raker.

Keenam : Segala biaya keperluan Rapat Kerja PPD I seluruh Indonesia dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 April 1977.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM.**

ttd

R. SOEPRAPTO

**LAMPIRAN I Keputusan Menteri Dalam Negeri/
Ketua Lembaga Pemilihan Umum
Nomor : 68/LPU/Tahun 1977.**

**TATA KERJA
TEAM KERJA PENYELENGGARA RAPAT KERJA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977**

**B A B I
K E D U D U K A N**

Pasal 1

Team Penyelenggara Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia selanjutnya disebut Team Kerja Penyelenggara Raker adalah suatu Team Kerja yang ada pada Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum yang di bentuk untuk menyelenggarakan Raker para pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.

**B A B II
T U G A S P O K O K**

Pasal 2

Tugas pokok Team Penyelenggara Raker ini adalah menyelenggarakan Raker pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia untuk memantapkan pengetahuan dan penguasaan tehnik Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977 di dalam menghadapi tahap kegiatan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, serta mengadakan pengecekan terakhir pengadaan alat-alat perlengkapan yang telah sampai di Panitia Pemilihan Daerah.

B A B III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Team Kerja Penyelenggara Raker terdiri dari :

- a. **Pimpinan Team;**
- b. **Pimpinan Steering Committee;**
- c. **Pimpinan Organizing Committee;**
- d. **Pimpinan Kelompok-kelompok Bidang/Urusan;**
- e. **Anggota.**

B A B IV
PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 4

Tugas Team Kerja Penyelenggaraan Raker merupakan satu kesatuan tugas yang tidak dapat dipisah-pisahkan, oleh sebab itu pembagian tugas hanyalah penentuan pembedangan, yang dalam persiapan dan penyelenggaraannya harus dikordinasikan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 5

Tugas kordinasi yang berhubungan dengan kegiatan Team Kerja diselenggarakan sedemikian rupa sehingga tercapai kesatuan tindak yang serasi, sesuai dengan acara Raker khususnya dan penyelenggaraan Pemilihan Umum pada umumnya.

Pasal 6

- (1) **Pimpinan Team terdiri atas :**
 - a. **Ketua**
 - b. **Wakil Ketua I;**
 - c. **Wakil Ketua II;**
 - d. **Sekretaris.**

- (2) Tugas Ketua adalah :
- a. Memimpin kegiatan Team Kerja secara keseluruhan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Raker;
 - b. Memimpin pelaksanaan acara Raker;
 - c. Tugas-tugas dan yang dipandang perlu untuk memperlancar penyelenggaraan Raker dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 1977.
- (3) Tugas Wakil Ketua adalah :
- a. Mewakili Ketua apabila ketua berhalangan;
 - b. Memimpin Organizing Committee;

Pasal 7

- (1) Sekretaris Team terdiri dari Sekretaris I dan Sekretaris II.
- (2) Tugas Sekretaris I adalah :
- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Memimpin kegiatan-kegiatan Sekretariat;
 - c. Menyiapkan kebutuhan-kebutuhan peralatan penyelenggaraan Raker;
 - d. Mengatur kegiatan-kegiatan keprotokolan;
 - e. Dan lain-lain kegiatan yang ditugaskan oleh Ketua;
 - f. Menyusun tata tertib pelaksanaan Raker.
- (3) Tugas Sekretaris II adalah membantu Sekretaris I dalam menjalankan tugasnya dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 8

- (1) Steering Committee terdiri dari :
- a. Ketua Steering Committee;
 - b. Wakil Ketua Steering Committee;
 - c. Ketua-ketua Kelompok;
 - d. Anggota.

- (2) **Steering Committee** bertugas :
 - a. Mengarahkan dan mempersiapkan materi Raker sehingga tercapai tujuan Raker secara maksimal;
 - b. Membantu acara Raker;
 - c. Mengolah/membahas dan merumuskan hasil pembicaraan selama berlangsungnya Raker;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Raker.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya maka Ketua **Steering Committee** membagi tugas pekerjaannya kepada Ketua-ketua Kelompok/Anggotanya.

Pasal 9

- (1) **Organizing Committee** terdiri dari :
 - a. Ketua **Organizing Committee**;
 - b Ketua-ketua Kelompok;
 - c. Anggota.
- (2) **Organizing Committee** bertugas :
 - a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan tata ruang tempat Raker;
 - b. Mengurus akomodasi/penginapan, obat-obatan para peserta Raker PPD I selama Raker;
 - c. Menyenggarakan Pengamanan pada tempat rapat dan penginapan para peserta Raker;
 - d. Merencanakan dan mengatur pembiayaan penyelenggaraan Raker.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya maka Ketua **Organizing Committee** membagi tugas pekerjaannya kepada Ketua-ketua Kelompok/Anggotanya.

B A B V
HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

Untuk menjamin kesatuan tugas dan kegiatan dalam men-
sukseskan, penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dalam meren-
canakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiat-
an, wajib dipelihara kerja sama yang harmonis antara sesama
Anggota Team.

Pasal 11

Hubungan keluar dengan Departemen-departemen dan
Instansi-instansi Pemerintah lainnya dilakukan oleh Sekretaris
Umum Lembaga Pemilihan Umum.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 April 1977.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 68/LPU/TAHUN 1977

NO. URUT	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TEAM
1	2	3	4
2.	ERMAN HARIRUSTAMAN	Wakil Sekretaris Pemilihan Umum	Ketua Merangkap Anggota
3.	IBNOE SALEH	Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	DRS. ISTOWO	Kepala Bagian Santiaji Biro Humas Panitia Pemilihan Umum	Sekretaris II merangkap Anggota
5.	DRS. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum	Sekretaris II merangkap Anggota
6.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum	Ketua Stetering Committee merangkap Anggota
7.	ISCHAK SOERJODIPUTRO	Kepala Biro Humas Lembaga Pemilihan Umum	A n g g o t a
	OEMAR SAID	Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum	A n g g o t a

8.	SOEPRIMO BA	Anggota Kelompok Penghubung Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
9.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum	Ketua Kelompok Teknis Pemilihan Umum merangkap Anggota
10.	SUBLY SENAPI SH.	Kepala Biro PEMILU IRJA.	Wakil Ketua Kelompok merangkap Anggota
11.	DRS. A. ZAINAL	Kepala Bagian Teknis Pemilihan Umum Panitia Pemilihan Indonesia	Anggota
12.	DRS. S. PARDEDE	Kepala Bagian Program Biro Perencanaan LPU	Anggota
13.	MOCH. ZEIN SH	Kepala Bagian Penyelesaian Hukum Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
14.	JAN ESHARD SH.	Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum LPU	Anggota
15.	SAMPOERNO	Kepala Bagian Statistik Biro Perencanaan LPU	Anggota
16.	IMAM RUSDI	Kepala Biro Keuangan LPU	Ketua Kelompok Bidang Perbekalan dan Perhubungan merangkap Anggota
17.	M. MARSAID	Kepala Bagian Otorisasi Biro Keuangan LPU	Anggota

1	2	3	4
18.	MOCH. KOBIRAN	Kepala Bagian Pemeriksaan Biro Keuangan LPU	Ketua Kelompok Bidang Perbekalan dan Perhubungan lengkap Anggota
19.	DRS. SOEHARSO SETYO-DARMOJO	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan LPU	Anggota
20.	WAHJU SUKENDAR	Kepala Bagian Pembukuan Biro Keuangan LPU	Anggota
21.	SOEHADI	Kepala Biro Pengadaan Badan Perbekalan dan Perhubungan LPU	Anggota
22.	ISKANDAR	Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan Badan Perbekalan dan Perhubungan LPU	Anggota
23.	SISWO PRANOWO SH	Kepala Biro Administrasi Badan Perbekalan dan Perhubungan LPU	Anggota
24.	DRS. ASHARI NASUTION	Kepala Biro Pengawasan Badan Perbekalan dan Perhubungan LPU	Anggota
25.	DRS. ISA ANHAR	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Badan Perbekalan dan Perhubungan LPU	Anggota
26.	ARIFIN HIDAYAT	Kepala Bagian Tata Usaha Biro	Anggota

27.	DRS. P. GOENARDO	Administrasi Badan Perbekalan dan Perhubungan Kepala Biro Administrasi PPI	Ketua Organizing Committee merangkap Anggota
28.	SOEDHARNO SH	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Umum LPU.	Ketua Kelompok Bidang Angkutan/Akomodasi/Kemanan merangkap Anggota
29.	FIRDAUS S. CH.	Bendaharawan Sekretariat Umum Badan Perbekalan dan Perhubungan	Anggota
30.	SUWONDO	Kepala Bagian Tekhnis Pemilihan Umum Irian Jaya.	Anggota
31.	HARTOJO	Kepala Bagian Keamanan Biro LPU	Anggota
32.	SUNARJO	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Biro Administrasi Umum LPU	Anggota
33.	KURNIJA WIDJAJA	Kepala Bagian Personalia Biro Administrasi Umum LPU	Ketua Kelompok Bidang Kesehatan merangkap Anggota
34.	DRS. ISTOWO	Kepala Bagian Personalia Biro Administrasi Umum LPU	Ketua Kelompok Bidang Persidangan dan Penerangan merangkap Anggota

1	2	3	
35.	R. SOEMARDI	Kepala Bagian Publikasi Biro Humas LPU	A n g g o t a
36.	ABD. KADIR BA.	Kepala Sub Bagian Penerbitan Biro Humas LPU	A n g g o t a
37.	SUNARSO	Kepala Bagian Alokasi Bd. Perbekalan dan Perhubungan LPU.	A n g g o t a

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 April 1977

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 80/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA TEAM PERUMUS
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 1977**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 80/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA TEAM PERUMUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977 perlu disusun peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976;
 - b. bahwa untuk menyusun peraturan pelaksanaan sebagai dimaksud di atas, dipandang perlu memperpanjang masa kerja Team Perumus Peraturan Perundangan Pemilihan Umum 1977 sebagai dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 47/LPU/Tahun 1976 dengan personil yang disesuaikan dengan volume tugas pekerjaan Team tersebut;

- c. bahwa Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 Daftar Lampiran Keputusan ini dianggap cukup dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan yang tercantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15

Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 47/LPU/Tahun 1976 tentang Pembentukan Team Perumus Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum Tahun 1977.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memperpanjang masa kerja Team Perumus Peraturan Perundangan Pemilihan Umum 1977 sebagai dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri

Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 47/LPU/Tahun 1976 dengan personil yang disesuaikan dengan volume tugas pekerjaannya.

- KEDUA** : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 untuk di samping tugas jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa Kerja Team Perumus Peraturan Perundang-undangan Pemilu 1977 berlaku terhitung sejak 1 April 1977 sampai dengan selesai pelantikan MPR/DPR.
- KEEMPAT** : Segala biaya keperluan Team dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1977 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.
- PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.—

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 April 1977

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd.

R. SOEPRAPTO

NO. URUT	N A M A	J A B A T A N
1	2	3
1.	IBNOE SALEH	Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan Umum Indonesia.
2.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.
3.	DRS. P. GUNARDO	Kepala Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.
4.	DRS. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.
5.	MOCH. ZEIN S.H.	Kepala Bagian Penyelesaian Hukum Lembaga Pemilihan Umum.
6.	IMAM RUSDI	Kepala Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum.
7.	OEMAR SAID	Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.
8.	ST. CH. LATIEF	Anggota Kelompok Penghubung Lembaga Pemilihan Umum.
9.	SOEDHARNO S.H.	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.
10.	JAN ESHARD S.H.	Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 80/LPU/TAHUN 1977.**

	KEDUDUKAN DALAM TEAM PERUMUS
	4
	<p style="text-align: center;">Ketua merangkap Anggota. Wakil Ketua I merangkap Anggota. Wakil Ketua II merangkap Anggota. Sekretaris I merangkap Anggota.</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris II merangkap</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p> <p style="text-align: center;">Anggota</p>

1	2	3
11.	SUBLY SENAPI S.H.	Kepala Biro Pemilu Irian Jaya Lembaga Pemilihan Umum.
12.	DRS. S. PARDEDE	Kepala Bagian Program Biro Pe- rencanaan Lembaga Pemilihan U- mum.
13.	M. MARSAID	Kepala Bagian Otorisasi Biro Ke- uangan Lembaga Pemilihan Umum.
14.	SAMPOERNO	Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik Biro Perencanaan Lem- baga Pemilihan Umum.
15.	DRS. A. ZAINAL	Kepala Bagian Operation Room Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.
16.	DRS. ISTOWO	Kepala Bagian Santiaji Biro Hu- bungan Masyarakat Lembaga Pe- milihan Umum.
17.	DRS. SOEHARSO	Kepala Bagian Anggaran Biro Ke- uangan Lembaga Pemilihan Umum.
18.	SOEWONDO	Kepala Bagian Teknis Pemilu IRJA.

4

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 26 April 1977.

**A.N: MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO.

855

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 81/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
POS KOMANDO UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMUNGUTAN SUARA
DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 81/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
POS KOMANDO UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMUNGUTAN SUARA
DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemilihan Umum Tahun 1977 yang barazas umum, langsung, bebas dan rahasia adalah merupakan suatu sarana demokrasi yang harus berjalan dengan lancar, tertib dan aman;
 - b. bahwa untuk menampung segala masalah-masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemungutan suara dan agar hasil penghitungan suara dapat diketahui dengan segera perlu dibentuk Pos Komando untuk Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 yang berkedudukan di Lembaga Pemilihan Umum.

- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975.

2. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1976 tentang Hari Pemungutan Suara.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 60/LPU/Tahun 1977 tentang Perubahan Jadwal Waktu kegiatan-kegiatan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977 setelah Hari Pemungutan Suara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM TENTANG POS KOMANDO UNTUK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977, YANG SELANJUTNYA DISEBUT POSKO PEMILU 1977.
- KEDUA** : Posko Pemilu 1977 dibentuk di dalam Lembaga Pemilihan Umum terhitung mulai tanggal 25 April 1977 sampai dengan tanggal 1 Juni 1977 dan bekerja siang malam selama 24 Jam.
- KETIGA** : Posko Pemilu 1977 terdiri dari Unsur Pimpinan, Kelompok Penasehat/Ahli, Pelaksana Harian, Sekretaris Posko dan Kelompok-kelompok Penghujung dan Penasehat.
- a. Unsur Pimpinan.
Terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Posko Pemilu 1977 yang dijabat oleh Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.
 - b. Kelompok Penasehat/Ahli.
Terdiri dari pejabat-pejabat Lembaga Pemilih-

KEEMPAT : 1. Posko Pemilu 1977 bertugas :

- a. Menerima, menghimpun dan mengadministrasikan segala data serta kejadian yang timbul dalam waktu penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - b. mengadakan pengecekan dan memberikan bimbingan terus-menerus mengenai persiapan dan penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 - c. Menerima, menghimpun dan mengadministrasikan Hasil Penghitungan Suara yang diterima dari PPD I;
 - d. Melaporkan dengan segera kejadian yang penting kepada Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum;
 - e. Setiap hari pada jam 18.00 melaporkan tentang pencatatan Hasil Sementara Penghitungan Suara yang diperoleh masing-masing Partai Politik dan Golongan Karya untuk tiap Daerah Pemilihan;
 - f. Mengumumkan hasil Sementara Penghitungan Suara melalui TV—RI dan RRI.
2. Dalam melaksanakan tugas, Posko Pemilu 1977 mempergunakan Pesawat Telepon dan SSB yang sudah dipersiapkan serta alat telkom lainnya sesuai ketentuan yang telah diatur oleh BAKOR SISKOM Pemilu 1977 untuk mengadakan hubungan terus menerus dengan PPD I, dan apabila dipandang perlu hubungan langsung dengan PPD II.
3. Dalam pelaksanaan tugas, Posko Pemilu 1977 bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

KELIMA : Personalia Pos Komando Pemilu 1977 diambilkan dari personalia Sekretariat Umum Lembaga Pemi-

an Umum yang karena keahliannya diperbantukan kepada Unsur Pimpinan untuk melaksanakan tugas Posko Pemilu 1977.

c. **Pelaksana Harian.**

Terdiri dari seorang Ketua Pelaksana Harian Posko Pemilu 1977 yang dijabat oleh Kepala Biro Penyelenggara Panitia Pemilihan Indonesia dengan 2 (dua) orang Wakil.

d. **Sekretaris Posko.**

Terdiri dari 3 (tiga) orang Sekretaris I, II dan III dibantu oleh beberapa orang petugas. Sekretaris Posko diperbantukan pada Pelaksana Harian.

e. **Kelompok Penghubung dan Pencatat.**

Terdiri dari seorang Kepala Kelompok, 2 (dua) orang wakil dan beberapa Pembantu. Keseluruhannya ada 6 (enam) kelompok yang masing-masing berhubungan dengan beberapa PPD I yaitu :

- Kelompok I dengan PPD I Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau.
- Kelompok II dengan PPD I Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung.
- Kelompok III dengan PPD I se Jawa dan Bali.
- Kelompok IV dengan PPD I se Kalimantan.
- Kelompok V dengan PPD I se Sulawesi.
- Kelompok VI dengan PPD I Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya.

lihan Umum, Sekretariat PPI serta Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum.

KEENAM : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 untuk di samping tugas jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.

KETUJUH : Untuk kelancaran tugas POSKO Pemilu 1977 dapat diperbantukan Pegawai Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Sekretariat POSKO Pemilu 1977.

KEDELAPAN : Segala biaya untuk keperluan Pos Komando ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.—

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 April 1977.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**
ttd

R. SOEPRAPTO

NO. URUT	N A M A	J A B A T
1	2	3
1.	R. SOEPRAPTO	Sekretaris Umum Lembaga
2.	IBNOE SALEH	Wakil Sekretaris Panitia Pe
3.	OEMAR SAID	Kepala Biro Khusus Le Umum.
4.	IMAM RUSDI	Kepala Biro Keuangan Le Umum.
5.	ISCHAK SOEJODIPUTRO	Kepala Biro Humas Le Umum.
6.	S U H A D I	Kepala Biro Pengadaan Ba Perhubungan Lembaga Pe
7.	ISKANDAR	Kepala Biro Perhubungan B Perhubungan Lembaga Pem
8.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum Le Umum.
9.	Drs. P. GOENARDO	Kepala Biro Perencanaan Umum.
10.	SUBLY SENAPI, S.H.	Kepala Biro Pemilu IRJA Indonesia.
11.	Drs. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Umum Lembaga Pemilihan
12.	Drs. A. ZAINAL	Kepala Bagian Operation R Lembaga Pemilihan Umum
13.	Drs. ISTOWO	Kepala Bagian Santiaji Bir Pemilihan Umum.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 81/LPU/TAHUN 1977.**

	KEDUDUKAN DALAM STAF POS KOMANDO
	4
Pemilihan Umum.	K e t u a
Pemilihan Indonesia.	Wakil Ketua
Lembaga Pemilihan	Anggota Kelompok Ahli.
Lembaga Pemilihan	Anggota Kelompok Ahli.
Lembaga Pemilihan	Anggota Kelompok Ahli.
Perbekalan & Pemilihan Umum.	Anggota Kelompok Ahli.
Perbekalan & Pemilihan Umum.	Anggota Kelompok Ahli.
Lembaga Pemilihan	Anggota Kelompok, Harian.
Lembaga Pemilihan	Wakil Pelaksana Harian
Unit Pemilihan	Wakil Pelaksana Harian.
Departemen Administrasi Umum.	Sekretaris I.
Departemen Biro Khusus	Sekretaris II.
Departemen Urusan Lembaga	Sekretaris III.

1	2	3
14.	Drs. S. PARDEDE	Kepala Bagian Program Lembaga Pemilihan Umum
15.	SOEDJONO SOERADI, S.H.	Kepala Sub Bagian Pengel Perencanaan Lembaga Pe
16.	SOENARSO	Kepala Bagian Alokasi B Perhubungan.
17.	BOEDIARSO	Kepala Sub Bagian Orga naan Lembaga Pemilihan
18.	SOEHARYONO, S.H.	Pembantu Kasubag Biro baga Pemilihan Umum.
19.	F.X. INDRASTO	Pembantu Kasubag Biro baga Pemilihan Umum.
20.	SOEDHARNO, S.H.	Kepala Bagian Urusan E trasi Umum Lembaga Pe
21.	Drs. ISA ANHAR	Kepala Bagian Urusan E kakan dan Perhubungan Umum.
22.	Drs. F. TELAUMBANUA	Pembantu Kasubag Biro baga Pemilihan Umum.
23.	SUMUNARJONO, Bc.HK.	Pembantu Kasubag Biro baga Pemilihan Umum.
24.	NOCKAS	Kepala Sub Bagian Tata Lembaga Pemilihan Urut
25.	SUNARJO	Kepala Sub Bagian Ruc ministrasi Umum Lemba
26.	D.I. DIPONEGORO	Kepala Bagian Telkom B Perhubungan Lembaga Pe
27.	KOERNIJA WIDJAJA	Kepala Bagian Personalit Umum Lembaga Pemilih
28.	ARIFIN HIDAJAT	Kepala Bagian Tata Usah & Perhubungan Lemba
29.	CHAMIN SUTEGO	Pembantu Kasubag Biro Lembaga Pemilihan Um

Biro Perencanaan m.	Ketua Kelompok I.
tungan Suara Biro ilihan Umum.	Wakil Ketua Kelompok.
an Perbekalan dan	Wakil Ketua Kelompok I.
sasi Biro Perencamum.	A n g g o t a.
encanaan Lem-	A n g g o t a.
Perencanaan Lem-	A n g g o t a.
am Biro Adminislihan Umum.	Ketua Kelompok II.
am Badan Perbe mbaga Pemilihan	Wakil Ketua Kelompok II.
encanaan Lem-	Wakil Ketua Kelompok III.
encanaan Lem-	A n g g o t a.
saha Biro Humas	A n g g o t a.
Tangga Biro Ad- Pemilihan Umum.	A n g g o t a.
an Perbekalan dan lihan Umum.	Ketua Kelompok III.
Biro Administrasi Umum.	Wakil Ketua Kelompok III.
Badan Perbekalan Pemilihan Umum.	Wakil Ketua Kelompok III.
ministrasi Umum	A n g g o t a.

1	2	3
30.	SOEWARSO	Pembantu Kasubag Biro Pemilihan Umum.
31.	SOENGADI	Kepala Sub Bagian Biro baga Pemilihan Umum.
32.	MOCH. ZEIN, S.H.	Kepala Bagian Penyelesaian kum Lembaga Pemilihan
33.	JAN ESHARD, S.H.	Kepala Bagian Perundang Hukun Lembaga Pemilihan
34.	K O B I R A N	Kepala Bagian Pemeriksa Lembaga Pemilihan Umum
35.	MAKSUM WIDJAJAKUSUMAH	Pembantu Kasubag Biro Pemilihan Umum.
36.	H A N A P I	Pembantu Kasubag Biro Pemilihan Umum.
37.	M. ICHWAN	Pembantu Kasubag Biro Pemilihan Umum.
38.	SOEWONDO	Kepala Bagian Tehnis Pe Pemilihan Indonesia.
39.	M. MARSAID	Kepala Bagian Otorisasi Bi baga Pemilihan Umum.
40.	Drs. SOEHARSO SETYODARMODJO	Kepala Bagian Anggaran Bi baga Pemilihan Umum.
41.	NGATIMAN	Pembantu Kasubag Biro A Lembaga Pemilihan Umum
42.	EDO SOEKAENA	Kepala Sub Bagian Biro K Pemilihan Umum.
43.	P O E R W I T O	Pembantu Kasubag Biro K Pemilihan Umum.
44.	R. HARTOJO	Kepala Bagian Keamanan baga Pemilihan Umum.
45.	R. SUMARDI	Kepala Bagian Publikasi da Humas Lembaga Pemilihan

Humas Lembaga	A n g g o t a.
Perencanaan Lem-	A n g g o t a.
Hukum Biro Hu- Umum.	Ketua Kelompok IV.
n-undangan Biro Umum.	Wakil Ketua Kelompok IV.
n Biro Keuangan	Wakil Ketua Kelompok IV.
Hukum Lembaga	A n g g o t a.
Khusus Lembaga	A n g g o t a.
Humas Lembaga	A n g g o t a.
milu Irja Panitia	Ketua Kelompok V.
ro Keuangan Lem-	Wakil Ketua Kelompok V.
ro Keuangan Lem-	Wakil Ketua Kelompok V.
dministrasi Umum	A n g g o t a.
euangan Lembaga	A n g g o t a.
euangan Lembaga	A n g g o t a.
Biro Khusus Lem-	Ketua Kelompok VI.
n Penerangan Biro Umum.	Wakil Ketua Kelompok VI.

1	2	3
46.	SANUSI WIRASUMINTA, B.A.	Kepala Bagian Angkutan bekalannya & Perhubungan I Umum.
47.	Drs. RUSLAN LUMBU	Kepala Sub Bagian Tata U Lembaga Pemilihan Umum
48.	ABD. HADIR HARUN, B.A.	Kepala Sub Bagian Biro Pemilihan Umum.
49.	KUSMANTO	Pembantu Kasubag Biro Pe Perbekalan dan Perhubungan Umum.

ra Badan Per-
baga Pemilihan

Wakil Ketua Kelompok VI.

i Biro Khusus

A n g g o t a.

umas Lembaga

A n g g o t a.

oungan Badan
Lembaga Pemi-

A n g g o t a.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 28 April 1977.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd.

R. SOEPRAPTO

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 97/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM KERJA PENYELENGGARA
RAPAT PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TAHUN 1977**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 97/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM KERJA PENYELENGGARA
RAPAT PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR TAHUN 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR oleh Panitia Pemilihan Indonesia akan diselenggarakan selambat-lambatnya tanggal 9 Juni 1977 dalam suatu Rapat Penetapan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 1977 yang terbuka untuk umum;
 - b. bahwa untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam sub a perlu dibentuk Team Kerja Penyelenggara Rapat yang Anggota-anggotanya terdiri dari Pejabat-pejabat Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan dari Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia;
 - c. bahwa untuk keperluan pembiayaan Team Kerja tersebut dalam sub b dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.
6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 61/LPU/Tahun 1977 tentang Tata cara penyelenggaraan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 64/LPU/Tahun 1977 tentang Tata cara penetapan dan penggantian. Calon-calon yang dinyatakan terpilih menjadi Anggota DPR atau DPRD I atau DPRD II dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 69/LPU/Tahun 1977 tentang Tata cara Penetapan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Team Kerja Penyelenggara Rapat Penetapan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 1977 yang selanjutnya disebut Team Kerja Rapat.
- KEDUA** : Mengangkat Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 untuk disamping tugas dan jabatan sehari-hari masing-masing seperti tercantum dalam ruang 3 ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Team Kerja Penyelenggara Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan tugasnya dibagi dalam :
- a. Kelompok Penghubung;
 - b. Kelompok Penyelenggara;
 - c. Kelompok Teknis.
- KEEMPAT** : Kelompok Penghubung tersebut dalam diktum KETIGA bertugas membantu Ketua Team dalam rangka mempersiapkan kelancaran jalannya Rapat Penetapan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 1977.

- KELIMA** :Kelompok Penyelenggara tersebut dalam diktum **KETIGA** bertugas :
- a. Mempersiapkan Tata Ruang Rapat;
 - b. Menyediakan peralatan-peralatan untuk penyelenggaraan Rapat;
 - c. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjamin ketertiban, keamanan dan kelancaran Rapat.
- KEENAM** :Kelompok Teknis tersebut dalam diktum **KE-TIGA** bertugas :
- a. Mempersiapkan data-data hasil penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR yang dikirim dari semua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
 - b. Mempersiapkan alat-alat keperluan administrasi dan bahan-bahan untuk keperluan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977, antara lain Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I;
 - c. Mempersiapkan penyelenggaraan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 1977.
- KETUJUH** : Team Kerja Rapat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia melalui Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.
- KEDELAPAN** :Untuk kelancaran tugas Team Kerja Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Ketua Team Kerja Rapat diberi wewenang membentuk Sekretariat Team Kerja.
- KESEMBILAN** :Segala biaya keperluan Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum ini dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KESEPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.—

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 25 Mei 1977.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttt.

R. SOEPRAPTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 97/LPU/TAHUN 1977.

No. Urt.	N a m a	J a b a t a n	Kedudukan dalam Team Kerja Penyelenggara Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPR.
1	2	3	4
1.	IBNOE SALEH	Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.	Ketua merangkap Anggota.
2.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Penyelenggara Panitia Pemilihan Indonesia.	Wakil Ketua merangkap Anggota.
3.	DRS. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi PPI.	Sekretaris Team merangkap Anggota.
4.	OEMAR SAID	Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Kelompok Penghubung merangkap Anggota.
5.	ISCHAK SURJODIPUTRO	Kepala Biro Hubungan Masyarakat LPU.	Anggota.
6.	IMAM RUSDI	Kepala Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
7.	SOEHADI	Kepala Biro Pengadaan Badan Perbekalan dan Perhubungan	Anggota.

8.	ISKANDAR	Lembaga Pemilihan Umum. Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan Badan Perbekalan dan Perhubungan LPU.	Anggota.
9.	DRS. P. GUNARDO	Kepala Biro Administrasi Panitia Pemilihan Indonesia.	Ketua Kelompok Penyelenggara merangkap Anggota. Sekretaris Kelompok.
10.	SOEDHARNO S.H.	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi PPI.	Anggota.
11.	HARTOJO	Kepala Bagian Keamanan Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
12.	SOENARJO	Staf Pelaksana pada Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi PPI.	Anggota.
13.	FIRDAUS SCH.	Bendaharawan Panitia Pemilihan Indonesia.	Ketua Kelompok Tehnis Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPR merangkap Anggota.
14.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Penyelenggara Panitia Pemilihan Indonesia.	Wakil Ketua Kelompok merangkap Anggota.
15.	SUBLY SENAPI, S.H.	Kepala Biro PEMILU IRJA Panitia Pemilihan Indonesia.	

1	2	3	4
16.	DRS. A. ZAINAL	Kepala Bagian Teknis Pemilihan Umum Panitia Pemilihan Indonesia.	Sekretaris Kelompok.
17.	MOCH. ZEIN S.H.	Pelaksana pada Biro Penyelenggara PPI.	Anggota.
18.	DRS. ISTOWO	Kepala Bagian Program Biro PEMILU IRJA PPI.	Anggota.
19.	SAMPURNO	Kepala Bagian Dokumentasi/ Statistik PPI.	Anggota.
20.	DRS. S. PARDEDE	Kepala Bagian Program PPI.	Anggota.
21.	SUDJONO SURADI S.H.	Kepala Sub Bagian Penghitungan Suara Biro Perencanaan LPU.	Anggota.
22.	R. SOEMARDI	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat PPI.	Anggota.
23.	JAN ESHARD S.H.	Pelaksana pada Biro Penyelenggara PPI.	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 25 Mei 1977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM

ttd.

R. SOEPRAPTO.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 100/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS PANITIA
KERJA UNTUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
ADMINISTRASI PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT
I DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II DARI GOLONGAN KARYA
ABRI DAN GOLONGAN KARYA BUKAN
ABRI YANG DIANGKAT**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 100/LPU/TAHUN 1977**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS PANITIA KERJA
UNTUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN ADMINISTRASI
PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD I DAN DPRD II
DARI GOLONGAN KARYA ABRI DAN
GOLONGAN KARYA BUKAN ABRI
YANG DIANGKAT**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dimaksud dalam Pasal 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 90/LPU/Tahun 1977 perlu segera dibentuk Panitia Kerja untuk mempersiapkan dan menyelesaikan administrasi Pengangkatan Anggota DPRD I dan DPRD II dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI;
 - b. bahwa personalia Panitia Kerja sebagai dimaksud dalam sub a dipilih dari Pejabat-pejabat Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Departemen Dalam Negeri yang dianggap cakap untuk duduk dalam Panitia Kerja tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara: Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tata cara Pemenuhan dan Penelitian Syarat-syarat serta ketentuan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 29/LPU/Tahun 1976 tentang Bentuk, Ukuran, Warna Tulisan, Warna dan Jenis Kertas, Formulir-formulir untuk keperluan Penyelenggaraan Pencalonan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 87/LPU/Tahun 1976 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pengajuan Calon untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 95/LPU/Tahun 1976 tentang Tata cara Penelitian Calon serta Penyusunan Daftar Calon dan Pengumuman-nya untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dalam Pemilihan Umum Tahun 1977;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 90/LPU/Tahun 1977 tentang Tata cara Pengangkatan Anggota DPRD I, DPRD II dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 91/LPU/Tahun 1977 tentang Tata cara Penelitian Calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Kerja Untuk Melaksanakan Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Anggota DPRD I dan DPRD II dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat selanjutnya disebut Panitia Kerja.
- KEDUA** : Mengangkat Pejabat-pejabat yang tercantum dalam ruang 2 di samping tugas dan jabatan sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam jabatan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Kerja bertugas :
1. Menerima saran/usul nama Calon yang akan diangkat menjadi Anggota DPRD I/DPRD II sebagai prakarsa Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atau dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II termasuk yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan—Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata atau pejabat yang ditunjuknya untuk disusun dalam suatu Daftar Calon Anggota DPRD I/DPRD II dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat;

2. Memeriksa kelengkapan administrasi yang dilampirkan pada saran/usul sebagai dimaksud dalam angka 1 berupa surat-surat keterangan/surat pernyataan mengenai diri Calon Anggota DPRD I/DPRD II dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat;
3. Memeriksa surat-surat keterangan dan surat pernyataan sebagai dimaksud dalam angka 1, yang pada hakekatnya sudah diteliti oleh Panitia Peneliti Daerah Tingkat I/II yang bersangkutan;
4. Mengadakan hubungan dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II masing-masing yang bersangkutan untuk memantapkan pelaksanaan tugasnya;
5. Menyusun suatu Daftar Calon Anggota DPRD I/DPRD II dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat terperinci untuk masing-masing DPRD I/ DPRD II yang bersangkutan yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan dalam rangka pelaksanaan prakarsa atas nama Presiden, dilengkapi dengan bahan/data-data sebagai bahan pertimbangan bagi Menteri Dalam Negeri dalam rangka pengangkatan tersebut;
6. Tugas-tugas lain atas petunjuk Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam rangka pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dari Go-

longan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI;

7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Kerja, kepada Ketua diberi wewenang membentuk Sekretariat Panitia Kerja.

KELIMA : Segala biaya untuk keperluan Panitia Kerja dibebankan kepada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.—

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Mei 1977.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 100/LPU/TAHUN 1977.

NO. URT.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KERJA
1	2	3	4
1.	IBNOE SALEH	Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.	Ketua merangkap Anggota.
2.	DRS. P. GUNARDO	Kepala Direktorat Pembinaan Umum Departemen Dalam Negeri.	Wakil Ketua I merangkap Anggota.
3.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Ketua II merangkap Anggota.
4.	SUBLY SENAPI S.H.	Kepala Biro PEMILU IRJA Panitia Pemilihan Indonesia.	Sekretaris I merangkap Anggota.
5.	DRS. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Sekretaris II merangkap Anggota.
6.	OEMAR SAID	Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
7.	TULUS SOEPRANOTO S.H.	Kepala Direktorat Pembinaan Masyarakat Ditjen Sospol Departemen Dalam Negeri.	Anggota.
8.	DRS. H. SOEMARNO	Kepala Sub Direktorat Pembinaan Pejabat Wilayah Daerah	Anggota.

9.	DRS. ISTOWO	Ditjen PUOD. Kepala Bagian Santiaji Biro Humas Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Kelompok I Urusan Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Golkar ABRI dan bukan ABRI untuk DPRD I/DPRD II dari wilayah Sumatera merangkap Anggota. Anggota Kelompok
10.	ABD. KADIR HARUN	Kepala Sub Bagian Penerbitan Biro Humas Lembaga Pemilihan an Umum.	Anggota Kelompok
11.	CH. ICHWAN B.A.	Pelaksana pada Biro Humas Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota Kelompok
12.	N O C K A S.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Humas Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota Kelompok
13.	DRS. F. TELAMBANUA	Pelaksana pada Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota Kelompok
14.	DRS. RUSLAN LUMBU	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Khusus Lembaga Pemilihan an Umum.	Anggota Kelompok
15.	SAMPOERNO	Kepala Bagian Dokumentasi/ Statistik Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Kelompok I Urusan Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Golkar ABRI dan bukan ABRI dari wilayah Jawa merangkap Anggota.

1	2	3	4
16.	JAN ESHARD S.H.	Kepala Bagian Perundang - undangan Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota kelompok
17.	SUDJONO SURADI S.H.	Kepala Sub Bagian Penghitungan Suara Biro Perencanaan LPU.	Anggota Kelompok
18.	SOEHADI B.A.	Kepala Sub Bagian Perutusan Logistik Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota Kelompok
19.	SACHLI	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Biro Perencanaan LPU.	Anggota Kelompok
20.	RACHMAN	Pelaksana pada Biro Perencanaan LPU.	Anggota Kelompok
21.	DRS. S. PARDEDE	Kepala Bagian Program Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Kelompok I Urusan Penyelesaian Administrasi pengangkatan Golkar ABRI dan bukan ABRI dan wilayah Kalimantan, Sulawesi me - rangkap Anggota.
22.	SOENGADI	Kepala Sub Bagian Pencalonan	Anggota Kelompok.

23.	BUDIHARSO	dan Penelitian Anggota Biro Perencanaan LPU.	Anggota Kelompok.
24.	SUHARJONO S.H.	Kepala Sub Bagian Biro Perencanaan LPU.	Anggota Kelompok.
25.	SUMUNARJONO B.A.	Pelaksana pada Biro Perencanaan LPU.	Anggota Kelompok.
26.	SOEDARMODJO B.A.	Pelaksana pada Biro Perencanaan LPU.	Anggota Kelompok.
27.	R. HARTOJO	Kepala sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan LPU. Kepala Bagian Pengamanan Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Kelompok IV Urusan penyelesaian Administrasi penangkatan calon Golkar ABRI dan bukan ABRI dari wilayah Nusa Tenggara, Maluku, IRJA, merangkap Anggota.
28.	DRS. A. ZAINAL	Kepala Bagian Operation Room Biro Khusus LPU.	Anggota Kelompok.
29.	MOCH. ZEIN S.H.	Kepala Bagian Penyelesaian Hukum Biro Hukum LPU.	Anggota Kelompok.

1	2	3	4
30.	F. PARAENG	Pelaksana pada Biro Perencanaan LPU.	Anggota Kelompok.
31.	SOEKABUL JULI	Pelaksana pada Biro Perencanaan LPU.	Anggota Kelompok.
32.	TRI JAYA	Pelaksana pada Biro Perencanaan LPU.	Anggota Kelompok.
33.	NGATIMAN	Pelaksana pada Biro Administrasi Umum LPU.	Anggota Kelompok.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Mei 1977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM

ttd.

R. SOEPRAPTO

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 108/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM KERJA PENGUMPULAN
DATA KASUS PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM 1977**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 108/LPU/TAHUN 1977**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TEAM KERJA PENGUMPULAN DATA
KASUS PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :** bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengumpulan Data Kasus Pelanggaran Pemilihan Umum 1977 dipandang perlu membentuk Team Pengumpul Data Pelanggaran Pemilihan Umum 1977.
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1976 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan Mengenai Minggu Tenang Dalam Pemilihan Umum 1977;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia;

5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1976 tentang Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Team Pengumpulan Data Kasus-kasus Pelanggaran Pemilihan Umum 1977 selanjutnya disebut Team Pengumpulan Data Kasus Pemilu 1977.
- Kedua : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini untuk di samping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan tersebut.
- Ketiga : Team Pengumpulan Data Kasus Pemilu 1977 bertugas :
- a. Melakukan kegiatan pengumpulan, penyimpanan data-data pelanggaran yang mempunyai hubungan dengan Pemilu 1977;
 - b. Dapat mengadakan hubungan dengan instansi lain yang dianggap perlu untuk keperluan pengumpulan data tersebut.
 - c. Menyampaikan data pelanggaran tersebut kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- Keempat : Team Pengumpulan Data Kasus Pemilu 1977 melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal 1 Mei 1977 sampai dengan 30 Juni 1977.

- Kelima** : Segala biaya untuk keperluan Team Pengumpulan dan Pengolahan Kasus-kasus Pemilu 1977 dibebankan pada Anggaran Lembaga Pemilihan Umum.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 1977 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juni 1977.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 108/LPU/TAHUN 1977

No. Urt.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TEAM KERJA PENGUMPULAN DATA KASUS PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM 1977
1	2	3	4
1.	Oemar Said	Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua merangkap Anggota
2.	Hartoyo	Kepala Bagian Keamanan Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Ketua merangkap Anggota.
3.	Zaini Ismail	Staf Bagian Keamanan Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Drs. Azhari Zainal	Kepala Bagian Operation Room Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
5.	Drs. Istowo	Kepala Bagian Santiaji Biro Hu-	Anggota.

6.	Erwin Effendi S.H.	Staf Bagian Keamanan Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
7.	Ngadiono S.H.	Staf Bagian Operation Room Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota
8.	Drs. Poerwanto	Staf Bagian Keamanan Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
9.	Bambang Suhindro G.	Kasubag Kebijakan Kea - manan Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 18 Juni 1977

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 108/LPU/TAHUN 1977**

No. Urt.	N a m a	J a b a t a n	Diangkat pada Sekretariat Team Kerja Pengumpulan Data Khusus Pelanggaran Pemilu 1977.
1	2	3	4
1.	Drs. Ruslan Lumbu	Kasubag Tata Usaha Biro Khusus LPU.	Anggota
2.	Drs. Pandumenggala	Kasubag Pengumpulan Data Kasus Biro Khusus LPU.	Anggota
3.	Eddy Sofyan Ali	Pelaksana pada Bagian Operation Room Biro Khusus LPU.	Anggota
4.	Suwidoyono	Pelaksana Operation Room Biro Khusus LPU.	Anggota
5.	Elly Rachmawati	Pelaksana Sub Bagian Keamanan Biro Khusus LPU.	Anggota
6.	Sukadis	Kasubag Pengetikan dan Pengandaan Biro Administrasi Umum LPU.	Anggota
7.	Kliiman	Pelaksana Sub Bagian Pengetik- an dan Pengandaan Biro Ad-	Anggota

8.	Suwandi M.	administrasi Umum LPU. Pelaksana Sub Bagian Pengetik- an dan Penggandaan Biro Ad - ministrasi Umum LPU.	Anggota
9.	G. Moesino	Pelaksana Sub Bagian Pengetik- an dan Penggandaan Biro Ad - ministrasi Umum LPU.	Anggota
10.	Kasman	Pelaksana Sub Bagian Pengetik- an dan Penggandaan Biro Ad - ministrasi Umum LPU.	Anggota
11.	Soewarti	Pelaksana Sub Bagian Pengetik- an dan Penggandaan Biro Ad - ministrasi Umum LPU.	Anggota
12.	Djuarsih	Pelaksana Sub Bagian Pengetik- an dan Penggandaan Biro Ad - ministrasi Umum LPU.	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 18 Juni 1977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 SEKRETARIS UMUM

R. SOEPRAPTO.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 109/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN PUSAT
UNTUK MENELITI SYARAT-SYARAT CALON DAN
KETENTUAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYA-
WARATAN RAKYAT/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DARI GOLONGAN KARYA ABRI DAN GOLONGAN
KARYA BUKAN ABRI YANG DIANGKAT**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 109/LPU/TAHUN 1977**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI PUSAT UNTUK ME-
NELITI SYARAT-SYARAT CALON DAN KETENTUAN KE-
ANGGOTAAN MPR/DPR DARI GOLONGAN KARYA ABRI
DAN GOLONGAN KARYA BUKAN ABRI YANG DIANGKAT**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa untuk mengadakan penelitian terhadap syarat-syarat calon dan ketentuan keanggotaan MPR/DPR sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 91/LPU/Tahun 1977 perlu dibentuk Panitia Peneliti Pusat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomer 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Undang-undang Nomer 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian Syarat-syarat serta ketentuan keanggotaan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;

6. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tatacara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya Bukan ABRI;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 90/LPU/Tahun 1977 tentang Tatacara Pengangkatan Anggota DPRD I dan Anggota DPRD II dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya Bukan ABRI;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 91/LPU/Tahun 1977 tentang Tatacara Penelitian Calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya Bukan ABRI yang diangkat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Peneliti Pusat untuk meneliti syarat-syarat Calon dan ketentuan keanggotaan MPR/DPR dari Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI yang diangkat.

KEDUA : Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 Lampiran Keputusan ini disamping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing diangkat dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran tersebut.

- KETIGA** : Panitia Peneliti Pusat bertugas :
- a. Memeriksa dan meneliti surat-surat keterangan dan surat pernyataan yang berhubungan dengan syarat-syarat Calon yang harus dipenuhi oleh seorang Calon Anggota MPR/DPR;
 - b. Dengan sepengetahuan Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum dapat mengadakan hubungan dengan instansi yang mengajukan Calon atau pihak-pihak lain yang berkepentingan;
 - c. Memberikan saran-saran yang berhubungan dengan tugas penelitian kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- KEEMPAT** : a. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Panitia Peneliti Pusat dapat membentuk Sekretariat;
- b. Sekretariat dibagi dua Kelompok Kerja masing-masing untuk meneliti kelengkapan administrasi Calon dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya Bukan ABRI yang diangkat;
 - c. Personil Sekretariat diambilkan dari Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum/Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang.
- KELIMA** : Masa kerja Panitia Peneliti Pusat terhitung mulai 1 Juni 1977 sampai dengan 31 Agustus 1977.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.—

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Juni 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ttd
AMIRMACHMUD**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
 KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 109/LPU/TAHUN 1977.

NO. URT.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PENELITIAN PUSAT
	2	3	4
1.	ERMAN HARIRUSTAMAN	Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri.	Ketua merangkap Anggota
2.	IBNOE SALEH	Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia	Wakil Ketua I merangkap Anggota.
3.	OEMAR SAID	Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Ketua II merangkap Anggota.
4.	SUBLY SENAPI S.H.	Kepala Biro PEMILU IRJA	Sekretaris I merangkap Anggota.
5.	DRS. H. SITORUS	Panitia Pemilihan Indonesia. Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Sekretaris II merangkap Anggota
6.	BRIG.JEN.TNI. PRAPTO PRAYITNO.	WAAS SOSPOL HANKAM.	Anggota.
7.	BRIG.JEN.TNI. SOEHAR TO.	WAAS INTEL HANKAM.	Anggota.
8.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota

10.	SOEWONDO	baga Pemilihan Umum. Direktur Pengamanan Ditjen Sospol Departemen Dalam Ne- geri.	Anggota
11.	DRS. MACHUDDIN NOOR	Direktur Pembinaan Pemerin- tahan Daerah Ditjen PUOD Departemen Dalam Negeri.	Anggota
12.	DR. M. DIMIYATI HAR- TONO S.H.	Inspektur Proyek Pembangun- an pada Ditjen Departemen Ke- hakiman.	Anggota
13	S U R O N O S.H.	Kepala Direktorat I/Politik Ke- amanan Kejaksaan Agung R.I.	Anggota
14.	H. NAINGGOLAN	Kepala Biro Perencanaan BAKN	Anggota.
15.	LET.KOL.INF. SOEDJATI	PELAKHAR DIT. KONSUB BAKIN.	Anggota.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Juni 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 148/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA
PANTIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 148/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA PANITIA
PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I SELURUH INDONESIA
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembubaran Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) perlu diadakan Rapat Kerja para pejabat PPD I seluruh Indonesia untuk memberikan petunjuk mengenai penyelesaian administratif, pelepasan wewenang untuk pengelolaan inventaris Lembaga Pemilihan Umum dan pengelolaan tugas-tugas Panitia-panitia Pemilihan yang masih harus diselesaikan sesudah waktu pembubaran;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Rapat Kerja sebagai dimaksud dalam sub a, perlu dibentuk panitia penyelenggara yang Anggota-anggotanya terdiri dari Pejabat-pejabat pada Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58[Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun

- 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA :**
1. Mengadakan Rapat Kerja PPD I seluruh Indonesia untuk Persiapan Pembubaran PPD I dan PPD II seluruh Indonesia dari tanggal 12 Agustus 1977 sampai dengan 13 Agustus 1977 di Jakarta, selanjutnya disebut Rapat Kerja PPD I ke-III Tahun 1977.
 2. Tujuan penyelenggaraan Rapat Kerja PPD I ke-III Tahun 1977 ialah :
 - a. Untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada para Pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I tentang penyelesaian administratif dan pelimpahan wewenang dalam pengelolaan inventaris Lembaga Pemilihan Umum yang berada di Daerah-daerah dan pengelolaan tugas-tugas Panitia-panitia Pemilihan yang masih harus diselesaikan setelah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dibubarkan;

- b. Memberikan bahan-bahan untuk dijadikan pedoman bagi Pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I untuk memberikan petunjuk kepada para pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di Daerahnya masing-masing dalam rangka pembubaran Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan Panitia Pemungutan Suara.
3. Peserta Rapat Kerja PPD I ke-III Tahun 1977 dari tiap PPD I terdiri dari 4 orang yaitu :
 - a. Sekretaris;
 - b. KepalaBiro Penyelenggara;
 - c. Kepala Biro Perbekalan dan Perhubungan;
 - d. Kepala Biro Administrasi.

KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Kerja PPD I ke-III Tahun 1977 yang terdiri dari Pejabat-pejabat yang namanya tersebut dalam ruang 2 untuk di samping tugas sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam jabatan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Untuk kelancaran tugas Panitia Penyelenggara, sebagai dimaksud dalam Diktum KEDUA Ketua Panitia Penyelenggara diberi wewenang membentuk Sekretariat Panitia Penyelenggara.

KEEMPAT : Dalam Panitia Penyelenggara diadakan :

- a. Steering Committee;
- b. Organizing Committee.

KELIMA : 1. Steering Committee tersebut dalam Diktum KEEMPAT bertugas :

- a. Mempersiapkan materi Rapat Kerja;
- b. Mengolah/Membahas dan merumuskan ha-

- sil pembicaraan selama berlangsung Rapat Kerja;
- c. Melaporkan hasil-hasil/keputusan Rapat Kerja kepada Ketua Panitia Penyelenggara.
2. Demi kelancaran penyelenggaraan Rapat Kerja, maka pelaksanaan tugas-tugas Steering Committee dibagi dalam 4 Kelompok yaitu :
1. Kelompok Tehnis dan Perundang-undangan.
 2. Kelompok Politis dan Keamanan.
 3. Kelompok Administrasi dan Keuangan.
 4. Kelompok Perbekalan dan Perhubungan.

KEENAM : Organizing Committee tersebut dalam Diktum KEEMPAT bertugas :

1. Mempersiapkan tata ruang sidang Rapat Kerja.
2. Mempersiapkan akomodasi/penginapan, obat-obatan dan keperluan logistik lainnya untuk para peserta Rapat Kerja selama Rapat Kerja.
3. Mempersiapkan segala sesuatunya yang dianggap perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Rapat Kerja.

KETUJUH : Untuk kelancaran penyelenggara Rapat Kerja, maka pelaksanaan tugas Organizing Committee dibagi dalam 3 Urusan yaitu :

1. Urusan Akomodasi, Perjalanan dan Angkutan.
2. Urusan Persidangan.
3. Urusan Kesehatan.

KEDELAPAN: Penyediaan bahan-bahan Rapat Kerja baik dalam bentuk Naskah maupun Bagan/Chart harus disele-

saikan dalam waktu lima hari sebelum Rapat Kerja dimulai.

KESEMBILAN Segala pembiayaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja ini dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KESEPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Agustus 1977.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
 KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 148/LPU/TAHUN 1977.

No. Urt.	N a m a	J a b a t a n	Kedudukan dalam Panitia Raker Pemilu 1977.
1	2	3	4
1.	Ibnoe Saleh	Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.	Ketua Panitia merangkap Ketua Organizing Committee.
2.	Imam Rusdi	Kepala Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Ketua I Panitia merangkap Anggota.
3.	Ishak Soerjodipoetro	Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Ketua II Panitia merangkap Anggota.
4.	Sampoerno	Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Sekretaris Panitia.
5.	Slamet Jayavijaya	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Steering Committee merangkap Ketua Kelompok Tehnis dan Perundang-undangan.
6.	Subly Senapi S.H.	Kepala Biro Pemilu IRJA Panitia Pemilihan Indonesia.	Wakil Ketua Kelompok Tehnis Perundang-undangan.
7.	Moch. Zein S.H.	Kepala Bagian Penyelesaian	Sekretaris Kelompok.

8.	Drs. H. Sitorus	Hukum Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
9.	Drs. A. Zainal	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
10	Jan Eshard S.H.	Kepala Bagian Tehnis Biro Penyelenggara Panitia Pemilihan Indonesia.	Anggota.
11.	Oemar Said	Kepala Bagian Tehnis Perundang-undangan Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Kelompok Politis dan Keamanan.
12.	Hartojo	Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Sekretaris Kelompok
13.	Drs. Istowo	Kepala Bagian Santiaji Biro Humas Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
14.	Bambang Soehendro	Kepala Sub Bagian Kebijaksanaan Keamanan pada Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
15.	Drs. Ruslan Lumbu	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
16.	Drs. P. Goenardo	Kepala Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Kelompok Administrasi dan Keuangan.

1	2	3	4
17.	M. Marsaid	Kepala Bagian Otorisasi Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum.	Sekretaris Kelompok
18.	Drs. S. Pardede	Kepala Bagian Program Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
19.	Drs. Soeharso	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
20.	Kobiran	Kepala Bagian Pemeriksaan Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota
21.	Wahyu Sukendar	Kepala Bagian Pembukuan Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
22.	S u h a d i	Kepala Biro Pengadaan Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Kelompok Perbekalan dan Perhubungan dan Angkutan.
23.	Iskandar	Kepala Biro Angkutan dan Perbekalan Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Ketua Kelompok Perbekalan, Perhubungan dan Angkutan.
24.	Soenarso	Kepala Bagian Alokasi Biro Pengadaan Badan Perbekalan dan Perhubungan LPU.	Sekretaris Kelompok Perbekalan, Perhubungan dan Angkutan.
25.	Drs. Isa Anhar	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Badan Perbekalan dan Perhubungan LPU.	Anggota.

26.	Arifin Hidayat	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Badan Perbekalan dan Perhubungan LPU.	Anggota.
27.	I.D. Diponegoro	Kepala Bagian Pos dan Telekomunikasi Biro Angkutan dan Perhubungan LPU.	Anggota.
28.	Firdaus S.Ch.	Bendaharawan Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Bendaharawan Panitia
29.	Soedharno, S.H.	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Umum LPU.	Ketua Urusan Akomodasi Perjalanan dan Angkutan.
30.	Soenarjo	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Urusan Dalam Biro Administrasi Umum LPU.	Anggota.
31.	Suwondo	Kepala Sub Bagian Perjalanan dan Angkutan Biro Administrasi Umum LPU.	Anggota.
32.	Soemardi	Kepala Bagian Publikasi dan Penerangan Biro Humas LPU.	Urusan Persidangan.
33.	Koernija Widjaja	Kepala Bagian Personalia Biro Administrasi Umum LPU.	Urusan Kesehatan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 8 Agustus 1977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM
ttd.

R. SOEPRAPTO.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 151/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS PANITIA
KERJA PENYELENGGARA UPACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KEANGGOTAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 151/LPU/TAHUN 1977**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS PANITIA KERJA
PENYELENGGARA UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH/
JANJI KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan pengambilan sumpah/janji keanggotaan MPR dan DPR sebagai dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 perlu dibentuk Panitia Kerja yang bertugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan upacara pengambilan sumpah/janji keanggotaan MPR dan DPR;
 - b. bahwa Panitia Kerja sebagai dimaksud dalam sub a perlu disusun dari pejabat-pejabat beberapa instansi yang erat hubungannya dengan pengambilan sumpah/janji keanggotaan MPR dan DPR;
 - c. bahwa pejabat-pejabat dari instansi-instansi dan namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan yang tercantum dalam Lampiran tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1976 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pembentukan Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Kerja untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan upacara pengambilan sumpah/janji keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut Panitia Kerja Pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPR/MPR.
- KEDUA** : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya tercantum pada ruang 2 Lampiran Keputusan ini di samping tugas dan jabatan masing-masing sebagai dimaksud dalam ruang 3 ditunjuk dalam jabatan yang tercantum pada ruang 4 Lampiran tersebut.
- KETIGA** : Panitia Kerja Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan DPR/MPR bertugas :
- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan upacara pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPR dan MPR tanggal 1 Oktober 1977;
 - b. menyelenggarakan/mengurus perjalanan Anggota DPR dan MPR yang akan diambil sumpah/janjinya dari Daerah tempat tinggal Anggota yang bersangkutan sampai di Jakarta;
 - c. menyelenggarakan penginapan/akomodasi Anggota DPR dan MPR yang akan diambil sumpah/janjinya tanggal 1 Oktober 1977;
 - d. menyelenggarakan pengamanan penyelenggaraan upacara pengambilan sumpah/janji Anggota DPR dan MPR;
 - e. mengurus segala sesuatu lainnya yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan upacara pengambilan sumpah/janji Anggota DPR dan MPR sesuai petunjuk Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas administratif Panitia Kerja Pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPR/MPR Ketua Panitia, dapat menambah Anggota Panitia Kerja dan membentuk Sekretariat yang diambilkan dari personil Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia dan Instansi lain yang dianggap perlu.
- KELIMA** : Untuk kelancaran penyelenggaraan upacara pengambilan sumpah/janji Anggota DPR dan MPR, pada Panitia Kerja dapat dibentuk kelompok-kelompok :
- a. Kelompok urusan teknis administrasi;
 - b. Kelompok urusan Akomodasi, Angkutan dan Perjalanan;
 - c. Kelompok urusan Pengambilan Sumpah/Janji dan Protokol;
 - d. Kelompok urusan Keamanan;
 - e. Kelompok urusan Keuangan;
 - f. Kelompok urusan Hubungan Masyarakat.
- KEENAM** : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPR/MPR dibebankan kepada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.
- KETUJUH** : Panitia Kerja pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPR/MPR melaksanakan tugasnya sejak tanggal ditetapkan keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Oktober 1977.
- KEDELAPAN**: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Agustus 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
 KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 151/LPU/TAHUN 1977

No. Urt.	N a m a	J a b a t a n	Kedudukan dalam Panitia Penyelenggara Pengambilan Sum-pah/Janji Anggota MPR/DPR.
1	2	3	4
1.	R. Soeprapto	Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua merangkap Anggota.
2.	Mudjono S.H.	Sekretaris Jenderal MPR/DPR.	Wakil Ketua I merangkap Anggota.
3.	Ismail Saleh S.H.	Wakil Sekretaris Kabinet.	Wakil Ketua II merangkap Anggota.
4.	Erman Harirustaman	Wakil Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Ketua III merangkap anggota
5.	Ibnoe Saleh	Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan-an Indonesia.	Ketua Pelaksana Harian me-rangkap Anggota.
6.	Drs. Sugiarto Rs.	Wakil Sekretaris Jenderal MPR.	Wakil Ketua I pelaksana Ha-rian merangkap Anggota.
7.	Suhadi	Kepala Biro Pengadaan Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Ketua II Pelaksana Ha-rian merangkap Anggota.
8.	Drs. P. Giunardo	Kepala Biro Perencanaan Lem-	Sekretaris merangkap

9.	Drs. H. Sitorus	baga Pemilihan Umum. Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota. Wakil Sekretaris merangkap anggota.
10.	Iman Rusdi	Kepala Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum	Ketua Urusan Keuangan merangkap Anggota.
11.	Moh. Taufik MA.	Direktur Pembinaan Anggaran Rutin Departemen Keuangan.	Wakil Ketua Urusan Keuangan merangkap Anggota.
12.	Drs. Moh. Abduh MA.	Kepala Sub Direktorat pada Di- rektorat Pembinaan Anggaran Rutin Departemen Keuangan.	Anggota.
13.	Nizarwan	Kepala Sub Direktorat pada Di- rektorat Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Penyelenggara- an Keuangan.	Anggota.
14.	Firdaus S.Ch.	Bendaharawan Sekretariat Lem- baga Pemilihan Umum.	Anggota.
15.	Drs. Soeharso	Kepala Bagian Anggaran Biro Ke- uangan Lembaga Pemilihan Umum	Anggota.
16.	M. Marsaid	Kepala Bagian Otorisasi Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
17.	Slamet Jayavijaya	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum	Ketua Urusan Tehnis Admi- nistrasi merangkap Anggota.
18.	Subly Senapi S.H.	Kepala Biro PEMILU IRJA Pa- nitia Pemilihan Indonesia.	Wakil Ketua Urusan Tehnis Administrasi merangkap Anggota.

1	2	3	4
19.	Drs. I.G. Therik	Kepala Biro Administrasi Sekretariat MPR—RI.	Anggota.
20.	Benny Wardhanto S.H.	Kepala Biro-IV Personalia Sekretariat DPR—RI.	Anggota.
21.	Moch. Zein SH	Kepala Bagian Penyelesaian Hukum, Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum	
22.	Sampurno	Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
23.	Drs. A. Zainal	Kepala Bagian Tehnis Biro Penyelenggara Panitia Pemilihan Indonesia.	Anggota.
24.	Drs. S. Pardede	Kepala Bagian Program Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
25.	Radius Zebua, BAE.	Kepala Unit T.M.O. Sekretariat DPR—RI.	Anggota.
26.	Iskandar	Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Urusan Akomodasi dan Angkutan Perjalanan
27.	Soedharmo S.H.	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Umum Lembaga	Wakil Ketua Urusan Akomodasi Angkutan dan Per-

28.	Koernija Widjaja	<p>remuan Umum. Kepala Bagian Personalia Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum. Kepala Sub Bagian Angkutan dan Perjalanan Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.</p>	Anggota.
29.	Soewondo	<p>Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.</p>	Anggota.
30.	Soenarjo	<p>Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.</p>	Anggota.
31.	Oemar Said	<p>DAN-SATGASKAM-MPR/BEREK/PROYEK Sekretariat DPR.</p>	<p>Ketua Urusan Keamanan merangkap Anggota. Wakil Ketua Urusan Keamanan merangkap Anggota.</p>
32.	Let. Kol. (Pol) A. Latif Satha	<p>Kepala Bagian Keamanan Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.</p>	Anggota.
33.	Bambang Soehendro	<p>Kepala Sub Bagian Kebijakan dan Keamanan Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.</p>	Anggota.
34.	Supolo Prawotohadikusumo Bc. Hk.	<p>Kepala Biro Komunikasi dan Publikasi Sekretariat MPR.</p>	<p>Ketua Urusan Pengambilan sumpah/janji dan Protokol merangkap Anggota.</p>

1	2	3	4
36.	Ruslan Salamun B.A.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat DPR.	Wakil Ketua Urusan Pengambilan sumpah/janji dan Protokol merangkap Anggota.
37.	Sutan Chabarsjah Latief.	Sekretaris Panitia Pemilihan untuk Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.	Anggota.
38.	R. Pitojo S.H.	Panitera Mahkamah Agung.	Anggota.
39.	Kosasih	Staf Kepaniteraan Mahkamah Agung.	Anggota.
40.	Heru Harsojo	Protokol Departemen Dalam Negeri.	Anggota.
41.	Drs. Shabardin D.	Kepala Bagian Protokol/Biro Komunikasi dan Publikasi Sekretariat MPR.	Anggota.
42.	Drs. Sutrisman	Kepala Bagian Protokol Sekretariat DPR.	Anggota.
43.	Drs. Hasbullah Mursjid.	Kepala Pusat penelitian dan Pengembangan peri kehidupan beragama dan peri kepercayaan kepada Tuhan Yang Mahaesa Dep. Agama.	Anggota.

45.	Ischak Surjodiputro	Ketua Urusan Hubungan Masyarakat merangkap Anggota.
46.	Drs. Usman Sulan	Wakil Ketua Urusan Hubungan Masyarakat merangkap Anggota.
47.	Drs. Dandung Kamaludin	Anggota.
48.	R. Soemardi	Anggota.
49.	Soeprijo B.A.	Anggota.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 12 September 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 152/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA TEAM
PENYUSUN DOKUMENTASI
PEMILIHAN UMUM 1977**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 152/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN. DAN TATA KERJA TEAM
PENYUSUN DOKUMENTASI
PEMILIHAN UMUM 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa untuk mengumpulkan serta menyusun bahan-bahan dan data-data dalam penyelenggaraan dan hasil pelaksanaan pemilihan umum 1977 dalam suatu susunan dokumentasi yang teratur, perlu membentuk Team Penyusun Dokumentasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59;

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11/LPU/1975 tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/LPU/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perbekalan dan Perhubungan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Penyusun Dokumentasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977 yang selanjutnya disebut Team Penyusun Dokumentasi Pemilu 1977.

KEDUA : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya tercantum pada ruang 2 untuk disamping tugas jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Team bertugas mengumpulkan serta menyusun bahan-bahan dan data-data mengenai penyelenggaraan serta hasil Pemilihan Umum 1977 dalam suatu susunan dokumentasi yang teratur dan yang terdiri dari :

a. Dokumentasi tulisan :

- (1) Peraturan perundangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977;

- (2) Kebijaksanaan Pimpinan Negara yang tertulis.
- (2) Kebijaksanaan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum.
- (3) Hasil-hasil rapat kerja antara Komisi III DPR dan Pemerintah c.q. Lembaga Pemilihan Umum.
- (5) Laporan mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 dari Panitia Pemilihan Daerah dan Panitia Pemilihan Luar Negeri.
- (6) Pendapat dan tanggapan yang tertuang dalam surat kabar atau mass-media lainnya.
- (7) Tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan Pemilihan Umum 1977.

b. Dokumentasi lukisan :

- (1) Gambar-gambar fotografis dari peristiwa yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977.
- (2) Lukisan, gambar tangan, poster dan spanduk dari peristiwa yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977.

c. Dokumentasi ucapan :

Ucapan-ucapan yang terekam melalui alat-alat elektronika yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977.

d. Dokumentasi audio-visuil :

Hasil perekaman yang bersifat audio-visuil baik yang berisi perekaman peristiwa-peristiwa otentik.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Team Penyusun Dokumentasi Pemilu 1977 dapat mengadakan konsultasi dengan fihak-fihak yang dianggap perlu.

- KELIMA** : Selambat-lambatnya akhir bulan Maret Tahun 1978 Team Penyusun Dokumentasi Pemilu 1977 sudah harus menyelesaikan tugasnya dan menyampaikan hasilnya dalam bentuk Susunan Buku Dokumentasi Pemilihan Umum 1977 kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- KEENAM** : Segala biaya untuk keperluan Team tersebut dibebankan pada mata anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.—

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 1977.—

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 152/LPU/TAHUN 1977.

No. Urt.	N a m a	J a b a t a n	Kedudukan dalam Team Penyusunan Dokumentasi Pemilu 1977.
1	2	3	4
1.	Ibnoe Saleh	Wakil Sekretaris PPI	Ketua merangkap Anggota.
2.	Oemar Said	Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Ketua I merangkap Anggota.
3.	Ischak Surjodiputro	Kepala Biro Humas Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Ketua II merangkap Anggota.
4.	Sampurno	Kepala Bagian Dokumentasi/ Statistik Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Sekretaris I merangkap Anggota.
5.	Drs. H. Sitorus	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Sekretaris II merangkap
6.	Drs. P. Gunardo	Kepala Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Kelompok Administrasi dan Organisasi.
7.	Drs. S. Pardede	Kepala Bagian Program Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
8.	Koernitja Widjaja	Kepala Bagian Personalia Biro	Anggota.

9.	Hartoyo	Pemilihan Umum. Kepala Bagian Keamanan Biro Khusus.	Anggota.
10.	Soedharno S.H.	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
11.	Soewondo	Kepala Bagian Tehnis Biro Pemilihan Irja.	Anggota.
12.	Siarnet Jayavijaya	Kepala Biro Penyelenggara Panitia Pemilihan Indonesia.	Ketua Kelompok Tehnis Perundang-undangan.
13.	Subly Senapi S.H.	Kepala Biro Pemilu Irja.	Wakil Ketua Kelompok.
14.	Moch. Zein S.H.	Kepala Bagian Penyelesaian Hukum Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
15.	Yan Eshard S.H.	Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
16.	Drs. A. Zainal	Kepala Bagian Tehnis Biro Penyelenggara PPI.	Anggota.
17.	Drs. Istowo	Kepala Bagian Santiaji Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
18.	Soemardi	Kepala Bagian Penerangan dan Publikasi.	Anggota.
19.	Imam Rusdi	Kepala Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.

1	2	3	4
20.	Drs. Soeharso	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Kelompok Keuangan.
21.	M. Marsaid	Kepala Bagian Otorisasi Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
22.	Kobiran	Kepala Bagian Pemeriksaan Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
23.	Wahyu Sukendar	Kepala Bagian Pembukuan Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
24.	Firdaus S. Ch.	Bendaharawan Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
25.	Soehadi	Kepala Biro Pengadaan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Kelompok Perbekalan dan Perhubungan.
26.	Iskandar	Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan.	Anggota.
27.	Soenarso	Kepala Bagian Alokasi.	Anggota.
28	I.D. Diponegoro	Kepala Bagian Telkom	Anggota.

29.	Drs. Isa Anhar Arifin Hidayat	Kepala Bagian Urusan Dalam Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota. Anggota.
30.			

Ditetapkan di : Jakarta.
 Pada tanggal : 29 Ags

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 153/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN TUGAS SEKRETARIAT
PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 153/LPU/TAHUN 1977
TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN TUGAS SEKRETARIAT PANITIA
PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu dibentuk sebuah Sekretariat Panitia Pemeriksaan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977;
 - b. bahwa personil Sekretariat Panitia Pemeriksaan sebagai dimaksud dalam huruf a diambil dari personil Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum/Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu-

syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977 tentang Susunan, Tugas, dan wewenang Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sekretariat Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan MPR dan DPR, yang selanjutnya disebut Sekretariat Panitia Pemeriksaan;

KEDUA : Mengangkat personil yang namanya tercantum dalam ruang 2 untuk di samping tugas dan jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemeriksaan bertugas :

1. Menyediakan, menyiapkan dan menyusun bahan/data berupa surat-surat bukti diri Anggota MPR/DPR yang terpilih/diangkat untuk menentukan penerimaan sebagai Anggota MPR/DPR yang diperlukan oleh Panitia Pemeriksaan.
2. Menyusun hasil-hasil pelaksanaan tugas Panitia Pemeriksaan dan menyelesaikan administrasinya lebih lanjut.
3. Mengadakan pengamanan catatan-catatan dan segala surat-surat hasil pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan.
4. Mengerjakan hal-hal yang dipandang perlu atas petunjuk Ketua Panitia Pemeriksaan.

KEEMPAT : Personil Sekretariat Panitia Pemeriksaan diambilkan dari personil Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum/Sekretariat Panitia Pemilihan

Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya dikordinir oleh Sekretaris Panitia Pemeriksaan.

KELIMA : Segala biaya keperluan Sekretariat Panitia Pemeriksaan dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 1977.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
 KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 153/LPU/TAHUN 1977

No. Urt.	N a m a	J a b a t a n	Kedudukan dalam Sekretariat Pemerintahan.
1	2	3	4
1.	Drs. S. Pardede	Kepala Bagian Program Biro Perencanaan LPU.	Ketua Kelompok Pemilihan Surat bukti diri Calon Anggota DPR yang terpilih.
2.	Drs. Istowo	Kepala Bagian Santiaji Biro Hubungan Masyarakat LPU.	Wakil Ketua Kelompok.
3.	Drs. A. Zainal	Kepala Bagian Tehnis Biro Penyelenggara PPI.	Anggota.
4.	F.X. Indrasto	Pelaksana Sub Bagian pada Biro Perencanaan LPU.	Anggota.
5.	Suharyono S.H.	Pelaksana Sub Bagian pada Biro Perencanaan LPU.	Anggota.
6.	Drs. Telaumbanua	Pelaksana Sub Bagian pada Biro Perencanaan LPU.	Anggota.
7.	Nockas	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Humas LPU.	Anggota.
8.	Sudjono Suradi S.H.	Kepala Sub Bagian Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Biro Perencanaan LPU.	Anggota.

9.	Soengadi	Kepala Sub Bagian Penggantian Anggota MPR/DPR Biro Perencanaan LPU.	Anggota.
10.	Rachman	Pelaksana pada Biro Perencanaan LPU.	Anggota.
11.	Drs. Ruslan Lumbu	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Khusus LPU.	Anggota.
12.	Suparno	Pelaksana Sub Bagian pada Biro Perencanaan LPU.	Anggota.
13.	F. Paraeng	Pelaksana Sub Bagian pada Biro Perencanaan LPU.	Anggota.
14.	Sampurno	Kepala Bagian Dokumentasi / Statistik Biro Perencanaan LPU/ PPI.	Ketua Kelompok Pemeriksaan surat-surat bukti diri Calon Anggota MPR/DPR yang diangkat dari Golkar ABRI dan Golkar bukan ABRI Anggota Tambahan MPR dari imbangannya Pemilu Utusan Daerah.
15.	Moch. Zein SH.	Kepala Bagian Penyelesaian Hukum Biro Hukum LPU.	Wakil Ketua Kelompok.
16.	Maksum Wiku	Pelaksana Sub Bagian pada Biro Hukum LPU.	Anggota.
17.	Suhadi BA.	Kepala Sub Bagian pada Biro Perencanaan LPU.	Anggota.
18.	Rahardjo	Pelaksana Sub Bagian pada Biro Perencanaan LPU.	Anggota

	4	
19.	Abd. Kadir B.A.	Kepala Sub Bagian Penerbitan Biro-Humas LPU. Anggota;
20.	Sachli	Kepala Sub Bagian pada Biro Perencanaan LPU. Anggota.
21.	Ch. Sutego	Pelaksana Sub Bagian pada Biro Administrasi Umum LPU. Anggota.
22.	Sudarmodjo BA.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Perencanaan LPU. Anggota.
23.	Ngatiman	Pelaksana Sub Bagian pada Biro Administrasi Umum LPU. Anggota.
24.	Soekabul	Pelaksana Sub Bagian pada Biro Perencanaan LPU. Anggota.

Ditetapkan di : Jakarta.
pada tanggal : 29 Agustus 1977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM
ttd.

R. SOEPRAPTO.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 157/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN
UMUM NOMOR 151/LPU/TAHUN 1977 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN TUGAS PANITIA
KERJA PENYELENGGARA UPACARA PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI KEANGGOTAAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT/MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 157/LPU/TAHUN 1977**

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM NOMOR 151/LPU/TAHUN 1977 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS PANITIA KERJA PENYELENGGARA UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. bahwa tugas Panitia Kerja Penyelenggara upacara Pengambilan sumpah/janji keanggotaan MPR/DPR sebagai dimaksud dalam punt KETIGA Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 151/LPU/Tahun 1977 perlu kemantapan untuk menjamin kelancaran pengambilan sumpah/janji keanggotaan MPR/DPR;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut huruf a serta untuk menciptakan efisiensi kerja yang sebaik-baiknya perlu untuk mengubah dan menyempurnakan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 151/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Panitia Kerja Penyelenggara Upacara Pengambilan Sumpah/Janji keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan

an Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pembentukan Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Panitia Kerja penyelenggara upacara pengambilan sumpah/janji keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 151/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Panitia Kerja Penyelenggara Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum ini.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 29 Agustus 1977 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
yang bersangkutan untuk diketahui
dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 September 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

KOMISI KEPUSTAKAAN
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 157/LPU/TAHUN 1977

No. Urt.	N a m a	J a b a t a n	Kedudukan dalam Panitia Penyelenggara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR.
1	2	3	4
1.	R. Soeprapto	Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua merangkap Anggota.
2.	Mujono S.H.	Sekretaris Jenderal MPR/DPR.	Wakil Ketua I merangkap Anggota.
3.	Ismail Saleh S.H.	Wakil Sekretaris Kabinet.	Wakil Ketua II merangkap Anggota.
4.	Erman Harirustaman	Wakil Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Ketua III merangkap Anggota.
5.	Ibnoe Saleh	Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.	Ketua Pelaksana Harian merangkap Anggota.
6.	Drs. Sugiarto Rs.	Wakil Sekretaris Jenderal MPR.	Wakil Ketua I Pelaksana Harian merangkap Ketua.
7.	Suhadi	Kepala Biro Pengadaan Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Ketua II Pelaksana Harian merangkap Ketua.
8.	Drs. P. Gunardo	Kepala Biro Perencanaan Lembaga	Sekretaris merangkap Anggota.

9.	Drs. H. Sitorus	ga Pemilihan Umum. Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Sekretaris merangkap Anggota.
10.	Imam Rusdi	Kepala Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Urusan Keuangan merangkap Anggota.
11.	Moh. Taufik MA.	Direktur Pembinaan Anggaran Rutin Departemen Keuangan.	Wakil Ketua Urusan Keuangan merangkap Anggota.
12.	Drs. Moh. Abduh MA.	Kepala Sub Direktorat pada Direktorat Pembinaan Anggaran Rutin Departemen Keuangan.	Anggota.
13.	Nizarwan	Kepala Sub Direktorat pada Direktorat Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Penyelenggaraan Keuangan.	Anggota.
14.	Firdaus S.Ch.	Bendaharawan Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
15.	Drs. Soeharso	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
16.	M. Marsaid	Kepala Bagian Otorisasi Biro Keuangan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
17.	Slamet Jayavijaya	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Urusan Tehnis Administrasi merangkap Anggota.
18.	Subly Senapi S.H.	Kepala Biro PEMILU IRJA Panitia Pemilihan Indonesia.	Wakil Ketua Urusan Tehnis

1	2	3	4
19.	Drs. I.G. Therik	Kepala Biro Administrasi Sekretariat MPR—RI.	Anggota.
20.	Benny Wardhanto S.H.	Kepala Biro-IV Personalia Sekretariat DPR—RI.	Anggota.
21.	Moch. Zein S.H.	Kepala Bagian Penyelesaian Hukum Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
22.	Sampoerno	Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
23.	Drs. A. Zainal	Kepala Bagian Teknis Biro Penyelenggara Panitia Pemilihan Indonesia.	Anggota.
24.	Drs. S. Pardede	Kepala Bagian Program Biro Perencanaan Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
25.	Radius Zebua, BAE.	Kepala Unit T.M.O. Sekretariat DPR—RI.	Anggota.
26.	Iskandar	Kepala Biro Angkutan dan Perhubungan Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Urusan Akomodasi, Angkutan dan Perjalanan merangkap Anggota.
27.	Soedharno S.H.	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Wakil Ketua Urusan Akomodasi Angkutan dan Perjalanan merangkap Anggota.
28.	Koernija Widjaja	Kepala Bagian Personalia Biro	Anggota.

29.	Soewondo	Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum. Kepala Sub Bagian Angkutan dan Perjalanan Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
30.	Soenarjo	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Biro Administrasi Umum Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
31.	Oemar Said	Kepala Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Urusan Keamanan merangkap Anggota.
32.	Let. Kol. (Pol) A. Latif Satha	DAN-SATGASKAM-MPR/DPR/BEPEKA/PROYEK Sekretariat DPR.	Wakil Ketua Urusan Keamanan merangkap Anggota.
33.	R. Hartojo	Kepala Bagian Keamanan Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
34.	Bambang Soehendro	Kepala Sub Bagian Kebijaksanaan Keamanan Biro Khusus Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
35.	Sutrisman	Kepala Bagian Protokol Sekretariat DPR.	Ketua Urusan Pengambilan sumpah/janji dan Protokol merangkap Anggota.
36.	Drs. Shabardin D.	Kepala Bagian Protokol/Biro Komunikasi & Publikasi Sekretariat MPR.	Wakil Ketua Urusan Pengambilan sumpah/janji dan Protokol merangkap Anggota.
37.	Sutan Chabarsjah Latief.	Sekretaris Panitia Pemilihan untu Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.	Anggota.

38.	R. Pitojo S.H. K o s a i h	Panitera Mahkamah Agung. Staf Kepaniteraan Mahkamah Agung.	Anggota. Anggota.
40.	Heru Harsojo	Protokol Departemen Dalam Negeri.	Anggota.
41.	Drs. Istowo	Kepala Bagian Santiaji Biro Hubungan Masyarakat Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
42.	Ischak Surjodiputro	Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lembaga Pemilihan Umum.	Ketua Urusan Hubungan Masyarakat merangkap Anggota.
43.	Ruslan Salamun B.A.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat DPR.	Wakil Urusan Hubungan Masyarakat merangkap Anggota.
44.	Supolo Prawotohadikusumo Bc.Hk.	Kepala Biro Komunikasi dan Publikasi Sekretariat MPR.	Anggota.
45.	R. Soemardi	Kepala Bagian Publikasi/Penerangan Biro Hubungan Masyarakat Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.
46.	Soeprijo B.A.	Anggota Kelompok Penghubung Lembaga Pemilihan Umum.	Anggota.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 29 Agustus 1977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

AMIRMACHMUD.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 160/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA KERJA
PENYELENGGARA UPACARA PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI KEANGGOTAAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 160/LPU/TAHUN 1977**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SEKRETARIAT PANITIA KERJA PENYE-
LENGGARA UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KE-
ANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN MAJE-
LIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas administratif Panitia Kerja Penyelenggara Upacara pengambilan Sumpah/Janji keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu dibentuk Sekretariat Panitia Kerja Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan DPR/MPR.

b. bahwa pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat diangkat dalam jabatan yang tercantum dalam Lampiran tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun

- 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1976 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
 5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pembentukan Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 151/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Kerja Penyelenggara Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sekretariat Panitia Kerja penyelenggara upacara pengambilan Sumpah/Janji keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut Sekretariat Panitia Kerja Pengambilan Sumpah/Janji keanggotaan DPR/MPR.
- KEDUA** : Mengangkat personil yang namanya tercantum pada ruang 2 Lampiran Keputusan ini di samping tugas dan jabatan masing-masing sebagai dimaksud dalam ruang 3 ditunjuk dalam jabatan yang tercantum pada ruang 4 Lampiran tersebut.
- KETIGA** : Panitia Kerja Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan DPR/MPR bertugas :
- a. membantu Panitia Kerja Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan DPR/MPR dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan upacara pengambilan Sumpah/Janji keanggotaan DPR dan MPR tanggal 1 Oktober 1977;
 - b. membantu Panitia Kerja Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan DPR/MPR dalam menyelenggarakan/mengurus perjalanan Anggota DPR dan MPR yang akan diambil Sum-

- pah/Janjinya dari Daerah tempat tinggal Anggota yang bersangkutan sampai di Jakarta;
- c. membantu Panitia Kerja Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan DPR/MPR dalam penyelenggaraan penginapan/akomodasi Anggota DPR dan MPR yang akan diambil Sumpah/Janjinya tanggal 1 Oktober 1977;
 - d. membantu Panitia Kerja Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan DPR/MPR dalam menyelenggarakan pengamanan penyelenggaraan upacara pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPR dan MPR;
 - e. membantu Panitia Kerja Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan DPR/MPR dalam mengurus segala sesuatu lainnya yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan upacara pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPR dan MPR sesuai petunjuk Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Personil Sekretariat Panitia Kerja Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPR/MPR diambilkan dari personil Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia dan Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum dan dalam melaksanakan tugasnya dikordinir oleh Sekretaris Panitia Kerja Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPR/MPR.

KELIMA : Segala biaya keperluan Sekretariat Panitia Kerja pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan DPR/MPR dibebankan kepada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya

akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 September 1977

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
PANITIA KERJA PENYELENGGARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
KEANGGOTAAN DPR/MPR
KETUA PELAKSANA HARIAN**

ttd.

IBNOE SALEH

14.	SOEWIGNYO	Pembantu Bendaharawan Lembaga Pemilihan Umum.	s.d.a.
15.	E. DIMJATI	s.d.a.	s.d.a.
16.	ENTJUM SUMIATI.	s.d.a.	s.d.a.
17.	YAN ESHARD, S.H.	Kepala Bagian Perundang-undangan LPU.	Pelaksana Urusan Tehnis Administrasi.
18.	SUDJONO SURADI, S.H.	Kepala Sub Bagian Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.	s.d.a.
19.	BOEDIHARSO	Kepala Sub Bagian Perencanaan Umum dan Organisasi.	s.d.a.
20.	SUHADI, B.A.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Logistik.	Pelaksana Urusan Keuangan.
21.	Drs. MOEDJIMAN	Kepala Sub Bagian Statistik	s.d.a.
22.	SOENGADHI	Kepala Sub Bagian Pecalonan dan Penggantian Anggota.	Pelaksana Urusan Tehnis Administrasi.
23.	SACHLI	Kepala Bagian Sub Dokumentasi dan Perpustakaan.	s.d.a.
24.	SOEDARMODJO	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan.	s.d.a.
25.	SOEHARJONO, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Pendaftaran Pemilih dan Jumlah Penduduk.	s.d.a.
26.	F.X. INDRASTO	Pelaksana pada Sub Bagian Statistik.	s.d.a.
27.	TRESNARASA	Pelaksana pada Sub Bagian Pecalonan dan penggantian Anggota.	s.d.a.

28;	Drs. F. TELAUMBANUA	Pelaksana pada Sub Bagian Pemungutan Suara dan Penghitung-an.	Pembantu Urusan Tehnis Administrasi.
29.	SUMUNARJONO, SM HK	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Umum dan Organisasi.	Pelaksana Urusan Tehnis Administrasi.
30.	RAHARDJO	Pelaksana pada Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.	s.d.a.
31.	SOEKABUL	Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan.	s.d.a.
32.	F.S. PARAENG	Pembantu Pelaksana pada Biro Perencanaan.	s.d.a.
33.	SOEPARNO	s.d.a.	s.d.a.
34.	LASIYO	Pelaksana Biro Keuangan	Pelaksana Urusan Keuangan.
35.	SUGIAT	s.d.a.	s.d.a.
36.	TUKIJO	Pembantu Pelaksana pada Biro Hukum.	Pembantu Urusan Tehnis Administrasi.
37.	M. NOCKAS	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Humas.	Pembantu Urusan Tehnis Administrasi.
38.	NGATIMAN	Pelaksana pada Sub Bagian Administrasi Personil.	s.d.a.
39.	CHAMIN SUTEGO	Pelaksana pada Biro Administrasi Umum.	s.d.a.
40.	SOETRASNO	Pelaksana Sub Bagian	s.d.a.
41.	SYAIFUR RACHMAN	s.d.a.	s.d.a.
42.	TATANG SUHARTO	s.d.a.	s.d.a.

43.	ROESHADI	Pelaksana pada Biro Angkutan dan Hubungan LPU.	Peiaksana Urusan Akomodasi Angkutan dan Perjalanan.
44.	KOESMANTO	s.d.a.	s.d.a.
45.	SOEHARUN	s.d.a.	s.d.a.
46.	DEDEN SUPRIADI	s.d.a.	s.d.a.
47.	ANDIDI	s.d.a.	s.d.a.
48.	SUPARMAN	s.d.a.	s.d.a.
49.	BUDIANTO	s.d.a.	s.d.a.
50.	SYARMANTO SALEH	s.d.a.	s.d.a.
51.	KARSIDI	Pelaksana Sub Bagian Rumah Tangga.	Pembantu Urusan Tehnis Administrasi.
52.	M. POERWOTO	s.d.a.	s.d.a.
53.	WAKRAD AL BASYAR	s.d.a.	s.d.a.
54.	SOEHARTO	s.d.a.	s.d.a.
55.	SAGIMAN	s.d.a.	s.d.a.
56.	NY. SUJATMI	s.d.a.	s.d.a.
57.	PEPIH SUPRIHATIN	s.d.a.	s.d.a.
58.	SRI UTAMI	s.d.a.	s.d.a.
59.	B. MANULANG	Ad. Sekjen Departemen Dalam Negeri.	s.d.a.
60.	DIDING SUANDI	s.d.a.	s.d.a.
61.	A. ROYADI	Pelaksana Sub Bagian	Urusan Akomodasi, Perjalanan dan Angkutan.
62.	J.S. WAHONO	s.d.a.	s.d.a.
63.	MADYA BASUKI	s.d.a.	s.d.a.

1	2	3	4
64.	WAHYU SUGENG SANTO- SO.	Pelaksana Sub Bagian	Urusan Akomodasi, Perjalanan dan Angkutan.
65.	SLAMET S.	s.d.a.	s.d.a.
66.	SUPARDJO	s.d.a.	s.d.a.
67.	MARDJOLAN	s.d.a.	s.d.a.
68.	SANAWI	s.d.a.	s.d.a.
69.	NURLAELA	Pelaksana Sub Bagian	Urusan Akomodasi, Perjalanan dan Angkutan.
70.	ENDANG SOETANDI	s.d.a.	s.d.a.
71.	KOMAR TOJIM	s.d.a.	s.d.a.
72.	RUDDI	s.d.a.	s.d.a.
73.	RUSTAM EFFENDI	s.d.a.	s.d.a.
74.	NGATMO	s.d.a.	s.d.a.
75.	DJUANDA	s.d.a.	s.d.a.
76.	SUKATMA	s.d.a.	s.d.a.
77.	SUTARNO	s.d.a.	s.d.a.
78.	TOHID	s.d.a.	s.d.a.
79.	M. TOHIR	s.d.a.	s.d.a.
80.	BAENURI	s.d.a.	s.d.a.
81.	ABD. KADIR	s.d.a.	s.d.a.
82.	JUSUF EFFENDI	s.d.a.	s.d.a.
83.	MARDJONO	s.d.a.	s.d.a.
84.	TANTOWI	s.d.a.	s.d.a.
85.	RAMLI	s.d.a.	s.d.a.

87.	SUBARDI	s.d.a.	s.d.a.
88.	KAHAR SUHARTO	s.d.a.	s.d.a.
89.	SITI SOPIAH	s.d.a.	s.d.a.
90.	SANUSI	s.d.a.	s.d.a.
91.	Drs. PANDU MENGGALA	Pelaksana Sub Bagian Biro Khusus.	
92.	Drs. RUSLAN LUMBU	s.d.a.	s.d.a.
93.	Drs. POERWOTO	s.d.a.	s.d.a.
94.	Drs. ZAIN ISMAIL	Pelaksana Sub Bagian Kebijakan-sanaan Data Keamanan.	
95.	ERWIN EFENDI, S.H.	s.d.a.	s.d.a.
96.	NGARDIJONO, S.H.	Pelaksana Bagian Operation Room.	
97.	EDY SOFYAN ALI	s.d.a.	s.d.a.
98.	SOEPENA	s.d.a.	s.d.a.
99.	SUWIDOJONO	s.d.a.	s.d.a.
100.	HANAPE	s.d.a.	s.d.a.
101.	MACHMUD PASYAH	Kepala Sub Bagian Keamanan.	
102.	SUKIJO	s.d.a.	s.d.a.
103.	M. KAJAHITAM	s.d.a.	s.d.a.
104.	Y.I.E. KUSTOMO	s.d.a.	s.d.a.
105.	RUSTAM AFFANDI	s.d.a.	s.d.a.
106.	BUDIMAN	s.d.a.	s.d.a.
107.	SURATNO	s.d.a.	s.d.a.
108.	M. DJUPRI	s.d.a.	s.d.a.

1	2	3	4
109.	TIYONO	Kepala Sub Bagian Keamanan	Pelaksana Urusan Keuangan
110.	ABD. LATIF	s.d.a.	s.d.a.
111.	R. BAMBANG K.	s.d.a.	s.d.a.
112.	MUL SUMARNO	s.d.a.	s.d.a.
113.	Ny. SOEATWARIJAH	Kepala Sub Bagian Personalia.	Pelaksana Urusan Pengambilan sumpah/janji.
114.	TATY SUHARTI S.	Pelaksana Sub Bagian Personalia.	s.d.a.
115.	SRI WIDODO	s.d.a.	s.d.a.
116.	TATANG HASBULLAH	s.d.a.	s.d.a.
117.	SUTARSIH	Pelaksana Sub Bagian Personalia.	Pelaksana Urusan Pengambilan sumpah/janji.
118.	TETY ARDJUNA LADO	s.d.a.	s.d.a.
119.	EMMA NUROCHMA	Pelaksana Sub Bagian Urusan Dalam LPU.	s.d.a.
120.	SITI AISYAH, B.A.	Pelaksana Sub Bagian Bendaharawan.	s.d.a.
121.	ELLY RACHMAWATI	Pelaksana Sub Bagian Biro Khusus.	s.d.a.
122.	A. KADIR HARUN, B.A.	Kepala Sub Penerbitan	Pelaksana Urusan Humas.
123.	SUTRISNO	Pelaksana Sub Bagian	s.d.a.
124.	M. ICHWAN, B.A.	s.d.a.	s.d.a.
125.	ABD. RAZAK	s.d.a.	s.d.a.
126.	R. SOEWARSO Jd.	s.d.u.	s.d.u.

128.	LINCE ROSLIMA	s.d.a.	Pembantu Urusan Pengetikan dan Penggandaan.	s.d.a.
129.	SOEKADIS	Kepala Sub Bagian Pengetikan dan Penggandaan.		
130.	SOEMARDJONO Hs.	Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi.		
131.	Ny. HADIDJAH	Kepala Sub Bagian Biro Administrasi Umum.		
132.	Ny. SUHADAH	Pelaksana Sub Bagian		
133.	NGALIMIN	s.d.a.		s.d.a.
134.	SOEWANDI	s.d.a.		s.d.a.
135.	KASMAN HERUL	s.d.a.		s.d.a.
136.	Ny. SOEWARTI	s.d.a.		s.d.a.
137.	DJUARSIH	s.d.a.		s.d.a.
138.	GATOT MUSENO	Pelaksana Sub Bagian		s.d.a.
139.	SUHARTI M. NOOR	s.d.a.		s.d.a.
140.	NIZAR FAHRI	s.d.a.		s.d.a.
141.	DARLIS RA.	s.d.a.		s.d.a.
142.	HITLER MARPAUNG	s.d.a.		s.d.a.
143.	KLIMAN	s.d.a.		s.d.a.
144.	TOELISNO	s.d.a.		s.d.a.
145.	DARWOTO	s.d.a.		s.d.a.
146.	RAMELAN W.	s.d.a.		s.d.a.

1	2	3	4
147.	R.M. NGOEJOEM	Pelaksana Sub Bagian	Pembantu Urusan Pengetikan dan Penggandaan.
148.	MAKSUM WIJAYA-KUSUMAH	- s.d.a.	s.d.a.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 September 1977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
PANITIA KERJA PENYELENGGARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
KEANGGOTAAN DPR/MPR
KETUA PELAKSANA HARIAN

ttd

IBNOE SALEH

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 164/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I DAN PANITIA PEMILIHAN
DAERAH TINGKAT II SERTA PEMBERHENTIAN
KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA - ANGGOTA DAN
SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I DAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT II DI SELURUH INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977**

TENTANG

**PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
DAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT II SERTA
PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA-
ANGGOTA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN DAE-
RAH TINGKAT I DAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT II DI SELURUH INDONESIA**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa berhubung tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 1977 sudah selesai, maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 perlu membubarkan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II seluruh Indonesia dan memberhentikan Anggota-anggotanya serta mengembalikan kepada Instansi Induknya masing-masing.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976, dengan segala perubahannya.

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 37/14/VII/Tahun 1977 tanggal 13 Juli 1977 tentang penyediaan dana dan penyelesaian administrasi bagi Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum 1977 di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membubarkan semua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Ketua, Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.

yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXVI Keputusan ini dan mengembalikan kepada Instansi Induknya masing-masing dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama melaksanakan tugasnya dalam mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 1977.

- KETIGA** : Personil Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang diangkat dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I masing-masing.
- KEEMPAT** : Khususnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Bendaharawan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan tiga orang staf pembantu yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I masih melanjutkan tugasnya dalam penyelesaian administrasi dan/atau keuangan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 2 Nopember 1977.
- KELIMA** : Mendelegasikan wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I untuk membubarkan dan memberhentikan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II serta personil Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II lainnya di daerahnya masing-masing terhitung mulai tanggal 2 Nopember 1977 dengan memperhatikan ketentuan sebagai dimaksud dalam diktum KEEMPAT dengan masa kerja 2 (dua) bulan, sepanjang mengenai Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Nopember 1977 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan MPR/DPR—RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPA di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. KASKOPKAMTIB di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
10. Para Gubernur/Ketua Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Seluruh Ibukota Propinsi di Indonesia.

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM P P D I
1	2	3
1.	A. Muzakkir Walad	Anggota merangkap Ketua.
2.	Kol.Inf. M. Ali B.	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Let.Kol.Pol. Ngatman Sumarjo.	Anggota
4.	Drs. Achmad Sanusi SH.	Anggota
5.	T. Desman	Anggota
6.	Muji Budiman	Anggota
7.	M. Daud Ali	Anggota
8.	T. Sulaiman Effendy	Anggota
9.	Hamdan	Anggota
10.	Drs. Koeswandi	Sekretaris

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah</p> <p>Ass V Kas Kodam I</p> <p>Ass V Binmas Komdak I</p> <p>Kabag. Politik KAJATI, Deppen</p> <p>Ketua DPW PPP</p> <p>Sekretaris DPD PDI</p> <p>Sekwilda</p> <p>Anggota DPD GOLKAR</p> <p>Direktur APDN Banda Aceh.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, D I. Aceh.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD.

1003

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	Marah Halim Harahap	Anggota merangkap Ketua.
2.	Bardansjah	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Let.Kol.Inf. R.I. Siregar	Anggota
4.	Let.Kol.Pol. Drs. D.H. Aritonang	Anggota
5.	Abdul Kadir Kendal Keliat	Anggota
6.	R. Sudibyo S.H.	Anggota
7.	M. S a n i	Anggota
8.	Drs. Slamet Riyanto	Anggota
9.	Patawi Bowi	Anggota
10.	Zainir	Anggota
11.	Kol. A. Wahab Abdy	Sekretaris

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah Sekwilda</p> <p>KODAM II/Bukitbarisan. KOMDAK II/Sumatera Utara. Kadit Pem. pada Ktr. Gub. KDH. Kejaksaan Tinggi Kakanwil Deppen Anggota GOLKAR Anggota PDI Anggota PPP Kaditsus/Pemda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Utara.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ttd**

AMIRMACHMUD.

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	Prof. Drs. H. Harun	Anggota merangkap Ketua
2.	Alrasjid Zain Agus Thaib S.H.	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Let.Kol.Inf. Suropto	Anggota
4.	Let.Kol.Pol. Soerojo	Anggota
5.	Djamhur Sjamsuddin SH.	Anggota
6.	Mahyuddin Saleh S.H.	Anggota
7.	Nurdin Syas	Anggota
8.	H.A.K. Dt.Gunung Hijau	Anggota
9.	R.M. Sinaga	Anggota
10.	Djohari Kahar S.H.	Anggota
11.	Drs. Zainun	Sekretaris

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah Pemda</p> <p>ABRI/AD ABRI/POLRI Kejaksaan Tinggi Pemda Kanwil Deppen Anggota DPW PPP Anggota DPD PDI Anggota DPD GOLKAR Anggota Kelompok Ahli Pemda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Barat</p>

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	H. Arifin Ahmad	Anggota merangkap Ketua
2.	Sjarifuddin Lubis S.H.	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Rizal Thaib S.H.	Anggota
4.	Kol.Pol. Drs. Sjafaroedin	Anggota
	Tan Pono	
5.	Let.Kol.CZI Siswadi	Anggota
6.	H. Nong Abdullah Syech	Anggota
7.	Franciscus Samin Satimin	Anggota
8.	Maryadi S.H.	Anggota
9.	Abdul Hamid	Anggota
10.	Drs. Halim Syahir	Sekretaris

**LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah Sekwilda</p> <p>Ka. Kejaksaan Tinggi Ass. V Kastaf Binmas Dak IV. Kastaf KOREM 031 Wira- bima. Anggota PPP Anggota PDI Anggota GOLKAR Ka. Kanwil Deppen Ass. III Sekwilda</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Riau.</p>

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	Djamaluddin Tambunan S.H.	Anggota merangkap Ketua
2.	Kol. Amir Hamzah	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Kol.Pol. Mohd. Ali Hanafiah	Anggota
4.	Den Hasan	Anggota
5.	B.S. Harahap S.H.	Anggota
6.	Kartono Wisnubroto	Anggota
7.	Drs. H. Abdurrahman Sayoeti	Anggota
8.	Ismail Fahmi B.A.	Anggota
9.	Muhammad Thaib	Anggota
10.	Drs. Bachtiar	Sekretaris

**LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah Ting KOREM</p> <p>ABRI/POLRI</p> <p>PEMDA Ka. Kejaksaan Tinggi Ka Kanwil Deppen Anggota GOLKAR</p> <p>Anggota DPW PPP Anggota DPD PDI PEMDA</p>	<p>Panitia Pemilihan Tingkat I Jambi.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD.

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	Drs. H.A. Chalik	Anggota merangkap Ketua
2.	Zainul Asikin	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Mayor Inf. Ahmad Rofe'i	Anggota
4.	M. Noor Sardi	Anggota
5.	Jakub Silendas	Anggota
6.	Usman Maedi S.H.	Anggota
7.	Kol. Pol. M. Harun Zainuddin	Anggota
8.	Abu Kasim Zainul	Anggota
9.	Djohan Aruf	Anggota
10.	Syarifuddin Abdullah	Anggota
11.	Zainul Arifin M.	Sekretaris

**LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah Ketua DPRD I</p> <p>Kasi V Korem 41 GAMAS Kaditsus/Pemda Ka Kanwil Deppen Ass. I Kejaksaan Tinggi Komandan Antar Ressort Pol. Ketua DPW PPP Ketua DPP PDI Ketua DPD GOLKAR Karo Personalia/Pemda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bengkulu.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	H. Asnawi Mangku Alam	Anggota merangkap Ketua
2.	Kol. A. Badaruddin	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Let. Kol. Pol. Drs. Matu- sin Abim	Anggota.
4.	M. Adjisman S.H.	Anggota
5.	Nurowi Idrus	Anggota
6.	K. Achmad Mattjik	Anggota
7.	A. Kowi B.A.	Anggota
8.	H.M. Saleh Zainuddin	Anggota
9.	M. Teguh Syamsuddin	Anggota
10.	M.H. Mustopa Saleh	Anggota
11.	Busto S.H. CN	Sekretaris

**LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah KODAM IV/Sriwijaya KOMDAK VI/Sumbagsel Kejaksaan Tinggi Pengadilan Tinggi PEMDA Ka Kanwil Deppen Anggota DPD GOLKAR Anggota DPD PDI Anggota DPW PPP Inspektorat Daerah/Pemda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ttd**

AMIRMACHMUD

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	R. Sutiyoso	Anggota merangkap Ketua
2.	D. Sastarto S.H.	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Mayor M. Salim S.H.	Anggota
4.	Mayor Laut (P) Syairud- din Said.	Anggota
5.	Drs. Hi Syarifuddin	Anggota
6.	Gokki Sugeng	Anggota
7.	Drs. Abner Hutagaol	Anggota
8.	Drs. Suwardi Ramli	Anggota
9.	Matt Al Amin Kraying S.H.	Anggota
10.	Valta Djelipanglima S.H.	Anggota
11.	Z. Arifin Jayanegara S.H.	Sekretaris

**LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah</p> <p>Ka. Kejaksaan Tinggi</p> <p>KOREM 43 GATAM Komandan Stasiun AL Panjang. Pemda Ka Kan Wil Deppen KPN Tanjung Karang Anggota GOLKAR Anggota PDI.</p> <p>Anggota PPP Ass I Sekwilda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Lampung.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**
ttd

AMIRMACHMUD

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	Let.Jen. Tjokropranolo	Anggota merangkap Ketua
2.	Wirjadi S.H.	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Kol.Inf. Eman Sjahban	Anggota
4.	Kol. Pol. Drs. Heru Wahyudi	Anggota
5.	Amir Danuhusodo S.H.	Anggota
6.	Soewono Hadisoemarto	Anggota
7.	A. Wiratno Puspoatmodjo S.H.	Anggota
8.	Bambang Gunawan Wibisono	Anggota
9.	H. Muzaeni Ramly B.A.	Anggota
10.	Dr. Soewondo	Anggota
11.	Drs. Hari Soetadji	Sekretaris

**LAMPIRAN IX KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
 KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
 TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah Ka Dit VII Pemda</p> <p>SKARDA E/KODAM V/ JAYA. As V KASDAK VII/Metro Jaya. As Intel Kejaksaan Tinggi. Ka Kanwil Deppen Ketua DPRD/Karya ABRI Ketua DPD GOLKAR Wakil Ketua DPW PPP Ketua DPD PDI Dit I Pemda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>

**Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 22 Oktober 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	Aang Kunaefi	Anggota merangkap Ketua
2.	Sani Lupias Abdurach- man.	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Kol.Art. Husen Senapra- wira	Anggota
4.	Let.Kol.Pol. Tjetje Sadeli	Anggota
5.	Mayor (U) Kamaludin S.H.	Anggota
6.	Soemarmo Harjo. Oetomo S.H.	Anggota
7.	D. Sutarya S.H.	Anggota
8.	Drs. H.Achmad Zaenal Wahid.	Anggota
9.	Drs. H. Moh. Mukron 'As'ad.	Anggota
10.	Hasan Effendie	Anggota
11.	Drs. Mahbub Mesri	Sekretaris

**LAMPIRAN X KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah Inspektur Daerah Pemda Ass 5/TER KASDAM VI/ Siliwangi. Kasis INTEL VIII/LLB Kadin Hukum Lanuma Ass I/Intel Kejaksaan Tinggi Ka Kanwil Deppen Anggota PDI Anggota GOLKAR Anggota PPP Ka Jawatan Pajak dan Pendapatan Pemda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Barat.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ttd.**

AMIRMACHMUD.

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	Soepardjo Rustam	Anggota merangkap Ketua.
2.	Kardiman	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Brigjen. Pa rwoto	Anggota
4.	Djoemono Darmodi- djojo S.H.	Anggota
5.	Mochamad B.A.	Anggota
6.	Drs. Widarso	Anggota
7.	Drs. Soekardjan	Anggota
8.	Drs. M. Moestahal	Anggota
9.	Ahmad Mashud	Anggota
10.	Sardjito Dharsoeki	Anggota
11.	Suyoto B.Sc. Adjito S.H.	Anggota Sekretaris

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
 KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
 TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
Gubernur Kepala Daerah Pemda KODAM VII/Diponegoro Kejaksaan Tinggi Kanwil Deppen Kanwil Dep. P dan K Kopertis Wilayah V. Anggota PPP Anggota PDI Anggota GOLKAR Kejaksaan Tinggi.	Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di : Jakarta.
 Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 ttd.

AMIRMACHMUD

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	Sri Paku Alam VIII	Anggota merangkap Ketua
2.	Kol.Inf. R.W. Soegiarto	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Kol.Pol. Drs. H. Abdul Rochim.	Anggota
4.	Let.Kol. Pan. Sugiantoro	Anggota
5.	Hamir Husodo S.H.	Anggota
6.	Imam Suhadak	Anggota
7.	Sunaryo S.H.	Anggota
8.	K. Zuhdi Dahlan	Anggota
9.	Subadhi	Anggota
10.	Drs. Soemidjan	Anggota
11.	Soegito	Sekretaris

**LAMPIRAN XII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
Wakil Kepala Daerah Dan Rem 072 Dantares 96 Dan Lanuma Adisucipto Ka Kejaksaan Tinggi Kakanwil Deppen Ketua Pengadilan Negeri Anggota PPP Anggota PDI Anggota GOLKAR Ass Sekwilda I Pemda	Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I D.I. Yogyakarta.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ttd**

AMIRMACHMUD

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	Soenandar Prijosoedarmo	Anggota merangkap Ketua
2.	Kol. Djajadi Soedjono	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Mayor Pol. Seger Soemo- atmodjo	Anggota
4.	A. Muis Siregar SH.	Anggota
5.	Soemijatno	Anggota
6.	J. Suwanto S.H.	Anggota
7.	M. Chaelan Poerwanto	Anggota
8.	Soelaiman Biyahimo	Anggota
9.	Soegianto	Anggota
10.	Moh. Hafid B.A.	Anggota
11.	Drs. Soeprapto	Sekretaris

**LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah Pamen SKODAM VIII/ Brawijaya. Staf KOMDAK X/Jawa Timur. Kabag. Teritorial KEJATI Ka Kanwil Deppen Hakim Pengadilan Tinggi. Kadit Pemerintahan Pemda. Anggota PPP Ketua DPD GOLKAR Anggota DPD PDI Kasubdit Pembinaan Masy Ditsus.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Timur.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ttd.**

AMIRMACHMUD.

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	Kadaroeso	Anggota merangkap Ketua
2.	Drs. Jimmy M. Ibrahim	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Let.Kol.Inf. Sarwono	Anggota
4.	Kol.Pol. A. Aritonang	Anggota
5.	Suroso S.H.	Anggota
6.	A. Bhadilah	Anggota
7.	Moses Nyamat El Moswat S.H.	Anggota
8.	Sugondo	Anggota
9.	Munawar Kalahan	Anggota
10.	M. Umar Sood	Anggota
11.	Satrio. S. Kartono	Sekretaris

**LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah Pemda</p> <p>ABRI/AD ABRI/POLRI Ka Kejaksaan Ka Kanwil Deppen Sek. Fak. Hukum Univ. Tanjungpura. Ketua DPD GOLKAR Anggota DPW PPP Anggota PDI Ka Ditsus Pemda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ttd**

AMIRMACHMUD

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	Ir. Rainout Sylvanus	Anggota merangkap Ketua
2.	Effendy Soepardjan	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	B.A. Tidja	Anggota
4.	Let.Kol.Inf. Sushandoko	Anggota
5.	Kol.Pol. Wahono Prijo- darmodjo.	Anggota
6.	Soelarso Projosewoyo S.H.	Anggota
7.	Drs. Abdullah Umar	Anggota
8.	Poegoeh Wiyono	Anggota
9.	Haji Moh. Kasjful Anwar	Anggota
10.	H. Timan	Anggota
11.	C.T. Binti	Sekretaris

LAMPIRAN XV KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah Sekwilda Kadit Pemerintahan. Kastaf Resort Militer 102 DANRES Palangka Raya Ass. Pengawasan Daerah KEJATI. Ka Kanwil Deppen Ketua DPD GOLKAR Ketua PPP Ketua II DPD PDI Ass I Sekwilda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.
 Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd

AMIRMACHMUD

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	H. Soebardjo Soerosaroyo	Anggota merangkap Ketua
2.	Kol.Inf. Rachmatullah	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Kol.Pol. Drs. Amiarsono	Anggota
4.	R. Soemarto S.H.	Anggota
5.	Drs. H. Asful Anwar	Anggota
6.	A. Sadjeli	Anggota
7.	Drs. Soerjo Moantasir	Anggota
8.	H. Samir Syukur AH.	Anggota
9.	Masri Baduk :	Anggota
10.	H. Syahrul	Anggota
11.	Saderi	Sekretaris

**LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah WAKASDAM X/LAM</p> <p>Ass. V KASDAK XIII/ KALRA</p> <p>Ass. I Kejaksaan Tinggi, Kaditsus Pemda Kadit Pemerintahan Pem- da.</p> <p>Kakanwil Deppen Anggota PPP Anggota PDI Anggota GOLKAR Pemda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

NO. URT.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	H. Abdul Wahab Sjachrani	Anggota merangkap Ketua
2.	Drs. H. Anwar Chanani	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Let.Kol.Inf. Soekardi	Anggota
4.	Kapten Pol. Dahli Umar S.H.	Anggota
5.	Prakoso S.H.	Anggota
6.	Nur Aini Achmad B.A.	Anggota
7.	Imansyah Djemain	Anggota
8.	Adji Johansyah	Anggota
9.	H. Sjahrumjah Idris	Anggota
10.	Husin Achutanair B.Sc.	Anggota
11.	Achmad Hanan S.H.	Sekretaris

**LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah Ketua Bappeda Tk. I. Va Ass. V KODAM II Mulawarman. ABRI/POLRI Korwif Kejar Samarinda Kakanwil Deppen Kep. SMA Negeri Teng- garong. Anggota DPW PPP Anggota DPD PDI Anggota DPD GOLKAR Komisaris Pemda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ttd.**

AMIRMACHMUD

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	Hein Victor Worang	Anggota merangkap Ketua.
2.	R. Messach Kermite B.A.	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Let.Kol.Inf. F. Sumampow	Anggota
4.	Let.Kol.Pol. Drs. Junusi Jusuf.	Anggota
5.	Dody Muhamad Jafariah S.H.	Anggota
6.	Res Bujung B.A.	Anggota
7.	Drs. A. Mokoginta	Anggota
8.	Ali Kiyai Demak S.H.	Anggota
9.	N.P. Pakasi B.A.	Anggota
10.	Drs. J.D.P. Takaendengan	Anggota
11.	W. Naj Joan	Sekretaris

**LAMPIRAN XVIII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah Kaditsus Pemda. ABRI/AD. Ass. I KOMDAK XIX Ass. I Intel Kejati. Kakanwil Deppen. Pemda. Anggota PPP Anggota PDI Anggota GOLKAR Pemda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
ttd.**

AMIRMACHMUD.

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPDI
1	2	3
1.	A.M. Tambunan	Anggota merangkap Ketua.
2.	Kol. Soeranto	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Kol.Pol. B.A. Wullur	Anggota
4.	R. Sukadiono S.H.	Anggota
5.	Sambasuddin Usman Bc. Kn.	Anggota
6.	James Abdullah B.A.	Anggota
7.	M. Dhahlan	Anggota
8.	R. Soeyono	Anggota
9.	Hi D.M. Gagaramusu	Anggota
10.	Kisman Jodjodolo	Anggota
11.	H.M. Nahumury	Sekretaris

**LAMPIRAN XIX KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah Komandan Korem 132 Ka Antar Resort Pol 192 Ka Kejaksaan Tinggi Ketua Pengadilan Tinggi Kakanwil Deppen Ka Dolog Ketua DPD GOLKAR Ketua DPW PPP Ketua DPD PDI Pj. Kaditsus Pemda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	H. Edy Sabara	Anggota merangkap Ketua
2.	Kol. Inf. Ady Mangelep	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Let.Kol.Pol. Gembong Masrukin Hariawan.	Anggota
4.	Adam Nasution S.H.	Anggota
5.	Drs. Yahya Mallisa	Anggota
6.	M. Idris DG. Siruwa	Anggota
7.	Nurdin DG. Magassing	Anggota
8.	Ali Sahib	Anggota
9.	Armyn Adelberty Rere	Anggota
10.	Amir Sayitno	Anggota
11.	M. Djafar Yusuf S.H.	Sekretaris

**LAMPIRAN XX KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
 KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
 TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah Dan Rem 143</p> <p>Komandan Antar Resort 185</p> <p>Ass. Ka Kejaksaan Tinggi Ass. III Sekwilda Pemda Kakanwil Deppen Kakanwil P dan K Ketua DPW PPP Ketua DPD PDI Ketua DPD GOLKAR Ka Ditsus Pemda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.
 Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**
 ttd

AMIRMACHMUD

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	H. Ahmad Lamo	Anggota merangkap Ketua
2.	Kol. A. Oddang	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Drs. M. Daud Nompo	Anggota
4.	Suhardjo S.H.	Anggota
5.	Kol.Pol. R. Soepardji Prasmantoro.	Anggota
6.	Drs. H.M. Riza	Anggota
7.	H.A. Patoppoi	Anggota
8.	J.R. Patandianan	Anggota
9.	Drs. Arifin Noer	Anggota
10.	Drs. Moh Said	Sekretaris

**LAMPIRAN XXI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah Daerah Tingkat KASDAM XIV/Hasanudin</p> <p>Pemda. Kejaksaan Tinggi. ABRI/POLRI</p> <p>Kanwil Deppen Anggota PPP Anggota PDI Anggota GOLKAR Ass. III Sekwilda Pemda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	Soekarmen	Anggota merangkap Ketua.
2.	Let.Kol.M. Marpaung Bc. Hk.	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Alimuddin S.H.	Anggota
4.	Ida Bagus Oka Yadnya B.A.	Anggota
5.	I. Gusti Made Adhi	Anggota
6.	Mayor Inf.Agus Soedarso Yudo Saputra.	Anggota
7.	I. Gusti Ngurah Pindha B.A.	Anggota
8.	Ali Sattar	Anggota
9.	Mada Paul Sudjana B.A.	Anggota
10.	Drs. I Made Tantra	Anggota
11.	Drs. Putu Suasnawa	Sekretaris

**LAMPIRAN XXII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah KOMDAK XV/NUSRA. Kejaksaan Tinggi. Kakanwil Deppen. Pengadilan Tinggi NUSRA. LAKSUS PANGKOPKAM- TIBDA NUSRA. Parisadha Hindu Dharma. Anggota PPP Anggota PDI Anggota GOLKAR Ka dit Pemerintahan Pemda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bali.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

NO. Urt	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	R.H. Wasita Kusumah	Anggota merangkap Ketua
2.	Nono Soenaryo S.H.	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Let.Kol.(L) Hasan Sobari	Anggota
4.	Kol.Pol. Pagian Suprpto	Anggota
5.	Let.Kol. Rahadi Tjipto- wardojo	Anggota
6.	Mayor Penerbang Prpto Susilo	Anggota
7.	Yusuf Sulaiman	Anggota
8.	H. Alwan Widjaja	Anggota
9.	Lalu Ratnati	Anggota
10.	Hamzah Karim	Anggota
11.	Drs. Diro Soeprbo	Sekretaris

**LAMPIRAN XXIII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah Ka Kejaksaan Tinggi Dan Lanal Ampenan. Dan Res Ampenan Komandan Korem 162 Wirabakti. Dan Lanu Rembiga Kakanwil Deppen Ketua DPD GOLKAR Ketua DPD PDI Ketua DPW PPP Kaditsus Pemda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd
AMIRMACHMUD

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	El Tari	Anggota merangkap Ketua
2.	Soewarno S.H.	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Sunuwahadi S.H.	Anggota
4.	G. Soeratmo	Anggota
5.	Let.Kol.CZI.R. Soewignyo Hs.	Anggota
6.	Kol.Pol.J.N. Leatimea	Anggota
7.	Mayor Laut G.R. Hadiyasa	Anggota
8.	Jan Kiapoli	Anggota
9.	M. Tagu Bedo SM HK.	Anggota
10.	I. Indra Dewa	Anggota
11.	A. Hermanus	Sekretaris

**LAMPIRAN XXIV KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah Kantor Kejaksaan Tinggi Ketua Pengadilan Negeri Kakanwil Deppen. DANREM 16' DANTARES Kupang. DANSIONAL Kupang. Wk. Ketua DPD GOLKAR. Ketua I DPD PDI. Ketua DPW PPP Ass. II Sekwilda Pemda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

NO. Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	May Jen Hasan Slamet	Anggota merangkap Ketua
2.	Kol. Pol. Ubay Surya- dimadja	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	Let.Kol.Inf.M. Lewerissa	Anggota
4.	S. Sinaga B.A.	Anggota
5.	Harjono Dipowidjojo S.H.	Anggota
6.	Drs. Samantri Much. Usman. [Anggota
7.	Drs. M. Maricar	Anggota
8.	Drs. Japy Patty	Anggota
9.	Max Gaspers B.A.	Anggota
10.	Djamaluddin Turuy B.A.	Anggota
11.	Drs. G.A. Engko	Sekretaris

**LAMPIRAN XXV KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
 KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
 TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
<p>Gubernur Kepala Daerah</p> <p>Ass. V Binmas KOMDAK XX</p> <p>Ass V KODAM XV Patimura</p> <p>Kakanwil Deppen</p> <p>Ass. I Intel Kejaksaan Tinggi.</p> <p>Kepala Daerah Pelabuhan VIII</p> <p>Ditsus Pemda</p> <p>Sekretaris DPD PDI</p> <p>Anggota GOLKAR</p> <p>Anggota PPP</p> <p>Sekwilda Pemda.</p>	<p>Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Maluku.</p>

**Ditetapkan di : Jakarta.
 Pada Tanggal : 22 Oktober 1977.**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
 LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

NO: Urt.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD I
1	2	3
1.	Soetran	Anggota merangkap Ketua.
2.	Eliyas Paprinday	Anggota merangkap Wakil Ketua.
3.	A.W. Darwis S.H.	Anggota
4.	Let.Kol.L. Sitompul	Anggota
5.	Let.Kol.Pol. Drs. R. Soetedjo.	Anggota
6.	H.F. Wanma	Anggota
7.	Asmuni S.H.	Anggota
8.	A.S. Indra	Anggota
9.	Frits W. Karubaba	Anggota
10.	Let.Kol.Krisno Djumar	Anggota
11.	Drs. Syarifuddin Harahap	Sekretaris

**LAMPIRAN XXVI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 164/LPU/TAHUN 1977.
TANGGAL : 22 OKTOBER 1977.**

INSTANSI INDUK (JABATAN)	KETERANGAN
4	5
Gubernur Kepala Daerah Wakil Gubenrur Kepala Daerah. Ka Ditsus Pemda. Wa As V Teritorial Kasdam. As V KOMDAK XXI Kabag Umum Kanwil Deppen. As I Intel Kejaksanaan Tinggi. Wk. Ketua DPW PPP Ketua DPD PDI Ketua Umum DPD GOLKAR. Sekwilda Pemda.	Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 22 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 165/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN BAGI WARGA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
DAN PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 165/LPU/TAHUN 1977**

TENTANG

**PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN BAGI WARGA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI DAN
PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA,
ANGGOTA-ANGGOTA DAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa berhubung tugas Panitia Pemilihan bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 1977 sudah selesai, maka sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 perlu membubarkan Panitia Pemilihan tersebut dan memberhentikan Anggota-anggotanya serta mengembalikan kepada Instansi Induknya masing-masing.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Nomor 3064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1976;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 03/LPU/Tahun 1976, dengan segala perubahannya;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 26/LPU/Tahun 1976;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 27/LPU/Tahun 1976;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 28/LPU/Tahun 1976.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membubarkan Panitia Pemilihan bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Ketua, Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan kemudian mengembalikan kepada Instansi Induknya masing-

masing dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama melaksanakan tugasnya dalam mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 1977.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Nopember 1977 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Pimpinan MPR/DPR-RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPA di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
6. Jaksa Agung di Jakarta;
7. Para Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta;
8. KASKOPKAMTIB di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta;
10. Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah Partai-partai Politik dan Golongan Karya.

NOMOR URUT	N A M A	KEDUDUKAN PEMILIHAN
1	2	
1.	ANAK AGUNG GDE AGUNG S.H.	Anggota merangkap
2.	R.P. SOEGENG	Anggota merangkap
3.	M A R T O M A N	A n g g o t a
4.	BACHTIAR S. YAMIL	A n g g o t a
5.	S O E W A H J O E	A n g g o t a
6.	Drs. MUGIANTO	A n g g o t a
7.	ST. CH. LATIEF	S e k r e t a r

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 165/LPU/TAHUN 1977.**

LAM PANITIA DAR NEGERI	INSTANSI INDUK (JABATAN)
	4
<p>etua akil Ketua</p>	<p>Staf Akhli Menteri Luar Negeri. Inspektur Urusan Administrasi Kepegawaian dan Organisasi pada Inspektorat Jenderal. Direktur Pengumpulan Data pada Direktorat Jenderal Pengamanan Hubungan Luar Negeri. Kepala Biro Perlengkapan pada Sekretariat Jenderal. Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Kepegawaian. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri. Departemen Luar Negeri.</p>

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 24 Oktober 1977.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 176/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
TEAM KERJA PENYUSUN RIWAYAT HIDUP DAN
RIWAYAT PERJUANGAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 1977**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 176/LPU/TAHUN 1977**

TENTANG

**TEAM KERJA PENYUSUN RIWAYAT HIDUP DAN RIWAYAT
PERJUANGAN ANGGOTA DPR DAN MPR HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa riwayat hidup dan riwayat perjuangan Anggota DPR dan Anggota MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1977 perlu disusun dalam suatu dokumentasi dan perlu diketahui oleh masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang riwayat hidup dan riwayat perjuangan Anggota DPR dan Anggota MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1977 serta menyusunnya dalam suatu dokumentasi yang berbentuk suatu buku, perlu dibentuk team kerja penyusun buku riwayat hidup dan riwayat perjuangan Anggota DPR dan Anggota MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1977;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

- 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1977

- Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3106);
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Team Kerja Penyusun Buku Riwayat Hidup dan Riwayat Perjuangan Anggota DPR dan Anggota MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1977 yang selanjutnya disebut Team Kerja Penyusun Buku Riwayat Hidup Anggota DPR/MPR.
- KEDUA :** Mengangkat Pejabat-pejabat Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum yang namanya tercantum pada ruang 2 untuk di samping tugas jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tersebut pada ruang 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Team Kerja Penyusun Buku Riwayat Hidup Anggota DPR/MPR bertugas :
- a. Mengumpulkan bahan-bahan Riwayat Hidup dan Riwayat Perjuangan Anggota DPR dan Anggota MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1977;
 - b. Menyusun secara ringkas Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Perjuangan Anggota DPR

dan Anggota MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1977 tersebut huruf a dalam suatu dokumentasi yang teratur dan dalam bentuk buku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Team Kerja Penyusun Buku Dokumentasi Anggota DPR/MPR dapat mengadakan konsultasi dengan para Anggota DPR/MPR yang bersangkutan serta pihak-pihak yang dianggap perlu.

KELIMA : Selambat-lambatnya akhir bulan Januari Tahun 1978 Team Kerja Penyusun Riwayat Hidup Anggota DPR/MPR sudah harus menyelesaikan tugasnya dan menyampaikan hasil tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

KEENAM : Segala biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Nopember 1977.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM
ttd**

R. SOEPRAPTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
 KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 176/LPU/TAHUN 1977.

NO. URT.	N A M A	JABATAN DALAM SEKRE- TARIAT UMUM LEMBAGA PEMILIHAN UMUM	KEDUDUKAN DALAM TEAM KERJA PENYUSUNAN RIWAYAT HIDUP ANGGOTA DPR/MPR
1.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Hukum	Ketua merangkap Anggota.
2.	Drs. P. GUNARDO	Kepala Biro Perencanaan.	Wakil Ketua merangkap Anggota.
3.	SUBLY SENAPI, S.H.	Kepala Biro Pemilu Irja.	Sekretaris I merangkap Anggota.
4.	Drs. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum.	Sekretaris II merangkap Anggota.
5.	Drs. A. ZAINAL	Kepala Bagian Tehnis Pemilu Biro Penyelenggara PPI.	Ketua Kelompok I Urusan Golkar.
6.	R. SOEMARDI	Kepala Bagian Penerbitan dan Publikasi Biro Humas.	Anggota.
7.	Drs. ISTOWO	Kepala Bagian Santiaji Biro Humas.	Anggota.
8.	M. MARSAID	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan.	Anggota.
9.	BUDI HARSO	Kepala Sub Bagian Perencanaan Umum dan Organisasi Biro Pe- rencanaan.	Anggota.

<p>SAMPOERNO</p>	<p>Ketua Kelompok II Urusan PPP dan Utusan Daerah</p>
<p>11. Drs. S. PARDEDE</p>	<p>Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik Biro Perencanaan. Kepala Bagian Program Biro Perencanaan.</p>
<p>12. SOEDHARNO, S.H.</p>	<p>Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Umum.</p>
<p>13. SUHARYONO, S.H.</p>	<p>Pelaksana pada Biro Perencanaan</p>
<p>14. Drs. TELAUMBANUA</p>	<p>Pelaksana pada Biro Perencanaan</p>
<p>15. SUMUNARJONO, SM HK</p>	<p>Pelaksana pada Biro Perencanaan</p>
<p>16. MOCH. ZEIN, S.H.</p>	<p>Kepala Bagian Penyelesaian Hukum. Biro Hukum.</p>
<p>17. KURNIJA WIDJAJA</p>	<p>Kepala Bagian Personalia Biro Administrasi Umum.</p>
<p>18. SOEJONO SURADI, S.H.</p>	<p>Kepala Sub Bagian Penghitungan Suara Biro Perencanaan.</p>
<p>19. Drs. SOEHARSO</p>	<p>Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan.</p>
<p>20. JAN ESHARD, S.H.</p>	<p>Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum.</p>

A.N: MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM

ttt

R. SOEPRAPTO.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 177/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA TEAM
PENERTIBAN TEHNIS ADMINISTRASI HASIL
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 177/LPU/TAHUN 1977**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA
TEAM PENERTIBAN TEHNIS ADMINISTRASI
HASIL PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977.**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah selesainya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977, maka terhadap segala macam surat-surat dan berkas-berkas surat/daftar yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977 yang diterima oleh Lembaga Pemilihan Umum/Panitia Pemilihan Indonesia, perlu diadakan penilaian dan penertiban serta penyusunan/pengarsipan yang teratur sebagai surat-surat kedinasan yang diperlakukan sebagai Dokumen Pemilihan Umum Tahun 1977;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut huruf a di atas pada Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum perlu dibentuk suatu team kerja untuk menertibkan teknis administrasi hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Ba-

- dan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 13/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : :
- PERTAMA** : Membentuk Team Kerja Untuk Penertiban Tehnis Administrasi Hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977 yang selanjutnya disebut Team Penertiban Administrasi Pemilihan Umum Tahun 1977, yang diperbantukan pada Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum.
- KEDUA** : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya tercantum pada ruang 2 untuk di samping tugas

jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Team Penertiban Pemilihan Umum Tahun 1977 bertugas :
- a. Menghimpun dan menyusun bahan-bahan tehnik administrasi hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977 dan dihubungkan dengan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1971, sesuai sistematik tahap-tahap kegiatan Pemilihan Umum menurut peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengadakan penilaian dan penelitian terhadap segala macam bahan tehnik administrasi hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977 dihubungkan dengan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1971 dan mengadakan penyaringan terhadap bahan-bahan tersebut untuk dipisah-pisahkan dan disusun menjadi dokumen kedinasan dan yang harus dimusnahkan;
 - c. Menyampaikan laporan berkala dan laporan penyelesaian hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum melalui Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Team Penertiban Tehnik Administrasi Pemilihan Umum Tahun
- KELIMA** : Team Penertiban Administrasi Pemilihan Umum Tahun 1977 melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1977 sampai dengan tanggal 31 Maret 1978.
- KEENAM** : Segala biaya untuk keperluan Team Penertiban Administrasi Pemilihan Umum Tahun 1977 di-

bebaskan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Nopember 1977 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Nopember 1977.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM
ttd,
R. SOEPRAPTO**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 177/LPU/TAHUN 1977.

NO. URT.	N A M A	J A B A T A N	Kedudukan dalam Team Kerja Penertiban Tehnis Administrasi hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum 1977.
1	2	3	4
1. 2.	IBNOE SALEH OEMAR SAID	Wakil Sekretaris PPI Kepala Biro Khusus LPU.	Ketua merangkap Anggota. Wakil Ketua merangkap Anggota.
3.	SLAMET JAYAVIJAYA	Kepala Biro Penyelenggara PPI	Ketua Pelaksana Harian merangkap Anggota.
4.	Drs. P. GUNARDO	Kepala Biro Perencanaan LPU.	Wakil Ketua Pelaksana Harian merangkap Anggota.
5.	Drs. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum LPU.	Sekretaris merangkap Anggota.
6. 7.	SUBLY SENAPI, S.H. SAMPOERNO	Kepala Biro PEMILU IRJA. Kepala Bagian Dokumentasi dan dan Statistik Biro Perencanaan LPU.	Kordinator Kelompok. Ketua Kelompok I Urusan OT/OT.1/77 dari D.K.I. dan Jawa Barat.
8.	SUNGADI	Kepala Sub Bagian Pencialonan dan Penggantian Anggota.	Anggota.
9.	SOFDARMODJO	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan LPU.	Anggota.

10.	RAHARDJO	Pelaksana pada Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan. Pembantu Pelaksana pada Biro Perencanaan.	Anggota.
11.	SOEPARNO		Anggota.
12.	MOCH. ZEIN, S.H.	Kepala Bagian Penyelesaian Hukum.	Ketua Kelompok II Urusan OT/OT. 1/77 dari Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta.
13.	S A H L I	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.	Anggota.
14.	SOEKABUL	Pelaksana pada Sub Bagian T.U. Biro Perencanaan LPU.	Anggota.
15.	SOEHADI, B.A.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Logistik.	Anggota.
16.	SOEKADIS	Kepala Sub Bagian Tik Roneo Biro Administrasi Umum LPU.	Anggota.
17.	SUDJONO SURADI, S.H.	Kepala Sub Bagian Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.	Ketua Kelompok III Urusan OT/OT. 1/77 dari Sumatera Utara.
18.	MAKSUM	Pelaksana pada Sub Bagian Biro Hukum LPU.	Anggota.
19.	SOEHARJONO, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Pendaftaran Pemilihan dan Jumlah Penduduk.	Anggota.
20.	SUMUNARJONO SM HK	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Umum dan Organisasi.	Anggota.

1	2	3	4
21.	Drs. A. ZAINAL	Kepala Bagian Tehnis Biro Penyelenggara PPI.	Ketua Kelompok IV Penertiban Administrasi Tehnis hasil Pemilu meliputi Daerah seluruh Sumatera.
22.	M. MARSAID	Kepala Bagian Otorisasi Biro Keuangan LPU.	Anggota.
23.	Drs. ISTOWO	Kepala Bagian Santiaji Biro Humas LPU.	Anggota.
24.	F.S. PARAENG	Pembantu Pelaksana pada Biro Perencanaan.	Anggota.
25.	EDO SUKAENA	Pelaksana Biro Keuangan	Anggota.
26.	M. NOCKAS	Kepala Sub Bagian T.U. Biro Humas LPU.	Anggota.
27.	CHAMIN SUTEGO	Pelaksana pada Biro Administrasi Umum LPU.	Anggota.
28.	SOEDHARNO, S.H.	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Administrasi Umum LPU.	Ketua Kelompok IV Penertiban Administrasi Tehnis hasil Pemilu 1977 meliputi Daerah Tk. I seluruh Pulau Jawa.
29.	SOENARJO	Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga.	Anggota.
30.	KOBIRAN	Kepala Bagian Pemeriksaan Biro Keuangan.	Anggota.
31.	PURWITO	Pelaksana Biro Keuangan.	Anggota.

33.	JAN ESHARD, S.H.	si, Perjalanan dan Angkutan. Kepala Bagian Perundang-undangan LPU.	Anggota.
34.	SOEMARDJONO Hs.	Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspe- disi.	Anggota.
35.	R. HARTOJO	Kepala Bagian Keamanan Biro Khusus LPU.	Ketua Kelompok VI Penertib- an Administrasi Tehnis Pemilu 1977 yang meliputi Daerah Tk. I seluruh Kalimantan, Bali, NTT, dan NTB.
36.	WAHYU SUKENDAR	Kepala Bagian Pembukuan Biro Keuangan LPU.	Anggota.
37.	Drs. RUSLAN LUMBU	Kepala Sub Bagian Biro Khusus LPU.	Anggota.
38.	SOEWIGNYO	Pelaksana Bendaharawan LPU.	Anggota.
39.	KOERNIJA WIDJAJA	Kepala Bagian Personalialia LPU.	Anggota.
40.	A. KADIR HARUN, B.A.	Kepala Sub Bagian Penertiban Biro Humas LPU.	Anggota.
41.	R. SOEMARDI	Kepala Bagian Publikasi dan Pe- nerangan Biro Humas LPU.	Ketua Kelompok VII Penertib- an Administrasi Tehnis Pemilu 1977 meliputi Daerah Tk. I se- luruh Sulawesi dan Irian Jaya.

1	2	3	4
42.	Drs. SOEHARSO	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan LPU.	Anggota.
43.	E. DIMJATI	Pelaksana Bendaharawan LPU.	Anggota.
44.	F.X. INDRASTO	Pelaksana pada Sub Bagian Statistik.	Anggota.
45.	Drs. F. TELAUMBANUA	Pelaksana pada Sub Bagian Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.	Anggota.
46.	NGATIMAN	Pelaksana pada Sub Bagian Administrasi Personil.	Anggota.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM
ftd

R. SOEPRAPTO.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 178/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENDAYAGUNAAN/
PEMANFAATAN SISA SURAT-SURAT FORMULIR
BERUPA BARANG CETAK YANG TIDAK
DIPERGUNAKAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 178/LPU/Tahun 1977**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENDAYAGUNAAN/PEMANFAATAN SISA SURAT-SURAT FORMULIR BERUPA BARANG CETAK YANG TIDAK DIPERGUNAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 selesai masih ada sisa surat-surat formulir berupa barang cetak yang semula disediakan sebagai cadangan untuk keperluan Pemilihan Umum Tahun 1977, yang tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 dan masih tersimpan di Gudang Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum maka dipandang perlu diatur pendayagunaannya/pemanfaatannya;
 - b. bahwa untuk pendayagunaan/pemanfaatan barang cetak sebagai dimaksud dalam huruf a di atas perlu dibentuk suatu panitia untuk menyelenggarakan pendayagunaan/pemanfaatan sisa surat-surat formulir berupa barang cetak yang tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

- (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

5. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum;
6. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W. Stbl. 1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
7. Peraturan Penyusunan Tata Usaha (R.A.B. Stbl. 1933 Nomor 381 jo. Stbl. 1945 Nomor 134);
8. Reglement Voorschriften voor het Materieel Beheer (Stbl. 1916 Nomor 151 jo. Stbl. 1926 Nomor 58);
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi barang-barang milik Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 164/LPU/Tahun 1977 tanggal 222 Oktober 1977 tentang pembubaran Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pendayagunaan/Pemanfaatan sisa surat-surat formulir berupa barang cetak yang semula disediakan sebagai cadangan dan tidak perlu dipergunakan dalam penyelenggaraan Pe -

milihan Umum Tahun 1977, yang selanjutnya disebut Panitia Pendayagunaan Sisa Barang Cetak Pemilihan Umum Tahun 1977.

- KEDUA** : Mengangkat para Pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 untuk disamping tugas jabatan sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Pendayagunaan/Pemanfaatan Sisa Barang Cetak Pemilihan Umum Tahun 1977 bertugas :
- a. melakukan pemeriksaan dan penelitian sisa surat-surat formulir berupa barang cetak yang tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 dan perlu dihapuskan sebagai surat-surat kedinasan karena habis nilai kedinasannya.
 - b. menentukan sejumlah barang cetak tersebut dari setiap jenis yang perlu disimpan untuk dokumentasi Pemilihan Umum Tahun 1977 yang selanjutnya dilola oleh Lembaga Pemilihan Umum.
 - c. menentukan cara penghapusan barang cetak tersebut setelah dilakukan tindakan tersebut dalam huruf a dan huruf b, dengan ketentuan untuk dapat diambil manfaatnya sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kegelisahan dan atau kericuhan dalam masyarakat dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. membuat Berita Acara tentang pelaksanaan tugasnya.

KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum liwat Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum selambat-lambatnya akhir bulan Januari 1978.

KELIMA : Segala biaya keperluan Panitia Pendayagunaan/Pemanfaatan Sisa Barang Cetak Pemilihan Umum Tahun 1977 dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.—

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Nopember 1977.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Keuangan di Jakarta;
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta;

5. **Direktur Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Penyelenggaraan Keuangan di Jakarta;**
6. **Direktur Perbendaharaan Negara (u.p. Sub. Dit. Pendapatan dan Pembiayaan) di Jakarta;**
7. **Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum;**
8. **Gubernur KDH Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;**
9. **Bupati/Walikota/Ketua KDH Tingkat II seluruh Indonesia;**
10. **A r s i p.**

NO. URT.	N A M A	J A B A N
1	2	3
1.	Drs. AZHARI NASUTION	Kepala Biro Pengawasan dan Perhubungan pada
2.	SANUSI WIRASUMINTA, B.A.	Kepala Bagian Angkutan Badan Perbekalan dan LPU.
3.	SOENARSO	Kepala Bagian Alokasi Bi Perbekalan dan Perhubungan
4.	SLAMET JAYAVIJAYA.	Kepala Biro Hukum Lem
5.	SUBLY SENAPI, S.H.	Kepala Biro IRJA PPI/Ka dan Evaluasi LPU.
6.	WAHJU SOEKENDAR	Kepala Bagian Pemeriksa LPU.
7.	Drs. ISA ANHAR	Kepala Bagian Urusan D trasi Badan Perbekalan dan LPU.
8.	Drs. H. SITORUS	Kepala Bagian Tata Usah Umum LPU.
9.	SAMPOERNO	Kepala Bagian Dokumentasi
10.	SOEDHARNO, S.H.	Kepala Bagian Urusan D trasi Umum LPU.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 178/LPU/TAHUN 1977.**

N	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMUSNAHAN/ PENDAYAGUNAAN BARANG-BARANG CETAK PEMILU 1977
	4
<p>dan Perbekalan</p> <p>Biro Angkutan</p> <p>hubungan pada</p> <p>pengadaan Badan</p> <p>pada LPU.</p> <p>Pemilihan Umum.</p> <p>Bagian Analisa</p> <p>Biro Keuangan</p> <p>Biro Adminis-</p> <p>trhubungan pada</p> <p>ro Administrasi</p> <p>an Statistik LPU.</p> <p>Biro Adminis-</p>	<p style="text-align: center;">Ketua merangkap Anggota.</p> <p style="text-align: center;">Wakil Ketua merangkap Anggota.</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris merangkap Anggota.</p> <p style="text-align: center;">Anggota.</p> <p style="text-align: center;">Anggota.</p> <p style="text-align: center;">Anggota.</p> <p style="text-align: center;">Anggota.</p> <p style="text-align: center;">Anggota.</p> <p style="text-align: center;">Anggota.</p> <p style="text-align: center;">Anggota.</p>

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM,
ttd.
R. SOEPRAPTO.**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 179/LPU/TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN TUGAS SEKRETARIAT TEAM
PENYUSUN DOKUMENTASI
PEMILIHAN UMUM 1977**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 179/LPU/TAHUN 1977**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN TUGAS SEKRETARIAT TEAM
PENYUSUN DOKUMENTASI PEMILIHAN UMUM 1977**

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Team Penyusun Dokumentasi Pemilihan Umum 1977 perlu dibentuk Sekretariat Team Penyusun Dokumentasi Pemilihan Umum 1977;
 - b. bahwa personil Sekretariat Team Penyusun Dokumentasi Pemilihan Umum 1977 sebagai dimaksud dalam huruf a di atas diambil dari personil Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu-

syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan Nomor 4 Tahun 1975.
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 152/LPU/Tahun 1977 tentang Pembentukan, Susunan Tata Kerja Team Penyusun Dokumentasi Pemilihan Umum Tahun 1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sekretariat Team Penyusun Dokumentasi Pemilihan Umum 1977, yang selanjutnya disebut Sekretariat Team Penyusun Dokumentasi Pemilihan Umum 1977.

KEDUA : Mengangkat Personil yang namanya tercantum dalam ruang 2 untuk di samping tugas sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam Kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Sekretariat Umum Penyusun Dokumentasi Pemilihan Umum 1977 bertugas :

1. Mengumpulkan, menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan/data-data yang diperlukan untuk penyusunan dokumentasi Pemilihan Umum 1977.
2. Membantu pelaksanaan Tugas Ketua-ketua Kelompok Team Penyusun Dokumentasi Pemilihan Umum 1977.
3. Menjamin kerahasiaan bahan/data-data yang diperlukan dalam penyusunan Dokumentasi Pemilihan Umum 1977.

4. Mengerjakan hal-hal yang dipandang perlu atas petunjuk Ketua Team Penyusun Dokumentasi Pemilihan Umum 1977.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, personil Sekretariat Team Penyusun Dokumentasi dipimpin oleh Ketua Kelompok yang bersangkutan dan secara umum dikordinir oleh Sekretaris Team Penyusun Dokumentasi Pemilihan Umum 1977.

KELIMA : Segala biaya keperluan Sekretariat Team Penyusun Dokumentasi Pemilihan Umum 1977, dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya dalam Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.—

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Desember 1977.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
TEAM PENYUSUN DOKUMENTASI
PEMILIHAN UMUM 1977**

KETUA,

ttd.

IBNOE SALEH

KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 179/LPU/TAHUN 1977.

NO. URT.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TEAM PENYUSUNAN DOKUMENTASI PEMILU 1971.
1	2	3	4
1.	Drs. RUSLAN LUMBU	Kepala Sub Bagian T. U. Biro Khusus LPU.	Pelaksana pada Kelompok Bidang Administrasi dan Organisasi.
2.	SOENARJO	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Biro Administrasi Umum LPU	s.d.a.
3.	RAMELAN	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai Biro Administrasi Umum LPU.	s.d.a.
4.	NY. SOEATWARIJAH	Kepala Sub Bagian Personalia Biro Administrasi Umum LPU.	s.d.a.
5.	NGATIMAN	Pelaksana Sub Bagian.	s.d.a.
6.	SRI WIDODO	s.d.a.	s.d.a.
7.	TATI SUHARTATI	s.d.a.	s.d.a.
8.	POERWOTO	s.d.a.	s.d.a.
9.	KARSIDI	s.d.a.	s.d.a.
10.	CHAMIN SUTEGO	s.d.a.	s.d.a.

11.	NY. HADIDJAH	Kepala Sub Bagian Biro Administrasi Umum LPU.	s.d.a.
12.	SOENGADI	Kepala Sub Bagian Pencilonan dan Penggantian Anggota Biro Perencanaan LPU.	s.d.a. Pelaksana pada Kelompok Tehnis dan Perundang-undangan.
13.	S A C H L I	Kepala Sub Bagian Dokumentasi & Perpustakaan Biro Perencanaan LPU.	Pelaksana pada Kelompok Tehnis dan Perundang-undangan.
14.	SOEDARMODJO	Kepala Sub Bagian T.U. Biro Perencanaan LPU.	s.d.a.
15.	SOEKABOEL JOELI	Pelaksana Sub Bagian.	s.d.a.
16.	RAHARDJO	s.d.a.	s.d.a.
17.	F. PARAENG	s.d.a.	s.d.a.
18.	SJAIFUR RACHMAN	s.d.a.	s.d.a.
19.	SOEPARNO	s.d.a.	s.d.a.
20.	TUKIJO	s.d.a.	s.d.a.
21.	M. NOCKAS	Kepala Sub Bagian T.U. Biro Humas LPU.	s.d.a.
22.	A. KADIR HARUN, B.A.	Kepala Sub Bagian Penerbitan Biro Humas LPU.	s.d.a.
23.	MAKSOEM	Pelaksana Sub Bagian.	s.d.a.
24.	SOETRISNO	s.d.a.	s.d.a.
25.	POERWITO	s.d.a.	Pelaksana pada Kelompok Bidang Keuangan.

26.	EDO SUKAENA	Kepala Sub Bagian T. U. Biro Keuangan LPU.	Pelaksana pada Kelompok Bidang Keuangan
27.	HERU HERMAWAN	Pelaksana Sub Bagian.	s.d.a.
28.	PUDJI RAHAJU	s.d.a.	s.d.a.
29.	SANUSI WIRASUMINTA	Kepala Bagian Angkutan/Perhubungan Badan Perbekalan dan Perhubungan LPU.	Pelaksana pada Kelompok Bidang Perbekalan dan Perhubungan.
30.	SJAHRUL RAMLI, B.A.	Pelaksana pada Badan Perbekalan dan Perhubungan LPU.	s.d.a.
31.	DEDEN SUPRIJADI	s.d.a.	s.d.a.
32.	JENIH EFFENDI	s.d.a.	s.d.a.
33.	BUDHianto	s.d.a.	s.d.a.
34.	SUHARUN	s.d.a.	s.d.a.
35.	SUPARMAN	s.d.a.	s.d.a.
36.	ROSADI	s.d.a.	s.d.a.
37.	SJARMANTO SALEH	s.d.a.	s.d.a.
38.	SUTANTO	s.d.a.	s.d.a.
39.	HAN HAN D.S.	s.d.a.	s.d.a.
40.	SOEKADIS	Kepala Sub Bagian Tik & Roneo Biro Administrasi Umum LPU.	Pelaksana Tik dan Pengandaan
41.	SOEMARDJONO Hs.	Kepala Sub Bagian Arsip & Ekspedisi Biro Administrasi Umum LPU.	s.d.a.

42.	SOEWARDI			s.d.a.
43.	DJUARSIH			s.d.a.
44.	TOELISNO			s.d.a.
45.	DARWOTO			s.d.a.
46.	SOEWANDI M.			s.d.a.
47.	GATOT MOESENO			s.d.a.
48.	KLIMAN			s.d.a.
49.	KASMAN HAIRUL			s.d.a.
50.	NGALIMIN			s.d.a.
51.	SUHARTI M NOOR			s.d.a.
52.	NIZAR FAHRI			s.d.a.
53.	DARLIS RA.			s.d.a.
54.	HITLER MARPAUNG			s.d.a.

Pelaksana Sub Bagian.

s.d.a.
s.d.a.
s.d.a.
s.d.a.
s.d.a.
s.d.a.
s.d.a.
s.d.a.
s.d.a.
s.d.a.
s.d.a.
s.d.a.
s.d.a.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 3 Desember 1977.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
TEAM PENYUSUN DOKUMENTASI
PEMILIHAN UMUM 1977
KETUA,

ttd

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 01/11/I/1976 TANGGAL 22 JANUARI 1976
TENTANG
PENGAJUAN/PENGUSULAN CALON NAMA-NAMA
ANGGOTA MERANGKAP WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA-ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I SERTA SEKRETARIS PANITIA
PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I**

KAWAT/TELEX/TELKOM

**KEPADA : PARA GUB KDH/KETUA PPD TK I SELU-
RUH INDONESIA**
DARI : MENDAGRI/KETUA LPU
SIFAT : SEGERA

NO 01/11/I/1976 TGL 22 JANUARI 1976

**BERDASARKAN SK MENDAGRI/KET. LPU NO 02/LPU/
TAHUN 1976 DAN NO 03/LPU/TAHUN 1976 KMA DIMINTA
PERHATIAN SDR SBB TTKDUA**

**AA TTK DENGAN BERPEDOMAN PD SK MENDAGRI/KET
LPU NO 01/LPU/TAHUN 1976 KMA AGR SDR
SEGERA MENGAJUKAN/MENGUSULKAN CALON
NAMA-NAMA ANGGOTA MERANGKAP WAKIL
KETUA DAN ANGGOTA-ANGGOTA PPD TK I
SERTA SEKRETARIS PPD TK I TTK**

**BB TTK UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN SAN-
TIAJI PPD TK I KMA DIHARAPKAN AGAR CALON
NAMA-NAMA TERSEBUT AA DI ATAS SUDAH
DAPAT KAMI TERIMA SELAMBAT-LAMBATNYA
PD AKHIR BULAN INI TTK**

**CC TTK UTK MAKLUM DAN PERHATIAN SEPERLUNYA
TTKHBS**

MENDAGRI/KET LPU

**Untuk Pengesahan
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM
ttd
SOENANDAR PRIJOSOEDARMO**

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 03/11/II/1976 TANGGAL 10 FEBRUARI 1976
TANGGAL 10 FEBRUARI 1976
TENTANG
RENCANA PENYUSUNAN STAF/PERSONIL
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I, PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT
I, PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT II DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

KAWAT/TELEX/TELKOM

**KEPADA : SDR GUB KDH/KET PPD TK I IRJA DI
JAYAPURA**
DARI : MENDAGRI/KET LPU
**TEMBUSAN : PARA GUB KDH/KET PPD TK I SELURUH
INDONESIA**
SIFAT : S E G E R A.

NOMOR : 03/11/II/1976

TGL 10 PEBRUARI 1976.

**MENUNJUK SRT SDR TGL 8 JANUARI 1976 NO.
R-004/X/GIJ/76 MENGENAI RENCANA STAF SEKRETA-
RIAT PPD TK I KMA DIBERITAHUKAN SBB TTKDUA**

**SATU TTK PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPD TK I
DAN PENGANGKATAN PERSONILNYA GA-
RIS MIRING STAF YAITU KARO KE BA-
WAH DILAKSANAKAN OLEH GUB
KDH/KET PPD TK I SESUAI KETENTUAN
PASAL 6 AYAT (3) KPTSN MENDAGRI/KET
LPU NO 01/LPU/TAHUN 1976 TTK**

**DUA TTK PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPD TK II
DAN PENGANGKATAN PERSONILNYA GA-
RIS MIRING STAF YAITU KABAG KE-
BAWAH DILAKSANAKAN OLEH BUPATI/
WALIKOTA MADYA KDH/WALIKOTA/KET
PPD TK II SESUAI KETENTUAN PASAL 24
AYAT (3) KPTSN MENDAGRI/KET LPU NO
01/LPU/TAHUN 1976 TTK**

**TIGA TTK PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPS DAN
PENGANGKATAN PERSONILNYA GARIS
MIRING STAF YAITU KASUBAG KEBA-
WAH DILAKSANAKAN OLEH BUPATI/**

WALIKOTAMADYA KDH/WALIKOTA/KET
PPD TK II SESUAI KETENTUAN PASAL 41
AYAT (3) KPTSN MENDAGRI/KET LPU NO
01/LPU/TAHUN 1976 TTKDUA

- EMPAT TTK Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut kma jumlah personil garis miring staf tsb angka satu s/d tiga di atas ditetapkan sbb ttkdua
- AA TTK SEBANYAKSANYA 36 KRBK TI-GAPULUH ENAM KRTP O-RANG TERMASUK SEORANG SEKRETARIS DAN 6 KRBK E-NAM KRTP ORANG TENAGA HARIAN LEPAS UNTUK TIAPS PPD TK I TTKKMA
- BB TTK SEBANYAKSANYA 22 KRBK DUAPULUH DUA KRTP O-RANG TERMASUK SEORANG SEKRETARIS DAN 2 KRBK DUA KRTP ORANG TENAGA HARIAN LEPAS UNTUK TIAPS PPD TK II TTKKMA
- CC TTK SEBANYAKSANYA 7 KRBK TU-JUH KRTP ORANG TERMASUK SEORANG SEKRETARIS UN-TUK TIAPS PPS KMA DAN TI-DAK TERDAPAT TENAGA HA-RIAN LEPAS TTK
- LIMA TTK UNTUK KEPERLUAN DOKUMENTASI KMA SALINAN KPTSN PEMBENTUKAN SEKRE-TARIAT DAN PENGANGKATAN PERSO-NILNYA HARAP DIKIRIMKAN KPD KAMI TTK

**ENAM TTK UNTUK MAKLUM DAN PERHATIAN SE-
PERLUNYA TTKHBS
MENDAGRI/KET LPU**

**Untuk pengesahan
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM
ttd
R. SOEPRAPTO**

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 166/15/IV/1976 TANGGAL 4 APRIL 1976
DAN NOMOR 1991/15/V/1976 TANGGAL 15 MEI 1976
TENTANG
PETUNJUK PENGISIAN ANGGOTA PPD I/PPD II/PPS
DARI UNSUR PARTAI POLITIK**

KAWAT/TELEK/TELEKOM

D A R I : MENDAGRI/KETUA LPU
U N T U K : GUB KDH/KETUA PPD I SULTRA
TEMBUSAN : SELURUH GUB KDH/KETUA PPD I
TANGGAL : 19 MARET 1976
PERIHAL : KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENG-
GARA PEMILU
S I F A T : SANGAT SEGERA

NOMOR : 166/15/IV/1976.

SATU TTK MENUNJUK RDG GUB KDH/KETUA PPD I
SULTRA NOMOR 31/1/T.1/IV/76 TGL 5 – 4
– 1976 TENTANG PERSONALIA PPS TTK

DUA TTK MENGENAI KEANGGOTAAN PANITIA PE-
NYELENGGARA PEMILU HARAP PRIKSA
PASAL 15 PP NOMOR 1 TAHUN 1976 YANG
MENJELASKAN TENTANG SYARAT-
SYARATNYA TTK

TIGA TTK KHUSUS MENGENAI TEMPAT TINGGAL
KEANGGOTAAN PANITIA TERSEBUT HA-
RAP PRIKSA PASAL 15 HURUF C PP NO-
MOR 1 TAHUN 1976 TTK

EMPAT TTK APABILA PARPOL ATAU GOLKAR TIDAK
DAPAT MENGISI KEANGGOTAAN PANI-
TIA KMA TEMPATNYA HARAP TETAP DI-
KOSONGKAN KMA JANGAN DIISI OLEH
UNSUR PEMERINTAH/ABRI TTK

LIMA TTK UNTUK MENDAPAT PERHATIAN TTK HBS
MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan
A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO

KAWAT/TELEX/TELEKOM

DARI : MENDAGRI/KETUA LPU
KEPADA : GUB KDH/KETUA PPD I
KALIMANTAN SELATAN
TEMBUSAN : GUBERNUR KDH/SELURUH INDONESIA

NOMOR : 199/15/V/1976 **TANGGAL 15 MEI 1976.**

MENJAWAB RDG SDR NO 465/P2/V/76 TGL. 8 MEI 1976
MENGENAI PENGISIAN AGR PPS/PPD II UNSUR PARPOL
DIJELASKAN SBB TTK DUA

AA TTK PERIKSA RDG MENDAGRI/KETUA LPU NO
166/15/IV/1976 TTK
BB TTK PENGISIAN ANGG PPS/PPD II DARI UNSUR
PARPOL YG MASIH LOWONG DAPAT DIISI
KALAU CALONNYA SUDAH DIAJUKAN TTK
CC TTK PENGANGKATANNYA TERHITUNG MULAI DI-
KELUARKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANG-
KATANNYA SBG ANGGOTA PPS/PPD II YBS
TTK

DEMIKIAN UNTUK MENJADI MAKLUM TTKHBS
MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan
A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

u.b.
Biro Administrasi Umum
ttd

IBNOE SALEH

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 12/11/VI/1976 TANGGAL 28 JUNI 1976
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PPS DARI UNSUR
PARTAI POLITIK**

KAWAT/TELEX/TELKOM

D A R I : MENDAGRI/KETUA LPU
K E P A D A : SDR GUB KDH/KETUA PPD I SUMSEL DI
PALEMBANG
TEMBUSAN : GUB KDH/KETUA PPD I SELURUH INDO-
NESIA
S I F A T : S E G E R A.

NOMOR : 12/11/VI/1976

TANGGAL 28 JUNI 1976

**MENJAWAB KWT SDR TGL 6 MEI NO 832/G.1/V/76 MENGE-
NAI PENGANGKATAN ANGGOTA PPS DARI UNSUR PAR-
POL KMA DIJELASKAN SBB TTK DUA**

SATU TTK PERIKSA KWT MENDAGRI/KET LPU NO
166/15/IV/1976 DAN NO 199/15/V/1976 TTK
DUA TTK MESKIPUN JADWAL WAKTU PEMBENTUKAN
APARAT PEMILU SUDAH BERAKHIR KMA
PENGANGKATAN ANGGOTA PPS DARI UN-
SUR PARPOL YG MASIH LOWONG DPT DI-
LAKSANAKAN APABILA CALONNYA SUDAH
DIAJUKAN DAN PENGANGKATANNYA SBG
ANGGOTA PPS YBS TTK
TIGA TTK UTK MAKLUM DAN PERHATIAN SEPERLU-
NYA TTKHBS

MENDAGRI/KET LPU

UNTUK PENGESAHAN
A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM
ttd.
R. SOEPRAPTO

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14/11/R/VI/1976 TANGGAL 28 JUNI 1976
TENTANG
LEMBAGA PEMBANTU GUBERNUR DAN PEMBANTU
BUPATI DALAM RANGKA MENSUKSESKAN
PEMILIHAN UMUM**

KAWAT/TELKOM/TELGRAP

KEPADA : GUB KDH D.I. ACEH/KETUA PPD I
DARI : MENDAGRI/KETUA LPU
SIFAT : S E G E R A.
TEMBUSAN : SEMUA GUB KDH/KETUA PPD I SELURUH
INDONESIA

NOMOR : 14/11/R/VI/1976

TANGGAL 28 JUNI 1976

MENUNJUK KWT SDR TERAKHIR NO 774a/a.2/V/76 TGL 17
MEI 1976 KMA DGN INI DIBERITAHUKAN SBB TTK DUA

SATU TTK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
-UNDANGAN PEMILU KMA BADANS PENYE-
LENGGARA PEMILU DIBENTUK DIIBUKO-
TA DATI SATU KRBK PPD I KRTP KMA DATI
DUA KRBK PPD II KRTP KMA KECAMATAN
KRBK PPS KRTP DAN DIDESA KRBK PPP
KRTP TTK

DUA TTK LEMBAGA PEMBANTU GUB DANPEMBANTU
BUPATI TIDAK TERMASUK KETENTUAN
TSB ANGKA SATU KMA NAMUN DEMIKIAN
DLM KEDUDUKANNYA SBG ALAT DEKON-
SENTRASI DPT BERPERANAN DLM RANGKA
MENSUKSESKAN PELAKSANAAN PEMILU
1977 ATAS DASAR PENUGASAN YG DIBERI-
KAN OLEH GUB/BUPATI YBS TTK

TIGA TTK KHUSUS MENGENAI PEMBANTU BUPATI
DLM RANGKA PENUGASAN UTK MENSUK-
SESKAN PELAKSANAAN PEMILU 1977 KMA
DPT DITUGASKAN MISALNYA SBG PEMBAN-
TU PPD II DGN TUGAS ANTARA LAIN TTK
DUA

- AA TTK PENGAWASAN THDP PERSIAPAN
/ PENYELENGGARAAN PEMILU
TTKKMA
- BB TTK MENGKORDINIR KEGIATANS
PPS TTKKMA
- CC TTK MENERIMA DAN MENERUSKAN
HASIL PEMUNGUTAN SUARA KE
PPD II DLL TTK

EMPAT TTK DEMIKIAN UTK MENJADI MAKLUM TTKHBS.

MENDAGRI/KET LPU

Untuk Pengesahan

SEKRETARIS UMUM LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM,

ttd.

R. SOEPRAPTO

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15/11/R/VI/1976 TANGGAL 28 JUNI 1976
TENTANG
TENAGA PERSONIL PADA SEKRETARIAT
PPD I, PPD II DAN PPS**

KAWAT/TELEX/TELKOM

DARI : MENDAGRI/KETUA LPU
KEPADA : SDR GUB KDH/KETUA PPD I SUMATERA
UTARA DI MEDAN
TEMBUSAN : PARA GUB KDH/KETUA PPD I SELURUH
INDONESIA
SIFAT : S E G E R A

NOMOR : 15/11/R/VI/1976

TANGGAL, 28 JUNI 1976

MENUNJUK SRT SDR TGL 26 MEI 1976 NO 908/B.2/V/1976
MENGENAI KEKURANGAN TENAGA PERSONIL PD SEKRE-
TARIAT PPD I KMA PPD II DAN PPS DI DAERAH TK I
SUMUT KMA DIJELASKAN SBB TTK DUA

SATU TTK JUMLAH PERSONIL TERMASUK TENAGA
HARIAN PADA SEKRETARIAT PPD I KMA
PPD II DAN PPS TELAH DITETAPKAN BER-
DASARKAN KWT MENDAGRI/KETUA LPU
TGL. 10 PEBR 1976 NO 03/11/II/1976 DAN SK
MENDAGRI/KETUA LPU NO 31/LPU/TAHUN
1976 TTK

DUA TTK MENGENAI SUPIR DAN PETUGAS/JURAGAN
PERAHU BERMOTOR KMA SPY DIAMBIL-
KAN DARI FORMASI YG SUDAH DITENTU-
KAN DLM SK MENDAGRI/KETUA LPU TSB
DI ATAS TTK

TIGA TTK APABILA SDH TIDAK MUNGKIN DIAMBIL-
KAN DARI FORMASI TSB KMA MENINGAT
TERBATASNYA ANGGARAN LPU KMA HA-
RAP DIATASI DGN BIAYA PEMDA TTK

**EMPAT TTK UTK MAKLUM DAN PERHATIAN SEPERLU-
NYA TTKHBS**

MENDAGRI/KETUA LPU

**Untuk Pengesahan
A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd.

R. SOEPRAPTO

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 22/11/Rdg./VII/1976 TANGGAL 16 JULI 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAERAH
TINGKAT I DAN PANITIA PENELITI
DAERAH TINGKAT II**

KAWAT/TELEX/TELEKOM

D A R I : MENTERI DALAM NEGERI/KETUA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
UNTUK : GUBERNUR KDH/KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA
KLASIFIKASI: S E G E R A.

NOMOR : 27/15/Rdg/VIII/1976 **TANGGAL** 19 Agustus 1976

SESUAI DENGAN KEP MENDAGRI/KETUA LPU NOMOR 95/LPU/TAHUN 1976 TENTANG TATACARA PENELITIAN CALON DAN KEP MENDAGRI/KETUA LPU NOMOR 10/LPU/TAHUN 1973 TENTANG JADWAL WAKTU KEGIATAN PEMILU TTK KMA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAERAH KMA DIJELASKAN SBB TTK DUA

AA TTK PANITIA PENELITI DAERAH TINGKAT I DAN II DIBENTUK SECEPAT-CEPATNYA TGL SATU SEPT 1976 DAN SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 25 SEPT 1976 KMA SERTA MEMILIKI MASA TUGAS SMP DGN TGL 31 JANUARI 1977 TTK

BB TTK PANITIA PENELITI DAERAH TINGKAT I SEBANYAK-BANYAKNYA BERJUMLAH SEMBILAN ORANG DENGAN KOMPOSISI YG TERDIRI DR UNSURS SBB TTK DUA

SATU TTK	PEMDA DUA ORANG TTK
DUA TTK	LAKSUS PANGKOPKAMTIB-DA DUA ORANG TTK
TIGA TTK	PPD I DUA ORANG TTK
EMPAT TTK	KEJAKSAAN SATU ORANG
LIMA TTK	PENGADILAN SATU ORANG
FNAM TTK	KEPOLISIAN SATU ORANG

- CC TTK SUSUNAN PANITIA PENELITI DAERAH
TINGKAT I ADALAH SBB TTK DUA
SATU TTK KETUA DARI UNSUR PEMDA
TTK KMA
DUA TTK WKL KETUA DARI UNSUR LAK-
SUS PANGKOPKAMTIBDA TTK DUA
TIGA TTK SEKRETARIS DARI SEKRE-
TARIAT PPD I TTK KMA
EMPAT TTK LAIN-LAINNYA BERTUGAS SBG
ANGGOTA TTK
- DD TTK DARI UNSUR PEMDA SPY DIIKUT SERTA-
KAN UNSUR DITSUS TTK
- EE TTK SUSUNAN PANITIA PENELITI DAERAH TING-
KAT II DI DISESUAIKAN DENGAN HURUF BB
KMA CC DAN HURUF DD TSB DIATAS TTK
KMA KATA LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA DI-
BACA KODIM TTK
- FF TTK SRT KAWAT INI BERSIFAT SBG PETUNJUK
TTK KMA KETUA PPD I/II DPT MENGADAKAN
PENYESUAIAN MENINGAT KEADAAN DI-
DAERAHNYA MASINGS TTK
- GG TTK DEMIKIAN UNTUK MENJADI PERHATIAN DAN
DILAKSANAKAN TTK HBS

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
SEKRETARIS

ttd

R. SOEPRAPTO

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 27a/15/Rdg./VIII/1976
TANGGAL 21 AGUSTUS 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAERAH
TINGKAT I DAN TINGKAT II**

KAWAT/TELEX/TELEKOM

D A R I : MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEM-
BAGA PEMILIHAN UMUM
U N T U K : GUBERNUR KDH/KETUA PANITIA PEMI-
LIHAN DAERAH TINGKAT I SELURUH
INDONESIA
KLASIFIKASI: S E G E R A.

NOMOR : 27A/15/RDG/VIII/1976

TANGGAL 21 AGUSTUS 1976

**MENYUSUL KAWAT/RDG MENDAGRI/KET PPI NOMOR
27/15/RDG/VIII/1976 TGL 19 AGUSTUS 1976 TTG PEN-
JELASAN PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAERAH
TINGKAT I DAN II KMA DGN INI DITEGASKAN LBH
LANJUT BHW TTKDUA**

AA TTK UNSUR KUTIP BUKA PPD I DUA ORANG KUTIP
TUTUP YG DUDUK DLM PANITIA PENELITI
DAERAH TINGKAT I SEBAGAI DIMAKSUD
DLM HRF BB ANGKA TIGA KAWAT RDG MEN-
DAGRI/KET PPI TSB DIATAS TERDIRI DARI
WKL KETUA PPD I DAN SEORANG PEJABAT
SEKRETARIAT PPD I KURBUK SEKRETARIS/
KARO KURTUP YANG BERSANGKUTAN ATAU
KEDUANYA PEJABAT SEKRETARIAT PPD I
TIK

BB TTK DEMIKIAN UNTUK DIPERHATIKAN DAN DI-
LAKSANAKAN TTK

CC TTK **UNTUK RALAT TTKDUA KATA PANITIA PEMI-
LIHAN INDONESIA/PPI DLM KAWAT/RDG TBS
DIATAS HARAP DIBACA LEMBAGA PEMILIH-
AN UMUM/LPU TTK HBS**

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk pengesahan

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 33/15/Rdg./IX/1976 TANGGAL 11
SEPTEMBER 1976
TENTANG
PELANTIKAN PANITIA PENELITI DAERAH TINGKAT
I/PANITIA PENELITI DAERAH TINGKAT II**

KAWAT/TELEX/TELKOM

D A R I : MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
KEPADA : GUB KDH/KETUA PPD I JATENG
KLASIFIKASI : S E G E R A.
TEMBUSAN : 1. GUB KDH/KETUA PPD I SELURUH INDONESIA
2. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH/KETUA PPD II SELURUH INDONESIA

NOMOR : 33/15/Rdg/IX/1976. **TANGGAL**, 11 September 1976

MENJAWAB RDG SDR NOMOR 2/SI/IX/1976 PERIHAL PANITIA PENELITI DAERAH TK I DAN PANITIA PENELITI DAERAH TK II SEBAGAI DIMAKSUD DLM PASAL 13 AYAT (4) PP NO 2 KMA JUNCTO PASAL 4 (AYAT) 2 KEP MENDAGRI/KETUA LPU NO 99/LPU/TAHUN 1976 DIAMBIL SUMPAH/JANJI ATAU HANYA DILANTIK DPT DIJELASKAN SBB TTKDUA

AA TTK PANITIA PENELITI DAERAH TK I/PANITIA PENELITI DAERAH TK II CUKUP DILANTIK KMA ULANGI CUKUP DILANTIK TTK
BB TTK DEMIKIAN UNTUK MENJADI PERHATIAN DAN DILAKSANAKAN TTKHBS

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM SEKRETARIS UMUM

ttd.

R. SOEPRAPTO

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 44/15/Rdg./X/1976 TANGGAL 25
OKTOBER 1976
TENTANG
MASA KERJA PANITIA PENELITI PUSAT**

KAWAT/TELEX/TELEKOM

D A R I : MENDAGRI/KETUA LPU
K E P A D A : GUB KDH/KETUA PPD I JATENG
TEMBUSAN : PARA GUB KDH/KETUA PPD I SELURUH
INDONESIA
S I F A T : S E G E R A

NOMOR : 44/15/Rdg/X/1976. **TANGGAL**, 25 Oktober 1976.

**MENJAWAB RDG SDR NO 9/ST/X/76 TGL 14 OKT 76
MENGENAI MASA KERJA PPP KRBK PANITIA PENDAF-
TARAN PEMILIH KRTP DIJELASKAN SBB TTKDUA**

**SATU TTK MASA KERJA PPP MENURUT PENYEDIAAN
DLM ANGGARAN SESUAI SRT MENDAGRI/
KETUA LPU NMR 04/14/II/1976 TGL 27 PE-
BRUARI 1976 ADALAH SELAMA 4 KRBK
EMPAT KRTP BULAN KMA TERHITUNG MU-
LAI BULAN APRIL 1976 TTK**

**DUA TTK PPP DIBUBARKAN SETELAH DAFTAR PE-
MILIH TAMBAHAN DISAHKAN ATAU SESU-
DAH TGL 19 JULI 1976 TTKKMA HALS YG
BERHUBUNGAN DGN DAFTAR PEMILIH SE-
LANJUTNYA DISELESAIKAN OLEH KETUA
PPS CQ KEPALA DESA TTK**

TIGA TTK DEMIKIAN UTK MENJADI MAKLUM TTKHBS

MENDAGRI/KETUA LPU

**Untuk Pengesahan
A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 50/15/Rdg./XI/1976 TANGGAL
1 NOPEMBER 1976
TENTANG
JUMLAH TPS UNTUK TIAP DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA**

KAWAT/TELEX/TELEKOM

D A R I : MENDAGRI/KETUA LPU
KEPADA : 1. GUB KDH/KETUA PPD I SELURUH
INDONESIA
2. PP LUAR NEGERI
TEMBUSAN :
S I F A T : PENTING

NOMOR : 07/15/RDG/II/1977. **TANGGAL** 3 PEBRUARI 1977.

AA TTK MEMPERHATIKAN SARANS/USULS PPD I MENGENAI PERUBAHAN JUMLAH TPS YG AKAN DIADAKAN DI DAERAH MASINGS TTK

BB TTK MENGINGAT BIAYA YG TERSEDIA SERTA UTK MEMANTAPKAN PERSIAPAN PENENTUAN TPS TSB KMA SERTA BERDASARKAN HASIL SANTIAJI KEDUA DI JKT YG BARU LALU KMA DIPANDANG PERLU MERUBAH SURAT KAWAT MENDAGRI NO 50/15/RDG/XI/1976 TGL 1 NOPEMBER 1976 TTK

CC TTK JUMLAH TPS UNTUK MASINGS WILAYAH KERJA PPD I YG TELAH DIBERIKAN PETUNJUKNYA DLM KAWAT MENDAGRI NO 50/15/RDG/XI/1976 KMA SESUAI DENGAN HASIL SANTIAJI KE DUA DIUBAH DAN DITETAPKAN SBB TTKDUA

1 TTK PPD I ACEH 5600 ULANGI LIMA RIBU ENAM RATUS TPS TTK

2 TTK PPD I SUMUT 14983 ULANGI EMPAT BELAS RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA TPS TTK

- 3 TTK PPD I SUMBAR 6462 ULANGI ENAM RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH DUA TPS TTK
- 4 TTK PPD I RIAU 3886 ULANGI TIGA RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM TPS TTK
- 5 TTK PPD I SUMSEL 8600 ULANGI DELAPAN RIBU ENAM RATUS TPS TTK
- 6 TTK PPD I JAMBI 3009 ULANGI TIGA RIBU SEMBILAN TPS TTK
- 7 TTK PPD I BENGKULU 1400 ULANGI SERIBU EMPAT RATUS TPS TTK
- 8 TTK PPD I LAMPUNG 7534 ULANGI TUJUH RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH EMPAT TPS TTK
- 9 TTK PPD I JABAR 49998 ULANGI EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN TPS TTK
- 10 TTK PPD I DKI JKT 13500 ULANGI TIGA BELAS RIBU LIMA RATUS TPS TTK
- 11 TTK PPD I JATENG 50655 ULANGI LIMA PULUH RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA TPS TTK
- 12 TTK PPD I DI JOGYAKARTA 5448 ULANGI LIMA RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH DELAPAN TPS TTK
- 13 TTK PPD I JATIM 59643 ULANGI LIMA PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH TIGA TPS TTK
- 14 TTK PPD I KALBAR 5382 ULANGI LIMA RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA TPS TTK
- 15 TTK PPD I KALTENG 2289 ULANGI DUA RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN TPS TTK

- 16 TTK PPD I KALSEL 4022 ULANGI EMPAT RIBU DUA PULUH DUA TPS TTK
- 17 TTK PPD I KALTIM 2309 ULANGI DUA RIBU TIGA RATUS SEMBILAN TPS TTK
- 18 TTK PPD I SULUT 4170 ULANGI EMPAT RIBU SERATUS TUJUH PULUH TPS TTK
- 19 TTK PPD I SULTENG 2703 ULANGI DUA RIBU TUJUH RATUS TIGA TPS TTK
- 20 TTK PPD I SULTRA 1720 ULANGI SERIBU TUJUH RATUS DUA PULUH TPS TTK
- 21 TTK PPD I SULSEL 13504 ULANGI TIGA BELAS RIBU LIMA RATUS EMPAT TPS TTK
- 22 TTK PPD I BALI 5225 ULANGI LIMA RIBU DUA RATUS DUA PULUH LIMA TPS TTK
- 23 TTK PPD I NTB 5587 ULANGI LIMA RIBU LIMA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH TPS TTK
- 24 TTK PPD I NTT 5545 ULANGI LIMA RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA TPS TTK
- 25 TTK PPD I MALUKU 2875 ULANGI DUA RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA TPS TTK
- 26 TTK PPD I IRIAN JAYA 1000 ULANGI SERIBU TPS TTK
- 27 TTK PP LUAR NEGERI 80 ULANGI DELAPAN PULUH TPS TTK

DD TTK BAGI DAERAHS SUMUT KMA SUMBAR KMA JATIM KMA KALBAR KMA KALTIM KMA SULTENG KMA SULSEL KMA NTT DAN MALUKU YG MASINGS DAERAH TSB JMLH TPS

**NYA BERTAMBAH DARI JUMLAH TPS YG TLH
DITETAPKAN DGN KAWAT MENDAGRI NO.
50/15/RDG/XI/1976 TGL 1 NOV 1976 KMA
AGAR SEGERA MENGIRIMKAN PERINCIAN YG
BARU MENURUT DAERAH TK II/PPD II TTK
II TTK**

**EE TTK DEMIKIAN UTK MENJADI PERHATIAN
DAN DILAKSANAKAN TTKHBS**

MENDAGRI/KETUA LPU

**Untuk Pengesahan
A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd.

R. SOEPRAPTO

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15/15/Rdg./III/1977 TANGGAL 5 MARET 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN PIKET PEMILIHAN UMUM
DI TIAP PPD I DAN PPD II**

KAWAT/TELEX/TELEKOM

D A R I : MENDAGRI/KETUA LPU
KEPADA : GUB KDH TK I/KETUA PPD I SELURUH
INDONESIA
S I F A T : S E G E R A

NOMOR : 15/15/RDG/III/1977. TANGGAL, 5 MARET 1977.--

MENGINGAT TAHAP KEGIATAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM THN 1977 SUDAH MEMASUKI MASA KAMPANYE DAN DISUSUL TAHAP PEMUNGUTAN SUARA SERTA PENGHITUNGAN SUARA KMA DIMANA PADA TAHAPS TSB KEGIATAN PARPOL/GOLKAR YG IKUT SERTA PEMILU DITINGKATKAN SAMPAI PUNCAK KMA DIPERKIRAKAN AKAN BANYAK TIMBUL MASAALAH YG HARUS DIPECAHKAN DGN SEGERA TTK KMA UNTUK MENGANGULANGI HALS TBS DIBERIKAN PETUNJUK SBB TTK KMA

SATU TTK AGAR DITIAP PPD I DAN PPD II SELURUH INDONESIA DIBENTUK PIKET PEMILU YG BERTUGAS SELAMA 24 JAM TERUS MENERUS TTK

D U A TTK MASA TUGAS PIKET TSB DIMULAI DARI PERMULAAN KAMPANYE YAITU TGL. 24 PEBRUARI S/D TGL SELESAINYA PENGHITUNGAN SUARA DI PPD I/PPD II TTK

TIGA TTK TUGAS DARI PIKET ADALAH MENGHIMPUN KMA MENGADMINISTRASIKAN DAN MENYALURKAN MASAALAH YG TIMBUL SELAMA KAMPANYE KMA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA TTK

- EMPAT TTK MELAPORKAN MASAALAHS TSB KPD KE-
TUA/SEKRETARIS PPD II/PPD I DAN KPD
LPU/PPI MELALUI PIKET LPU/PPI TTK
- LIMA TTK DLM MELAKSANAKAN TUGASNYA KMA PI-
KET DAPAT PULA MENGADAKAN KOMUNI-
KASI DGN APARAT KEAMANAN DAN IN-
STANSI LAIN YG DIPANDANG PERLU TTK
- ENAM TTK PIKET PEMILU DI PPI/LPU DPT DIHUBUNGI
SELAMA 24 JAM DGN NOMORS TELEPON
TTK DUA 82731 – 358878 TTK
- TUJUH TTK SEGERA LAPORKAN HUBUNGAN TELEPON
UTK PIKET PEMILU DI TIAP PPD I DAN PPD
II TTK
- DELAPAN TTK DEMIKIAN UTK MENJADI MAKLUM DAN
DILAKSANAKAN TTKHBS

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 16A/15/Rdg./1977 TANGGAL 5 MARET 1977
TENTANG
KEANGGOTAAN KPPS**

KAWAT/TELEX/TELEKOM

D A R I : MENDAGRI/KETUA LPU
K E P A D A : GUB KDH TK I/KETUA PPD I SELURUH
INDONESIA
S I F A T : S E G E R A.

NOMOR : 16 A/15/RDG/III/1977. **TANGGAL**, 5 MARET 1977.

MENJAWAB RDG KDH TK I DIY/KETUA PPD I DIY NO 165/L 1/II/1977 YG MENANYAKAN TTG APAKAH ANGG ABRI DPT MENJADI ANGG KPPS KMA DIBERIKAN PENJELASAN SBB TTKDUA

- SATU TTK** BERDASARKAN PSL 5 AYAT (2) KEP MENDAGRI/KETUA LPU NO 01/LPU/THN 1977 DIJELASKAN BHW ANGG KPPS TERMASUK KETUANYA TERDIRI DARI UNSURS PEMERINTAH KMA SEDAPATSNYA DIAMBILKAN BEKAS PENDAFTAR/PANITIA PENDAFTARAN PEMILIK TTK
- DUA TTK** SEHUBUNGAN DGN KETENTUAN ANGKA SATU DI ATAS KMA AGAR DIUSAHAKAN ANGG KPPS SEDAPATSNYA DIAMBILKAN DARI UNSURS PEG NEG SIPIL TTKKMA JIKA SETELAH DIUSAHAKAN MASIH KURANG KMA DAPAT DIAMBILKAN DARI UNSURS PRAMUKA ATAU HANSIP YG TIDAK MENJADI PETUGAS KEAMANAN DI TPS KMA JIKA MASIH KURANG JUGA KMA DAPAT DIAMBILKAN ANGG ABRI TTK
- TIGA TTK** APABILA ANGG PRAMUKA KMA HANSIP ATAU ANGG ABRI DIJADIKAN ANGG KPPS

**KMA YBS HARUS MENANGGALKAN SEMUA
ATRIBUTNYA SBG PRAMUKA KMA HANSIP
ATAU ABRI KMA YAITU TIDAK MENG-
GUNAKAN PAKAIAN KEDINASANNYA MAU-
PUN JABATAN/PANGKATNYA DAN ALATS
PERLENGKAPAN LAINNYA SELAMA MELA-
KUKAN TUGAS SBG ANGG KPPS TTK
EMPAT TTK .DEMIKIANLAH UTK MENJADI MAKLUM
DAN DILAKSANAKAN TTKHBS
MENDAGRI/KETUA LPU**

**Untuk Pengesahan
A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM
ttd
R. SOEPRAPTO**

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17/15/Rdg./III/1977 TANGGAL 14 MARET 1977
TENTANG
PEJABAT-PEJABAT YANG DITEMPATKAN PADA
PPI, PPD I, PPD II DAN PPS TIDAK
DIFULTIMERKAN**

KAWAT/TELEX/TELEKOM

D A R I : MENDAGRI/KETUA LPU
K E P A D A : GUB. KDH TK I/KETUA PPD I
T E M B U S A N : GUB KDH TK I/KETUA PPD I SELURUH
INDONESIA
S I F A T : S E G E R A

NOMOR : 17/15/Rdg/III/77 **TANGGAL**, 14 MARET 1977

MENUNJUK NOTA SDR Z ARIFIN M SEKRETARIS PPD I
BENKULU TANGGAL 23 PEBRUARI 1977 DENGAN INI
DIBERITAHUKAN SBB TTK DUA

SATU TTK ORGANISASI PPI KMA PPD I KMA PPD II DAN
PPS ADALAH ORGANISASI TEMPORAIR TTK

DUA TTK PEJABATS YG DITUGASKAN DLM PANITIAS
TSB JANGAN DIFULLTIMERKAN SEHINGGA
DIBEBASKAN DARI JABATAN ORGANIK-
NYA TTK

TIGA TTK HAL ITU UNTUK MENJAGA JANGAN SAM-
PAI ADA KESULITAN PD WAKTU ORGANI-
SASI PPD I KMA PPD II DAN PPS DIBUBAR-
KAN TTK

EMPAT TTK MASA KEGIATAN PEMILU DISEBUT JUGA
MASA OPERASIONAL PEMILU 1977 BERA-
KHIR 1 APRIL 1978 KMA SETELAH ITU
ORGANISASI TSB DIBUBARKAN TTK

**LIMA TTK DEMIKIAN UNTUK MENDAPAT PERHATIAN
SEPERLUNYA TTK HBS**

MENDAGRI/KETUA LPU

**Untuk Pengesahan
A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM
ttd
R. SOEPRAPTO**

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 36/15/Rdg./IV/1977 TANGGAL 29 APRIL 1977
TENTANG
KEANGGOTAAN KPPS**

KAWAT/TELEX/TELEKOM

D A R I : MENDAGRI/KETUA LPU
KEPADA : GUB KDH TK I/KETUA PPD I JATENG
TEMBUSAN : GUB KDH TK I/KETUA PPD I SELURUH
INDONESIA
S I F A T : R A H A S I A

NOMOR : 36/15/RDG/IV/1977. **TANGGAL**, 29 APRIL 1977.

MENJAWAB PERTANYAAN AL YG DIAJUKAN OLEH GUB KDH TK I/KETUA PPD I JATENG MENGENAI ADANYA ANGG KPPS YG MENGUNDURKAN DIRI SBLM HARI PEMUNGUTAN SUARA KMA DGN INI DIBERIKAN PENJELASAN SBB TTKDUA

SATU TTK BERDASARKAN PSL 5 AYAT(1)KEPMENDAGRI/KETUA LPU NO 01/LPU/1977 ANGG KPPS TERDIRI DARI SEKURANGSNYA 3 (TIGA) ORANG DAN SEBANYAKNYA 7 (TUJUH) ORANG TTK

DUA TTK APABILA ADA ANGG KPPS YG MENGUNDURKAN DIRI KMA TETAPI JUMLAH ANGG KPPS YG ADA MASIH TIGA ORANG ATAU LEBIH KMA MK TERGANTUNG DARI KEMAMPUAN ANGG KPPS YG ADA TSB KMA APAKAH YG BERHENTI PERLU DIGANTI TTK APABILA ANGG KPPS YG ADA TSB DIPERKIRAKAN DPT MENYELESAIKAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS KMA MK ANGG KPPS YG BERHENTI TIDAK PERLU DIGANTI TTK

- TIGA TTK** APABILA DGN PENGUNDURAN DIRI ANGG KPPS TSB YG MASIH ADA KURANG DARI TIGA ORANG ATAU MASIH LEBIH DARI TIGA TETAPI TIDAK MEMPUNYAI KEMAMPUAN YG DIPERLUKAN UTK MENYELESAIKAN TUGASNYA KMA MAKA PPS PERLU DGN SEGERA MENGUSULKAN PENGGANTI-NYA KPD BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TK II/KETUA PPD II UTK DITETAPKAN SBG ANGG KPPS KMA JIKA PERLU DITUGASKAN LBH DULU BERDASARKAN KEPUTUSAN LISAN SBLM SRT KEP DIKELUARKAN TTK
- EMPAT TTK** APABILA YG BERHENTI TSB KETUA KPPS KMA UTK SEMENTARA KETUA PPS MENUNJUK SALAH SEORANG ANGG KPPS MENJADI KETUA KPPS TTK
- LIMA TTK** DALAM HAL ADA KESUKARAN UTK MENDAPATKAN PENGGANTI ANGG KPPS YG MENGUNDURKAN DIRI KMA DPT DIAMBIL DARI ANGG ABRI YG BERTUGAS DI WILAYAH KECAMATAN ATAU DAERAH TINGKAT II KMA DAN MENANGGALKAN IDENTITASNYA SBG ABRI PD SAAT MENJADI ANGG KPPS TTK
- ENAM TTK** APABILA HAL SBG DIMAKSUD ANGKA TIGA WAKTUNYA SUDAH SANGAT SEMPIT KMA SEHINGGA PEMUNGUTAN SUARA TIDAK DPT DILAKUKAN PD TGL 2 MEI 1977 KMA PPS MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN HARI PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN MENURUT KETENTUAN PS 84 PP NO 1/1976 DAN BERPEDOMAN PS 23 KEP MENDAGRI/KETUA LPU NO 29/LPU/THN 1977 YG DPT DISELENGGARAKAN OLEH SALAH SATU

**KPPS YG SUDAH MENYELESAIKAN TUGAS-
NYA DI TPS-NYA SENDIRI TTK**

**TUJUH TTK DEMIKIANLAH UTK MENJADI MAKLUM
DAN DILAKSANAKAN TTKHBS**

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM**

ttd

R. SOEPRAPTO

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 43/15/Rdg./V/1977 TANGGAL 10 MEI 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAERAH**

KAWAT/TELEX/TELEKOM

D A R I : MENDAGRI/KETUA LPU
KEPADA : 1. GUB KDH TK I/KETUA PPD I SELURUH
INDONESIA
2. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TK II/
KETUA PPD II SELURUH INDONESIA
S I F A T : PENTING
DERAJAT : SANGAT SEGERA

NOMOR : 43/15/RDG/V/1977. **TANGGAL**, 10 MEI 1977.

SESUAI DGN KEP MENDAGRI/KETUA LPU NO 60/LPU/THN 1977 TTG JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMILU KHUSUSNYA YG BERKAITAN DG PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAERAH KRBK PANLITDA KR TTP KMA DGN INI DIJELASKAN HALS SBB TTKDUA

SATU **TTK** AGAR MASINGS PPD I/PPD II SESUAI JADWAL WAKTU TSB SUDAH MEMBENTUK PANLITDA TK I/TK II YG BERTUGAS MENELITI SYARATS DAN KETENTUANS UTK MENJADI ANGGOTA DPRD I/DPRD II YG DIANGKAT TTK

DUA **TTK** TATACARA PENELITIAN BERPEDOMAN KPD KEPPRES NO 34/1976 JO KEPPRES NO 30/1977 JO KEP MENDAGRI/KETUA LPU NO 87/LPU/1976 JO KEP MENDAGRI/KETUA LPU NO 99/LPU/1976 TTK

TIGA **TTK** SEHUBUNGAN DGN ANGKA DUA TSB DIATAS AGAR DIPERHATIKAN HALS SBB TTKDUA

AA TTK JUMLAH ANGG PANLITDA TK I
SEBANYAKSNYA 7 ULANGI TU-

JUH ORANG DAN JUMLAH PERSONIL SEKRETARIAT PANLITDA TK I SEBANYAKSINYA 9 ULANGI SEMBILAN ORANG TTK

BB TTK JUMLAH ANGG PANLITDA TK II SEBANYAKSINYA 5 ULANGI LIMA ORANG DAN JUMLAH PERSONIL SEKRETARIAT PANLITDA TK II SEBANYAKSINYA 7 ULANGI TUJUHORANG TTK

EMPAT TTK SUSUNAN PERSONIL PANLITDA TK I/TK II DISESUAIKAN DG SUSUNAN PERSONIL PANLITDA UNTUK CALON ANGGOTA DPRD I/ DPRD II DLM PEMILU TH 1977 SBG DIMAKSUD DLM PASAL 4 AYAT (2) KEP MENDAGRI/KETUA LPU NO 99/LPU/TH 1976 TTKKMA PERLU DIPERHATIKAN BAHWA YG DITELITI ADALAH GOLKAR ABRI DAN GOLKAR BUKAN ABRI YG SEBAGIAN BESAR DR JMLNYA TERDIRI DR GOLKAR ABRI TTK

LIMA TTK DEMIKIANLAH UTK MENJADI MAKLUM DAN DILAKSANAKAN TTKHBS

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18/12/Rdg./VII/1977 TANGGAL 11 JULI 1977
TENTANG
MASA KERJA PANITIA PEMERIKSAAN
KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT I/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II**

KAWAT/TELEX/TELEKOM

D A R I : MENDAGRI/KETUA PPI
KEPADA : GUB KDH TK I/KETUA PPD I JATIM DI
SURABAYA
S I F A T : S E G E R A.

NOMOR : 18/22/RDG/VII/1977. **TANGGAL**, 11 JULI 1977.
MENUNJUK RDG SDR **NOMOR** 3790/M.2/VI/1977 **MENGE-**
NAI MASA KERJA PANITIA PEMERIKSAAN KEANGGOTA-
AN DPRD I/DPRD II KMA BERSAMA INI **DIBERIKAN**
PENJELASAN DAN **PENEGASAN** SBB TTKDUA

SATU TTK BHW MRT **KETENTUAN** PS 120 PP NO 1 TH
1976 MASA KERJA PANITIA PEMERIKSAAN
ADALAH SELAMA TIGA BLN KMA TETAPI
PRAKTIS EFEKTIP HANYA SATU BULAN
DAN DLM ANGGARANPUN HANYA **DISEDIA-**
KAN BIAYA HONORARIUM UTK SATU BU-
LAN TTK

DUA TTK DEMIKIAN PULA DPT **DITAMBAHKAN**
BHW UTK PANLITDA DLM ANGGARAN HA-
NYA **DISEDIAKAN** BIAYA HONORARIUM SA-
TU BULAN TTK

TIGA TTK DEMIKIAN UTK **MENJADI** MAKLUM TTK

MENDAGRI/KETUA PPI

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/**KETUA**
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
WAKIL SEKRETARIS

ttd

IBNOE SALEH

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 81/15/Rdg./1977 TANGGAL 15
OKTOBER 1977
TENTANG
AKHIR MASA TUGAS PPD I DAN PPD II**

KAWAT/TELKOM/TELEX

D A R I : MENDAGRI/KETUA LPU
KEPADA : SDR GUB KDH TK I/KETUA PPD I SELURUH INDONESIA
TEMBUSAN : BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TK II/
KETUA PPD II SELURUH INDONESIA
PERIHAL : PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH TK I DAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH TK II

NOMOR : 81/15/RDG/X/1977. **TANGGAL**, 15 OKTOBER 1977.

SEHUBUNGAN DGN KETENTUAN SEBAGAI DIMAKSUD DLM PASAL 9 AYAT (6) DAN PASAL 10 AYAT (7) PP NMR 1 THN 1976 MASINGS TENTANG AKHIR MASA TUGAS PPD I DAN PPD II KMA UTK PELAKSANAANNYA BERSAMA INI DIBERIKAN PETUNJUK SBB TTKDUA

SATU TTK ENAM BULAN SETELAH PEMUNGUTAN SUARA TGL 2 MEI 1977 PPD I DAN PPD II SELURUH INDONESIA BERAKHIR MASA KERJANYA DAN DIBUBARKAN TGL 2 NOV 1977 TTK

DUA TTK KPD PARA ANGGOTA PPD I/PPD II SEBAGAI TANDA PENGHARGAAN ATAS JASAS YANG TELAH DISUMBANGKAN BAIK BERUPA TENAGA DAN PIKIRAN UNTUK MENSUKSESKAN PENYELENGGARAAN PEMILU 1977 DISAMPAIKAN PIAGAM PENGHARGAAN MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LPU DGN KETENTUANS SBB TTKDUA

AA TTK SUDAH DISEDIAKAN SRT FORMULIRNYA DAN SEDANG DLM

**PENYELESAIAN SECARA ADMINIS-
TRATIF SESUAI KETENTUAN
KPTS MENDAGRI/KETUA LPU
NO 146/LPU/THN 1976 TTK**

**BB TTK PENYAMPAIAN PIAGAM PENG-
HARGAAN DIATUR SBB TTK-
DUA.**

**AAA TTK BAGI PARA ANG-
GOTA TERMASUK
SEKRETARIS DAN
PERSONIL SEKRE-
TARIAT PPD I PIA-
GAM PENGHARGA-
AN DITANDATA-
NGANI OLEH MEN-
DAGRI/KETUA LPU
TTK**

**BBB TTK BAGI PARA ANG-
GOTA PPD II TER-
MASUK SEKRETA-
RIS PPD II DITAN-
DATANGANI OLEH
MENDAGRI/KETUA
LPU TTK**

**CCC TTK BAGI PERSONIL SE-
KRETARIAT PPD II
DITANDATANGANI
OLEH GUB KDH TK
I/KETUA PPD I A-
TAS NAMA MENDA-
GRI/KETUA LPU
TTK.**

**DDD TTK BAGI PIHAK-PI-
HAK/INSTANSI DI-
LUAR BADAN PE-**

NYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI DAERAH YANG MENURUT PENILAIAN GUB KDH TK I/KETUA PPD I MAUPUN BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TK II/KETUA PPD II TELAH MEMBERIKAN BANTUAN DLM MENSUKSESKAN PENYELENGGARAAN PEMILU 1977 KMA DIBERIKAN PIAGAM PENGHARGAAN MENDAGRI/OLEH GUB KDH TK I/KETUA PPD I ATAS NAMA MENDAGRI/KETUA LPU TTK

TIGA TTK MASALAH ADMINISTRASI DAN ATAU KEUANGAN PPD I/PPD II YANG BELUM DPT DISELESAIKAN S/D TGL 2 NOV 1977 KMA SESUAI SURAT MENDAGRI/KETUA LPU NO 37/14/VII/77 TGL 13 JULI 1977 UNTUK PENYELESAIANNYA DITEGASKAN SBB TTKDUA

AA TTK PENYELESAIAN ADMINISTRASI DAN ATAU KEUANGAN PD TKT PPD I HARUS DISELESAIKAN SELAMBATSNYA AKHIR BULAN JANUARI 1978 TTK

- BB TTK** KPD 6 (ENAM) ORANG PEJABAT PPD I YANG TERDIRI DARI KETUA KMA SEKRETARIS KMA BENDAHARAWAN SERTA 3 (TIGA) ORANG PEMBANTU DPT DIBERIKAN HONORARIUM BERDASAR KETENTUAN YANG BERLAKU UTK PEMILU 1977 DLM TUGAS PENYELESAIAN ADMINISTRASI TSB TTK
- CC TTK** PENYELESAIAN ADMINISTRASI DAN ATAU KEUANGAN DI TKT PPD II HARUS DISELESAIKAN SELAMBATSNYA AKHIR DESEMBER 1977 TTK
- DD TTK** KPD 6 (ENAM) ORANG PEJABAT PPD II YANG TERDIRI DARI KETUA KMA SEKRETARIS KMA BENDAHARAWAN SERTA 3 (TIGA) ORANG PEMBANTU DPT DIBERIKAN HONORARIUM BERDASARKAN KETENTUAN YANG DLM TUGAS PENYELESAIAN ADMINISTRASI TSB TTK
- EMPAT TTK** PELAKSANAAN PEMBUBARAN TERSEBUT ANGKA SATU KMA PENYAMPAIAN TANDA PENGHARGAAN DAN KELANJUTAN PENYELESAIAN SBG DIMAKSUD ANGKA DUA KMA TIGA DAN EMPAT DISELENGGARAKAN DLM SUATU UPACARA DAN AGAR DIUSAHAKAN DPT DILAKSANAKAN PD TGL. 2 NOV. 1977 BAGI MASINGS PPD I/PPD II TTK
- LIMA TTK** PELAKSANAAN PEMBUBARAN PPD I/PPD II SUPAYA DILAPORKAN KPD MENDAGRI/KETUA LPU TTK

ENAM TTK PENYERAHAN ARSIP DOKUMENTASI SERTA
SISA-SISA PERMASALAHAN PEMILIHAN
UMUM YG BELUM TERSELESAIKAN SERTA
SEGALA KELENGKAPAN DAN INVENTARIS
PEMILU DARI KETUA PPD I/PPD II KPD GUB
KDH TK I/BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH
TK II YBS DILAKUKAN SECARA BERANG-
SUR-ANGSUR DIMULAI PD TGL 2 NOV 1977
DAN HARUS BERAKHIR SECARA TUNTAS
BERSAMA-SAMA BERAKHIRNYA PENYELE-
SAIAN ADMINISTRASI DAN ATAU KEUANG-
AN SPT TSB ANGKA TIGA TTK

TUJUH TTK DEMIKIAN UNTUK MENJADI PERHATIAN
DAN DILAKSANAKAN TTKHBS

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM

ttd

R. SOEPRAPTO

**RADIOGRAM/KAWAT MENTERI DALAM NEGERI/
KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 82/15/Rdg./1977 TANGGAL 17
OKTOBER 1977
TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA 6 (ENAM) ORANG
PEJABAT PPD I/PPD II**

KAWAT/TELKOM/TELEK

D A R I : MENDAGRI/KETUA LPU
KEPADA : GUB KDH TK I/KETUA PPD I NTB DI
MATARAM
TEMBUSAN : GUB KDH TK I/KETUA PPD I SELURUH
INDONESIA
S I F A T : S E G E R A.

NOMOR : 82/15/RDG/X/1977. **TANGGAL**, 17 OKTOBER 1977.

MENJAWAB RDG SDR TGL 5 OKT 1977 **NOMOR** 1222/W.I/
X/77 **BERSAMA** INI **DIJELASKAN** SBB TTKDUA

SATU TTK ENAM ORANG PEJABAT PPD I/PPD II YANG
DIPERPANJANG MASA KERJANYA SEBAGAI
DIMAKSUD DLM SRT MENDAGRI/KETUA
LPU NO 37/14/VII/1977 JO RDG MENDAGRI/
KETUA LPU NO 81/15/RDG/X/1977 TGL 15
OKT 1977 BERTUGAS UTK PENYELESAIAN
ADM DAN ATAU MASALAH LAINNYA KMA
YANG BELUM TERSELESAIKAN SAMPAI
TGL 2 NOV 1977 TTK

DUA TTK BAGI PEJABAT PPD I/PPD II YANG DIPER-
PANJANG MASA KERJANYA TSB ANGKA
SATU DI ATAS KMA TIDAK DIBERHENTI-
KAN PD 2 NOV 1977 SEHINGGA SESUAI
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATANNYA
MASIH TETAP MENJADI ANGGOTA/PERSO-
NIL SEKRETARIAT PPD I/PPD II SELAMA
MASA WAKTU PERPANJANGAN TSB TTK

TIGA TTK SURAT MENDAGRI/KETUA LPU NO
37/14/VII/1977 TGL 13 JULI 1977 DAN RDG
NO 81/15/RDG/X/1977 TGL 15 OKT 1977 DPT

DIJADIKAN SBG PETUNJUK SELANJUTNYA
TTK

EMPAT TTK DEMIKIAN UNTUK MENJADI PERHATIAN
TTKHBS

MENDAGRI/KETUA LPU

Untuk Pengesahan
A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM
ttd
R. SOEPRAPTO





